



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELANGGARAN HAK PRIVASI (*RIGHT TO PRIVACY*) OLEH  
PERS  
SEBAGAI DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM**

**SKRIPSI**

**DIPTANALA DIMITRI  
0706277365**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA  
MASYARAKAT  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELANGGARAN HAK PRIVASI (*RIGHT TO PRIVACY*) OLEH  
PERS  
SEBAGAI DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana**

**DIPTANALA DIMITRI  
0706277365**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA  
MASYARAKAT  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk, telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Diptanala Dimitri**

**NPM : 0706277365**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 11 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Diptanala Dimitri  
NPM : 0706277365  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Privasi (*Right to Privacy*) oleh Pers sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum tentang Hubungan antara Sesama Anggota Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Abdul Salam, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Suharnoko, S.H., MLI. (.....)

Penguji : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis ingin memanjatkan rasa syukur yang besar dan terdalam kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di tengah berbagai kendala dan keputusasaan yang penulis alami, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, rahmat, serta bimbingan-Nya.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi ini bukanlah semata karena usaha dan kerja keras penulis seorang diri. Tanpa motivasi, arahan, serta berbagai bentuk campur tangan dari pihak lain, mustahil rasanya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Rossa Agustina , S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang di tengah kesibukannya masih mau meluangkan sedikit waktunya untuk membimbing penulis .
2. Bapak Abdul Salam, S.H., M.H., yang telah berbesar hati mau meluangkan waktu -padahal pengajuan skripsi ini bisa dikatakan cukup *mepet*- untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan berbagai revisi yang bermanfaat dalam penulisan
3. Seluruh Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala jasa yang diberikan dalam memberikan berbagai ilmu dalam bidang hukum.
4. Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis penulis. Meskipun selama 4 tahun ini perjumpaan kita terbilang jarang, tetapi di setiap kesempatan, Mbak Ami selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis. Terimakasih Mbak!
5. Utomo Umarjadi, Meilani Mangowal Umarjadi, Darwita Kencana Karin, dan Danurdara Setsumar. Terima kasih atas segala ketulusan, doa, serta dukungan, baik materiil maupun moril yang selama ini telah diberikan. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan agar penulis bisa sampai di titik ini.
6. Seluruh keluarga besar Umarjadi, Mangowal, Tabusalla, dan Ramedhan.

7. Terimakasih kepada Dewan Pers atas buku-buku penunjang yang dipinjamkan kepada penulis.
8. Teman-teman FHUI angkatan 2007 yang selama kurang lebih 4 tahun ini telah menyumbangkan hal-hal yang cukup berarti bagi penulis, baik suka maupun duka. Terima kasih khususnya kepada Inda Ranadireksa yang telah membantu mencari bahan yang sangat berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini, Shafina Karima yang telah berjuang bersama-sama serta rela menyediakan rumahnya sebagai penampungan skripsi, Alfa Dewi dan Astri Widita yang telah menemani penulis mengerjakan skripsi ini siang dan malam, Dastie Kanya, Omar Mardhi, Rachel Situmorang, Nur Ramadhan, Gilang M. Santosa, Dimas Nanda Raditya, Armita Hutagalung, Priya Lukdani, Yosef Broz Tito, Indra Muluk Lubis, Fathiannisa Gelasia, Kirana Adhika, Dimas Eko, Aderina Desmalia, Ayodhia Primadarel, Lulu Latifah, Omar Syarief, Agantaranansa, Afif Akbar, Taufan Ramdhani, Adhika Widagdho, Firly A. Permata, Badra dan seluruh teman-teman FHUI 2007 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
9. Dwita Harahap dan Bianda Iskandardinata, yang telah sangat membantu dalam pengerjaan *powerpoint*. Terimakasih banyak.
10. Teman-teman penulis di SMP Tarakanita 5 dan SMAN 70 yang tidak kalah penting dalam kehidupan penulis: Raja Indra, Atika Noviasti Archie Swasti, Chintara Permata, Pratami Intan, Krisna Adisurya (Stm), Megarina Yasin, Nara, Nines, Astri Nastiti, Ivan, Dimas, Jo Wantah, Daniel Os, Abi Rezanto, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu demi satu.
11. Giska Matahari Gegana (Agi), rekan se-pembimbing dan se-perpustakaan yang selalu memberikan kabar kalau Dosen Pembimbing sudah sampai di ruang PK I dan juga tanpa henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan agar skripsi ini segera terselesaikan. Riani Atika Nanda Lubis (Botik). Orang pertama yang penulis kenal di FHUI, tepatnya teman sekelas saat OBM. Ia juga orang yang cukup setia menemani penulis di perpustakaan dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih Botik!

12. Irjayanti, Sangeh, Muhammad Kurniadi, Dita, Dwi Ayunda, Inneke, teman-teman satu pembimbing, satu perjuangan. Meskipun kebersamaan kita baru pada saat detik-detik terakhir, tapi kalian cukup memberikan motivasi agar skripsi ini cepat terselesaikan.
13. Pak Sardjono, yang mungkin sudah sangat bosan melihat penulis menghampiri ruang PK I dengan pertanyaan yang sama: “Pak Djon, Prof. Rossa udah dateng? Pak Djon, Bang Dul udah ada belum?” Terimakasih banyak Pak (sekaligus maaf) karena sudah mau direpotkan.
14. Ibu Sri serta seluruh keluarga perpustakaan FHUI yang tidak bosan-bosannya mencarikan buku-buku serta bahan-bahan lain yang sangat amat berpengaruh dalam proses pengerjaan penulisan ini.
15. Warga Barel, khususnya tempat fotokopi, yang dengan sangat cepat dan terampil dapat melakukan fotokopi dalam waktu yang singkat.
16. Karyawan bagian Biro Pendidikan, khususnya Pak Selam, yang sejak semester 1 hingga detik-detik terakhir penyelesaian skripsi ini selalu bersedia membantu penulis dalam mengurus SIAK dan surat-menyurat.
17. Karyawan kantin (Mas Agus, Mas Min, Soleh, dkk). Terimakasih atas pelayanannya selama penulis berkuliah di FHUI.
18. Pihak-pihak lain yang tidak mungkin dijabarkan satu per satu namun memiliki kontribusi yang tidak kalah penting terhadap perjalanan hidup penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dan ketulusan pihak-pihak di atas. Akhir kata, meskipun telah didukung oleh bantuan berbagai pihak, penulis menyadari bahwa skripsi tentu masih jauh dari kesempurnaan mengingat segala keterbatasan yang penulis miliki. Akan tetapi, di tengah ketidaksempurnaannya, penulis berharap agar skripsi ini dapat menyumbangkan sedikit manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya dan akan jauh lebih baik jika penulisan ini dapat dikaji dengan lebih mendalam.

Jakarta, 1 Juli 2011

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diptanala Dimitri  
NPM : 0706277365  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hubungan antara Sesama Anggota Masyarakat  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Pelanggaran Hak Privasi (*Right to Privacy*) oleh Pers sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”**

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 11 Juli 2011

Yang menyatakan,



(Diptanala Dimitri)



## ABSTRAK

DIPTANALA DIMITRI (0706277365). PELANGGARAN HAK PRIVASI (*RIGHT TO PRIVACY*) OLEH PERS SEBAGAI DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Program Kekhususan Hubungan antara Sesama Anggota Masyarakat; Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Skripsi 2011; 200 halaman.

Setiap warganegara memiliki hak untuk memperoleh informasi. Untuk mendukung hal tersebut, keberadaan pers menjadi penting di dalam memenuhi informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengungkapan informasi yang dilakukan pers dalam suatu karya jurnalistik melanggar hak privasi yang jelas dilindungi oleh Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Skripsi ini membahas bagaimana perlindungan hak privasi yang terdapat di Indonesia dengan melakukan perbandingan terhadap Amerika Serikat dan Prancis. Selain itu, akan dibahas pula mengenai pertanggungjawaban pers secara perdata atas pelanggaran hak privasi yang dilakukan dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPperdata tentang perbuatan melawan hukum. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia memang mengakui keberadaan hak privasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun pengaturannya, khususnya terkait dengan pers, masih belum spesifik dan perlu diatur lebih lanjut. Pengungkapan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan hak privasi memang diperbolehkan, namun harus diatur dalam undang-undang. Pers yang melanggar hak privasi dapat dituntut ganti rugi dengan Pasal 1365 KUHPperdata, terutama atas dasar melanggar kepatutan dan pihak yang bertanggung jawab tidak terbatas pada Perusahaan Pers saja.

Kata Kunci: Hak Privasi, Perbuatan Melawan Hukum, Pers, Pelanggaran

## **ABSTRACT**

DIPTANALA DIMITRI (0706277365). VIOLATION OF THE RIGHT TO PRIVACY BY PRESS AS A BASIS OF TORT CLAIM. Legal Specialization Program on Private Law; Faculty of Law University of Indonesia; Thesis 2011; 200 Pages.

Each citizen has the right of information. In order to support this matter, the role of the press has become important to give any information related to public interest. However, in certain cases, the disclosure of information which had been gathered by press within journalistic works violates the right of privacy which is protected under Article 28 G section 1 Indonesia's Constitution 1945. This thesis discusses the protection of privacy right in Indonesia compared to those in the United States of America and France. Furthermore, this thesis discusses the civil liability if the press regarding violation of privacy right which associates with Article 1365 of Indonesia's Civil Code concerning tort claim. The principal problem is answered by using normative judicial method which brings into conclusion that Indonesia has recognized the right of privacy through several regulations. However, there is no exact rule about the right to privacy itself and it is important to make further regulation. The disclosures against matters related to privacy are allowed as long as it is governed by law. Press who violates someone's right to privacy can be liable for damages as it is stated under Article 1365 of Indonesia's Civil Code, especially on the basis of violation of equity (appropriateness).

Key Words: Right to Privacy, Tort, Press, Violation

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Definisi Operasional.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM</b> .....	<b>14</b>
2.1 Pengantar .....	14
2.2 Definisi Perbuatan Melawan Hukum .....	16
2.2.1 Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum.....	18
2.3 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	19
2.3.1 Perbuatan .....	20
2.3.2 Melawan hukum .....	21
2.3.3 Kesalahan ( <i>schuldement</i> ) .....	25
2.3.3.1 Kesengajaan ( <i>intention</i> ) .....	26
2.3.3.2 Kealpaan (kelalaian) .....	26
2.3.4 Kerugian ( <i>schade</i> ).....	28
2.3.4.1 Teori <i>Corrective Justice</i> .....	28
2.3.4.2 Ganti Kerugian dalam KUHPerdara .....	30
2.3.5 Sebab-akibat (kausalitas).....	34
2.4 Teori Relativitas ( <i>Schutznorm Theorie</i> ) .....	36

2.5 Subjek Perbuatan Melawan Hukum .....	38
2.5.1 Manusia.....	38
2.5.2 Badan hukum ( <i>rechtspersoon</i> ).....	39
2.6 Beban Pembuktian dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	40
2.6.1 <i>Liability Based on Fault</i> .....	40
2.6.2 <i>Strict Liability</i> .....	40
2.7 Unsur-unsur yang Menghilangkan Sifat Perbuatan Melawan Hukum.....	46
2.7.1 Keadaan Memaksa ( <i>overmacht</i> ) .....	46
2.7.2 Pembelaan terpaksa ( <i>noodweer</i> ) .....	48
2.7.3 Peraturan perundang-undangan ( <i>wettelijk voorschrift</i> ) atau kewenangan menurut undang-undang ( <i>wettelijke bevoegdheid</i> ) .....	49
2.7.4 Perintah jabatan ( <i>ambtelijk bevel</i> ) .....	49
2.8 Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum.....	50
2.8.1 Perbuatan Melawan Hukum oleh Beberapa Orang .....	50
2.8.2 Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Orang Lain.....	51
2.8.2.1 Doktrin <i>Vicarious Liability</i> .....	52
2.8.2.1.1 <i>Travelling to and from Work</i> .....	55
2.8.2.1.2 <i>Independent Contractor</i> (Kontraktor Independen).....	56
2.8.2.1.3 <i>Vicarious Liability</i> dalam Ketentuan KUHPerduta .....	57
2.8.2.1.4 Justifikasi adanya <i>Vicarious Liability</i> .....	58
2.8.3 Perbuatan Melawan Hukum terhadap Benda .....	59
2.8.4 Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tubuh .....	60
2.8.6 Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kehormatan.....	60
2.8.6.1 Alasan Mengapa Ketentuan Pencemaran Nama Baik Diatur dalam KUHP .....	62
<b>BAB 3 HAK PRIVASI DALAM KACAMATA KEBEBASAN PERS MENURUT HUKUM INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, DAN PRANCIS SUATU PERBANDINGAN .....</b>	<b>64</b>
3.1 Umum.....	64
3.2 Peraturan Perundangan-undangan Mengenai Pers .....	64
3.3 Definisi Pers .....	66
3.4 Unsur-unsur Pers .....	67
3.4.1 Persatuan Wartawan Indonesia.....	67
3.4.2 Dewan Pers .....	68

3.5 Kode Etik Jurnalistik.....	70
3.5.1 Kode Etik Jurnalistik yang Berlaku di Indonesia .....	72
3.5.2 Pelanggaran dan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik .....	74
3.6 Fungsi dan peranan pers.....	76
3.7 Hak-hak dalam pers.....	77
3.7.1 Hak tolak.....	77
3.7.2 Hak jawab .....	78
3.7.3 Hak koreksi.....	80
3.8 Kebebasan Pers.....	80
3.8.1 Indonesia.....	80
3.8.1.1 Pertanggungjawaban .....	85
3.8.2 Amerika Serikat .....	86
3.9 Konsep dan Pengaturan Hak Privasi .....	89
3.9.1 Hak Privasi di Indonesia.....	89
3.9.2 Pengaturan Hak Privasi ( <i>Right to Privacy</i> ) di Amerika.....	98
3.9.2.1 Umum .....	98
3.9.2.2 Pengertian dan Konsep Privasi di Amerika Serikat .....	99
3.9.2.3 Sejarah Perkembangan Hak Privasi di Amerika dari Masa ke Masa. ....	103
3.9.2.3 <i>Privacy Tort</i> .....	110
3.9.2.4 Penerapan Hak Privasi di Amerika Serikat dan Kebebasan Pers.....	122
3.9.3 Perbandingan terhadap Perlindungan Hak Privasi di Prancis.....	127
3.9.3.1 Umum .....	127
3.9.3.2 Peraturan mengenai Hak Privasi di Prancis .....	130
<b>BAB 4 ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK PRIVASI.....</b>	<b>137</b>
4.1 Analisis Putusan No. 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.....	137
4.1.1 Para pihak .....	137
4.1.2 Kasus Posisi .....	137
4.1.3 Dalil Penggugat .....	138
4.1.4 Jawaban dan Eksepsi paraTergugat .....	138
4.1.4.1 Eksepsi Tergugat I, II, III.....	138
4.1.4.2 Jawaban dan Eksepsi Tergugat IV, V,VI.....	140
4.1.5 Pertimbangan Hakim .....	141

4.1.6	Putusan hakim.....	141
4.1.7	Analisis Mengenai Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	143
4.1.7.1	Perbuatan.....	143
4.1.7.2	Melawan Hukum.....	145
4.1.7.2.1	Melanggar/ bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ...	145
4.1.7.2.2	Bertentangan dengan hak subjektif orang lain .....	149
4.1.7.2.3	Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian ....	149
4.1.7.3	Kesalahan .....	150
4.1.7.3.1	Kesengajaan ( <i>intention</i> ).....	150
4.1.7.3.2	Kelalaian.....	151
4.1.7.4	Kerugian.....	152
4.1.7.5	Sebab Akibat .....	154
4.1.8	Pertanggungjawaban.....	154
4.1.8.1	Ketentuan Pers.....	154
4.1.8.2	Doktrin <i>Vicarious Liability</i> .....	158
4.1.9	Analisis Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat.....	159
4.1.10	Analisis Terkait Hal-hal yang Berkaitan dengan Hak Privasi .....	164
4.2	Kasus lain terkait pelanggaran hak privasi.....	167
4.2.1.	Kasus Video Cut Tari .....	167
4.2.2	Penyebaran Foto Evan Sanders .....	168
4.3	Perbandingan Perlindungan Hak Privasi di Prancis dan Amerika Serikat .....	169
4.4	Pentingnya Perlindungan Privasi sebagai Pembatasan dalam Kebebasan Pers .....	174
4.4.1	Undang-Undang Pers tidak memberikan perlindungan yang tegas akan hak privasi .....	176
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>186</b>
4.1	Kesimpulan.....	186
4.2	Saran.....	190
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>		<b>192</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 .....	65
Tabel 3.2 .....	117
Tabel 4.1 .....	147
Tabel 4.1 .....	172
Tabel 4.1 .....	181



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berbagai macam peristiwa faktual yang terjadi pada perkembangan suatu negara, tentunya tidak terlepas dari perhatian masyarakat sebagai entitas terbesar dan bagian integral di dalamnya. Ditinjau dari haknya sebagai warganegara, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi yang berkenaan dengan segala peristiwa dan kejadian penting, di mana perwujudan hal tersebut dapat dicapai melalui Pers sebagai media perantara antara masyarakat dengan dunia luar. Di sini, media cetak, televisi, radio, serta media internet memainkan peranan penting sebagai sarana komunikasi tersebut. Namun, secara tidak disadari, keterkaitan yang erat di antara media-media tersebut akan memberikan dampak bahaya bagi reputasi pihak-pihak tertentu, di mana seringkali penyebaran berita yang dilakukan bersinggungan dengan hak-hak asasi individu yang mendasar, yaitu hak atas privasi (*right to privacy*).

Untuk menunjang kelangsungan hidup dunia jurnalistik, maka keberadaan hukum menjadi penting untuk memberikan petunjuk serta batasan-batasan yang jelas terkait dengan peran dan tanggung jawab Pers itu sendiri. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>1</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa keterbukaan ruang gerak bagi Pers dalam memaparkan suatu informasi tentunya harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, sehingga penting untuk diberikan pembatasan-pembatasan tersendiri.

Secara mendasar, hak atas privasi dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Amandemen II UUD 1945 jo. Pasal 23 TAP MPR No. XVII/1998 jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Binacipta, 1975), hlm. 11



Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) telah menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berbagai hukum positif yang mengatur Pers, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai Kode Etik Jurnalistik, sesungguhnya telah memfasilitasi pengaturan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh Pers harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan hak privasi seseorang. Namun, tidak ada batasan yang jelas mengenai tolok ukur hak privasi itu sendiri.

Hak privasi (*right to privacy*) di Amerika Serikat sering dikaitkan dengan keinginan seseorang untuk dibiarkan dalam kesendirian (*the right to be alone*) dan kebutuhan akan hal tersebut harus dapat diimplikasikan dalam perlindungan hukum.<sup>2</sup> Pada tahun 1980, konsep hak privasi mulai dikemukakan di Amerika oleh Hakim Warren dan Brandeis melalui tulisannya yang berjudul *The Right to be Alone* di *The Harvard Law Review*.<sup>3</sup> Mereka pada intinya beranggapan bahwa perlindungan hukum hak privasi tidak dimaksudkan hanya pada ragam tulisan atau barang-barang sebagai sebuah bentuk kepemilikan seseorang, tetapi lebih ditekankan bagaimana usaha perlindungan hukum akibat dari pengungkapan atau publikasi yang dapat membahayakan penggambaran karakter seseorang.<sup>4</sup> Bahaya penggambaran karakter seseorang yang dapat mengancam hak pribadi atau privasi dapat terlihat dari kemajuan teknologi informasi dan peliputan berita yang semakin beragam.

---

<sup>2</sup> Robert J. Janosik, *Encyclopedia of the American Judicial System: Studies of the Principal Institutions and Process of Law*, (1965), hlm. 1167

<sup>3</sup> Don R. Pember, *Privacy and the Press: The Law, the Mass Media and the First Amendment*, (Seattle & London: University of Washington Press, 1972), hlm. 21

<sup>4</sup> Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy”, *Harvard Law Review* V. IV, (No. 5, December 1890), <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>, diunduh 25 April 2011.

Era globalisasi dan reformasi sendiri membawa perubahan konsep yang signifikan terhadap hubungan komunikasi dan berdampak bagi terciptanya keterbukaan informasi yang seluas-luasnya, baik dari bidang hukum, ekonomi, politik, hiburan, sampai kehidupan pribadi seseorang. Masyarakat akan semakin mudah untuk mengetahui berbagai pemberitaan seputar kejadian penting yang tengah terjadi di dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terselenggaranya penyampaian informasi dalam kehidupan masyarakat tentu tidak dapat terlepas dari sarana komunikasi massa yang mempunyai peranan penting dan pengaruh besar, yaitu pers. Pers merupakan pilar keempat (*fourth estate*)<sup>5</sup>, di samping pilar-pilar politik lainnya, yaitu badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers memiliki kekuatan dan kontribusi yang penting untuk peningkatan demokrasi dan peradaban bangsa.<sup>6</sup>

Berdasarkan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, Pers nasional telah menunjukkan peran dan kemampuannya, sejak dari masa perintis kemerdekaan, perjuangan fisik, permulaan orde baru, hingga saat ini dalam rangka mengisi kemerdekaan masyarakat pers sebagai pers pembangunan.<sup>7</sup>

Pengertian Pers dalam arti sempit hanya terbatas pada surat kabar (baik harian maupun mingguan), majalah atau media lain yang umumnya diterbitkan dalam cetakan. Namun, dalam arti luas, pengertian Pers juga mencakup radio, televisi, dan film.<sup>8</sup> Sejalan dengan pengertian tersebut, I. Taufik mendefinisikan

<sup>5</sup> Istilah *fourth estate* merujuk pada profesi di bidang jurnalisme, khususnya Pers. Konsep ini berasal dari pemahaman Inggris kuno yang menyatakan bahwa terdapat tiga pilar dalam pemerintahan, yaitu: 1). *The Lords Spriritual*; 2). *The Lords Temporal*; 3). *The House of Commons*. Gagasan bahwa pers merupakan *the fourth estate* (pilar keempat) dalam demokrasi bersumber dari ide bahwa media berfungsi untuk menjaga serta memenuhi kepentingan publik (dalam memperoleh informasi) dan sebagai anjing penjaga terhadap aktivitas pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). "The Fourth Estate", <http://www.australianpolitics.com/media/fourth-estate.shtml>, diunduh 21 Mei 2011. Di Amerika Serikat, istilah *fourth estate* dikenal pula dengan sebutan *the fourth branch of government*. *Fourth estate* sendiri pertama kali digagas ketika Revolusi Perancis oleh Edmund Burke (1729-1797), politikus asal Inggris, yang mengatakan bahwa: "*Yonder sits the Fourth Estate, and they are more important than them all*" ("Di sana duduk wilayah keempat, dan mereka lebih penting dibandingkan semuanya."), Kathy Gill, "What is Fourth Estate", <http://uspolitics.about.com/od/politicaljunkies/a/fourth-estate.htm>, diunduh 21 Mei 2011.

<sup>6</sup> Wina Armada Sukardi (a), "Perspektif Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dari Sudut Dokumen Historis", *Etika* 57, (Januari 2008), hlm. 5

<sup>7</sup> Mochamad Budyatna, *Analisa dan Evaluasi Hukum tertulis tentang Asas Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994), hlm. 1

<sup>8</sup> J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, (Jakarta: Binacipta, 1980), hlm. 3

pers sebagai usaha-usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggota masyarakat akan penerangan, hiburan, atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang telah/ akan terjadi di sekitar mereka pada khususnya dan di dunia pada umumnya, biasanya berwujud dalam bentuk surat kabar, majalah, buletin kantor berita, lain-lain media yang tercetak, atau diusahakan melalui radio, televisi, film, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Pada awalnya, ketentuan-ketentuan Pers yang mengatur berbagai hak dan kewajiban Pers, kode etik jurnalistik, serta norma-norma terkait lainnya masih bersifat mengambang dan tidak seimbang. Kehidupan pers sempit terkekang pada era kepemimpinan otoriter, di mana kebebasan pers benar-benar tunduk dibawah pemerintahan yang berlaku.<sup>10</sup> Hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan penuh pemerintah terhadap isi pemberitaan yang dapat mengakibatkan dibredelnya suatu media hanya karena artikel dari media tersebut dinilai tidak berpihak kepada pemerintah yang berkuasa saat itu.<sup>11</sup> Namun, seiring dengan

7

<sup>9</sup> I. Taufik, *Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia*, (Jakarta: PT. Triyindo, 1977), hlm.

<sup>10</sup> Pemasangan kebebasan pers sudah terjadi sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada tahun 1957 terjadi 20 kali tindakan pemberangusan pers di Jakarta dan 11 tindakan pemberangusan di luar Jakarta. Pada tahun berikutnya, jumlah pemberangusan surat kabar tetap tinggi, bahkan mencapai 40 kasus pembredelan/penindakan terhadap pers di berbagai kota di Indonesia. Pada tahun 1958 tercatat pula tewasnya dua wartawan harian Haluan Padang dan peristiwa penggeranatan oleh orang-orang tidak dikenal terhadap percetakan harian Patriot di Medan. Pemasangan terhadap kebebasan pers yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Soekarno juga berlangsung di masa Orde Baru. Padahal, Pasal 4 Undang-Undang No.11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers telah menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan. Namun, ancaman terhadap kebebasan pers, termasuk tindakan pemberangusan oleh pemerintah, tetap dimungkinkan oleh Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No. 03/Per/Menpen/1969. Pasal 7 Permenpen tersebut menjelaskan bahwa surat izin terbit (SIT) pers dapat dicabut sebagai akibat dari larangan terbit terhadap penerbitan pers berdasarkan alasan-alasan bertolak dari ajaran komunisme-Marxisme-Leninisme, cenderung kepada pornografi, sadisme, dan bertentangan dengan Pancasila. Dengan Permenpen tersebut, pemerintah juga dapat mengambil tindakan preventif. Selanjutnya, Pasal 16 Permenpen tersebut juga menyatakan bahwa: "*Penerbitan pers yang tidak mempunyai SIT dari Menteri Penerangan dikenakan larangan terbit yang meliputi larangan menerbitkan, larangan mencetak dan larangan mengedarkan.*"

<sup>11</sup> Korban pembredelan di awal Orde Baru adalah enam penerbitan Jakarta pada tahun 1971 dengan dalih pornografi dan politik. Harian Sinar Harapan dilarang terbit beberapa hari pada tahun 1972. Pada tahun itu juga lagi sembilan penerbitan dilarang terbit atas alasan pornografi dan penyiaran kode judi. Awal tahun 1974, terjadi pembatalan izin terbit massal yang menimpa harian Nusantara di bawah pimpinan Tengku Dzulkifli Hafas; Abadi di bawah pemimpin redaksi Soemarso Soemarsono, serta beberapa media lainnya. Media tersebut diberangus karena pemberitaan mereka yang tidak menyenangkan penguasa mengenai peristiwa unjuk rasa anti-pemerintah oleh mahasiswa pada bulan Januari tahun itu. Lihat Tribuana Said, "Sekilas Sejarah Pers Nasional",

berjalannya waktu, pemerintah mulai mengadakan perubahan-perubahan fundamental terhadap kebebasan pers.<sup>12</sup> Salah satu wujud nyatanya adalah dikeluarkannya undang-undang yang memberikan nafas baru bagi ruang gerak Pers, yaitu Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut “UUP”). Hal ini dapat terlihat dari rasio UUP itu sendiri yang menyatakan:

- a. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin.<sup>13</sup>
- b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>14</sup>
- c. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.<sup>15</sup>

Hingga saat ini, berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk menegaskan kebebasan Pers yang bertanggung jawab dengan tetap mengindahkan hak-hak

---

<http://pwi.or.id/index.php/Sejarah/Sekilas-Sejarah-Pers-Nasional.html>, diunduh 20 April 2011.

<sup>12</sup> Runtuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto pada rezim Orde Baru merupakan titik awal dari perubahan kemerdekaan pers ke arah yang lebih demokratis. Di awal era Reformasi, Presiden B.J. Habibie mengganti undang-undang pers lama (Undang-Undang No. 21 tahun 1982) yang dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Ketentuan yang mewajibkan bahwa setiap penerbitan pers harus memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) mulai disederhanakan dan undang-undang pers baru, Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, dibentuk dan diberlakukan. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 memberikan kemerdekaan pers serta jaminan tidak akan diadakan pembredelan, penyensoran, maupun pelarangan penyiaran.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166, TLN No. 3887, Pertimbangan huruf a (selanjutnya disebut “UUP”)

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pertimbangan huruf b

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pertimbangan huruf c

individu. Ironisnya, kenyataan yang ada justru memperlihatkan sikap Pers yang masih mempublikasikan berita dengan substansi yang menyudutkan serta telah memasuki wilayah pribadi seseorang atau pihak-pihak tertentu. Misalnya, pemberitaan seputar permasalahan kehidupan pribadi selebriti tanah air. Meskipun informasi yang disajikan merupakan suatu fakta, penyebaran berita yang berulang-ulang di berbagai media cenderung menyudutkan pihak yang bersangkutan dan berakibat pada terbentuknya suatu opini publik. Sebagai *public person*, kondisi demikian juga akan mempengaruhi citra mereka di tengah-tengah masyarakat dan berujung pada menurunnya “nilai jual” mereka sebagai *entertainer*. Hal ini hanya merupakan sebuah contoh dari pemberitaan lain yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran atas hak privasi yang dilakukan oleh Pers.

Sebagai negara hukum, perlindungan atas hak privasi harus mendapat jaminan secara jelas dan tegas oleh pemerintah. Di sisi lain, media seyogyanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi secara proporsional. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang proses penyampaian informasi, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan.

Bertentangan dengan hal di atas, Pers Indonesia terlihat lebih mengedepankan sikap arogansi dalam memanfaatkan kemerdekaan yang dimiliki tanpa pertimbangan khusus. Banyak pers yang menjadi tidak netral. Sebab, dalam menjalankan perannya, pers banyak dipengaruhi oleh dinamika kekuatan ekonomi, politik, dan kultural yang ada di dalam masyarakat.<sup>16</sup> Terdapat pula suatu pendapat yang menganggap bahwa pers masa kini merupakan *conflict intensifier* dalam konflik SARA dan konflik politik yang kian terjadi.<sup>17</sup>

Pihak-pihak yang merasa hak atas privasinya dilanggar oleh Pers tentu dapat mengajukan gugatan secara perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apabila merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan umum yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan ganti

---

<sup>16</sup> Budi Suprpto, *Hukum dan Kebijakan Komunikasi*, (Jakarta: Publica Vol. 1 No. 1, Januari 2004), hlm. 36

<sup>17</sup> Agus Sudibyo, “Benarkah UU Pers Perlu Direvisi”, <http://www.kompas.com/kompascetak/0201/04/OPINI/bena04.htm>, diunduh 26 April 2011

rugi atas pelanggaran hak atas privasi adalah Pasal 1365. Sebenarnya, terdapat satu pasal yang berkaitan dengan hak privasi, yaitu Pasal 1372 KUHPerdara. Namun, pasal tersebut secara khusus mengatur dasar gugatan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik. Sedangkan, dalam penelitian ini, penulis ingin lebih memfokuskan pada pelanggaran hak atas privasi. Namun demikian, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ketidakjelasan tolok ukur hak privasi seseorang menjadi patut ditinjau lebih lanjut untuk melihat sejauh mana hak privasi yang menjadi hak asasi setiap individu telah terlanggar.

Berdasarkan pemaparan singkat di atas mengenai hak privasi, maka penulis berkeinginan menyusun skripsi dengan judul : **“Pelanggaran Hak Privasi (*Right to Privacy*) oleh Pers sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”**

## 1.2 Pokok Permasalahan

Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah perbandingan ketentuan-ketentuan terkait hak privasi (*right to privacy*) dan kebebasan pers yang terdapat dalam peraturan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Prancis?
- b. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang dapat diajukan dengan menyesuaikan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta perbandingannya dengan Amerika Serikat dan Prancis?
- c. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pers sebagai pihak yang melanggar hak privasi terkait dengan perbuatan melawan hukum?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### a. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan sumbangan pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

### b. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan terkait hak privasi (*right to privacy*) dan kebebasan pers yang terdapat dalam peraturan di Indonesia dan Amerika Serikat.
- b) Untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap hak privasi yang dapat diajukan dengan menyesuaikan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
- c) Untuk mengetahui serta memahami pertanggungjawaban pers sebagai pihak yang melanggar hak privasi terkait dengan perbuatan melawan hukum.

#### 1.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah-istilah yang secara garis besar menjadi konsep pokok penelitian. Oleh karena itu, penyajian definisi operasional menjadi penting untuk digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data agar tidak terjadi bias terhadap penafsiran data yang diambil. Dalam pemakaian praktis, definisi operasional menjadi tolok ukur di dalam penafsiran suatu ide/maksud dari data-data yang dipaparkan. Perumusan definisi operasional sendiri dapat dikutip dari beberapa sumber, yaitu peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, atau kamus, ensiklopedi, dan buku pegangan.<sup>18</sup> Adapun, istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. *Perbuatan Melawan Hukum* adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 19

<sup>19</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 8

- b. *Tort* adalah suatu kesalahan perdata yang menurut *common law* diberikan ganti rugi yang tidak dapat diperkirakan, bukan timbul dari pelanggaran suatu kontrak atau *trust* atau kewajiban yang patut lainnya.<sup>20</sup>
- c. *Pers* adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>21</sup>
- d. *Kode Etik Jurnalistik* adalah “himpunan etika profesi kewartawanan”.<sup>22</sup>
- e. *Media massa* adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.<sup>23</sup>
- f. *Privacy* adalah “*the right to be let alone; the right of a person to be free from unwarranted publicity; and public in matters with which the public is not necessarily concerned. Term right of privacy is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty and such right prevents governmental interference in intimate personal relationships or activities, freedom of individual to make fundamental choices involving himself, his family, and his relationship with others.*”<sup>24</sup>
- g. *Kebebasan pers* adalah kebebasan untuk mengatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, mengutip dari R.F.V. Heuston, *Salmond on the Law of Torts*, (London: Sweet & Maxwell, 1997), hlm. 13

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pers, op.cit.*, Pasal 1 angka 1

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 12

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 569

<sup>24</sup> Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionry with Pronunciations*, (St. Paul: West Publishing Co., 1990), hlm. 1195

<sup>25</sup> TAP MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, Pasal 2 ayat (2)



### 1.5 Metode Penelitian

Ilmu tentang kaidah hukum atau “*normwissenschaft*”, antara lain membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kaidah hukum.<sup>26</sup> Sejalan dengan hal tersebut, penelitian hukum yang diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentu membutuhkan metode penelitian tertentu di dalamnya.

Metode penelitian memegang kedudukan yang penting di dalam suatu penelitian hukum untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu yang bersifat rasional, empiris, serta sistematis. Perlengkapan dalam setiap lapangan ilmu pengetahuan tidak akan sempurna apabila tidak dilengkapi atau dilindungi oleh fasilitas-fasilitas kepustakaan yang bersifat kejuruan.<sup>27</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif<sup>28</sup> yang bertujuan untuk mencari makna pencarian sebuah jawaban tentang suatu masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap data sekunder<sup>29</sup> atau norma hukum tertulis yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer<sup>30</sup>, yaitu bahan-bahan hukum yang pelaksanaannya bersifat mengikat bagi masyarakat. Bahan hukum primer ini umumnya dikeluarkan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan. Adapun, bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Kitab Undang-

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 3

<sup>27</sup> Winarno Surachman, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi*, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 121

<sup>28</sup> Valerine J.L.K., *Metode Penelitian Hukum (Kumpulan Tulisan)*, (Depok: Program Pasca Sarjana FHUI, 2005), hlm. 155

<sup>29</sup> Sri Mamudji, *et. al., op.cit.*, hlm. 6

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 52

Undang Hukum Perdata, dan sejumlah peraturan lain terkait hak privasi (*right to privacy*), baik yang berlaku di Indonesia, Amerika Serikat, dan Prancis.

- b. Bahan hukum sekunder<sup>31</sup>, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan/ sumber sekunder ini juga mencakup abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, bahan acuan lainnya.<sup>32</sup> Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah buku-buku yang berkaitan dengan hak privasi, perbuatan melawan hukum dan pers, di mana akan ditelaah lebih lanjut mengenai keterkaitan di antara ketiga hal tersebut.
- c. Bahan hukum tertier<sup>33</sup>, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Penulis juga akan menggunakan metode perbandingan di dalam memaparkan materi hak privasi ini. Adapun objek perbandingan dalam penulisan ini adalah terkait pengaturan hak atas privasi yang terdapat di Indonesia (*civil law system*), Amerika Serikat (*common law system*), dan Prancis (*civil law system*). Penggunaan perbandingan dirasa perlu dikarenakan pengaturan hak privasi di Indonesia masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah serta belum terdapat kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan hak privasi.

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif-preskriptif dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian deskriptif mengandung makna bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 29

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 13

suatu gejala.<sup>34</sup> Sedangkan penelitian preskriptif diharapkan mampu memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.<sup>35</sup>

### 1.6 Sistematika Penulisan

Agar permasalahan-permasalahan yang ada dapat diuraikan secara jelas dan sistematis, maka penulis membagi skripsi ini ke dalam 5 bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, berisi tinjauan singkat seputar struktur dan pandangan umum terkait penulisan skripsi yang terdiri atas latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum, berisi tinjauan penulis secara umum terkait teori Perbuatan Melawan Hukum, yang meliputi definisi Perbuatan Melawan Hukum, unsur- unsur Perbuatan Melawan Hukum, subjek Perbuatan Melawan Hukum, pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum, unsur-unsur yang menghilangkan sifat Perbuatan Melawan Hukum, dan teori Relativitas (*Schutznorm Theorie*).

BAB III Hak Privasi Dalam Kacamata Kebebasan Pers Menurut Hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Prancis Suatu Perbandingan, berisi gambaran umum mengenai pers, kebebasan pers, dan hak privasi yang terdapat dalam Hukum Indonesia, Amerika Serikat (*common law*), dan Prancis (*civil law*).

BAB IV Analisis Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Privasi, berisi pembahasan beberapa kasus yang berkenaan dengan pelanggaran hak privasi seseorang oleh pers dan kaitannya terhadap Perbuatan Melawan Hukum. Dalam bab ini, penulis juga akan meneliti lebih lanjut contoh pelanggaran hak


---

<sup>34</sup> Sri Mamudji, *et.al.*, hlm. 4

<sup>35</sup> *Ibid.*

privasi yang diajukan dengan gugatan perdata, berikut keadaan-keadaan/ faktor-faktor yang mengecualikannya (jika ada).

BAB V Penutup, merupakan hasil akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran terhadap analisis pokok permasalahan yang dibahas.



## BAB 2 TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM

### 2.1 Pengantar

Berdasarkan S. 1847 No. 23 dan melalui pengumuman Gubernur General Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* dinyatakan berlaku di Hindia Belanda.<sup>36</sup> Awalnya KUHPerdata hanya berlaku bagi golongan penduduk tertentu saja, yaitu Golongan Eropa dan Timur Asing. Namun, sesuai dengan asas konkordansi (*corcondantite beginsel*), akhirnya KUHPerdata tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia<sup>37</sup>, sepanjang belum disusun undang-undang yang baru menurut Undang-undang Dasar.<sup>38</sup> KUHPerdata berisi aturan-aturan terkait hukum perdata yang pada pokoknya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk di dalamnya aturan mengenai pengajuan tuntutan apabila terdapat pelanggaran kepentingan tersebut.

Dari segi hukum perdata, hanya terdapat dua macam upaya yang dapat diajukan sebagai dasar gugatan ke pengadilan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.<sup>39</sup> Apabila dilihat dari esensinya, kedua gugatan tersebut sama-sama menuntut ganti kerugian. Maka tidaklah mengherankan apabila banyak pihak yang mempertanyakan apa sebenarnya perbedaan mendasar dari kedua hal

---

<sup>36</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata (Pembahasan Mengenai Asas-asas Hukum Perdata)*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005), hlm. 51

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 67

<sup>39</sup> Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati (hubungan kontraktual), maka dapat diajukan gugatan wanprestasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat hubungan kontraktual di antara para pihak (pihak yang menderita kerugian dan menimbulkan kerugian), maka gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 116. Konsep ini sejalan dengan putusan Hoge Raad 13 Juni 1913 yang menyatakan bahwa kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dilanggar tidak dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum. Namun, pada perkembangan selanjutnya, tidak terpenuhinya suatu perjanjian tidak menutup kemungkinan untuk pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum asalkan terdapat fakta-fakta yang terlepas dari perjanjian (*Arrest Hoge Raad 26 Maret 1920*). Rachmat Setiawan (a), *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1991), hlm. 2. Lihat pula Suharnoko, *op.cit*, hlm. 31

tersebut.<sup>40</sup> Di sini, penulis perlu menekankan bahwa penelitian ini difokuskan pada perbuatan melawan hukum saja. Selain itu, perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata. Hal ini perlu diperjelas karena di dalam hukum pidana juga terdapat konsep perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban umum, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam konsep hukum perdata bertujuan untuk melindungi kepentingan individu.<sup>41</sup>

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum terdapat dalam Buku III KUHPperdata pada Pasal 1365-1380. Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 KUHPperdata, perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1352 KUHPperdata menyebutkan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang dapat berasal dari undang-undang saja atau sebagai akibat perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu sendiri dapat berupa suatu perbuatan yang halal atau perbuatan yang melawan hukum. KUHPperdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.<sup>42</sup> Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak karena memang

---

<sup>40</sup> Luasnya konsep perbuatan melawan hukum, seringkali menghilangkan batas-batasnya dengan wanprestasi dan menimbulkan kesan seolah-olah wanprestasi sama dengan perbuatan melawan hukum. Padahal, kedua hal tersebut memiliki konsep yang berbeda. Bryan Hoynak menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa: “*Contract law enforces duties... created by the promises of parties, while tort duties are created by the courts and imposed as rules of law. The focus in contract law is on the promise arises out of the agreements between contracting parties, whereas the focus in tort law is on the wrongs that result from violations of court-created rules*”. Bryan Hoynak, “Filling in the Blank: Defining Breach of Contract Excepted from Discharge as Willful and Malicious Injuries to Property Under 11 U.S.C. § 523 (A) (6)”, (Washington and Lee Law Review, Spring, 2010). Dikutip dari Agus Sardjono, “Batas-batas Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Kontrak Komersial”, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 29 No. 2 Tahun 2010), hlm. 19.

<sup>41</sup> Perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana seringkali jatuh secara bersamaan dan dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan pidana selalu merupakan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, ruang lingkup perbuatan melawan hukum (perdata) lebih luas daripada perbuatan pidana. Rachmat Setiawan (a), *op.cit.*, hlm. 3

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 115

perjanjian didasarkan atas kesepakatan, yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan, akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

## 2.2 Definisi Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu *onrechtmatige daad*.<sup>43</sup> Dalam sistem *common law*, istilah perbuatan melawan hukum lebih dikenal sebagai *the law of tort* atau *unlawful act*.<sup>44</sup>

Meskipun telah diatur dalam KUHPerdara, tidak terdapat suatu perumusan yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Secara umum, pemahaman mengenai perbuatan melawan hukum hanya dapat terlihat pada Pasal 1365 KUHPerdara, di mana disebutkan bahwa:<sup>45</sup>

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ketidakjelasan pengaturan ini akhirnya menimbulkan berbagai penafsiran terhadap ruang lingkup perbuatan melawan hukum sendiri. Sebelum tahun 1919, sebagaimana diungkapkan oleh *Arrest Hoge Raad* tanggal 18 Februari 1853, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah merupakan “perkosaan” terhadap hak orang lain berdasarkan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang

---

<sup>43</sup> Rosa Agustina, *op.cit*, hlm. 6

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 76

<sup>45</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm. 346, selanjutnya disebut dengan “KUHPerdara”

telah ditentukan oleh undang-undang bagi si pelaku sendiri (*eens anders subjectief wettelijk recht schenden*).<sup>46</sup>

Para ahli menerjemahkan konsep *onrechtmatige daad* ke dalam bahasa Indonesia secara berbeda-beda. Sebagian ahli menerjemahkannya sebagai “perbuatan melanggar hukum” dan sebagian lainnya menerjemahkannya sebagai “perbuatan melawan hukum”. Wirjono Prodjodikoro merupakan salah satu ahli yang menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”, di mana beliau menyatakan bahwa:

“... sedang kini istilah “perbuatan melanggar hukum” ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.”<sup>47</sup>

Sedikit berbeda dengan penggunaan kedua istilah di atas, terdapat pula pandangan lain dari beberapa ahli hukum terkait dengan konsep perbuatan melawan hukum. Utrecht mempergunakan istilah “perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum”<sup>48</sup> dan Sudirman Kartohadiprodjo mengemukakan istilah “tindakan melawan hukum”.<sup>49</sup>

Menurut penulis, perbedaan pendapat dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum merupakan suatu hal yang wajar. Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam KUHPerdara merupakan produk Hindia-Belanda yang keberlakuannya didasarkan pada asas konkordansi. Lebih lanjut, R. Subekti juga menyatakan bahwa *Burgerlijk Wetboek* mengandung banyak paham hukum yang tidak dikenal dalam sistem hukum

---

<sup>46</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 21

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro (a), *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1976), hlm. 7

<sup>48</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet.4, (Jakarta: PT. Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar, 1957), hlm. 255

<sup>49</sup> Sudirman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1967), hlm. 100



Indonesia dan mempergunakan bahasa Belanda yang agak kuno, sehingga sulit untuk mendapatkan padanan kata yang sesuai dalam bahasa Indonesia.<sup>50</sup>

Dengan mengikuti berbagai pendapat ahli hukum yang ada, penulis berketetapan untuk menggunakan istilah “perbuatan melawan hukum” dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan oleh pendapat M.A. Moegni Djojodirdjo yang mengartikan bahwa istilah “perbuatan melawan hukum” mencakup sifat aktif dan pasif suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan, “perbuatan melanggar hukum” hanyalah mencerminkan sifat aktifnya saja<sup>51</sup>, di mana kerugian yang ditimbulkan hanya berasal dari perbuatan nyata seseorang. Padahal, dalam perkembangan konsep perbuatan melawan hukum, kesalahan tidak hanya dapat disebabkan oleh perbuatan nyata, melainkan dapat pula timbul dari pengabaian seseorang tanpa melakukan suatu tindakan apapun (*omission*) yang berujung pada kerugian pihak lain.

Dilihat dari perkembangannya, konsep perbuatan melawan hukum telah mengalami perubahan ke arah yang lebih luas. Pada dasarnya, hukum masih mempunyai cara lain untuk menyesuaikan suatu ketentuan yang sudah tidak lagi sesuai atau yang sudah ketinggalan jaman, misalnya melalui penafsiran, konstruksi maupun dengan analogi. Dengan demikian, akan terjamin terciptanya kepastian hukum, dalam arti terdapat kepastian mengenai ketentuan mana yang masih berlaku dan ketentuan mana yang memerlukan penyesuaian.<sup>52</sup>

### 2.2.1 Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum

Sejak *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen v. Lindenbaum*<sup>53</sup>, perbuatan melawan hukum telah mengalami perubahan ke arah yang lebih luas. *Hoge Raad* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

---

<sup>50</sup> Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hlm. 90

<sup>51</sup> M.A.Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hlm. 13

<sup>52</sup> Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hlm. 89

<sup>53</sup> Cohen dan Lindenbaum merupakan dua pengusaha percetakan. Suatu ketika, Cohen membujuk pegawai Lindenbaum untuk memberikan data-data yang merupakan rahasia perusahaan Lindenbaum (nama langganan dan daftar harga). Akibat perbuatan Cohen, Lindenbaum kehilangan para pelanggannya dan mengalami kerugian. Kemudian, Lindenbaum menggugat Cohen atas dasar perbuatan melawan hukum serta menuntut ganti rugi. Pada pengadilan tingkat pertama (*Arrondissement Rechtbank* Amsterdam) gugatan Lindenbaum dikabulkan. Namun, pada

“Dengan perbuatan melawan hukum diartikan bukan hanya satu perbuatan atau hal tidak berbuat yang melanggar hak seseorang, melainkan juga suatu perbuatan atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum orang itu.”<sup>54</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis (perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain), tetapi juga perbuatan yang melawan kaidah-kaidah tidak tertulis. Pengertian ini juga sejalan dengan pendapat Molengraaff bahwa seseorang dianggap melakukan suatu perbuatan melawan hukum bilamana ia bertindak lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau benda lain.<sup>55</sup>

### 2.3 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Hoffman menerangkan bahwa terjadinya suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 unsur, yaitu:<sup>56</sup>

- a. *Er moer een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan)
- b. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum)

---

pada tingkat banding (*Gerechtshof*), keputusan *Rechtbank* Amsterdam dibatalkan dengan pertimbangan bahwa undang-undang (Belanda) tidak mengatur pencurian informasi sebagai perbuatan yang melawan hukum. Pada akhirnya, *Hoge Raad* kembali menguatkan keputusan *Rechtbank* dengan pertimbangan bahwa *Gerechtshof* menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit sebagai melawan undang-undang. Padahal melawan hukum tidaklah sama dengan melawan undang-undang. Menurut *Hoge Raad*, perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai *berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentang dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain*. Dikutip dari Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 5. Lihat pula Rachmat Setiawan, *op.cit.*, hlm. 10

<sup>54</sup> N.E Algra dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum (Rechtsaanvang)*, diterjemahkan oleh J.T.C. Simorangkir dan H. Boerhanoeddin Soetan Batoeah, cet. 1, (Bandung: Pionir Jaya, 1992), mengutip dari Indriyanto Seno Adjo, *Analisis Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Tinjauan Khusus Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi)*, (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1996), hlm. 100

<sup>55</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hlm. 24

<sup>56</sup> L.C.Hoffmann, *Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, De Algemene leer der Verbintenissen*, (Tweede druk, J.B. Wolters, Batavia, 1932), hlm. 257-265, dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Meteriel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 34

- c. *De daad moet aan een ander schade heb bentoeye bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian kepada orang lain)
- d. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya)

### 2.3.1 Perbuatan

Perbuatan melawan hukum tidak mungkin terwujud tanpa adanya perbuatan di dalamnya. Dalam arti klasik, yang dimaksud dengan perbuatan dalam perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi *nonfeasance* (tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum), *misfeasance* (perbuatan yang dilakukan secara salah), dan *malfeasance* (perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya).<sup>57</sup>

Seiring dengan perkembangannya, perbuatan dapat dikategorikan ke dalam 2 bentuk, yaitu perbuatan yang bersifat aktif (positif) dan perbuatan yang bersifat pasif (negatif). Perbuatan positif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang merugikan orang lain. Sedangkan, perbuatan negatif adalah keadaan di mana seseorang tidak melakukan suatu perbuatan (berdiam diri), yang mana berdasarkan hukum orang yang bersangkutan seharusnya melaksanakan tindakan yang dimaksud. Akibatnya, orang lain mengalami kerugian,<sup>58</sup> padahal si pelaku menyadari kewajibannya untuk melakukan suatu perbuatan agar tidak merugikan orang lain. Inilah sifat pasif yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Misalnya, seseorang sengaja membiarkan sebuah gedung terbakar tanpa ada usaha sedikitpun untuk memadamkannya.

Oleh karena itu, menurut Moegni Djojodirdjo, istilah *daad* dalam *onrechtmatige daad* memang sudah selayaknya diartikan sebagai “perbuatan” karena apabila diartikan sebagai “tindakan”, maka istilah *daad* tersebut akan kehilangan sifat negatifnya, yakni dalam hal seseorang seharusnya bertindak

---

<sup>57</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 5

<sup>58</sup> Wirjono Prodjodikoro (a), *op.cit.*, hlm 8

tetapi membiarkannya (*nalaten*).<sup>59</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah perbuatan mencakup unsur aktif dan pasif di dalamnya.

### 2.3.2 Melawan hukum

Sebelum tahun 1919, pengertian *onrechtmatig* dipersamakan dengan *onwetmatig*, di mana suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah melawan undang-undang. Sebagai bukti akan hal tersebut, kita dapat mengacu kepada *Arrest Hoge Raad* tanggal 6 Januari 1905.<sup>60</sup> Selain keputusan ini juga terdapat *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 November 1905 dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Juni 1910 yang juga membuktikan bahwa sifat melawan hukum dipersamakan dengan melawan undang-undang.<sup>61</sup>

Saat ini, penafsiran yang dipergunakan telah berkembang menjadi penafsiran luas. Menurut penafsiran luas, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila:<sup>62</sup>

- a. Melanggar/ bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian atau keharusan seseorang dalam pergaulan dengan masyarakat atau terhadap harta orang lain

---

<sup>59</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *op. cit.*, hlm 13

<sup>60</sup> Kasus bermula dari tuntutan yang diajukan oleh perusahaan mesin jahit yang bernama Singer Manufacturing Co. Perusahaan ini menjual mesin-mesin jahit dengan nama "Singer". Suatu ketika, muncullah pesaing dengan bidang usaha yang sama, yaitu menjual mesin jahit. Namun, permasalahan terjadi saat perusahaan pesaing yang bersangkutan juga menjual mesin jahit dengan nama "Singer". Para pelanggan pun mengira bahwa kedua perusahaan tersebut menjual mesin jahit yang sama. Merasa dirugikan Singer Manufacturing Co. akhirnya mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara). Akan tetapi, Hoge Raad menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa tidak terdapat satu ketentuan undang-undang pun yang mengatur perlindungan atas hak nama perdagangan (merek dagang)

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>62</sup> Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 13

## Ad. 1

Berdasarkan ajaran sempit, kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dapat dipahami melalui pengertian bahwa semua perilaku (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan undang-undang (dalam arti luas) adalah *onrechtmatig* karena ada kewajiban hukum bagi setiap orang untuk mematuhi undang-undang.<sup>63</sup> Namun, sesuai dengan perkembangannya, kewajiban hukum tidak lagi terbatas pada kewajiban untuk mematuhi undang-undang (hukum tertulis) saja, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mematuhi hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Kewajiban hukum seseorang (salah satunya) dapat dilihat dalam Pasal 651 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Apabila guna memperbaiki sesuatu bangunan perlu memasang perancah di pekarangan si tetangga ataupun perlu menginjak pekarangan itu guna mengangkut bahan-bahan yang akan dipakai, maka si tetangga **harus mengizinkannya**, dengan tak mengurangi haknya menuntut ganti kerugian jika ada alasan-alasan untuk itu.”

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) adalah perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan. Hal ini juga mencakup pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dsb.<sup>64</sup>

## Ad.2

Hak subjektif merupakan suatu ketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dan dengan cara demikian menjadi suatu kewenangan atau ditinjau dari sudut yang lain, suatu kewajiban.<sup>65</sup> Menurut Meyers, hak subjektif menunjuk

<sup>63</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 183

<sup>64</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hlm. 44

<sup>65</sup> *Ibid.*, mengutip dari V. Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie Van Het Nederlandse Recht* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1952), hlm. 33

kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya.<sup>66</sup>

Sifat hakikat dari hak subjektif (*subjektief recht*) menurut Meyers adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya. Hak-hak terpenting yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak pribadi (*persoonlijheidsrechten*), seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak-hak kekayaan (*vermogensrechten*)<sup>67</sup>, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.<sup>68</sup> Perlu diperhatikan bahwa suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak subjektif seseorang secara langsung. Jika kerugian berasal dari sesuatu yang tidak langsung, maka perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap hak subjektif, melainkan pelanggaran terhadap norma kepatutan.<sup>69</sup>

Ad. 3

Pemahaman terkait apa yang dimaksud dengan “kesusilaan” masih ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai kalangan. Akan tetapi, penulis berketetapan bahwa yang dimaksud bertentangan dengan kaedah kesusilaan di sini adalah bertentangan dengan norma moral. Menurut Utrecht, kesusilaan merupakan semua norma yang ada di dalam masyarakat yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.<sup>70</sup> Kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaedah kesusilaan ini ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat.<sup>71</sup> Kaedah kesusilaan bersumber dari manusia itu sendiri sehingga

---

<sup>66</sup> Rachmat Setiawan (a), *op.cit.*, hlm. 12

<sup>67</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hlm 36

<sup>68</sup> Djuhaendah Hasan, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompedium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996/1997), hlm. 24

<sup>69</sup> Rachmat Setiawan (a), *op.cit.*, hlm. 13

<sup>70</sup> Mahadi, *Sumber-sumber Hukum*, (Jakarta: N.V. Soeroengan, 1958), hlm. 50

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 7

bersifat otonom dan ditujukan kepada sifat batin manusia.<sup>72</sup> Konsep kesusilaan ini selalu berkembang dari masa ke masa. Sesuatu yang dulu dianggap sebagai tidak susila, mungkin saat ini sudah berubah menjadi sesuai dengan kesusilaan. Untuk itu, hakim berperan dalam memutuskan sesuai dengan pikiran, pendapat, serta nalurinya.<sup>73</sup>

#### Ad.4

Menurut Rachmat Setiawan, suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan jika:<sup>74</sup>

- a. Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
- b. Perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia normal hak tersebut harus diperhatikan

Suatu kepatutan didasarkan oleh pemahaman bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu masyarakat yang dalam kedudukannya tersebut manusia harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sesamanya di dalam segala perbuatan dan tingkah laku. Setiap individu memiliki hak subjektifnya masing-masing, di mana terdapat kebebasan untuk menerapkan hak subjektif tersebut. Namun, bukan berarti kebebasan tersebut diberikan dengan tak terbatas/mutlak. Kebebasan menggunakan hak subjektif ini harus tetap dilakukan dengan bertanggung jawab dan diatur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kebebasan hak subjektif seseorang juga dibatasi oleh hak subjektif seseorang lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan hak subjektif ini juga harus tetap mengindahkan hak subjektif yang dimiliki orang lain agar tidak terjadi suatu perbenturan. Apabila terjadi benturan hak antara individu yang satu dan lainnya, maka akan tercipta suatu kegoncangan yang akhirnya mengakibatkan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Rachmat Setiawan (b), *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 14

<sup>74</sup> Rachmat Setiawan (a), *op.cit.*, hlm. 15

keganjilan dalam masyarakat (*versoring van magisch evenwicht*) dan berpengaruh terhadap keseimbangan kehidupan bermasyarakat.<sup>75</sup> Berdasarkan hal tersebut, penerapan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian menjadi penting di dalam suatu kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kestabilan dan kepentingan setiap elemen dalam masyarakat.

Di Indonesia, penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus *Masudiati v. I Gusti Lanang Rejeg*.<sup>76</sup> Di sini dapat terlihat bahwa Pengadilan Indonesia telah menganut penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas. Penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas juga sejalan dengan perkembangan teori dalam hukum perjanjian bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik yang berarti harus memperhatikan asas kepatutan.<sup>77</sup>

### 2.3.3 Kesalahan (*schuldement*)

Baik undang-undang maupun yurisprudensi sama-sama mensyaratkan unsur kesalahan di dalam pelaksanaan suatu perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan dipergunakan untuk menentukan bahwa seseorang benar-benar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang salah dan pertanggungjawabannya hanyalah sebatas pada kerugian yang ditimbulkannya. Kesalahan dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, kesalahan mencakup kealpaan (kelalaian) dan kesengajaan. Sedangkan, dalam arti sempit, kesalahan hanya mencakup kesengajaan saja.<sup>78</sup>

<sup>75</sup> Wirjono Prodjodikoro (a), *op. cit.*, hlm. 4

<sup>76</sup> Masudiati (Penggugat) merasa dibohongi oleh I Gusti Lanang Rejeg (Tergugat). Penggugat rela untuk dibawa kawin lari oleh Tergugat karena Tergugat telah berjanji akan menikahi Penggugat secara adat dan agama dalam waktu 4 bulan. Ternyata, setelah 1 tahun 4 bulan, Penggugat tak juga dinikahi, bahkan biaya hidup mereka seluruhnya ditanggung oleh Penggugat. Akhirnya, Penggugat menuntut segala kerugian yang mencakup segala pengeluaran selama mereka hidup bersama. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 43

<sup>77</sup> Suharnoko, *op.cit.*, hlm. 131

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm. 66



### 2.3.3.1 Kesengajaan (*intention*)

Unsur kesengajaan baru dapat dikategorikan sebagai kesalahan dalam perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan sengaja telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/ atau mental atau properti korban. Menurut Munir Fuady, kesengajaan dianggap ada apabila telah memenuhi beberapa elemen, antara lain:

- a. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, tidak sekadar hanya ada perbuatan.
- c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.<sup>79</sup>

Suatu kesengajaan dapat terjadi apabila si pelaku memiliki “maksud” tertentu. Maksud merupakan suatu keinginan untuk menghasilkan akibat tertentu. Contoh: Seseorang yang menyulut api ke arah sebuah mobil tentu memiliki “maksud” untuk membakar mobil tersebut. Artinya, dalam kesengajaan terdapat suatu niat dari si pelaku untuk menimbulkan suatu akibat yang merugikan pihak korban.

### 2.3.3.2 Kealpaan (kelalaian)

Dalam hal terjadi kelalaian, si pelaku sebenarnya tidak memiliki niat/ maksud tertentu untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Maka wajarlah apabila kealpaan/ kelalaian dianggap sebagai lawan dari kesengajaan. Agar suatu perbuatan dianggap sebagai kelalaian, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:<sup>80</sup>

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*)

<sup>79</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 47

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 73

- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut
- d. Adanya kerugian

Apabila ketentuan hukum pidana membedakan hukuman yang timbul dari kesengajaan dan kelalaian, ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah demikian. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum tidak membedakan akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan karena kesengajaan maupun kelalaian, di mana si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku. Jadi, baik kesengajaan maupun kesalahan memiliki akibat hukum yang sama.

Namun, terdapat perdebatan di antara para ahli hukum mengenai konsep kesalahan ini. Inti dari perdebatan tersebut adalah apakah unsur kesalahan masih tetap diperlukan, mengingat telah terdapat persyaratan unsur melawan hukum. Terdapat 3 aliran yang terkait dengan permasalahan ini, yaitu:<sup>81</sup>

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja  
Aliran ini menyatakan bahwa unsur melawan hukum (terutama dalam arti luas) sudah inklusif (mencakup) unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah Van Oven.
- b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja  
Aliran ini menyatakan bahwa unsur kesalahan sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah Van Goudever.
- c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan  
Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus mensyaratkan unsur melawan hukum dan kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Aliran ini dianut oleh Meyers.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 12

### 2.3.4 Kerugian (*schade*)

#### 2.3.4.1 Teori *Corrective Justice*

Pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat menuntut ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Keharusan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian merupakan suatu hal yang wajar dan sesuai pula dengan teori *Corrective Justice*.<sup>82</sup> Pada dasarnya, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*)<sup>83</sup> dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif disebut pula dengan keadilan komutatif atau keadilan rektifikator.<sup>84</sup> *Corrective justice* dapat diartikan sebagai berikut:

“*Corrective justice is the idea that liability rectifies the injustice inflicted by one person on another*”.<sup>85</sup>

Teori *Corrective Justice* mengajarkan bahwa setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya sehingga tercipta keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum.<sup>86</sup> Teori ini menjelaskan suatu konsep keadilan yang bertolak belakang (*a contrasting concept*

<sup>82</sup> Teori *corrective justice* pertama kali dikembangkan oleh Aristoteles. Berdasarkan filsafat Aristoteles, hukum hanya dapat diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *Nichomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric* Ahmad Zaenal Fanani, “Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam”, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORI%20KEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, diunduh 23 Mei 2011.

<sup>83</sup> *Distributive justice* berlaku dalam hukum publik, sedangkan *corrective justice* berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Menurut Aristoteles, keadilan distributif (*distributive justice*) mengacu pada prinsip bahwa setiap orang di dalam masyarakat harus mendapatkan bagian yang sama (distribusi) berkenaan dengan harta benda (*assets*) atau segala sesuatu yang *divisible* (dapat dibagi) di antara anggota komunitas. Keadilan distributif senantiasa melibatkan tiga pihak, yaitu dua pihak yang saling menuntut keadilan dan pihak ketiga (*central authority*) yang bertugas memberikan keadilan. George P. Fletcher, *Basic Concepts of Legal Thought*, (Oxford University Press, 1996), hlm. 80

<sup>84</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 157

<sup>85</sup> E.J. Weinrib, “Corrective Justice in a Nutshell”, (University of Toronto Law Journal, 2002), hlm. 349, dikutip dari Paula Giliker, *Vicarious Liability in Tort A Comparative Perspective*, (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 1

<sup>86</sup> Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 19

*of justice*) yang bersifat menyesuaikan kembali atau koreksi. Keadilan korektif didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*), baik sukarela maupun tidak. *Tort* termasuk ke dalam kelompok hubungan hukum (transaksi) non-sukarela. Teori *corrective justice* memiliki pandangan yang sejalan dengan salah satu tujuan hukum tort, yaitu membuat orang jera berbuat ceroboh.<sup>87</sup>

*Corrective justice* berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif masuk dalam wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan wilayah pemerintah.<sup>88</sup> Selanjutnya, keadilan korektif (*corrective justice*) menurut Aristoteles bertujuan untuk memperbaiki keadaan apabila penerapan prinsip persamaan dalam keadilan distributif justru mengakibatkan penderitaan atau kerugian salah satu pihak. Misalnya, dua orang yang berlatar belakang tingkat pendidikan yang berbeda bekerja pada perusahaan yang sama. Berdasarkan prinsip persamaan dalam keadilan distributif, keduanya harus mendapatkan upah yang sama.<sup>89</sup> Namun, bila ini diterapkan, maka orang yang merasa memiliki pendidikan lebih tinggi tentu merasa diperlakukan tidak adil. Keadilan korektif bertujuan untuk mengembalikan “keseimbangan” yang terganggu karena penerapan prinsip persamaan dalam keadilan distributif. Dalam konteks ini, Fletcher menyatakan bahwa:

---

<sup>87</sup> Aristoteles, “*Nicomachean Ethics*” dalam Richard A. Posner, *The Concept of Corrective Justice in Recent Theories of Tort Law dalam Saul Levmore, Foundations of Tort Law*, (New York: Oxford University Press, 1994), hlm. 59. Dikutip dari Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 19

<sup>88</sup> Ahmad Zaenal Fanani, “Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam”, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORI%20KEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, diunduh 23 Mei 2011.

<sup>89</sup> Muhammad Syaifuddin, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Perkembangan Teori dan Relevansinya dengan Tujuan Hukum Perusahaan”, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/311106219235.pdf>, diunduh 22 Mei 2011.

*"Corrective justice responds to a disturbance in this initially just distribution. The aim of corrective justice is to recreate the just distribution that existed prior the disturbance".*

Artinya, keadilan korektif merespon suatu gejolak tuntutan distribusi yang adil. Tujuan dari keadilan korektif itu adalah untuk menciptakan kembali distribusi yang adil yang eksis, untuk menghilangkan gejolak tuntutan tersebut.<sup>90</sup>

Keadilan atau ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Hart:

*"These facts suggest the view that law is best understood as a branch of morality or justice and that its congruence with the principles of morality or justice rather than its incorporation of orders and threats is of its essence".*

Artinya, fakta-fakta ini memberikan suatu pandangan bahwa hukum sebaiknya dipahami sebagai moralitas atau keadilan daripada inkorporasi dari sejumlah permintaan dan perlakuan yang merupakan esensinya.<sup>91</sup>

#### **2.3.4.2 Ganti Kerugian dalam KUHPerdara**

Dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 2 Februari 1912, secara tegas telah dinyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti, baik kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh.<sup>92</sup>

Apabila atas suatu perjanjian terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi karena terdapat hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan dan menderita kerugian. Tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*). Kerugian yang terjadi dalam hal wanprestasi merupakan kehilangan

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> H.L.A. Hart, *Concept of Law*, (London: ELBS & Oxford University Press, 1983), hlm.

7

<sup>92</sup> Rachmat Setiawan (a), *op.cit.*, hlm. 21

keuntungan yang diharapkan atau dikenal pula dengan istilah *expectation loss* atau *winstdeving*.<sup>93</sup> Sedangkan apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dengan pihak penderita, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Wujud ganti rugi yang diberikan dalam perbuatan melawan hukum merupakan kerugian yang nyata atau *reliance loss*.<sup>94</sup>

Namun, pasal-pasal dalam KUHPPerdata tidak mengatur secara spesifik dan jelas terkait dengan wujud ganti rugi yang harus dipenuhi dalam hal terjadi kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Pasal 1243-1252 KUHPPerdata (kecuali Pasal 1247 dan 1250 KUHPPerdata) yang mengatur ganti kerugian akibat wanprestasi akan dipergunakan secara analogis untuk mengisi kekosongan tersebut. Asser- Rutten berpendapat bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurut Asser-Rutten, melakukan wanprestasi merupakan pelanggaran atas hak orang lain di satu sisi dan gangguan terhadap hak kebendaan di sisi lain. Oleh karena itu, wanprestasi dapat dikatakan sebagai spesies dari genus *onrechtmatige daad*.<sup>95</sup> Adapun, dalam KUHPPerdata dikenal beberapa istilah yang secara konsisten dipergunakan untuk ganti kerugian, yaitu:<sup>96</sup>

a. Biaya

Biaya merupakan setiap *cost* atau uang atau apa pun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

b. Rugi

Rugi atau kerugian di sini diartikan secara sempit, yaitu keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya

---

<sup>93</sup> Suharnoko, *op.cit.*, hlm. 116

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hlm. 33

<sup>96</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 136-137

wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

c. Bunga

Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

Penderita yang menuntut ganti kerugian harus dapat menentukan besarnya kerugian. Namun, dikarenakan kesulitan pembuktian, maka hakim dapat menentukan besarnya kerugian berdasarkan nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610K/SIP/1968 yang menentukan bahwa:

“Meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutannya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar; hal ini tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR (*ex aequo et bono*)”.<sup>97</sup>

Bentuk kerugian yang muncul dari suatu perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian yang bersifat materiil/ kekayaan (*vermogenschade*) atau dapat pula bersifat immaterial/ idiil. Kerugian yang bersifat materiil merupakan kerugian yang secara nyata dapat dinilai dengan uang. Namun, kerugian tersebut juga dapat bersifat immaterial/ idiil, seperti ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>98</sup>

Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P Kreumingen lawan Van Bessum cs telah mempertimbangkan:

“Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUHperdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil,

<sup>97</sup> Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 1970), hlm. 21

<sup>98</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hlm. 76

sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan (*smart*) dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (*gederfdelevensvreugde*).”<sup>99</sup>

Pasal 1372 ayat (2) KUHPdata juga dapat dijadikan acuan di dalam menentukan ganti kerugian akibat suatu perbuatan melawan hukum, di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan”.

Penggugat yang mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 KUHPdata tidaklah dapat mengharapkan bahwa besarnya kerugian akan ditentukan oleh undang-undang telah menjadi yurisprudensi yang tetap. Menurut Munir Fuady, bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal adalah sebagai berikut:<sup>100</sup>

a. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal diberikan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban. Dalam hal ini, korban akan diberikan sejumlah uang tertentu sesuai rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya jumlah kerugian tersebut.

b. Ganti rugi kompensasi/ aktual (*compensatory damages*)

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi berupa pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Misalnya: ganti kerugian atas segala biaya yang dikeluarkan korban, kehilangan keuntungan/ gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental (*stress*, malu, pencemaran nama baik, dsb).

c. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*)

---

<sup>99</sup> Rutten Verbintenissenrecht, hlm. 447, dikutip dari Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hlm. 76

<sup>100</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 134



Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Ganti rugi ini dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku dan biasanya diterakan dalam kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis.

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:<sup>101</sup>

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
- b. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- f. Pengumuman daripada keputusan atau sesuatu yang telah diperbaiki

Pada prinsipnya, pembayaran ganti kerugian tidak harus selalu berbentuk uang. Bahkan, dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Mei 1918 telah dipertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula (natura) merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.<sup>102</sup> Hal ini dikarenakan tujuan dari penggantian kerugian dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah untuk mengembalikan suatu keadaan seperti keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan akibat suatu perbuatan melawan hukum dapat mengajukan tuntutan berupa natura (*restitution in integrum*) selain penggantian kerugian yang berwujud uang.

### 2.3.5 Sebab-akibat (kausalitas)

Sebab-akibat merupakan sebuah unsur penting di dalam teori perbuatan melawan hukum untuk menentukan apakah seorang tergugat harus bertanggung

<sup>101</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit*, hlm. 102

<sup>102</sup> *Ibid.*

jawab secara hukum atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.<sup>103</sup> Ilmu yang mempelajari hubungan sebab-akibat ini dinamakan dengan *Causaliteitsleer*.

Terkait dengan sebab-akibat (kausalitas), terdapat dua ilmu kesebaban (*causaliteitsleer*), yaitu:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri

Hubungan sebab-akibat semacam ini dikenal pula dengan sebab-akibat yang faktual (*causation in fact*) atau *but for*.<sup>104</sup> Teori ini menyatakan bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat.<sup>105</sup>

b. Teori *Adequate Veroorzaking* dari Von Kries

Bertolak belakang dengan *Conditio Sine Qua Non*, hubungan sebab-akibat ini dikenal pula dengan sebab kira-kira (*proximate cause*).<sup>106</sup> Suatu hal baru dapat dinamakan penyebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan terlebih dahulu bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.<sup>107</sup> Jadi, suatu persebaban *adequate* dianggap ada apabila pada waktu perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, menurut pengalaman masyarakat secara umum sudah dapat diperkirakan bahwa akibat konkret atas perbuatan itu memang akan terjadi. Teori ini ingin mengedepankan suatu elemen yang dinamakan "*forseeability*", di mana seseorang hanya dapat diberi tanggung jawab terhadap akibat yang "sepatutnya dapat diduga".<sup>108</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 112

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 66

<sup>106</sup> Selain *proximate cause* dikenal pula istilah lain yang memiliki kemiripan, seperti: *legal cause*; *direct cause*; *natural and probable consequence cause*; *natural, direct and immediate cause*; *natural and unbroken cause*; *natural and continuous cause*; *unbroken chain of circumstance*; *responsible cause*. Lihat Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 14

<sup>107</sup> Wirjono Prodjodikoro (b), *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 17

<sup>108</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 118

Penerapan kedua teori tersebut dapat dilihat pada contoh berikut: Saat sedang bertamu ke rumah B, A tidak sengaja menumpahi baju yang sedang dipakai B dengan kopi. Merasa bajunya kotor, B pergi ke warung terdekat untuk membeli sabun cuci. Dalam perjalanan antara tempat si B ke warung, secara tiba-tiba B digigit oleh ular sehingga B akhirnya meninggal dunia.

Apabila dikaitkan dengan teori *Conditio Sine Qua Non*, maka pihak yang harus bertanggung jawab terhadap meninggalnya B adalah A. Hal ini disebabkan karena B tidak mungkin digigit oleh ular dan meninggal dunia apabila A sejak awal tidak mengotori baju yang dipakai oleh B. Jadi, A dapat diminta pertanggungjawaban.

Sedangkan, menurut teori *Adequate Veroorzaking*, maka A belum tentu dapat dipersalahkan atas meninggalnya B. Dalam hal ini, harus dipertimbangkan apakah di dalam pemikiran umum dapat diperkirakan bahwa tindakan A dapat berujung pada kematian B. Apabila diperhatikan lebih lanjut, maka A bukanlah penyebab kematian si B karena pada saat A mengotori baju milik B tersebut, tentu tidak dapat terbayangkan sebelumnya bahwa kejadian tersebut (sesuai akal sehat) dapat menyebabkan kematian B. Jadi, A tidak bersalah atas kematian B. Mengacu pada berbagai *arrest Hoge Raad* yang dikeluarkan sejak tahun 1972, hubungan kausalitas yang terjadi diselesaikan berdasarkan pada ajaran *Adequate Veroorzaking*.<sup>109</sup>

#### 2.4 Teori Relativitas (*Schutznorm Theorie*)

*Schutznorm theorie* merupakan sebuah teori yang menentukan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar tersebut dimaksudkan untuk melindungi penderita dalam kepentingannya yang dilanggar.<sup>110</sup>

<sup>109</sup> H.F.A Vollmar, *Inleiding tot de studie van het Netherlands Burgelijk Recht*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, (Jakarta: C.V. Rajawali Pers, 1984), hlm. 189. Dikutip oleh Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 66

<sup>110</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, hlm. 106

Teori *Schutznorm* atau yang disebut juga dengan ajaran “relativitas” berasal dari hukum Jerman yang dibawa ke Belanda oleh Gelein Vitringa. Kata “*schutz*” secara harafiah berarti “perlindungan”. Sehingga dengan istilah “*schutznorm*” secara harfiah berarti “norma perlindungan”. Teori *Schutznorm* mengajarkan bahwa agar seseorang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, tidak cukup hanya didasarkan pada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar.<sup>111</sup>

Menurut Munir Fuady, penerapan teori *Schutznorm* sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam kasus-kasus tertentu dengan alasan sebagai berikut:

1. Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak diperluas secara tidak wajar
2. Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus di mana hubungan antara perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja
3. Untuk memperkuat berlakunya unsur “*dapat dibayangkan*” (*forseeability*) terhadap hubungan sebab-akibat yang bersifat kira-kira (*proximate causation*).<sup>112</sup>

Dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa pihak yang dirugikan cukup membuktikan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat perbuatan melawan hukum tergugat. Tidak disyaratkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum orang yang dirugikan. Akan tetapi, menurut Van Gelein Vitringa, syarat-syarat tersebut tidak lengkap dan harus ditambah dengan teori *Schutznorm*. Menurut Rachmat Setiawan, teori *Schutznorm* dapat diartikan sebagai:

“Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya melanggar suatu norma hukum, hanya wajib membayar ganti rugi atas

---

<sup>111</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 14

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 15

kerugian yang ditimbulkan, apabila norma dilanggar bertujuan melindungi kepentingan orang yang dirugikan".<sup>113</sup>

Pihak yang menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus membuktikan bahwa si pelaku telah melanggar suatu norma yang bertujuan melindungi kepentingan si penderita. Hal ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum bersifat relatif, di mana tidak setiap orang dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, melainkan hanya pihak yang mempunyai kepentingan yang dilindungi oleh norma tersebut.<sup>114</sup>

## 2.5 Subjek Perbuatan Melawan Hukum

Hukum diciptakan untuk manusia, di mana kaedah-kaedahnya berisi perintah, larangan, dan perkenaan yang ditujukan kepada anggota-anggota suatu masyarakat. Hukum mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat dan antara subjek hukum. Adapun subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum untuk bertindak atau melakukan sesuatu dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum yang termasuk dalam konsep perbuatan melawan hukum terdiri dari orang (manusia) dan badan hukum.<sup>115</sup>

### 2.5.1 Manusia

Manusia diakui oleh hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Setiap manusia di Indonesia, tanpa terkecuali, adalah subjek hukum. Sejak dilahirkan manusia memperoleh hak dan kewajiban dan ketika meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya dapat beralih kepada ahli warisnya.<sup>116</sup> Namun demikian, terdapat suatu pengecualian, di mana dalam Pasal 2 KUHPerdara ditentukan bahwa apabila terdapat suatu kepentingan yang menghendaki, maka seorang bayi dalam kandungan dapat dianggap sebagai subjek hukum dengan

---

<sup>113</sup> Rachmat Setiawan (a), *op.cit.*, hlm. 29

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm. 19

<sup>116</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 73

syarat ia dilahirkan dalam keadaan hidup.<sup>117</sup> Tiap-tiap orang mempunyai kewenangan hukum untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

### 2.5.2 Badan hukum (*rechtspersoon*)

Manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Dalam lalu lintas hukum diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subjek hukum. Di samping manusia, dikenal pula subjek hukum yang bukan manusia yang disebut badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Badan hukum bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum layaknya manusia. Badan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi badan hukum publik dan privat. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subjek hukum itu sangat diperlukan karena ternyata bermanfaat bagi lalu lintas hukum.<sup>118</sup>

Menurut doktrin, badan hukum dapat menjadi subjek hukum dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:<sup>119</sup>

- a. Jika badan hukum tersebut mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak dalam badan hukum itu. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga yang tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu.
- b. Jika badan hukum tersebut mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat bersifat idiil atau komersial. Tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai tujuan itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya.

---

<sup>117</sup> Subekti, *op.cit.*, hlm. 20

<sup>118</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 74

<sup>119</sup> R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 45

- c. Jika badan hukum tersebut mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri, yang tidak lain merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum.
- d. Jika badan hukum tersebut mempunyai organisasi yang teratur. Badan hukum merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh manusia, di mana dapat berupa badan yang mempunyai anggota (korporasi) atau merupakan badan yang tidak mempunyai anggota, seperti yayasan. Dengan demikian, organisasi adalah suatu hal yang esensial bagi badan hukum, baik badan hukum korporasi maupun badan hukum yayasan.

## **2.6 Beban Pembuktian dalam Perbuatan Melawan Hukum**

### **2.6.1 *Liability Based on Fault***

Ketentuan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata menganut prinsip *liability based on fault*, di mana beban pembuktian terdapat pada penderita<sup>120</sup>. Hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR, 283 Rbg, serta Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa beban pembuktian terdapat pada penggugat. Konsep tanggung jawab ini ingin menekankan bahwa kesalahan seseorang haruslah dapat dibuktikan. Jika unsur kesalahan tidak terpenuhi, maka secara otomatis penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan.

### **2.6.2 *Strict Liability***

Seiring perkembangan industri yang semakin berisiko dan rumitnya hubungan sebab-akibat, teori hukum yang ada telah meninggalkan konsep

---

<sup>120</sup> Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 15

kesalahan dan bergeser ke konsep risiko.<sup>121</sup> Oleh karena itu, muncul suatu istilah yang dikenal dengan *strict liability*.

*Strict liability* atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak<sup>122</sup> dan si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.

Doktrin *strict liability* didasarkan pada pemikiran bahwa hukum (*common law*) haruslah responsif pada kebutuhan masyarakat.<sup>123</sup> *Strict liability* merupakan sistem tanggung jawab yang tidak didasarkan pada kesalahan, sehingga berlawanan dengan ideologi teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

*Strict liability* pertama kali diterapkan dalam kasus yang terjadi di Inggris (*leading case*), yaitu kasus *Ryland v. Fletcher*<sup>124</sup> (1868). Dalam putusannya, Blackburn J. menyatakan bahwa:

“ *the true rule of law is that the person who for his own purposes brings on his lands and collects and keeps there anything likely to do mischief if it escapes, must keep it in at his peril, and, if he does not do so, is prima facie answerable for all the damage which is natural consequence of its escape.* ”<sup>125</sup>

Sejak kasus *Ryland v. Fletcher*, konsep *strict liability* mulai diterapkan pada peraturan perundang-undangan nasional serta berbagai konvensi

---

<sup>121</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Perbuatan Melawan Hukum Secara Khusus, Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, BPHN, 1996/ 1997, dikutip dari Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 50

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>124</sup> Dalam kasus ini, pemilik suatu pabrik di Lancashire (tergugat) membangun waduk tempat penyimpanan air di atas tanah mereka dengan mempekerjakan kontraktor independen. Ia tidak mengetahui dan juga tidak menyadari bahwa terdapat corong bekas tambang di lokasi tersebut. Ketika tempat penyimpanan air tersebut telah terisi, air keluar dari tempat penyimpanan, mengalir melalui suatu tempat, sampai akhirnya membanjiri tambang batu bara milik penggugat yang letaknya berdampingan dengan lokasi penyimpanan air. Meskipun tergugat tidak terbukti telah melakukan *negligence*, ia tetap dikenakan pertanggungjawaban. A.J. Pannett, *op.cit.*, hlm. 162

<sup>125</sup> John L. Diamond, *et.al.*, *Understanding Torts*, (New York: Matthew Bender, 1996), hlm. 275



internasional.<sup>126</sup> Pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability* ini dapat diterapkan apabila seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormality dangerous*, maka dia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.<sup>127</sup>

Selama ini, istilah *strict liability* sering diartikan sebagai tanggung jawab mutlak dan disepadankan dengan *absolute liability*. Edmon Makarim berpendapat bahwa pemahaman dan penggunaan istilah-istilah tersebut menimbulkan kerancuan. Menurut beliau, baik secara leksikal maupun normatif, *strict liability* dan *absolute liability* memiliki pengertian yang berbeda. Istilah *strict* menjelaskan adanya karakteristik tanggung jawab yang bersifat ketat, sementara tanggung jawab yang bersifat absolut (*absolute liability*) bersifat mutlak atau final.<sup>128</sup>

Sifat *ketat* mengarah kepada kondisi yang sudah jelas kesalahannya, namun hubungan kausalitas antara tindakan dengan akibatnya masih harus dilihat proporsionalitasnya, sehingga masih dimungkinkan perlawanan atau *defense* dan menjadikan batasan pemulihan kerugian menjadi tidak limitatif (*consequential*) atau tidak ditentukan batas maksimumnya. Sedangkan pada sifat *absolute*, baik kesalahan maupun hubungan kausalitas antara tindakan dan akibatnya sudah memiliki kejelasan sehingga sudah tidak dimungkinkan adanya perlawanan atau *defense* untuk melihat proporsionalitasnya dan dengan sendirinya batasan pemulihan kerugian harus telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang atau dapat dikatakan sudah bersifat final.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-undang No. 23 Tahun 1997*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 76

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 80

<sup>128</sup> Edmon Makarim, “Tanggung Jawab Penyelenggara terhadap Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*Good Electronik Governance*)”, (Ringkasan Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009) , hlm. 166

<sup>129</sup> *Ibid.*

Di Indonesia, prinsip *strict liability* terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>130</sup>. Lebih lanjut, terdapat pula peraturan yang menganut *strict liability* secara tidak menyeluruh, yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pertanggungjawaban yang berlaku adalah sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

Apabila merujuk pada KUHPerdara, sistem yang memberikan beban kepada konsumen untuk membuktikan haknya tidaklah mudah karena konsumen pada umumnya memiliki keterbatasan kemampuan dalam membuktikan kesalahan produsen<sup>131</sup> akibat konstruksi pembuktian dalam hukum perdata dan hukum acara perdata.<sup>132</sup>

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. *Product liability* adalah tanggung jawab perdata dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya.<sup>133</sup> Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>130</sup> Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat asas *strict liability*, di mana disebutkan bahwa :“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 88 disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.” Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140, TLN No. 5059, Pasal 88.

<sup>131</sup> A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 172. Dikutip dari Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 18

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 401.

Menurut Inosentius Samsul, substansi hukum perlindungan konsumen mengalami perkembangan dan perubahan dari hukum yang berkarakteristik represif, dalam bentuk tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault based liability*) ke prinsip tanggung jawab yang berpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen dalam bentuk prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Tanggung jawab berdasarkan kesalahan dapat dilihat pada rumusan teori *negligence* yang bersifat subjektif, yaitu:

*“the failure to exercise the standard of care that reasonably prudent person would have exercised in a similar situation”*.<sup>134</sup>

Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada produsen. Teori *fault based liability* ini mewajibkan penggugat untuk membuktikan kerugian-kerugian yang dideritanya. Dalam perkembangannya, sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan ini mulai mengalami perubahan melalui prinsip kehatian-hatian (*standard of care*), prinsip praduga lalai (*presumption of negligence*), dan beban pembuktian terbalik.<sup>135</sup>

Penerapan prinsip praduga bersalah/ lalai (*presumption of negligence*) didasarkan pada doktrin *res ipsa loquitor* dan *negligence per se*. *Res ipsa loquitor* berarti *the thing speaks for itself*. Menurut prinsip ini, kelalaian tidak perlu dibuktikan lagi karena fakta berupa kerugian konsumen merupakan hasil kelalaian produsen. Konsumen tidak akan mengalami kerugian apabila produsen tidak lalai.<sup>136</sup>

Prinsip *presumption of negligence* ini kemudian diikuti oleh prinsip praduga bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), di mana tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak

---

<sup>134</sup> Garner A. Bryan, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (St. Paul: West Group, 1999), hlm. 1065

<sup>135</sup> Inosentius Samsul, *op.cit.*, hlm. 67

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 68

bersalah (*adversial burden of proof*). Jadi, beban pembuktian terdapat pada tergugat.

Menurut Inosentius Samsul, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan dua modifikasi, yaitu:<sup>137</sup>

- a. Tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah/ lalai<sup>138</sup>, di mana produsen sudah dianggap bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya.
- b. *Principle of liability principle*<sup>139</sup>, yaitu prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa perkembangan tanggung jawab ini jelas lebih berkembang dibandingkan sistem tanggung jawab sebelumnya. Namun, tanggung jawab yang demikian belumlah sepenuhnya menganut prinsip *strict liability* seperti yang secara tegas dirumuskan dalam beberapa hukum positif di lain.<sup>140</sup>

Bidang hukum terkait perlindungan konsumen yang menerapkan tanggung jawab mutlak adalah bidang jasa angkutan udara yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan. Secara teoretis, undang-undang ini menganut dua prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) dan prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).<sup>141</sup>

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 147

<sup>138</sup> Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa apabila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak akan mengalami kerugian atau dengan kata lain, apabila konsumen mengalami kerugian, berarti produsen telah melakukan kesalahan.

<sup>139</sup> Didasarkan pertimbangan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara dengan tegas memuat dasar tanggung jawab karena kesalahan atau kelalaian, sedangkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mencantumkan kata “kesalahan”.

<sup>140</sup> Bandingkan dengan rumusan prinsip *strict liability* dalam *Restatement (Second) of Torts Art. 402A* Amerika Serikat atau *Republic Act No. 7394 Art. 97, The Consumer Act of the Philippines*, atau dengan *Product Liability Act No. 85 1994* di Jepang. *Ibid.* hlm. 146

<sup>141</sup> Prinsip tanggung jawab tersebut terdapat dalam Pasal 43 dan 44 Undang-Undang No. 15 tahun 1992. E. Suherman, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 181. Dikutip dari Inosentius Samsul.

Dalam KUHPerdota sendiri, prinsip tanggung jawab mutlak hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu dalam Pasal 1367 KUHPerdota mengenai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang dan/atau benda yang berada di bawah tanggungannya atau pengawasannya, Pasal 1368 KUHPerdota mengenai tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh binatang peliharannya, serta dalam Pasal 1369 KUHPerdota tentang pertanggungjawaban pemilik gedung.

## 2.7 Unsur-unsur yang Menghilangkan Sifat Perbuatan Melawan Hukum

Terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum akan mengakibatkan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang telah ditimbulkannya. Namun demikian, seperti halnya dalam tindak pidana, terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan hilangnya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Hal ini dikenal pula dengan dasar pembenar (*rechtvaardigingsgronden*).

Dasar pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) dapat dibedakan ke dalam 2 golongan utama, yaitu:

1. Dasar pembenar yang berasal dari undang-undang, yaitu dasar-dasar peniadaan hukum (*strafuitsluitingsgronden*). Dasar pembenar ini mencakup empat hal yang akan dibahas di bawah.
2. Dasar pembenar yang tidak berasal dari undang-undang, yang karenanya juga disebut sebagai dasar pembenar tidak tertulis (*ongeschreven rechtvaardigingsgronden*).<sup>142</sup>

### 2.7.1 Keadaan Memaksa (*overmacht*)

*Overmacht* adalah salah satu paksaan/ dorongan yang datangnya dari luar yang tak dapat dielakkan atau harus dielakkan. Dalam Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah ditentukan bahwa tiada boleh seseorang dihukum apabila ia melakukan sesuatu perbuatan pidana karena terdesak oleh

---

<sup>142</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, hlm. 59

keadaan memaksa (*overmacht*). Sedangkan dalam Pasal 1245 KUHPerdata disebutkan bahwa:

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Dalam hal ini, debitur tidak memiliki kewajiban membayar ganti rugi kepada kreditur, apabila terdapat keadaan *overmacht* yang menghalanginya dalam pelaksanaan prestasi. Bentuk *overmacht* yang paling umum terjadi adalah *noodtoestand*. Menurut Rutten, *noodtoestand* (keadaan darurat) dapat dirumuskan sebagai berikut:

“*Noodtoestand* terjadi, bilamana kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena adalah bersifat melawan hukum, dihapus oleh kewajiban hukum atau oleh kepentingan yang lebih tinggi.”<sup>143</sup>

Apabila seseorang terpaksa melakukan tindakan yang melawan hukum untuk melawan bahaya/ keadaan darurat yang langsung mengancam jiwa atau kesehatan sendiri maupun orang lain, maka sifat melawan hukum dari tindakan tersebut dapat dihapuskan. Contoh: Seseorang merusak hak milik tetangganya untuk menolong dirinya atau orang lain dari bahaya kebakaran.

Suatu keadaan memaksa dapat bersifat mutlak (absolut) atau tidak mutlak (relatif). Keadaan memaksa bersifat mutlak (absolut) apabila dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, setiap orang (tanpa terkecuali) akan melakukan suatu perbuatan yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>144</sup> Contoh: Saat sedang mengendarai mobil, tangan A dipegang oleh B yang sepuluh kali lebih kuat dari A, di mana B memaksa A untuk menabrakkan mobil yang dikendarainya ke mobil lain yang akhirnya menyebabkan rusaknya

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 61

<sup>144</sup> Wirjono Prodjodikoro (a), *op.cit.*, hlm. 44

mobil lain tersebut. Di sini, A jelas tidak bersalah karena perbuatan melawan hukum yang berupa penabrakan mobil tadi sebenarnya dilakukan oleh B.

Sedangkan, keadaan memaksa dapat pula bersifat tidak mutlak (relatif) apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang terjadi akibat keadaan sedemikian rupa yang sebetulnya dapat dihindarkan oleh si pelaku, tetapi untuk dapat menghindar dari hal tersebut, diperlukan suatu pengorbanan yang besar. Sehingga, merupakan suatu hal yang wajar apabila si pelaku akhirnya terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut demi kepentingannya.

### 2.7.2 Pembelaan terpaksa (*noodweer*)

Pembelaan terpaksa dapat terjadi ketika seseorang terpaksa melakukan suatu perbuatan untuk membela dirinya atau orang lain, kehormatan dirinya atau orang lain, atau pula barang miliknya atau orang lain terhadap serangan yang datang secara tiba-tiba. Di sini harus betul-betul terdapat suatu serangan dari pihak lain yang menjadikan seseorang harus melakukan pembelaan terhadap dirinya. Secara sepintas, *noodweer* dan *noodtoestand* terlihat seperti memiliki pengertian yang sama. Padahal, kedua hal tersebut pada dasarnya memiliki konsep yang berbeda. Perlu ditekankan bahwa dalam *noodweer*, serangan/ bahaya mengancam terjadi akibat perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dari orang lain.<sup>145</sup> Contoh dari tindakan pembelaan terpaksa ini adalah sebagai berikut: A diserang oleh B. Sebagai pembelaan diri agar tidak mati konyol, A memukul B hingga pingsan. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa dalam upaya pembelaan diri ini harus disesuaikan dengan asas proporsionalitas. Artinya, pembelaan diri yang dilakukan haruslah proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawan dan proporsional pula dengan situasi dan kondisi saat itu.<sup>146</sup> Selain itu, pembelaan diri yang dilakukan juga jangan sampai melampaui batas, di mana tidak menjelma menjadi suatu serangan baru terhadap si penyerang.

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>146</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 149

### 2.7.3 Peraturan perundang-undangan (*wettelijk voorschrift*) atau kewenangan menurut undang-undang (*wettelijke bevoegdheid*)

Apabila suatu perbuatan dilakukan demi melaksanakan ketentuan undang-undang, maka terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum meskipun unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang baru dapat dikategorikan sebagai melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan atau dalam hal *detournement de pouvoir*.<sup>147</sup> Dalam Pasal 50 KUHP pun ditegaskan bahwa tiada dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sendiri dapat diartikan sebagai tiap peraturan yang dikeluarkan oleh sesuatu kekuasaan (*macht*) yang oleh undang-undang dasar atau undang-undang diberikan wewenang untuk membuat peraturan dan yang dibuat berdasarkan kewenangan tersebut.<sup>148</sup>

### 2.7.4 Perintah jabatan (*ambtelijk bevel*)

Dalam suatu hubungan atasan-bawahan, terdapat kecenderungan di mana setiap bawahan tentu akan mengikuti setiap perintah/ instruksi yang diberikan oleh atasannya. Keadaan ini wajar mengingat setiap bawahan tentu tidak ingin kehilangan pekerjaannya hanya karena melawan perintah atasan. Namun, tidak seluruh perintah atasan tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 51 KUHP menentukan bahwa :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

<sup>147</sup> Rachmat Setiawan (a), *op.cit.*, hlm. 17

<sup>148</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, hlm. 63



Namun, perintah atasan hanya dapat digunakan sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut.<sup>149</sup>

Selain hal-hal di atas, Munir Fuady menetapkan beberapa alasan lain yang juga dapat dipergunakan sebagai alasan seseorang mengelak dari tuduhan perbuatan melawan hukum, yaitu ada hak pribadi sebagai dasar; membela diri orang lain; mempertahankan harta bendanya; masuk kembali ke tanah/ rumahnya; melaksanakan disiplin; ada persetujuan korban; *comparative negligence*; *contributory negligence*; asumsi risiko oleh pihak korban; penyebab intervensi; kadaluwarsa; kekebalan (*immunities*); perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila; tidak melakukan mitigasi kerugian; tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum; tidak memenuhi persyaratan prosedural.<sup>150</sup>

## 2.8 Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum

### 2.8.1 Perbuatan Melawan Hukum oleh Beberapa Orang

Kerugian yang dialami seseorang dapat disebabkan karena perbuatan melawan hukum beberapa orang, di mana:

- a. mereka melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama atau
- b. masing-masing dari mereka melakukan perbuatan melawan hukum secara terpisah dan karena pembarengan dari perbuatan yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan berturut-turut menyebabkan terjadinya suatu kerugian.

Masing-masing orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bertanggung jawab untuk seluruh kerugian kepada si penderita. Hal ini tentunya menguntungkan pihak penderita kerugian karena yang bersangkutan tidak perlu mengkhawatirkan ketidakmampuan salah seorang pelaku secara finansial. Selain itu, pembagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pelaku tidaklah diperlukan.<sup>151</sup>

<sup>149</sup> Rachmat Setiawan (a), *loc.cit*

<sup>150</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 148

<sup>151</sup> Rachmat Setiawan (a), *op.cit.*, hlm. 25

### 2.8.2 Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Orang Lain

Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh orang lain. Namun, perlu ditegaskan bahwa pihak yang bersangkutan hanya dapat diminta pertanggungjawaban apabila orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1367 KUHPerdara membedakan tiga golongan yang harus bertanggung jawab atas perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, yaitu:

- a. Golongan orang tua dan wali (Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdara)  
Mereka harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan anak-anak (belum dewasa), yang tinggal dengan mereka dan dalam hal ini mereka melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua atau wali.
- b. Golongan majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka<sup>152</sup> (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara)  
Golongan ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pelayan-pelayan dan juga bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan mereka masing-masing untuk mana mereka diangkat. Berdasarkan putusan *Hoge Raad* tanggal 22 Mei 1903, yang dimaksud dengan bawahan oleh undang-undang adalah mereka yang mempunyai hubungan yang terus-

---

<sup>152</sup> Pihak-pihak yang termasuk dalam ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara ini, yaitu:

- a. Semua pihak yang bekerja pada pihak lain sebagai bawahan (*ondergeschiktheid*) berdasarkan persetujuan perburuhan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1601 (a) KUHPerdara, di mana: “*Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah*”.
- b. Pertanggungjawaban pihak tertentu atas pekerjaan/ perbuatan yang diserahkan kepada pihak lain, di mana perbuatan orang-orang yang diberikan pekerjaan itu berada di luar ikatan kerja. Moegni Djodjodirdjo, *op.cit.*, hlm. 128

menerus dengan majikannya atau mereka yang berada di bawah pimpinannya atau yang bertindak atas petunjuk-petunjuknya dan tidak bertindak sendiri.<sup>153</sup>

- c. Golongan guru sekolah dan kepala tukang (Pasal 1367 ayat (4) KUHPerdara)

Mereka bertanggung jawab atas kerugian yang timbul oleh perbuatan melawan hukum murid-murid dan tukang-tukang yang berada di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab yang telah disebutkan di atas dapat berakhir apabila para orang tua, guru sekolah, atau kepala tukang dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan melawan hukum yang terjadi.<sup>154</sup>

### 2.8.2.1 Doktrin *Vicarious Liability*

Seperti yang telah disebutkan di atas, seorang majikan memiliki tanggung jawab atas perbuatan (kesalahan) yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bawahannya. Tanggung jawab yang demikian dikenal pula sebagai *vicarious liability*. Doktrin *vicarious liability* terdapat dalam segala sistem hukum *common law* yang mengatur mengenai *tort*. Doktrin ini bukan menggambarkan tentang *tort* itu sendiri, melainkan mengatur pertanggungjawaban yang menyebabkan tergugat berkewajiban terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Hal yang paling umum terjadi adalah dalam hubungan majikan dan bawahannya.<sup>155</sup>

Doktrin ini cukup dikenal dalam masyarakat industri, di mana seorang majikan harus bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh buruhnya meskipun si majikan tidak melakukan kesalahan apapun.<sup>156</sup> Beberapa pihak mungkin menganggap ketentuan *vicarious liability* ini sedikit kejam dengan melihat bahwa *vicarious liability* justru bertentangan dengan

---

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 37

<sup>154</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hlm. 114

<sup>155</sup> Paula Giliker, *op.cit.*, hlm. 1

<sup>156</sup> John Cooke, *Law of Tort*, (London: Pitman Publishing, 1992), hlm. 11. Dikutip dari Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 10

konsep kesalahan yang dikenal.<sup>157</sup> Teori ini berawal dari suatu anggapan bahwa majikan memiliki kontrol terhadap para bawahannya.

Dalam kasus *Staveley Iron and Chemical v. Jones Ltd.* (1956) disebutkan bahwa:<sup>158</sup>

*“It is a rule of law that an employer, though guilty of no fault himself, is liable for damage done by the fault or negligence of his servant acting in the course of his employment”.*

Berdasarkan pernyataan tersebut, kita dapat melihat bahwa sudah menjadi ketentuan hukum bahwa majikan, meskipun tidak melakukan suatu kesalahan, bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan/kelalaian bawahannya yang bertindak dalam rangka memenuhi pekerjaannya. Keadaan “*acting in the course of his employment*” merupakan suatu hal yang penting dan memiliki interpretasi yang luas. Seorang majikan tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum bawahan yang berasal dari perintahnya, tetapi juga ketika bawahan tersebut melakukan tindakan demi keuntungan majikan sekalipun tindakan tersebut dijalankan di luar otoritas atau pun merupakan hal yang dengan jelas dilarang oleh majikan yang bersangkutan.<sup>159</sup> Sebagai contoh, penulis mengambil kasus antara *Rose v. Plenty* (1976). Kasus ini berawal dari tindakan Rose (Penggugat), seorang pemuda, yang membantu Plenty (pengantar susu) untuk mengantarkan susu. Padahal, majikan Plenty telah melarang dengan tegas penggunaan jasa anak-anak untuk membantu pengiriman susu kepada klien. Namun, Plenty tetap tidak mematuhi larangan tersebut. Ketika Rose tengah membantu Plenty mengirimkan susu, terjadi suatu kecelakaan yang diakibatkan oleh Plenty dan membuat Rose mengalami luka-luka. Rose akhirnya menuntut ganti kerugian atas luka-luka yang dideritanya kepada Plenty dan majikannya. Majikan Rose bersikeras menentang tuntutan tersebut dengan dalil Plenty telah melakukan tindakan di luar cakupan pekerjaannya, sehingga Plenty

---

<sup>157</sup> Vivienne Harpwood, *Principles of Tort Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2000), hlm. 345

<sup>158</sup> A.J. Pannett, *Law of Torts*, (London, Pitman Publishing, 1992), hlm. 111

<sup>159</sup> *Ibid.*

sendirilah yang harus bertanggung jawab dan ia tidak dapat dikenakan *vicarious liability*. Pada akhirnya, *Court of Appeal* memutuskan bahwa si majikan tetap bertanggung jawab secara *vicarious* terhadap kerugian yang diakibatkan Plenty yang bertindak dalam pemenuhan pekerjaannya (*acting in the course of his employment*). Putusan tersebut antara lain menyebutkan bahwa:

*“In considering whether a prohibited act was within the course of his employment it depends very much on the purpose for which it is done. If it is done for his employer’s business, it is usually done in the course of his employment, even though it is a prohibited act.”*<sup>160</sup>

Berdasarkan putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun majikan telah dengan tegas melarang bawahannya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ia tetap bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya sepanjang tindakan tersebut dilakukan untuk menunjang kepentingan usaha majikan.<sup>161</sup> Namun demikian, teori *vicarious liability* ini harus diperhatikan lebih luas. Terkait dengan kasus di atas, apabila pihak ketiga yang mengalami kerugian telah mengetahui sebelumnya mengenai larangan majikan tersebut dan ia sebenarnya dapat menghindar dari ancaman bahaya (kerugian) yang mungkin timbul atau pun si majikan juga dapat membuktikan bahwa si penderita (pihak ketiga) telah mengetahui perihal larangan tersebut, maka majikan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konsep *vicarious liability*.<sup>162</sup>

Seperti yang telah disebutkan di atas, sudut pandang mengenai apakah seorang bawahan melakukan tindakan *“in the course of his employment”* tidak dapat diterapkan secara baku. Dalam kasus *Harrison v. Michelin Tyre Co. Ltd*, Comyn J. menyimpulkan bahwa *“course of employment”* dapat dibedakan ke dalam lima kategori, yaitu:<sup>163</sup>

a. Kasus *Smith v. Stages*

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 112

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

- b. “Insiden” yang terjadi sangat jauh dari tempat kerja yang sesungguhnya (aktual)
- c. “Insiden” yang terjadi akibat tindakan yang secara spesifik telah dilarang oleh majikan
- d. Kejadian-kejadian di luar dugaan yang menurut pandangan umum tidak membuat majikan harus bertanggung jawab (namun pada kenyataannya majikan diharuskan bertanggung jawab)
- e. Kejadian-kejadian lain yang merupakan aktivitas di luar dugaan yang dilakukan oleh bawahan, di mana secara logika sulit untuk dikategorikan sebagai cakupan “*course of employment*”.

Namun demikian, melihat praktik yang ada, tidak semua perbuatan bawahan yang membawa kerugian bagi pihak ketiga dapat dipertanggungjawabkan kepada majikan. Misalnya, dalam kasus *Skinner v. Taff-Ely Borough Council*. Dalam kasus ini, suatu otoritas lokal yang mempekerjakan seorang pelatih senam, memperbolehkan pelatih senam tersebut membawa teman-teman dan anak-anaknya ke dalam gedung olah raga untuk dilatih di luar jam kerja serta apabila gedung tersebut telah tutup untuk umum. Ketika ia membawa teman-teman dan anak-anaknya ke gedung olahraga untuk dilatih, salah satu temannya terluka akibat penggunaan peralatan olah raga yang tersedia. Teman si pelatih akhirnya mengajukan gugatan atas luka yang dialaminya. Di sini, otoritas lokal (majikan) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious liability* dikarenakan tindakan pelatih bukan sebagai bentuk “*course of employment*” yang dimilikinya.<sup>164</sup>

#### 2.8.2.1.1 *Travelling to and from Work*

Permasalahan lain terkait penafsiran “*course of employment*” yang cukup diperdebatkan adalah apakah bawahan yang berangkat dan pulang dari tempat kerjanya juga termasuk ke dalam “*course of employment*”. Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh adalah kasus *Smith v. Stages* (1989). Berdasarkan kasus ini, kita dapat melihat dalam putusan House of Lords bahwa pada dasarnya tolok

---

<sup>164</sup> Lihat pula kasus *Aldred v. Nanconco* (1970), *Ibid.*, hlm. 115

ukur untuk menilai apakah bawahan melakukan “*course of employment*” adalah ketika ia menjalankan apa yang sejak awal telah diperintahkan kepadanya. Ketika seseorang berangkat dari rumah menuju tempat kerjanya, sekalipun ia telah disediakan kendaraan oleh tempat kerjanya, tindakan tersebut bukanlah bagian dari pekerjaannya karena ia bukan dibayar untuk itu. Namun, penafsiran “*course of employment*” haruslah didasarkan pada keadaan-keadaan yang melatarbelakangi.<sup>165</sup>

#### 2.8.2.1.2 *Independent Contractor* (Kontraktor Independen)

Selain itu, agar seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan bawahan, maka perlu juga diperhatikan status bawahan tersebut, apakah ia pekerja (*employees*) ataupun kontraktor independen/ kontraktor lepas (*independent contractor*).<sup>166</sup> Permasalahan mengenai status *independent contractor* dan hubungannya dengan tanggung jawab majikan memang masih banyak diperdebatkan.<sup>167</sup>

Untuk melihat status seseorang apakah ia pegawai atau kontraktor independen, dapat digunakan pendekatan sebagai berikut:<sup>168</sup>

<sup>165</sup> Pada kasus *Nancollas v. Insurance Officer* (1985), Sir John Donaldson MR mengatakan bahwa: “*approve an approach which requires the court to have regard to and to weigh in the balance every factor which can be said in any way to point towards or a way from a finding that the claimant was in the course of his employment. In the context of the present appeals, there are a number of such factors to which we must have have regard, but none is of itself decisive*”.

<sup>166</sup> Kontraktor independen adalah seorang individu, badan usaha, atau perusahaan yang menyediakan barang atau jasa kepada individu, badan usaha, atau perusahaan lain di bawah persyaratan-persyaratan tertentu yang dituangkan ke dalam sebuah kontrak atau kesepakatan tertulis. Kontraktor independen tidak bekerja dalam waktu yang teratur untuk satu panitia pengadaan barang atau jasa. Kontraktor independen bekerja jika diperlukan. Karena sifatnya yang demikian itu, kontraktor independen dibayar atas dasar paro waktu. Kontraktor independen ini sering bekerja dalam sebuah perusahaan yang terbatas yang mereka miliki sendiri atau bekerja di bawah perusahaan lain. [http://en.wikipedia.org/wiki/Independent\\_contractor](http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_contractor), diunduh 21 Mei 2011. Majikan (*employers* atau *masters*) hanya bertanggung jawab atas kesalahan bawahan yang dipandang sah secara hukum. Secara umum, majikan tidak bertanggung jawab atas kesalahan kontraktor independen (*independent contractor*). Oleh karena itu, penting untuk menentukan status seseorang yang melakukan kesalahan. Vivienne Harpwood, *op.cit.*, hlm. 346

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm. 347

### 1. *Control Test*

Jika majikan memiliki wewenang untuk memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan serta mengarahkan bagaimana pekerjaan tersebut harus diselesaikan, maka kontrak yang dimaksud biasanya merupakan kontrak kepegawaian biasa. Namun, jika majikan hanya dapat memberikan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan, maka kontrak tersebut biasanya merupakan kontrak untuk kontraktor independen. Dikatakan “biasanya” karena dalam beberapa kondisi, hal ini tidak mutlak.

### 2. *The integral part of business test*

Dalam kasus antara *Stevenson Jordan dan Harrison Ltd. v. Mc Donald dan Evans*, dinyatakan bahwa dalam *contract of service*, seseorang dipekerjakan sebagai bagian dari lingkup usaha perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan, dalam *contract for service*, meskipun pekerjaan yang dimaksud juga ditujukan untuk kegiatan usaha perusahaan, pekerjaan itu hanyalah sebagai pelengkap saja.

### 3. *The nature of employment test*

Untuk melihat status seseorang di dalam suatu pekerjaan dapat dilihat dari sudut pandang bahwa jika ia bekerja dalam “*contract of service*” (*employment contract*) maka ia dapat dikatakan sebagai pegawai (*employees*), sedangkan jika ia bekerja dalam “*contract for services*” (*service contract*) maka ia dapat dikatakan sebagai kontraktor independen. Namun, pernyataan yang demikian tidaklah secara praktis dapat diartikan bahwa yang bersangkutan merupakan kontraktor independen atau pegawai biasa.

#### **2.8.2.1.3 Vicarious Liability dalam Ketentuan KUHPerdata**

Penerapan doktrin *vicarious liability* di Indonesia, khususnya dalam KUHPerdata, dapat dilihat pada Pasal 1367 KUHPerdata. Namun, Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdata merupakan pengecualian dari *vicarious liability* yang berlaku di Indonesia. Apabila kita perhatikan dengan seksama, tanggung jawab majikan terhadap bawahannya tidak termasuk dalam keadaan yang dikecualikan dalam Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdata. Hal ini dikarenakan hubungan yang terdapat antara majikan dengan bawahannya adalah hubungan *trust*, sehingga majikan dianggap selalu bertanggung jawab terhadap bawahannya sepanjang kesalahan



tersebut dapat dibebankan kepada bawahannya.<sup>169</sup> Sekilas terlihat bahwa pengaturan Pasal 1367 ayat (5) KUHPPerdata ini menyimpang dari unsur kesalahan yang dipersyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata. Mengenai hal ini, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kesalahan buruh sebagai subjek perbuatan melawan hukum merupakan wujud lain dari kesalahan majikan itu sendiri. Menurut beliau, sebagai pihak yang menyuruh bawahannya untuk bekerja di suatu tempat, majikan sudah sepatutnya memberi pengawasan serta memiliki kewaspadaan dan berhati-hati terhadap bawahannya secara penuh.<sup>170</sup>

Oleh karena ketentuan Pasal 1367 ayat (5) KUHPPerdata tidak dapat diterapkan dalam hubungan majikan dan bawahannya, maka majikan senantiasa harus bertanggung jawab atas kesalahan bawahan meskipun ia telah berusaha menghalangi/ mencegah dilakukannya perbuatan si bawahan. Dasar dari pertanggungjawaban tersebut terletak dalam *culpa in eligendo* (kurang berhati-hati dalam melakukan pemilihan).<sup>171</sup> Majikan swasta bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum buruhnya, sedangkan penguasa bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum para pegawainya.

#### **2.8.2.1.4 Justifikasi adanya *Vicarious Liability***

Pasal 1367 ayat (3) KUHPPerdata memang mengatur bahwa seorang majikan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Namun tidak ada penjelasan mengapa hal ini dapat terjadi. Pertama-tama kita dapat mengacu pada sebuah pepatah Latin, yaitu *qui facit per alium facit per se* (*who brings something about through another does it himself*). Dalam sistem *common law*, pepatah ini membawa pengertian bahwa kesalahan bawahan dapat dibebankan kepada majikan dengan alasan bahwa:<sup>172</sup>

---

<sup>169</sup> Kiki Nitalia Hasibuan, “*Mis-selling* dalam Konteks Hukum Perbankan: Tinjauan dan Analisis tentang Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Perbankan”, (Depok: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm.60

<sup>170</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 63

<sup>171</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *op.cit.*, hlm. 127

<sup>172</sup> Paula Giliker, *op.cit.*, hlm. 228

1. Dengan mempekerjakan seseorang, maka majikan telah memikirkan segala akibatnya dan apa yang telah dilakukan oleh bawahan bertujuan semata-mata untuk keuntungan dan di bawah arahan majikannya. (*Duncan v. Findlater*)
2. Seorang majikan tentu mempunyai hak untuk menyeleksi siapa saja orang-orang yang akan bekerja untuknya. Sehingga keputusannya untuk mengangkat pegawai yang tidak berkompeten atau ceroboh merupakan tanggung jawab yang harus ditanggungnya. (*Reedie v. London*)

Sedangkan menurut Bertrand de Greuille, saat dalam persiapannya untuk menyusun *Civil Code* Prancis, terdapat beberapa alasan pertanggungjawaban majikan ini, yaitu:<sup>173</sup>

1. Bawahan bertindak untuk dan atas nama majikan
2. Majikan dianggap telah memberikan kepercayaan terhadap bawahannya, sehingga ia dianggap bersalah atas bawahan yang melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain
3. Majikan dianggap sebagai pencetus utama terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain

### **2.8.3 Perbuatan Melawan Hukum terhadap Benda**

Benda/ kebendaan menurut Pasal 499 KUHPerdara dapat diartikan sebagai berikut:

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Perbuatan melawan hukum terhadap benda ini dapat terjadi dalam keadaan sebagai berikut: A melemparkan batu untuk mengusir anjing dari pekarangannya, tetapi batu itu tidak mengenai anjing melainkan mengenai kaca mobil yang lewat sehingga kaca mobil tersebut pecah. Dengan pecahnya kaca tersebut, terdapat

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 29

suatu akibat yang awalnya tidak dikehendaki oleh A, yaitu pecahnya kaca mobil. Dalam hal ini, hak milik orang lain menjadi terganggu.<sup>174</sup>

Perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat benda diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

#### **2.8.4 Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tubuh**

Dalam Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdara terdapat perumusan:

“Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut.”

Di sini, kerugian yang terjadi bukan diakibatkan dari perbendaan (*stoffelijke schade*), tetapi berada di lapangan kesusilaan (*morele schade*).

#### **2.8.5 Perbuatan Melawan Hukum terhadap Jiwa**

Perbuatan melawan hukum terhadap jiwa seorang manusia diartikan sebagai suatu pembunuhan atau suatu perbuatan kurang berhati-hati yang menyebabkan matinya seseorang. Mengenai hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1370 KUHPerdara dan dikenal pula dengan istilah “*moedwillige of onvoorzichtige doodslag*”.

Apabila diperhatikan, seseorang yang telah meninggal tentu tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap si pelaku. Oleh karena itu, penggantian atas kerugian yang diderita dapat diminta oleh pihak yang masih hidup, yaitu keluarga. Terdapat tiga pihak yang memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian, yaitu: 1). istri/ suami dari yang meninggal dunia; 2). Anak-anak korban; 3). Orang tua korban.

#### **2.8.6 Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kehormatan**

Banyak pihak yang kesulitan di dalam mendefinisikan kehormatan dalam suatu kalimat baku, sehingga sulit pula untuk menentukan kapan kehormatan

---

<sup>174</sup> Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia I Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1967), hlm. 37

seseorang telah terlanggar. Secara umum, suatu kehormatan dapat dikatakan terlanggar/ tersinggung apabila keadaan seseorang digambarkan sedemikian rupa kepada umum, sehingga derajat penghargaan atau nama baik pihak yang bersangkutan menjadi turun/ luntur.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa penghinaan atau pelanggaran suatu kehormatan hanya terjadi apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup kesusilaan (*zedelijke waarde*). Namun, pendapat lain menyatakan bahwa faktor utama dari pelanggaran kehormatan seseorang terdapat pada perasaan pihak yang dihina, di mana ia tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir secara tenang dan tentram.<sup>175</sup> Dalam hal ini, susunan kata-kata yang diucapkan sangat penting untuk diteliti. Terdapat suatu pepatah Prancis yang menyatakan “*C’est le ton qui fait la musique*” (Artinya: keindahan suatu lagu yang diperdengarkan, terletak pada irama). Suatu penyusunan kata-kata dapat menyakiti perasaan orang lain apabila diucapkan dengan cara A, tetapi dapat pula sama sekali tidak menyinggung perasaan apabila diucapkan dengan cara B.

Apabila kita mengacu pada ketentuan KUHPerdara, maka pelanggaran terhadap kehormatan seseorang dapat dilihat pada Pasal 1372-1380 KUHPerdara, di mana Pasal 1372 KUHPerdara telah menentukan bahwa:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”.

Pihak yang merasa kehormatannya telah dilanggar dapat mengajukan tuntutan antara lain:

- a. Ganti rugi atas kerugian material
- b. Ganti rugi dalam bentuk uang terhadap kerugian idiil
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah fitnah atau penghinaan
- d. Menempelkan putusan hakim di tempat umum dengan biaya dari pelaku

---

<sup>175</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 96

Perlu diketahui bahwa tuntutan berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata hanya dapat diajukan terhadap orang yang bersalah melakukan atau turut melakukan penghinaan, tetapi tidak terhadap pihak yang membantu melakukan penghinaan tersebut. Sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan perkataan penghinaan dalam Pasal 1372 KUHPerdata dan seterusnya adalah perbuatan-perbuatan yang dalam Bab XVI Buku II KUHP diancam dengan pidana. Bentuk penghinaan sendiri bermacam-macam, seperti menista, menista dalam tulisan, fitnah, penghinaan ringan, dan pengaduan yang bersifat memfitnah.<sup>176</sup>

### 2.8.6.1 Alasan Mengapa Ketentuan Pencemaran Nama Baik Diatur dalam KUHP

Perkembangan awal pengaturan penghinaan dimulai sejak 500 SM pada rumusan “*twelve tables*” di era Romawi kuno. Akan tetapi, ketentuan ini digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan otoritarian dengan hukuman-hukuman yang sangat kejam. Ketika masa Kekaisaran Agustus (63 SM), pengajuan kasus penghinaan atau *defamation* atau *libelli famosi* terus meningkat secara signifikan dan secara turun-temurun diwariskan pada beberapa sistem hukum di negara lain, termasuk Inggris dalam lingkungan *Common Law* dan Prancis sebagai salah satu negara penting pada sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*).

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie*. KUHP Belanda yang diberlakukan sejak 1 September 1886 ini pun merupakan kitab undang-undang yang cenderung meniru pandangan *Penal Code* Prancis yang sangat banyak dipengaruhi sistem hukum Romawi. Secara sederhana, dapat dikatakan terdapat sebuah jembatan sejarah antara ketentuan tentang penghinaan yang diatur dalam KUHP Indonesia dengan perkembangan historis awal tentang *libelli famosi* di masa Romawi Kuno.<sup>177</sup>

<sup>176</sup> Rachmat Setiawan, *op.cit.*, hlm. 50

<sup>177</sup> “Pencemaran Nama Baik dan Rehabilitasi Nama Baik”, <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/PncemaranNama.pdf>, diunduh 27 Juni 2011.

Oleh karena itu, dengan melihat sumber serta latar belakang penggunaan awal ketentuan penghinaan sebagai tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa pengkategorian penghinaan sebagai tindak pidana pada dasarnya didasari oleh tujuan kepentingan penguasa yang berpengaruh pada saat ketentuan ini pertama kali dibuat.



### **BAB 3**

## **HAK PRIVASI DALAM KACAMATA KEBEBASAN PERS MENURUT HUKUM INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, DAN PRANCIS SUATU PERBANDINGAN**

### **3.1 Umum**

Menurut sejarah kemerdekaan Indonesia, wartawan Indonesia tercatat sebagai patriot bangsa. Bersama-sama dengan para perintis pergerakan di berbagai pelosok tanah air, pers ikut berjuang untuk menghapus penjajahan. Di masa pergerakan, wartawan bahkan menyanggah dua peran sekaligus, yaitu sebagai aktivis pers yang melaksanakan tugas-tugas pemberitaan dan penerangan guna membangkitkan kesadaran nasional dan sebagai aktivis politik yang melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan membangun perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Kedua peran tersebut mempunyai tujuan tunggal, yaitu mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, wartawan Indonesia masih melakukan peran ganda sebagai aktivis pers dan aktivis politik. Sepanjang proses kemerdekaan Indonesia, kedudukan dan peran wartawan pada khususnya dan pers pada umumnya mempunyai arti strategis dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

178

Selama lebih dari 25 tahun, kemerdekaan pers di Indonesia kurang mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang berarti. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, kehidupan pers di Indonesia dapat dikatakan terkekang oleh rezim pemerintahan yang berkuasa saat itu. Namun, sejak terjadinya reformasi tahun 1998, ruang gerak pers menjadi terbuka lebar dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kalangan pers.

### **3.2 Peraturan Perundangan-undangan Mengenai Pers**

Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, terdapat tiga undang-undang yang mengatur tentang pers, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, Undang-Undang No.4 tahun 1967 tentang

---

<sup>178</sup> Tribuana Said, *loc.cit*

Perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 1966, dan Undang-Undang No. 21 tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1967. Sebelum Undang-Undang No. 11 tahun 1966 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers berlaku, peraturan yang mengatur tentang pers adalah Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1963 tentang Pembinaan Pers dan Undang-Undang No. 4 PNPS Tahun 1963 tentang Wewenang Jaksa Agung Mengenai Pers. Di samping itu, terdapat pula sejumlah peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pers.

Secara umum, perbedaan utama antara Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>179</sup>

**Tabel 1.1 Perbandingan UU No. 21 Tahun 1982 dengan UU No. 40 Tahun 1999**

<b>UU NO. 21 TAHUN 1982</b>	<b>UU NO. 40 TAHUN 1999</b>
<b>1. Pemerintah bertindak sebagai pembina pers nasional</b>	Pemerintah tidak ikut campur dalam masalah kemerdekaan pers
<b>2. Dewan Pers hanya perpanjangan tangan dari pemerintah</b>	Dewan Pers bersifat independen
<b>3. Pengertian pers hanya media cetak</b>	Pengertian pers meliputi pers cetak, elektronik, dan segala macam saluran lainnya
<b>4. Pers cetak memerlukan izin dari pemerintah</b>	Pers cetak tidak memerlukan izin dari pihak manapun
<b>5. Pemerintah dapat membredel pers</b>	Pers tidak boleh dibredel
<b>6. Diterapkan wadah tunggal organisasi pers</b>	Tidak ada wadah tunggal organisasi pers
<b>7. Menerapkan pertanggungjawaban pidana sistem air terjun atau <i>waterfall system</i><sup>180</sup></b>	Menerapkan pertanggungjawaban pidana khusus dan perdata umumnya

<sup>179</sup> Wina Armada Sukardi (b), *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2007), hlm. 9

<sup>180</sup> *Waterfall system* atau sistem air terjun merupakan sistem pertanggungjawaban pidana, di mana seseorang yang mempunyai tanggung jawab pidana atas suatu tulisan dapat melimpahkan atau menurunkan tanggung jawab kepada bawahannya dan seterusnya sampai bagian paling bawah. Cara pelimpahan yang turun terus ke bawah itu berbentuk air terjun, sehingga dinamakan pertanggungjawaban air terjun atau *waterfall system*. Namun, pengaturan *waterfall system* di



<b>8. Terdapat banyak peraturan pelaksana yang dapat dimanipulir oleh pemerintah</b>	Tidak terdapat kemungkinan adanya peraturan pelaksana, kecuali untuk pengangkatan anggota Dewan Pers dengan Keputusan Presiden
<b>9. Sama sekali tidak boleh ada modal asing</b>	Modal asing boleh masuk melalui pasar modal

### 3.3 Definisi Pers

Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti *press*. Secara harafiah, pers memiliki arti cetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*).<sup>181</sup> Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, pengertian pers mulai mengalami perubahan. Saat ini, pers dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, termasuk di dalamnya media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita.<sup>182</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers disebutkan bahwa:

“Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum, berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya”.

Saat ini, pengertian pers yang berlaku di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yaitu:

---

dalam peraturan pers yang lama memiliki ketidakjelasan, di mana tidak terdapat ketentuan spesifik yang menjelaskan tentang tulisan atau bagian mana saja yang dapat dilimpahkan pertanggungjawabannya kepada bawahan. Taufik Abdullah, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 406

<sup>181</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 145

<sup>182</sup> *Ibid.*

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>183</sup>

Dari kedua pengertian pers tersebut, kita dapat melihat bahwa dalam perkembangannya, istilah pers telah mengalami perluasan cakupan. Apabila dalam undang-undang lama, pers hanya terbatas pada media cetak/ media yang diterbitkan saja (pers dalam arti sempit), maka setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999, pers tidak hanya mencakup media cetak saja, tetapi juga media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

### 3.4 Unsur-unsur Pers

#### 3.4.1 Persatuan Wartawan Indonesia

Persatuan Wartawan Indonesia (“PWI”) dibentuk di Solo tanggal 9 Februari 1946. Selanjutnya, atas dasar Surat Keputusan Menteri Penerangan (SK Menpen) tanggal 20 Mei 1975 No. 47/Kep/MenPen/1975, maka PWI ditetapkan sebagai satu-satunya Organisasi Wartawan (dan Organisasi Penerbit Surat Kabar) Indonesia.<sup>184</sup> Namun, pada bulan Juni 1998, Menteri Penerangan Muhammad Yunus mencabut SK Menpen No. 47 tahun 1975. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai organisasi wartawan baru (termasuk yang tidak memiliki

---

<sup>183</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pers, op.cit.*, Pasal 1 angka 1

<sup>184</sup> Tujuan dari PWI sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan menyempurnakan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
- b. Mempertahankan dan menjunjung tinggi Kemerdekaan Pers berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. Membina suatu Korps Wartawan Indonesia yang hidup dalam kesejahteraan material dan spiritual cakap serta sadar sepenuhnya akan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, dan bangsa
- d. Mewujudkan susunan dunia yang damai, bebas dari imperialisme, dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya . J.C.T. Simorangkir, *op.cit.*, hlm. 29-30

pemahaman akan jurnalisme), sehingga PWI tidak lagi merupakan satu-satunya Organisasi Wartawan.<sup>185</sup>

### 3.4.2 Dewan Pers

Dewan pers pertama kali dibentuk pada tahun 1968. Pembentukan Dewan Pers didasarkan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 12 Desember 1966. Ketika itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 1966, Dewan Pers berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 1966).<sup>186</sup>

Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 yang diberlakukan pada masa kepemimpinan Orde Baru, tidak banyak mengubah keberadaan Dewan Pers. Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden B.J Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers yang independen. Fungsi Dewan Pers Independen tidak lagi menjadi penasihat pemerintah, melainkan sebagai pelindung kemerdekaan pers. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus, terutama sekali dipertegas dengan pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid.<sup>187</sup> Dewan Pers yang independen dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Penetapan tentang fungsi dan ketentuan Dewan Pers diatur lebih lanjut pada Pasal 15 UUP. Pembentukan Dewan Pers adalah bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional (Pasal 15 ayat (1) UUP). Dewan pers independen, yang lahir dalam semangat reformasi, bersifat

---

<sup>185</sup> R.H. Siregar dan Ignatius Haryanto, *Membangun Kebebasan Pers yang Beretika*, (Jakarta: Dewan Pers, 2006), hlm. 6

<sup>186</sup> “Sejarah Dewan Pers”, <http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=sejarah&y=det>, diunduh 2 Mei 2011

<sup>187</sup> *Ibid.*

mandiri dan tidak ada lagi unsur pemerintah dalam keanggotaannya. Dengan dukungan masyarakat pers Indonesia, otoritas Dewan Pers semata-mata terletak pada kemauan perusahaan dan redaksi media pers untuk menghargai pandangan Dewan Pers serta secara sukarela mematuhi kode etik jurnalistik dan mengakui kesalahan, sengaja atau tidak, secara terbuka. Dengan demikian, Dewan Pers mengemban amanat atas dipatuhinya kode etik pers dan penggunaan standar jurnalistik profesional.

Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Pers, fungsi yang dijalani oleh Dewan Pers adalah:

- a. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- b. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- c. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (Penjelasan: Pertimbangan yang dikeluarkan Dewan Pers berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik).
- d. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- e. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- f. Mendata perusahaan pers.

Keanggotaan Dewan Pers tidak hanya berisi kalangan pers saja, tetapi meliputi wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Masa keanggotaan Dewan Pers adalah tiga tahun dan dapat dipilih sekali lagi untuk satu periode berikutnya. Untuk menjalankan fungsinya, Dewan Pers membuat tujuh komisi yang terdiri atas Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers; Komisi Hukum dan Perundang-Undangan; Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers; Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi; Komisi Pemberdayaan

Organisasi; Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi; Komisi Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri

### 3.5 Kode Etik Jurnalistik

Berbagai profesi yang dijalankan oleh seseorang tentu tidak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi pelaksanaan pekerjaan terkait dengan profesi tersebut. Profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesi disebut profesional.<sup>188</sup>

Penerapan kode etik profesi ini juga berlaku dalam dunia jurnalistik, di mana kode etik ini dikenal pula dengan istilah “kode etik jurnalistik” (KEJ).<sup>189</sup> Etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.<sup>190</sup> Etika tersebut harus diterapkan oleh setiap manusia di dalam setiap aspek kehidupan yang dijalannya, termasuk di dalam dunia pekerjaan. Jika dirangkai menjadi satu kesatuan, kode etik dapat diartikan sebagai “himpunan atau kumpulan etika”. Secara singkat, kode etik jurnalistik memiliki makna himpunan etika di bidang jurnalistik. Pada dasarnya pengertian ini tidak berbeda jauh dengan

---

<sup>188</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet.3, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 58

<sup>189</sup> Apabila ditinjau dari susunan kata yang merangkainya, kode etik jurnalistik terdiri dari kata kode, etik, dan jurnalistik. Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “*code*”, yang berarti himpunan ketentuan atau peraturan atau petunjuk yang sistematis. Sedangkan kata “etik” atau “etika” berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti watak atau moral. Secara sederhana etika dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip atau tatanan berperilaku yang baik dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang bersumber dari keahlian, moral atau hati nurani kelompok masyarakat itu. Wina Armada Sukardi (b), *op.cit.*, hlm. 136. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hlm. 271. Selain itu etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, di mana merujuk pada kode etik (misalnya kode etik dokter, advokat, dll). Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 8

<sup>190</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 13

pengaturan dalam Pasal 1 angka 14 UUP yang menyatakan bahwa kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Selain itu, menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUP, Kode Etik Jurnalistik merupakan kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode etik berlaku secara personal, di mana penerapan ketentuan kode etik berlaku secara personal individual bukan secara kelembagaan atau organisasi. Menurut M. Alwi Dahlan, kode etik setidaknya-tidaknya memiliki lima manfaat, yaitu:<sup>191</sup>

- a. Melindungi keberadaan seorang profesional dalam berkiprah di bidangnya
- b. Melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisi yang kurang profesional
- c. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi
- d. Mencegah kecurangan antara rekan profesi
- e. Mencegah manipulasi informasi oleh nara sumber.

Bagi para wartawan secara khusus, kode etik jurnalistik juga memiliki manfaat yang amat penting. Wartawan yang tidak memahami dan menaati Kode Etik Jurnalistik akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai seorang wartawan. Adapun pentingnya Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan didasari oleh beberapa alasan, antara lain:<sup>192</sup>

- a. Kode Etik Jurnalistik dibuat secara khusus dari, oleh, dan untuk kalangan wartawan sendiri dengan tujuan menjaga martabat atau kehormatan profesi wartawan

Hal yang ingin diperjelas di sini adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik memiliki perbedaan dengan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur pers. Apabila seorang wartawan melanggar ketentuan undang-undang, maka belum tentu hal tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, kepadanya masih dapat diberlakukan dasar pemaaf. Sedangkan, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik merupakan pelanggaran terhadap

---

<sup>191</sup> M. Alwi Dahlan, *Etika: Antara Slogan dan Profesionalisme dalam Setengah Abad Pergulatan Etika Pers*, (Jakarta: Dewan Kehormatan PWI, 2005), hlm. 233

<sup>192</sup> Wina Armada Sukardi (b), *op.cit.*, hlm. 146

kehormatan profesi wartawan yang secara tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap diri sendiri. Hal ini tentu dapat dinilai sebagai perbuatan tercela.

- b. Wartawan harus memiliki keterampilan teknis di bidang profesinya  
 Dalam hal ini, wartawan harus dapat menulis berita atau menyiarkan berita dengan benar, adil, dan berimbang. Selain itu, wartawan juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas, baik dalam penguasaan teknis jurnalistik maupun sosial kemasyarakatan.
- c. Kode Etik Jurnalistik menyangkut hati nurani terdalam wartawan  
 Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap hati nurani profesi wartawan sendiri.

Namun demikian, kode etik jurnalistik itu sendiri tidaklah bersifat statis. Maksudnya, kode etik jurnalistik sangat mungkin berubah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman.

### 3.5.1 Kode Etik Jurnalistik yang Berlaku di Indonesia

Pada 14 maret 2006, 29 organisasi pers yang ada telah bersepakat untuk membentuk Kode Etik Jurnalistik yang berlaku secara nasional melalui Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/ 2006 tanggal 24 Maret 2006.<sup>193</sup>

<sup>193</sup> Dalam Kode Etik Jurnalistik ini setidaknya terdapat empat asas, yaitu:

a. Asas Demokratis

Tercermin dari pernyataan: “Berita harus disiarkan secara berimbang”, “Wartawan harus bersikap independen”. “Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi”. “Pers mengutamakan kepentingan publik”.

b. Asas Profesionalitas

Tercermin dari pernyataan: “Pers harus membuat dan menyiarkan berita yang akurat”, “Pers harus menghasilkan berita yang faktual. “Wartawan tidak melakukan plagiat”. “Wartawan harus menunjukkan identitas kepada narasumber, kecuali dalam kasus investigatif”, “Pers selalu menguji (cek dan ricek) informasi yang ada”, “Pers tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi”, “Pers menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record*”, “Pers segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang tidak akurat dengan permohonan maaf”.

c. Asas Moralitas

Tercermin dari: “Pers tidak beritikad buruk”, “Pers menghormati hak-hak pribadi atau privasi orang lain”, “Pers menghormati pengalaman traumatis narasumber”, “Pers tidak membuat berita cabul dan sadis”, “Pers tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak”, “Pers tidak menyebut identitas korban kesusilaan”, “Wartawan tidak menerima suap”, “Wartawan tidak menyalahgunakan profesi”, “Wartawan segera minta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran

Perlu diketahui bahwa Kode Etik Jurnalistik yang disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/ 2006 di atas bukanlah satu-satunya kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan saat diberlakukannya Kode Etik Jurnalistik yang baru, beberapa kode etik jurnalistik yang dimiliki oleh organisasi-organisasi wartawan lain tidak dicabut.<sup>194</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik yang telah disahkan melalui Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, kita dapat melihat pertimbangannya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama enam tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers;
2. Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik.
3. Bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan masing-masing telah mempunyai kode etik;
4. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi

---

berita yang tidak akurat atau keliru”, “Pers tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi SARA, jender, dan bahasa”, “Pers tidak merendahkan orang miskin dan cacat (jiwa maupun fisik)”

d. Asas Supremasi Hukum

Tercermin dari: “Pers menerapkan asas praduga tidak bersalah”, “Pers tidak membuat berita bohong dan fitnah”, “Wartawan tidak boleh melakukan plagiat”, “Pers memiliki hak tolak”

<sup>194</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 menyatakan bahwa: “*Yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers*”. Melihat ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa Kode Etik Jurnalistik yang baru telah memenuhi kriteria yang ada. Namun, sebelum Kode Etik Jurnalistik ini dibentuk, telah ada beberapa Kode Etik Jurnalistik lain, seperti Kode Etik Jurnalistik PWI yang dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Penerangan No. 48/ KEP/ MENPEN/ 1975, Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000, dan Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen. Dengan tidak dicabutnya berbagai Kode Etik Jurnalistik yang ada, maka saat ini terdapat banyak Kode Etik Jurnalistik di Indonesia.



dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai kode etik yang berlaku bagi perusahaan pers dan organisasi wartawan, Kode Etik Jurnalistik tahun 2006 ini merupakan kode etik jurnalistik yang dapat digunakan sebagai acuan utama bagi pers dalam menjalankan fungsinya dikarenakan Kode Etik Jurnalistik tahun 2006 ini memiliki keberlakuan dalam skala nasional. Menurut Wina Armada Sukardi, Kode Etik Jurnalistik tahun 2006 juga telah memenuhi syarat, baik secara filosofis, sosiologi, dan normatif.<sup>195</sup>

### 3.5.2 Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Menurut, Wina Armada Sukardi, pelanggaran yang dilakukan oleh Pers terhadap Kode Etik Jurnalistik pada dasarnya dapat diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:<sup>196</sup>

1. Faktor Ketidaksengajaan, meliputi:
  - a) Tingkat profesionalisme masih belum memadai, di mana hal ini dapat berupa tidak melakukan pengecekan ulang, tingkat upaya menghindari ketidaktepatan belum memadai, tidak memakai akal sehat, kemampuan meramu berita kurang memadai, kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan, pemakaian data lama (*out of date*) yang tidak diperbaharui, atau pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat
  - b) Tekanan *deadline* sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian
  - c) Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik masih terbatas
2. Faktor Kesengajaan, meliputi:
  - a) Memiliki pengetahuan dan pemahaman Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik

---

<sup>195</sup> Wina Armada Sukardi (c), *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2008), hlm. 32

<sup>196</sup> Wina Armada Sukardi (d), "Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik", [http://www.lpds.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=17:pelanggaran-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik&catid=4:kajian-media&Itemid=23](http://www.lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=17:pelanggaran-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik&catid=4:kajian-media&Itemid=23), diunduh 17 Mei 2011

- b) Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik
- c) Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik
- d) Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik

Pengaturan dan pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia menyimpan suatu persoalan. Pertama, ide dasar dari Kode Etik Jurnalistik adalah untuk memberikan batasan-batasan bagi para wartawan di dalam memanfaatkan kemerdekaan yang dimilikinya agar tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, kode etik jurnalistik dibentuk, disetujui, disepakati, serta dilaksanakan dan ditaati oleh para wartawan itu sendiri (otonom dan personal).<sup>197</sup> Tidak seperti ketentuan hukum yang memiliki sanksi yang tegas dan mengikat, ketentuan kode etik hanya berfungsi mengatur dan tidak mempunyai sanksi konkret (termasuk di dalamnya sanksi fisik yang mengikat dan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga). Pelanggaran terhadap kode etik lebih mengedepankan sanksi moral, di mana pemberiannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan profesi yang bersangkutan. Begitu pula dengan Kode Etik Jurnalistik.<sup>198</sup> Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>197</sup> J.C.T Simorangkir, *op.cit.*, hlm. 46. Yang dimaksud dengan personal adalah etika profesi berlaku secara personal sesuai dengan hati nuraninya sendiri. sedangkan, yang dimaksud dengan otonom adalah hanya lembaga dan organisasi yang ditunjuk dalam kode etik saja yang boleh menjatuhkan sanksi berdasarkan kode etik profesi tersebut.

<sup>198</sup> Wina Armada Sukardi (b), *op.cit.*, hlm. 140.

“Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers”.

Akan tetapi, jika kita merujuk pada Pasal 7 ayat (2) UU Pers, dinyatakan bahwa setiap wartawan memiliki dan wajib menaati KEJ. Dengan ditetapkannya ketentuan tersebut, maka Kode Etik Jurnalistik sudah tidak lagi menjadi kebutuhan dari hati sanubari para wartawan, melainkan sudah menjadi amanat atau perintah dari undang-undang.<sup>199</sup> Konsekuensi dari hal ini adalah apabila pers melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, selain harus menjalani sanksi moral, terdapat pula sanksi hukum yang harus dihadapi. UUP yang berlaku saat ini jelas telah memberikan perlindungan yang lebih besar dibandingkan ketentuan pers lama. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers nasional untuk mencari dan memperoleh menyebarluaskan gagasan dan informasi termasuk pengenaan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00”.

Namun demikian, tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 yang mengatur pemberian sanksi terhadap pers yang melanggar kode etik. Keadaan ini tentu menimbulkan ketidakseimbangan antara kedudukan pers dengan masyarakat pada umumnya.

### 3.6 Fungsi dan peranan pers

Idealisme yang melekat pada pers dijabarkan dalam fungsi-fungsinya, yaitu fungsi menyiarkan informasi (*to inform*), mendidik (*to educate*), menghibur

---

<sup>199</sup> Dimasukkannya Kode Etik Jurnalistik ke dalam UUP dapat dianggap sebagai pencampuradukkan antara etika dan norma hukum. Menanggapi hal ini terdapat tiga pendapat, yaitu: 1). Bahwa pencatuman Kode Etik Jurnalistik dalam UUP hanya bersifat deklaratif saja, di mana tidak mengurangi fungsi dari Kode Etik Jurnalistik itu sendiri; 2). Bahwa etika telah diperluas menjadi norma hukum, di mana sanksinya juga telah berubah menjadi sanksi yuridis; 3). Bahwa keadaan ini harus ditafsirkan kasus demi kasus. Wina Armada Sukardi, *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2008), hlm. 32

(*to entertain*), dan mempengaruhi (*to influence*).<sup>200</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 40 tahun 1999, pers nasional memiliki peran sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

### 3.7 Hak-hak dalam pers

#### 3.7.1 Hak tolak

Pengertian hak tolak terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 40 tahun 1999, yaitu:

“Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.”

Penerapan hak tolak tidak dapat digunakan secara sembarangan. Narasumber yang layak dilindungi identitasnya melalui hak tolak adalah mereka yang memang memiliki kredibilitas, beritikad baik, berkompeten, dan informasi yang disampaikan terkait dengan kepentingan publik. Selain itu, perlu disadari, bahwa pada akhirnya hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan terpisah yang khusus memeriksa soal itu<sup>201</sup>

<sup>200</sup> Onong Uchjana Effendy, *op.cit.*, hlm. 149

<sup>201</sup> Pedoman Dewan Pers No. 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Journalistik

### 3.7.2 Hak jawab

Pengertian hak jawab terdapat dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 40 tahun 1999, yaitu:

“Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.”

Selain diatur dalam UUP, pengaturan hak jawab juga terdapat di dalam Pasal 11 Peraturan Dewan Pers No.6/ Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 3/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, di mana wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Secara khusus, peraturan mengenai cara mengajukan hak jawab diatur melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab (“Pedoman Hak Jawab”). Hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan. (Angka 1 Pedoman Hak Jawab). Hak jawab beraskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas. (Angka 2 Pedoman Hak Jawab). Pers wajib melayani setiap hak jawab (Angka 3 Pedoman Hak Jawab). Adapun, fungsi hak jawab antara lain:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat
- b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers
- c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers
- d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers (angka 4)

Sedangkan tujuan hak jawab, antara lain:

- a. Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang
- b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat
- c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers
- d. Mewujudkan itikad baik pers (angka 5)

Pelanggaran terhadap ketentuan hak jawab dapat dikenakan ancaman pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUP. Pada intinya, hak jawab juga memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menerangkan duduk masalah versi pihak yang dirugikan dan membantah yang mereka nilai tidak benar.<sup>202</sup> Tetapi, penggunaan hak jawab sendiri menuai sejumlah perdebatan di berbagai kalangan dalam hal apakah seseorang yang telah menggunakan hak jawabnya, juga dimungkinkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Berkaitan dengan masalah ini, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa pemakaian hak jawab merupakan kompensasi yang diberikan pers kepada para pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, pihak yang telah menggunakan hak jawabnya dapat diasumsikan telah menerima ganti kerugian akibat kesalahan yang dibuat oleh pers. Sedangkan, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami seseorang akibat pemberitaan pers tidak dapat pulih (kembali seperti awal) hanya dengan penggunaan hak jawab.<sup>203</sup> Penulis lebih cenderung untuk sepakat terhadap pendapat yang terakhir karena penulis merasa bahwa penggunaan hak jawab hanyalah merupakan langkah awal pemulihan keadaan. Meskipun pers telah mengajukan permohonan maaf serta menganulir informasi yang merugikan, tidak secara otomatis menjadikan kerugian-kerugian yang ada menjadi hilang. Pada praktiknya, pengajuan gugatan ke pengadilan memang diperbolehkan. Akan tetapi, sebagian besar kalangan menganggap bahwa gugatan ke pengadilan baru dapat diajukan apabila hak jawab telah dipergunakan.<sup>204</sup>

Selain itu, pelayanan hak jawab sendiri masih mengundang sejumlah kontroversi menyangkut penempatan hak jawab, kuantitas materi, dan waktu pemuatan. Pengguna hak jawab menginginkan penempatan sesuai dengan letak

---

<sup>202</sup> Wina Armada Sukardi (b), *op.cit.*, hlm. 88

<sup>203</sup> *Ibid.*

<sup>204</sup> Berbagai peraturan yang mengatur tentang pers tidak mengatur secara spesifik mengenai pengajuan gugatan ke pengadilan terkait dengan penggunaan hak jawab. Namun, apabila mengacu pada pendapat majelis Hakim Agung dalam “Kasus Garuda” yang terjadi di Medan, maka hak jawab haruslah digunakan terlebih dahulu sebelum adanya gugatan ke pengadilan. Pada intinya, pendapat Hakim Agung saat itu adalah jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers tetapi pihak itu tidak menggunakan hak jawab, dapat diasumsikan bahwa berita yang disiarkan dalam pers itu benar adanya.

berita yang dipersoalkan dengan volume yang sama besar dan segera dimuat setelah pengiriman. Sedangkan pihak media seringkali menempatkan hak jawab dalam kolom surat pembaca dan tidak memuat secara utuh atau mengedit bagian-bagian yang dirasa penting.<sup>205</sup>

### 3.7.3 Hak koreksi

Pengertian hak koreksi terdapat dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 40 tahun 1999, yaitu:

“Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.”

Jika melihat definisi di atas, kita dapat melihat bahwa hak koreksi memiliki kemiripan dengan hak jawab, di mana kedua hak ini sama-sama menginginkan pembenaran atas kekeliruan informasi yang diungkapkan oleh pers. Perbedaan di antara keduanya terletak pada subjek yang dapat mengajukan/menggunakan hak tersebut. Hak jawab dapat digunakan oleh pihak yang secara langsung dirugikan oleh pers. Sedangkan, hak koreksi dapat digunakan oleh seseorang untuk melakukan pembetulan atas kekeliruan yang dilakukan pers, baik yang menyangkut kepentingannya langsung maupun terhadap kesalahan informasi yang menyangkut orang lain.

## 3.8 Kebebasan Pers

### 3.8.1 Indonesia

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers (terutama dalam pencarian informasi) adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan bahwa:

---

<sup>205</sup> Lukas Luwarso, *et.al, Mengelola Kebebasan Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2008), hlm. 109

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Hak atas informasi sebagai hak asasi manusia juga diakui oleh *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 19 ayat (2) kovenan ini menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 4 UUP, kita dapat melihat bahwa kemerdekaan pers dijamin oleh negara sebagai hak asasi dan juga merupakan wujud kedaulatan rakyat yang didasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2 UUP). Kemerdekaan di sini dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, pers diberikan kebebasan dari segala pembatasan, pelarangan, sampai pembredelan, yang sejatinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi.

Akan tetapi, pemanfaatan kemerdekaan tersebut seharusnya tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh warganegara yang lain dengan tetap memegang prinsip kode etik jurnalistik yang ada dan dilakukan atas kesadaran akan penegakan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4



ayat (1) UUP. UUP juga mengamanatkan kepada Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan Pers dan menegakkan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia.

Kehidupan reformasi telah memberi jalan bagi pulihnya kemerdekaan pers di Indonesia yang bertahun-tahun direnggut oleh sistem kekuasaan otoritarian yang tidak memberi tempat yang layak bagi hak asasi manusia. Proses ini memberikan sejumlah tantangan. Tantangan terhadap kemerdekaan pers dapat datang dari pemegang kekuasaan yang masih enggan menerima kemerdekaan pers sebagai suatu kepastian yang tak terelakkan dalam sistem demokrasi. Tantangan terhadap kemerdekaan pers juga datang dari masyarakat, baik sebagai sisa dari sikap-sikap feodal, anti kritik dan tidak siap menghadapi perbedaan, maupun oleh sifat-sifat *profiteer* lainnya. Namun perlu disadari, ancaman kemerdekaan pers dapat datang dari pers sendiri, yakni ketika kemerdekaan pers diperlakukan seakan-akan sebagai hak atau keistimewaan tanpa harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab dan disiplin. Suatu kemerdekaan atau kebebasan tanpa tanggung jawab dan disiplin dapat bermuara pada anarki yang bahkan akan meredupkan atau merampas kemerdekaan atau kebebasan itu sendiri.<sup>206</sup>

Kemerdekaan pers adalah bagian fundamental kehidupan demokrasi sekaligus tolok ukur peradaban suatu bangsa. Sebagai hak, kemerdekaan pers bukan hanya instrumen untuk mencapai sesuatu, tetapi sekaligus sebagai hak asasi itu sendiri. Hak atas kebebasan pers dan berekspresi (*the right of expression*) selain sebagai hak setiap orang tetapi secara inheren melekat pada pers itu sendiri. Pers juga merupakan sarana mewujudkan sistem konstitusi dan negara hukum. Pers yang merdeka merupakan sarana kendali agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai sarana agar kekuasaan terhindar dari kegagalan mengemban amanat dan aspirasi masyarakat. Salah satu tolok ukur demokratisasi di suatu negara adalah pelembagaan dan penguatan kemerdekaan pers.

Meskipun kemerdekaan pers di Indonesia (mengacu pada penelitian Hooman Peimani, konsultan dan peneliti dari The Geneva for the Democratic Control of Armed Force (DCAF), Swiss) adalah yang terbaik di antara negara-

---

<sup>206</sup> Bagir Manan, "Catatan Akhir Tahun 2010 Dewan Pers", <http://dewanpers.or.id/publikasi/siaran-pers/204-catatan-akhir-tahun-2010-dewan-pers>, diunduh 23 Mei 2011.

negara ASEAN, namun peringkat pelaksanaan kemerdekaan pers Indonesia di tingkat dunia terus menurun dari tahun ke tahun.<sup>207</sup> Hasil penelitian Reporters Without Borders (RSF) tahun 2009 menempatkan Indonesia pada posisi 101 dari 175 negara di dunia.

Kekerasan terhadap pers yang dianggap sebagai pemicu penurunan peringkat dianggap oleh Dewan seringkali diawali oleh tindakan atau perilaku jurnalis yang melanggar prinsip profesionalisme dan kode etik jurnalistik. Kekerasan terhadap wartawan merupakan reaksi atas tindakan tidak profesional wartawan sendiri, seperti menghina narasumber, melanggar privasi, bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap sumber berita. Perlu perbaikan kualitas pemahaman dan praktek kode etik jurnalistik, rasa tanggung jawab dan disiplin profesi di kalangan jurnalis melalui proses-proses sosialisasi dan pelatihan jurnalistik. Sebagaimana dikatakan oleh pakar ilmu komunikasi Prof. DR. M. Alwi Dahlan:

"Pilar keempat ini berkembang tidak lagi mewakili kaum pers yang semula diwakili para wartawan/jurnalis dan redaktur/editor, yang berpengaruh dan punya pendapat objektif untuk kemaslahatan masyarakat. Tetapi, makin lama makin dikuasai oleh penerbit atau pemilik/pengusaha, kapitalis atau investor yang datang di luar industri pers, kaum politisi, yang melihat pers lebih sebagai alat untuk mencari keuntungan atau menunjang kekuasaan politik."<sup>208</sup>

Perlu juga diingat bahwa hak untuk mengeluarkan pendapat, mencari, menerima, dan memberi informasi termasuk hak yang tidak mutlak bersifat *non-derogable right*. Hal ini dikarenakan pemenuhan hak tersebut dapat dibatasi dalam

---

<sup>207</sup> Salah satu penyebab menurunnya peringkat kemerdekaan pers Indonesia di dunia adalah tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis atau media. Dewan Pers mencatat sepanjang tahun 2010, terjadi 25 kasus kekerasan terhadap media, dalam berbagai bentuk: intimidasi, pelecehan verbal, perusakan peralatan liputan, perusakan kantor media, menghalangi peliputan, penyekapan, penganiayaan fisik, hingga pembunuhan. Pelaku kekerasan juga beragam: pejabat publik, staf instansi pemerintah, artis, warga masyarakat, dan preman yang mungkin disuruh pengusaha atau pejabat tertentu.

<sup>208</sup> "Pilar Keempat Demokrasi Cenderung Bergeser ke Pemilik Bisnis Pers", <http://pwi.or.id/index.php/Berita-PWI/Pilar-Keempat-Demokrasi-Cenderung-Bergeser-ke-Pemilik-Bisnis-Pers.html>, diunduh 20 April 2011.

keadaan-keadaan tertentu oleh negara.<sup>209</sup> Oleh karena itu, dalam artikel berjudul “Catatan Akhir Tahun 2010”, Dewan Pers menyerukan kepada seluruh pers untuk memperhatikan bahwa:<sup>210</sup>

1. Kemerdekaan pers bukan sekedar kemerdekaan demi kemerdekaan (*freedom for the sake of freedom*), melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita luhur demokrasi yang menempatkan setiap insan baik sebagai pejabat atau rakyat biasa sebagai makhluk yang bermartabat dan mulia yang harus senantiasa dihormati dan dihargai.
2. Kemerdekaan pers Indonesia sesuai dengan perjalanan sejarahnya adalah bagian yang tidak terpisahkan menuju terwujudnya tujuan kemerdekaan (berbangsa dan bernegara), mencapai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebesar-besarnya kemakmuran untuk seluruh rakyat atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Kemerdekaan pers harus senantiasa disertai tanggung jawab dan disiplin, penghormatan terhadap hukum dan kode etik, terus menerus meningkatkan kualitas dan integritas, dituntun hati nurani yang benar dan adil.

Kebebasan pers yang demikian besar, bahkan cenderung “kebablasan”, telah menimbulkan berbagai ekses yang merugikan masyarakat maupun pers, antara lain berupa pelanggaran atas prinsip *check and balance*; pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah; pencemaran nama baik; dipengaruhi *mind-set* yang negatif; memelintir informasi yang sebenarnya; salah kutip.<sup>211</sup>

Kode Etik Jurnalistik bukanlah nilai-nilai yang terlepas dari zamannya. Walaupun secara prinsip, etika jurnalistik bersifat universal, namun penerapannya tetap saja membutuhkan “pendekatan” yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang pada masa Kode Etik Jurnalistik diterapkan. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik senantiasa berkaitan secara kontekstual dengan perkembangan nilai-

<sup>209</sup> Eva A. Zulfa dan Surastini Fitriasih, “Hak Kebebasan Pribadi dan Hak Atas Rasa Aman”, Modul Instrumen HAM Nasional, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 7

<sup>210</sup> “Catatan Akhir Tahun 2010”, (Etika, No. 92 Edisi Desember 2010), hlm. 5

<sup>211</sup> Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, (Jakarta: Erwin-Rika Press, 2005), hlm. 191

nilai sosial politik dan budaya saat Kode Etik Jurnalistik itu diterapkan. Walaupun unsur profesionalisme jurnalistik tetap diperlukan, tetapi kepentingan bisnis (dan juga mungkin politik) dari para pemilik berita akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pembuatan berita. Tapi yang jauh lebih penting lagi, pemusatan kepemilikan pers akan mempengaruhi pula proses pemberitaan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan para pemilik penerbitan itu.<sup>212</sup>

### 3.8.1.1 Pertanggungjawaban

Dibandingkan dengan dua undang-undang pers sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 1966 dan Undang-Undang No. 21 tahun 1982, maka UU Pers yang berlaku saat ini merupakan undang-undang yang paling tidak jelas sifat pertanggungjawabannya.<sup>213</sup> Meskipun UUP telah dengan tegas menyatakan bahwa terhadap pers tidak akan dilakukan pembredelan, menurut survei yang dilakukan oleh Tim Penulis Dewan Pers pada tahun 2007, masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pemerintah harus tetap memiliki kewenangan untuk dapat menutup media.<sup>214</sup> Pendapat ini dilatarbelakangi oleh responden yang menganggap bahwa pers saat ini sudah terlalu bebas atau seringkali dikenal dengan istilah “kebablasan”.<sup>215</sup>

Dalam konteks yang sama, kekerasan terhadap media juga harus menjadi tanggung jawab perusahaan media. Media harus membekali jurnalis dengan pemahaman komprehensif tentang etika dan profesionalisme dan tidak membebani wartawannya dengan tuntutan kerja tak masuk akal sehingga mengondisikan mereka untuk mengabaikan etika peliputan. Tidak dapat disangkal

---

<sup>212</sup> Wina Armada Sukardi (a), “Perspektif Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dari Sudut Dokumen Historis”, *Etika* No. 57/2008, hlm. 5

<sup>213</sup> Wina Armada Sukardi (b), *op.cit.*, hlm. 97

<sup>214</sup> Survei ini dilakukan di enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Pontianak, Makassar, dan Jayapura. Masing-masing kota diwawancarai 50 orang responden dan total responden yang diwawancarai berjumlah 305 orang. Berdasarkan hasil survei tersebut, 42.3% responden menyatakan tidak setuju apabila pemerintah memiliki kewenangan membredel media. Namun, 33.4% responden (jumlah yang juga cukup besar) menyatakan kesetujuannya apabila pemerintah mempunyai kewenangan dalam menutup media. Lukas Luwarso, *et.al*, *op.cit.* hlm. 47

<sup>215</sup> *Ibid.*, hlm. 50

persaingan antarmedia untuk mendapatkan berita aktual dan eksklusif kian ketat.<sup>216</sup>

### 3.8.2 Amerika Serikat

Menurut John Locke yang menganut teori hukum kodrat, manusia dilahirkan bebas dan sama. Menurut Locke, keadaan asli manusia adalah sebuah firdaus, di mana kehidupan masyarakat diatur oleh hukum-hukum kodrat dan masing-masing individu mempunyai hak yang tak boleh dirampas. Jadi, setiap manusia mempunyai hak alamiah yang melekat padanya sejak manusia itu dilahirkan, sehingga tidak boleh ada seorang pun atau sesuatu pun yang boleh merampas, mengambil, ataupun mengurangi hak alamiah itu. Hak-hak alamiah manusia ini meliputi tiga macam, yakni *hak atas kehidupan* (hak untuk hidup); *hak atas milik pribadi* (hak atas sarana untuk menunjang hak atas kehidupannya); dan *hak atas kebebasan/kemerdekaan* untuk mewujudkan kehendaknya.

Selanjutnya, konsep hak alamiah dari John Locke sering disebut-sebut sebagai cikal bakal munculnya istilah hak asasi manusia (HAM). Menurutnya hak-hak ini tidak boleh diganggu-gugat, bahkan negara sekalipun tidak boleh merampas atau melanggar hak-hak ini. Kalau hak ini sampai dirampas atau dilanggar, maka akan terjadi kekacauan dalam masyarakat.<sup>217</sup>

Kebebasan dapat didefinisikan sebagai hak seseorang untuk menggunakan kemampuannya, termasuk di dalamnya hak dasar (*natural right*) untuk kebebasan berekspresi, yaitu kebebasan untuk berkomunikasi (berbicara dan menulis). Awalnya, aturan kebebasan berekspresi terbatas pada suara (vokal) dan kegiatan fisik saja. Namun, seiring berkembangnya teknik menulis dan mencetak, hak atas kebebasan berkespresi mengalami perluasan.<sup>218</sup>

Setiap hak yang ada tentu tidak dapat terlepas dari kewajiban. Menurut Salmond dalam karyanya yang berjudul *Jurisprudence*:

<sup>216</sup> Bagir Manan, *loc.cit.*

<sup>217</sup> Agustinus Dwi Winarni, "Pajak Melanggar HAM?", <http://filsafat.kompasiana.com/2010/06/02/pajak-melanggar-ham/>, diunduh 15 Mei 2011.

<sup>218</sup> Frank Thayer, *Legal Control of The Press (Concerning Libel, Privacy, Contempt, Copyright, Regulation of Advertising and Postal Laws)*, (Brooklyn: The Foundation Press, Inc., 1962), hlm. 82

*“For every duty must be a duty towards some person or persons, in whom therefore, a correlative right is vested. And conversely every right must be a right against some person or persons, upon whom, therefore, a correlative duty is imposed”.*

Berdasarkan teori tersebut, meskipun hak atas kebebasan pers dijamin, terdapat suatu kewajiban bagi pihak yang menulis dan mempublikasikan informasi untuk tetap menghargai hak-hak yang dimiliki pihak lain. Apabila pihak tersebut menyinggung pihak lain akibat penyalahgunaan hak yang dimiliki, maka ia telah melanggar kewajiban untuk menghargai hak-hak orang lain.<sup>219</sup>

Sebelum media internet berkembang, kebebasan pers (*freedom of the press*) dan kebebasan radio (*freedom of radio*) memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain, di mana keduanya merupakan simbol pemikiran demokrasi. Namun, kedua media bereksersi tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hak perizinan. Untuk menjalankan suatu surat kabar tidak diperlukan izin khusus, sedangkan untuk radio maupun televisi tidak dapat beroperasi tanpa adanya izin dari Federal Communication Commission.

Konstitusi di Amerika menjamin bahwa kebebasan pers dalam menjalankan haknya tidak mencegah badan peradilan untuk memberikan hukuman ketika publikasi yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum. Kekuasaan untuk menghukum pelanggaran pers tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup pengadilan. Demikian pula halnya dengan fakta bahwa tidak ada jaminan dalam konstitusi untuk membebaskan pers dari pelanggaran yang dilakukannya. Potensi dari adanya tindakan-tindakan pelanggaran pers secara tidak langsung harus diawasi oleh per situ sendiri, termasuk di dalamnya pelanggaran atas privasi.<sup>220</sup>

Pada hakikatnya, pengawasan terhadap pers bukan didelegasikan kepada badan legislatif, melainkan merupakan kewenangan dari masyarakat (publik). Apabila terdapat penyalahgunaan kebebasan pers, maka alat-alat peradilan dapat digunakan untuk memberikan hukuman termasuk permintaan kompensasi.

---

<sup>219</sup> *Ibid.*, hlm. 84

<sup>220</sup> *Ibid.*, hlm. 89

Kebebasan pers tidaklah bersifat absolut, melainkan merupakan hak yang relatif. Menurut pertimbangan dalam kasus *Commonwealth v. Blanding*:

*“Liberty of the press was intended to prevent all such previous restraints upon publications as had been practiced by other governments, and in early times here, to stifle the efforts of patriots toward enlightening their fellow subjects upon their rights and the duties of rulers.”*

Selanjutnya, dalam pertimbangan kasus *Respublica v. Oswald* dikemukakan bahwa:

*“The true liberty of the press is amply secured by permitting every man to publish his opinion, but it is due to the peace and dignity of society, to inquire into the motives of such publications, and distinguish between those which are meant for use and reformation, and with an eye solely to the public good, and those which are intended merely to delude and defame. To the latter description it is impossible that any good government should afford protection and immunity”.*<sup>221</sup>

Kebebasan berbicara dan kebebasan pers dapat dikatakan sebagai salah satu hak yang paling dilindungi di Amerika Serikat dan dijamin dalam Amandemen I Federal Constitution, di mana dinyatakan bahwa:

*“Congress shall make no law... abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government of grievances.”*

Lebih lanjut, setiap negara bagian di Amerika Serikat juga mengatur kebebasan pers yang secara garis besar memiliki substansi yang hampir mirip. Meskipun diatur dalam konstitusi, tidak terdapat satu definisi yang baku tentang apa yang dimaksud dengan kebebasan pers. Oleh karena itu, setiap negara bagian diberikan hak untuk menginterpretasikan sendiri tentang hal-hal apa saja yang termasuk dalam hak ini. Kewenangan untuk menginterpretasikan kebebasan pers juga disesuaikan dengan kasus-kasus yang dihadapi. Perjuangan adanya kebebasan pers merupakan simbol pengakuan hak asasi manusia. Namun, ketika

---

<sup>221</sup> *Ibid.*, hlm. 92

hak tersebut telah menyinggung kehidupan pribadi seseorang, kebutuhan akan perlindungan hak pribadi ini menjadi perlu diatur lebih lanjut.<sup>222</sup>

### 3.9 Konsep dan Pengaturan Hak Privasi

#### 3.9.1 Hak Privasi di Indonesia

Konsep privasi bukanlah berasal dari budaya bangsa Indonesia. Berbeda dengan masyarakat barat yang lebih individualistis, kehidupan masyarakat kita cenderung bersifat komunal. Dengan kata lain, sudah menjadi hal yang biasa apabila urusan pribadi seseorang diketahui oleh pihak lain. Oleh karena itu, cukup sulit untuk memberikan penjelasan konsep privasi yang terdapat di Indonesia. Apabila kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “privasi” diartikan sebagai kebebasan; kekuasaan pribadi. “Privasi” sendiri berasal dari kata “privat” yang berarti pribadi.<sup>223</sup> Jika dilihat, pengertian ini belum memberikan pemahaman yang jelas akan apa privasi itu. Sebenarnya, secara implisit hak atas privasi diatur dan dilindungi oleh UUD 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1).<sup>224</sup> Kebebasan dasar dan hak-hak dasar manusia dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Terkait pemenuhan hak-hak asasi, baik negara, pemerintah, maupun organisasi apapun memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali. Sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dua aspek, yaitu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah.<sup>225</sup>

---

<sup>222</sup> *Ibid.*, hlm. 493

<sup>223</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 701

<sup>224</sup> Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”

<sup>225</sup> Penjelasan Umum UU HAM .



Akan tetapi, tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan hak privasi atau hak pribadi dan sejauh mana batasan-batasan hak privasi seseorang dilindungi. Hak atas privasi membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan secara umum ketika informasi pribadi seseorang diungkapkan kepada publik, kemungkinan besar terdapat suatu keuntungan ekonomi yang diharapkan oleh pihak yang melakukan publikasi. Hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2).

Privasi tidak hanya berlaku dalam wilayah privat, tetapi dalam kasus-kasus tertentu berlaku pula di ruang publik. Pers dapat memberitakan persoalan privasi, namun dengan tidak mengungkap identitasnya. Misalnya, informasi tertangkapnya seorang pria dan seorang wanita bukan suami istri di sebuah kamar hotel dalam penggrebekan yang dilakukan aparat hukum. Meskipun ditemukan pelanggaran hukum di sana, pers belum tentu boleh mengungkapkan identitas pelaku.<sup>226</sup>

Setiap orang memiliki hak untuk tidak dikenakan tindakan sewenang-wenang ataupun serangan yang tidak sah terhadap kehidupan pribadinya atau barang milik pribadinya, termasuk di dalamnya juga hubungan komunikasinya, oleh pejabat negara yang melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan suatu tindak pidana. Hak ini merupakan hak asasi yang bersifat fundamental (*fundamental rights*). Universal Declaration of Human Rights 1948, dalam Pasal 12 telah menegaskan bahwa:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

---

<sup>226</sup> “Hak Privasi Pejabat Dibatasi”, Etika No. 57 2008, hlm. 3

Penegasaan tersebut selanjutnya diperkuat kembali melalui Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, di mana Pasal 17 kovenan menekankan pembatasan kewenangan negara untuk melakukan pengawasan rahasia terhadap suatu individu. Dalam pasal tersebut dikatakan:

- 1) *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*
- 2) *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Di Indonesia, peraturan mengenai hak privasi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dari semua ketentuan yang ada, tidak satu pun peraturan yang menjelaskan secara rinci dan komprehensif tentang hak privasi. Adapun, pengaturan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam undang-undang ini, terdapat asas-asas perlindungan hak pribadi (*Privacy Right*)<sup>227</sup> sebagai berikut:

- a) Prinsip bahwa informasi tentang data pribadi seseorang dapat diakses dan disebarikan hanya dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum (*lawful means*) dan dengan izin orang/ pihak yang bersangkutan
- b) Prinsip bahwa hanya informasi yang relevan yang dapat diakses dalam arti seseorang tidak dapat mengakses data yang tidak ada hubungan dengan tujuan semula
- c) Prinsip bahwa informasi data pribadi seseorang tidak boleh disebarikan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan (*prior consent*) dari orang yang bersangkutan, kecuali hak tersebut dibenarkan oleh hukum
- d) Prinsip bahwa penyebaran informasi data seseorang melalui *automatic processing data* harus sesuai dengan ketentuan nasional tentang hak asasi manusia yang melindungi hak pribadi seseorang.

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya “UU ITE”)<sup>228</sup> juga menyebutkan bahwa:

---

<sup>227</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Informasi, (Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI, 2000), hlm. 19

“ Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang”

Ketentuan Pasal 31 UU ITE menyebutkan bahwa penyadapan atau intersepsi<sup>229</sup> merupakan salah satu perbuatan yang dilarang, di mana ditentukan bahwa:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Penyadapan oleh aparat hukum atau institusi resmi negara tetap menjadi kontroversial, karena dianggap sebagai intervensi atas hak-hak privasi warga negara. Namun penyadapan juga sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan, dimana penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi

---

<sup>228</sup> Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58, TLN No. 4843, Penjelasan Pasal 26 ayat (1), selanjutnya disebut “UU ITE”

<sup>229</sup> Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE.

kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.

Pada 22 Februari 2010, Anggara bersama rekannya Supriyadi Widodo Eddyono dan Wahyudi Djaffar mengajukan permohonan pengujian Pasal 31 ayat (4) UU ITE ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mendalilkan bahwa Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang memerintahkan pengaturan penyadapan itu melalui Peraturan Pemerintah, dapat mengurangi hak warga negara yang dilindungi hak privasinya. Pada 24 Februari 2011, Mahkamah Konstitusi akhirnya mencabut Pasal 31 ayat (4) UU ITE tersebut melalui Putusan No. 5/PUU-VIII/2010. MK juga menegaskan untuk ketiga kalinya, bahwa pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan undang-undang yang mengatur penyadapan secara spesifik.<sup>230</sup>

#### Pembatasan HAM Harus Melalui Undang-Undang

Ahli Mohammad Fajrul Falaakh, Pengajar pada Fakultas Hukum UGM, dan anggota Komisi Hukum Nasional (KHN), menyebutkan dalam keterangan tertulisnya, penyadapan atas suatu proses komunikasi oleh pihak di luar alur merupakan tindakan yang secara sosial tercela karena melanggar hak-hak privasi (*infringement of privacy rights*) yang dilindungi secara konstitusional. Namun demikian, pengecualian terhadap perlindungan hak pribadi itu dapat dibenarkan, karena bukan *non-derogable rights* yang dijamin oleh Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, ditekankan Fajrul Falaakh, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menuntut alasan obyektif-rasional sehingga penyadapan terhadap komunikasi itu memiliki legitimasi kuat, misalnya untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain, dan harus diatur dengan undang-undang.<sup>231</sup>

#### b. Kode Etik Jurnalistik

Saat ini KEJ yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia adalah KEJ yang disahkan melalui Peraturan Dewan Pers No.6/ Peraturan-DP/V/2008 tentang

<sup>230</sup> Anggara, "Hak Privasi dan Kontroversi Penyadapan", <http://nasional.vivanews.com/news/read/206967-hak-privasi-dan-kontroversi-penyadapan>, diunduh 5 Juni 2011.

<sup>231</sup> [http://anggara.files.wordpress.com/2010/01/puu\\_penyadapan.pdf](http://anggara.files.wordpress.com/2010/01/puu_penyadapan.pdf), diunduh 24 Maret 2011.

Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 3/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Bentuk perlindungan hak privasi dalam KEJ sendiri tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. (Pasal 1)<sup>232</sup>
  - b) Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional<sup>233</sup> dalam menjalankan tugas jurnalistik. (Pasal 2)
  - c) Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (Pasal 3)<sup>234</sup>
  - d) Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik (Pasal 9)<sup>235</sup>
- c. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<sup>236</sup>

Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 ayat (1)). Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik salah satunya

<sup>232</sup> Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

<sup>233</sup> Cara-cara yang profesional adalah:

...

b. menghormati hak privasi

f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara

<sup>234</sup> Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang

<sup>235</sup> Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik

<sup>236</sup> Indonesia, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 Tahun 2008, LN No. 61, TLN No. 4846, selanjutnya disebut "UU KIP"

adalah informasi yang berhubungan dengan hak-hak pribadi(Pasal 6 ayat (3) huruf c).

- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>237</sup>
- a) Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian<sup>238</sup> tanpa persetujuan darinya. (Pasal 21)
  - b) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. (Pasal 29 ayat (1))
  - c) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.<sup>239</sup> (Pasal 31 ayat (1))
- e. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi<sup>240</sup>
- a) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kebuluan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (Pasal 1 ayat (1))
  - b) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat<sup>241</sup>, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat (a)Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b)Kekerasan seksual; (c) Masturbasi atau onani; (d) Ketelanjangan

---

<sup>237</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165, TLN No. 3886, selanjutnya disebut “UU HAM”

<sup>238</sup> Yang dimaksud “menjadi objek penelitian” adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

<sup>239</sup> Yang dimaksud “tidak boleh diganggu” adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (*privacy*) di dalam tempat kediamannya.

<sup>240</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181, TLN No. 4928, selanjutnya disebut “UU Pornografi”.

<sup>241</sup> “Membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) Alat kelamin; atau; (f) Pornografi anak (Pasal 4 ayat (1))

- c) Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>242</sup>  
(Pasal 6)

Pembatasan yang diberikan oleh UU Pornografi ini dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan hak privasi. Faktanya, terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi ini sempat diajukan uji material. Menurut Tulus Sastrowidjoyo, penjelasan pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan hak privasi seseorang yang bersifat *forum internum*, yang harus dihormati dan mendapatkan perlindungan oleh negara.<sup>243</sup> Oleh karenanya, penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi sejalan dengan amanat UUD 1945 sehingga tidak bertentangan. Ia juga mengungkapkan bahwa:

“Ketentuan itu justru untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak privasi seseorang yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.”<sup>244</sup>

Permohonan uji materi tersebut akhirnya ditolak untuk seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 48/PUU-VIII/2010.<sup>245</sup>

<sup>242</sup> Larangan “memiliki atau menyimpan” tidaklah termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

<sup>243</sup> Beliau merupakan perwakilan Kementerian Agama dalam Sidang Uji Materi Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi. Permohonan uji materi tersebut dimohonkan oleh Farhat Abbas dan Agus Wahid yang mengatasmakan LSM Hajar Indonesia. Menurutnya, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 beserta penjelasan UU ITE adalah saling bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D UUD 1945. Permohonan ini didasari beredarnya kasus video mesum artis dengan tersangka Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari yang dinilai bertentangan nilai moral dan agama serta mengancam ketertiban umum.

<sup>244</sup> “Pemerintah: Koleksi Pornografi Pribadi Merupakan Hak Privasi”, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cac4f116fc25/pemerintah-koleksi-pornografi-pribadi-merupakan-hak-privasi->, diunduh 5 Juni 2011.

<sup>245</sup> Suryanto, “MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Pornografi”,

- f. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan<sup>246</sup>
- a) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. (Pasal 57 ayat (1))
  - b) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal (a)Perintah undang-undang; (b) Perintah pengadilan; (c) Izin yang bersangkutan; (d) Kepentingan masyarakat; (e) Kepentingan orang tersebut (Pasal 57 ayat (2))
  - c) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggaran kesehatan yang menimbulkan kerugian<sup>247</sup> akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. (Pasa 58 ayat (1))
- g. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  
Setiap pasien mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya (Pasal 32 huruf (i))
- h. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran<sup>248</sup>
- a) Siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi, dan/ atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/ atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain. (Pasal 46 ayat (3) huruf a)
  - b) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang salah satunya berkaitan dengan rasa hormat

---

<http://www.antaraneews.com/berita/255897/mk-tolak-permohonan-uji-materi-uu-pornografi>, diunduh 5 Juni 2011.

<sup>246</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144, TLN No. 5063, selanjutnya disebut “UU Kesehatan”

<sup>247</sup> Yang termasuk “kerugian” akibat pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran. Penjelasan Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan.

<sup>248</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 139, TLN No. 4252, selanjutnya disebut “UU Penyiaran”



terhadap hal pribadi. (Pasal 48 ayat (1) dan (4) huruf b). Di dalam Pasal 19 Salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No. 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi (hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi) subyek dan obyek berita.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak disebutkan secara tegas, pada dasarnya konsep hak privasi telah diakui melalui perumusan pasal-pasal di beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, penyebutan dan pengartian dari “hak privasi” sendiri hanya dapat kita temui dalam UU ITE. Akan tetapi, perumusan tersebut belumlah cukup/ memadai untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai hak privasi itu sendiri mengingat UU ITE dikhususkan untuk informasi melalui media elektronik.

### **3.9.2 Pengaturan Hak Privasi (*Right to Privacy*) di Amerika**

#### **3.9.2.1 Umum**

Seiring berkembangnya hukum dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat luas, kesadaran untuk meninjau permasalahan privasi telah menjadi pertimbangan hukum, khususnya menjelang akhir abad-19. Awalnya, sistem hukum *common law* tidak mengenal pengaturan hukum spesifik tentang sesuatu yang dinamakan privasi. Ketika dunia mulai memasuki era modern, di mana segala informasi dapat tersebar dengan mudahnya, saat itu pula mulai terbentuk suatu pemikiran hukum akan kebutuhan perlindungan seseorang untuk tetap dapat dibiarkan dalam kesendirian (*seclusion*) dan terhindar dari penggunaan data-data pribadi mereka secara semena-mena.<sup>249</sup> Secara perlahan, ruang lingkup hak masyarakat dalam hukum telah mengalami perluasan. Saat ini, hak hidup (*right to life*) juga dapat dimaknai sebagai hak untuk menikmati hidup (*right to enjoy life*), yang pada akhirnya sampai pada hak untuk dibiarkan dalam kesendirian (*right to be let alone*).<sup>250</sup>

<sup>249</sup> Frank Thayer, *op.cit.*, hlm. 492

<sup>250</sup> Phillip Taylor, “Summary of the Right to Privacy”,

Justice Douglas berpendapat bahwa dasar perlindungan hukum yang terdapat di Amerika Serikat telah gagal menyediakan perlindungan yang layak terhadap hak asasi manusia seiring dengan perkembangan pesat dunia pengetahuan dan teknologi. Bahkan beliau menyatakan bahwa di dalam *Bill of Rights* sendiri tidak terdapat pembahasan sedikitpun terkait dengan privasi.<sup>251</sup> Secara perlahan, kita harus menghadapi kenyataan hidup di dunia yang penuh dengan ketelanjangan (*world of nakedness*). Perkembangan peralatan teknologi yang signifikan mulai berinvansi ke dalam kehidupan privasi dan personal seseorang. Padahal, sebagai manusia, tentunya kita menginginkan agar kehidupan, aktivitas, ide dan pemikiran yang kita miliki tidak tersebar luas kepada pihak lain, kecuali kita memilih untuk itu.<sup>252</sup> Sejalan dengan hal ini, Paus Pius XII pernah menyatakan bahwa:

*“And just as it is illicit to appropriate another’s good or to make an attempt on his bodily integrity, without his consent, so it is not permissible to enter into his inner domain against his will, whatever is the technique or method used”*<sup>253</sup>

Fakta bahwa sistem *common law* yang dahulu tidak menyinggung hak atas privasi tidaklah mengurangi pengakuan adanya hak ini, khususnya dalam era modern yang semakin kompleks dan terus berkembang.

### 3.9.2.2 Pengertian dan Konsep Privasi di Amerika Serikat

Kata “*privacy*” memang tidak ditemui dalam undang-undang. Bahkan, dalam Konstitusi Amerika Serikat yang telah lama menghormati hal ini pun tidak terdapat pengaturannya secara spesifik. Namun demikian, masyarakat Amerika Serikat berpendapat bahwa “*the right to privacy*” merupakan perluasan dari konsep *liberty* yang terdapat dalam konstitusi yang merupakan sumber hukum

---

<http://www.freedomforum.org/packages/first/privacyandthepress/summary.htm>, diunduh 18 Mei 2011.

<sup>251</sup> Jerry M. Rosenberg, *The Death of Privacy*, (New York: Random House, 1969), hlm. 3

<sup>252</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>253</sup> *Ibid.*, hlm. 143

utama di Amerika Serikat.<sup>254</sup> Konsep *privacy* ini juga diakui oleh pengadilan. Secara sederhana, salah seorang Hakim Agung Amerika Serikat Louis D. Brandeis pernah merumuskan bahwa *privacy* dapat disamakan dengan *the right to be let alone*.<sup>255</sup> Menurut ensiklopedi Britannica, *the right to privacy* merupakan konsep yang berada pada Hukum Tata Negara (*constitutional law*) dan perbuatan melawan hukum (*tort*).<sup>256</sup>

Menurut Ronald B. Standler, privasi dapat diartikan sebagai suatu ekspektasi bahwa informasi seseorang yang merupakan ranah pribadinya tidak akan disebarluaskan kepada pihak ketiga dikarenakan jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan rasa malu maupun penderitaan emosional bagi pihak tertentu. Informasi di sini harus diartikan secara luas yang mencakup fakta-fakta, gambar (baik berupa foto maupun video), opini-opini yang meremehkan.<sup>257</sup>

Masalah privasi sudah ada setidaknya sejak zaman Aristoteles yang telah mengenal perbedaan lingkungan “privat” dan “publik”. John Locke juga sudah membedakan antara “*public property*” dengan “*private property*” dalam bukunya *Second Treatise on Government* (1690).<sup>258</sup> Di Amerika dikenal adanya perbedaan dua macam privasi, yaitu “*tort privacy*” (privasi yang lahir dari hukum perdata dengan konsep perbuatan melawan hukum) dan “*constitutional privacy*” (privasi yang lahir dari hukum publik seperti yang diatur dalam konstitusi). Kebanyakan literatur tentang privasi difokuskan pada privasi yang dilindungi oleh “*tort law*”. Menurut konsep ini, “*privacy*” diartikan sebagai “*having control over information about oneself*”. Selanjutnya, pada tahun 1880,

---

<sup>254</sup> Ellen Alderman dan Caroline Kennedy, *The Right to Privacy*, (New York: Vintage Books, 1977), hlm. 154

<sup>255</sup> Louis D. Brandeis (1856-1941) US Supreme Court Justice. *Olmstead v. United States*, 1927, dalam Lewis D. Eigen, *et.al.*, *The Macmillan Dictionary of Political Quotations*, (New York: Macmillan Publishing Co., 1993), hlm. 567

<sup>256</sup> Encyclopedia Britannica, “Right to Privacy”, hlm. 1, <http://www.britannica.com>

<sup>257</sup> Ronald B. Standler, *loc.cit.*

<sup>258</sup> Yunus Husein, *Rahasia Bank (Privasi Versus Kepentingan Umum)*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 28, mengutip dari Judith Wagner DeCew, *In Pursuit of Privacy, Law, Ethics, and The Rise of Technology*, (Ithaca: Cornell University Press, 1997), hlm. 9-10

hakim Thomas Cooley mendefinisikan *privacy* dengan “*the right to be let alone*”.<sup>259</sup>

Pada abad ke-18, pengungkapan privasi seseorang belum menjadi perdebatan dan ancaman tersendiri. Hal ini mengingat perkembangan teknologi pada saat itu memang belum seperti saat ini. Sarana komunikasi yang dilakukan saat itu masih berupa lisan (pidato) atau pun dokumen-dokumen tertulis.<sup>260</sup>

Pelanggaran hak atas privasi baru dimulai setelah *Civil War*, di mana inovasi-inovasi teknologi mulai bermunculan. Penemuan telepon, mikrofon, dan diktograf memungkinkan percakapan seseorang dapat didengar dan direkam tanpa terdeteksi. Selanjutnya, perkembangan dunia fotografi juga memungkinkan rekaman visual atas perilaku seseorang dapat dibuat dan disimpan. Namun, berdasarkan pernyataan Professor Alan Westin (*Privacy and Freedom*), hukum Amerika Serikat belum dapat mengatasi tantangan permasalahan baru ini dalam kurun waktu tahun 1880 sampai 1950. Hal ini dikarenakan, dari 300 kasus yang diajukan, hanya 2 kasus saja yang diproses lebih lanjut. Bahkan, tidak terdapat ganti kerugian atas *government intrusion*, meskipun polisi bertindak di luar kewenangan atau untuk tujuan illegal, seperti *extortion*.<sup>261</sup>

Menurut Alan Westin, terdapat empat elemen dasar atas privasi seseorang, yaitu: 1). *Solitude*/ kesendirian, di mana individu adalah terpisah dari kelompok dan bebas dari pengamatan pihak lain; 2). *Intimacy*, seseorang berkedudukan sebagai bagian dari unit kecil yang berhak atas pemisahan diri yang dapat melakukan hubungan nyata (antara dua orang atau lebih, seperti suami-istri, keluarga, kelompok kerja); 3). *Anonymity*, konsep privasi berlangsung apabila seseorang berada di lingkungan umum tetapi tetap mengharapkan kebebasan atas identifikasi dan pengamatan; 4). *Reserve*, hal ini terjadi ketika terdapat kebutuhan individu untuk membatasi komunikasi mengenai dirinya terlindungi melalui

---

<sup>259</sup> *Ibid.*, hlm 29

<sup>260</sup> Jerry M. Rosenberg, *op.cit*, hlm. 148

<sup>261</sup> *Ibid.*, hlm. 149

kerelaan dari pihak-pihak yang memiliki hubungan antarpribadi dengannya.<sup>262</sup> Sedangkan, menurut Ruth Gavison, konsep privasi terdiri dari tiga elemen kompleks yang berdiri sendiri namun terkait satu sama lain, yaitu: 1). *Secrecy*/pemisahan, seseorang telah kehilangan privasinya saat informasi pribadinya, yang bukan milik publik, diungkapkan kepada umum. Semakin banyak pihak yang mengetahui, ia semakin tinggi pula penderitaan akibat pelanggaran privasi; 2). *Anonymity*/ anonimitas, seseorang dilanggar privasinya jika ia dijadikan subjek perhatian, sekalipun tidak ada informasi yang diungkapkan; 3). *Solitude*/ kesendirian, seseorang dilanggar privasinya ketika orang lain memiliki peningkatan akses secara fisik terhadap dirinya. Hal ini tidak terpusat pada pengungkapan informasi, tetapi lebih pada kehilangan hak seseorang untuk sendiri.<sup>263</sup> Selanjutnya, menurut Alan Westin, terdapat setidaknya empat fungsi dari privasi bagi individu maupun kelompok dalam suatu negara demokrasi, yaitu.<sup>264</sup>

a. *Personal autonomy*

Privasi memenuhi keinginan seseorang agar terhindar dari manipulasi atau dominasi pihak lain. Pelanggaran privasi mengancam otonomi pribadi seseorang. Dengan memasuki ruang pribadi seseorang, maka si pelanggar memiliki kesempatan untuk mempermalukan, mencemooh, serta memiliki penguasaan atas orang yang bersangkutan.

b. *Emotional Release*

Dalam hal ini privasi sangat esensial dalam fungsi badani dan hubungan seksual. Selain itu orang-orang dalam kesedihan (seperti korban pelecehan), membutuhkan privasi untuk pemulihan keadaannya. Privasi juga memberikan kesempatan bagi seseorang dalam kesendiriannya untuk menghindari sesaat dari etika bermasyarakat.

---

<sup>262</sup> A.F Westin, *Privacy and Freedom*, (New York: Atheneum, 1968), hlm 31-32, dikutip dari "Civil Liability for Invasion of Privacy", The Law Reform Commission of Hong Kong Report, (Desember 2004).

<sup>263</sup> R. Gavison, "Privacy and the Limits of Law (1980) 89 Yale LJ 421, hlm. 437, dikutip dari "Civil Liability for Invasion of Privacy", *loc.cit.*

<sup>264</sup> A.F. Westin, *op.cit.*, hlm. 38, dikutip dari "Civil Liability for Invasion of Privacy", *loc.cit.*

c. *Self Evaluation*

Setiap individu memerlukan privasi untuk mengevaluasi data yang diterima untuk berbagai tujuan dan untuk mengintegrasikannya sebagai informasi yang berguna.

d. *Limited and Protected communication*

Privasi memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menghabiskan waktu bersama rekan karib (*intimates*) dan juga penasihat profesional lainnya (seperti dokter, pengacara, dan pemimpin agama).

### 3.9.2.3 Sejarah Perkembangan Hak Privasi di Amerika dari Masa ke Masa

Tidak seperti konsep hukum mengenai kepemilikan barang-barang berwujud dan kontrak yang telah dikenal sejak ratusan tahun lalu dan telah berjalan dengan matang, pengakuan hak atas privasi dapat dikatakan baru mendapat perhatian hukum dan masih berkembang. Privasi sendiri pertama kali diungkapkan oleh Thomas C. Cooley dalam karyanya yang berjudul “*The Law of Torts*” (1888).<sup>265</sup> Namun, pengakuan secara umum bahwa permasalahan privasi merupakan sebuah topik yang penting baru dimulai sejak dipublikasikannya sebuah artikel berjudul “*The Right to Privacy*” yang ditulis oleh Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis pada tahun 1890. Kodifikasi prinsip-prinsip hukum privasi sendiri baru ada sejak William L. Prosser mengeluarkan tulisan yang berjudul “*Privacy*”<sup>266</sup>, di mana kemudian dikeluarkan *Restatement (Second) of Torts* pada tahun 1977 (§ 652A-652I).<sup>267</sup> Hak atas privasi ini sendiri pertama kali digunakan dalam kasus *Griswold v. Connecticut*.<sup>268</sup> Supreme Court tidak secara

<sup>265</sup> Daniel J. Solove, Marc Rotenberg, dan Paul M. Schwartz, *Privacy, Information, and Technology*, (New York: Aspen Publishers, 2006), hlm. 23, [http://books.google.co.id/books?id=Ze3\\_NDCHK2IC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=thomas+cooley+privasi&source=bl&ots=WB17W-oCgK&sig=c\\_W7NbLKS96ybaGiac\\_dz38CSWM&hl=id&ei=arbvTYf6K8asrAej7-XMBQ&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEwQ6AEwBg#v=onepage&q=thomas&f=false](http://books.google.co.id/books?id=Ze3_NDCHK2IC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=thomas+cooley+privasi&source=bl&ots=WB17W-oCgK&sig=c_W7NbLKS96ybaGiac_dz38CSWM&hl=id&ei=arbvTYf6K8asrAej7-XMBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEwQ6AEwBg#v=onepage&q=thomas&f=false), diunduh 2 Juni 2011.

<sup>266</sup> William L. Prosser, “Privacy”, 48 Cal. L. Rev. 383 (1960)

<sup>267</sup> Ronald B. Standler, “Privacy Law in the USA”, <http://www.rbs2.com/privacy.htm>, diunduh 25 Mei 2011.

<sup>268</sup> Pada tahun 1965, kasus *Griswold v. Connecticut* menjadi penetapan hak privasi sebagai hak konstitusional. *Supreme Court* Amerika Serikat akhirnya menyadari bahwa terdapat

spesifik mendefinisikan hak privasi, tetapi disimpulkan bahwa penerapan hak ini berada pada wilayah perbuatan melawan hukum (*tort*).

Awalnya, pelanggaran privasi dapat dilihat pada tindakan seperti menyusup (*trespass*), penyerangan fisik (*assault*), atau menguping (*eavesdropping*). Seiring dengan berkembangnya zaman ke arah yang modern, berbagai teknologi pun diciptakan. Sejalan dengan hal ini, pelanggaran hak privasi baru terasa ketika teknologi-teknologi yang ada mulai disalahgunakan. Misalnya: penyadapan sambungan telepon (*telephone wiretaps*), penggunaan mikrofon dan penguat suara elektronik untuk menguping (*microphones and electronic amplifiers*), kamera dan kamera video (*photographic and video camera*), komputer untuk mengumpulkan/ menyimpan/ mencari informasi. Sebelum berbagai teknologi tersebut diciptakan, cukup dapat dipastikan bahwa segala informasi pribadi tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Apabila wilayah hukum lain membedakan antara figur publik dan pribadi, hak privasi dapat diterapkan secara seimbang tanpa pembedaan, setidaknya dalam teori. Pada praktiknya, tidak semua orang dapat menjalankan untuk menghindari dari pelanggaran privasi dibandingkan dengan masyarakat secara umum.

Istilah “*the right to be alone*” memiliki latar belakang yang cukup panjang. Pada kasus *Wheaton v. Peters*<sup>269</sup> disebutkan bahwa:

*“defendant asks nothing.. wants nothing, but to be let alone until can be shown he has violated the rights of another”*

---

hal-hal yang tidak dapat diganggu oleh negara, khususnya keputusan yang diambil oleh sebuah pasangan suami-istri dalam hubungan seksualnya. Di sini terdapat dua pendapat. Suara mayoritas menetapkan bahwa privasi dijamin secara implisit sebagai kebebasan berekspresi dalam Bill of rights. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa hak privasi merupakan hak tidak disebutkan namun harus dipertahankan berdasarkan Amandemen Kesembilan Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen Kesembilan tersebut menyatakan bahwa penyebutan hak-hak tertentu dalam konstitusi tidak dapat ditafsirkan untuk menyangkal atau merendahkan hak-hak lain yang dipertahankan oleh orang lain. Selama hampir 175 tahun, pengadilan bersikap diam terhadap konten/ isi dari amandemen tersebut, namun para hakim akhirnya menyadari akan adanya hak privasi sebagai hak konstitusional yang dapat dipertahankan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan. David Helscher, “*Griswold v. Connecticut and the Unenumerated Right to Privacy*”, <http://www.lexis.com/research/retrieve? m=95793fd674bc2365bcc6d3e8396485ea&csvc=le&cfom=byCitation& fmtstr=FULL&docnum=1& startdoc=1&wchp=dGLbVzV-zSkA1& md5=946d64982ca6b1101c7b8d80495ebb54>, diunduh 24 Juni 2011.

<sup>269</sup> *Wheaton v. Peters*, 33 U.S. 591, 634 (1834)

Warren dan Brandeis menyatakan pula bahwa mereka tidak menganggap hak privasi sebagai hak yang absolut/ mutlak. Bahkan, mereka menambahkan bahwa tidak ada larangan untuk mempublikasikan materi-materi yang merupakan kepentingan publik.<sup>270</sup>

Warren dan Brandeis lebih lanjut menyatakan bahwa:

*“ The invasion of the privacy that is to be protected is equally complete and equally injurious, whether the motives by which the speaker or writer was actuated are, taken by themselves, culpable or not; just as the damage to character, and to some extent the tendency to provoke a breach of the peace, is equally the result of defamation without regard to the motives leading to its publication ”.*<sup>271</sup>

Tulisan Warren dan Brandeis ini sebenarnya merupakan respon dari perkembangan dunia teknologi, seperti fotografi dan jurnalisme (yang lebih ditekankan pada “*yellow journalism*” atau “*yellow press*”<sup>272</sup>). Mereka menilai bahwa informasi-informasi yang tadinya tersembunyi dan bersifat pribadi, kini dapat disebarluaskan dengan mudah (*shouted from the rooftops*).

Prosser tidaklah menciptakan “*tort privacy*”, tetapi kesungguhannya terhadap isu ini memberikan pengaruh dan pencerahan terhadap para sarjana lain yang berhasil mengembangkan teorinya tersebut. Keterikatan Prosser terhadap privasi telah berhasil mengurangi ratusan permasalahan privasi melalui keempat kategori yang berbeda namun juga terkait satu sama lain.<sup>273</sup>

Sampai dengan saat ini, interpretasi Prosser terhadap *privacy tort* masih merupakan teori yang dominan dan menjadi sebuah acuan utama dalam menyelesaikan kasus-kasus terkait pelanggaran privasi.<sup>274</sup>

---

<sup>270</sup> Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, *loc.cit.*

<sup>271</sup> *Ibid.*

<sup>272</sup> “*Yellow press*” merupakan perkembangan jurnalisme di Amerika Serikat pada akhir abad-19 yang mempunyai fokus terhadap sensasionalisme dan perhatian khusus pada berita-berita lokal (terutama tindak kriminal dan skandal masyarakat sosial kelas atas (*high society*). Neil M. Richards dan Daniel J. Solove, “Prosser’s Privacy Law: A Mixed Legacy”, (California Law Review Volume 98, 2010),, hlm. 1893.

<sup>273</sup> Neil M. Richards dan Daniel J. Solove, “Prosser’s Privacy Law: A Mixed Legacy”, (California Law Review Volume 98, 2010), hlm. 1889

<sup>274</sup> *Ibid.*, hlm. 1887



Ketika Prosser memulai untuk membuat tulisan mengenai hukum privasi sekitar tahun 1940, di saat itu pula ia berada di dalam pengaruh artikel yang dibuat oleh Warren dan Brandeis pada 1890. Sebelum Warren dan Brandeis, *Anglo-American common law* sebenarnya telah melindungi berbagai kepentingan yang oleh pengacara-pengacara modern termasuk ke dalam privasi. Doktrin-doktrin hukum yang melindungi hal tersebut mencakup *blackmail law*, *evidentiary privileges*, dan *duties of confidentiality imposed in a variety of special relationships*. Melalui penelaahan kreatif terhadap berbagai preseden yang ada dalam literatur properti (*property*), kerahasiaan (*confidentiality*), dan pencemaran nama baik (*defamation*), Warren dan Brandeis menyatakan bahwa *common law* harus memberikan perlindungan terhadap hak privasi. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa sistem *common law*, dengan perkembangan perlindungan terhadap kerugian emosional dan psikologis yang dimiliki, secara implisit juga mencakup hak seseorang agar kehidupan pribadinya tidak diumumkan kepada publik (*proclaimed the house-tops*), baik melalui peredaran gambar-gambar tanpa izin ataupun publikasi hal-hal pribadi yang memalukan.<sup>275</sup> Meskipun mereka menilai bahwa terdapat beberapa pilihan hukum yang potensial melindungi hak atas privasi, mereka memilih *tort law* sebagai prinsip yang paling sesuai.<sup>276</sup>

Sebagaimana kebanyakan artikel-artikel hukum (*law review articles*) lainnya yang mengalami sedikit benturan terhadap perkembangan hukum, demikian pula halnya dengan artikel Warren dan Brandeis. Dibutuhkan lebih dari satu dekade hingga akhirnya *privacy tort* dapat diterima dan disahkan di negara-negara bagian (*state law*) di Amerika.

Perjalanan panjang dari perkembangan hukum privasi di Amerika Serikat dapat dilihat pada *timeline* berikut:<sup>277</sup>

---

<sup>275</sup> *Ibid.*, hlm. 1891

<sup>276</sup> Meskipun demikian, Warren dan Brandeis juga menyatakan bahwa pada kasus-kasus tertentu, hukuman berupa larangan/ keharusan untuk melakukan suatu tindakan terhadap pelanggar hak privasi dan juga jeratan pidana juga dimungkinkan untuk diberikan. Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy", *Harvard Law Review*, 193 (1890), hlm. 219

<sup>277</sup> "Privacy Timeline", <http://www.freedomforum.org/packages/first/privacyandthepress/timeline.htm>, diunduh 4 April 2011.

**1890** — *Harvard Law Review* mempublikasikan "The Right to Privacy." 4 *Harvard Law Review*, pp. 193-220. Samuel Warren and Louis Brandeis menyatakan bahwa pelanggaran hak atas privasi merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*tort*). Lebih dari 100 tahun kemudian, para ahli menggunakan artikel tersebut sebagai acuan untuk segala hukum tentang privasi.

**1893** — *Corliss v. Walker*, 57 Fed. Rep. 434. Hakim Federal LeBaron Colt menolak gugatan yang menyatakan bahwa biografi atas mendiang seorang inventor merupakan pelanggaran hak privasi. Colt menyatakan bahwa pengakuan hak privasi akan bersinggungan dengan kebebasan pers.

**1903** — New York mengakui hukum privasi (*state privacy law*) yang mengatur pelarangan penyalahgunaan penggunaan nama atau gambar pribadi orang lain untuk keperluan publikasi atau perdagangan.

**1905** — *Pavesich v. New England Life Ins.*, 122 Ga. 190. Georgia menjadi negara bagian yang pertama kali mengakui hak privasi (*the right to privacy*) secara hukum di pengadilan.

**1908** — *Moser v. Press Pub. Co.*, 109 N.Y.S. 963. Salah satu pengadilan di New York menyatakan bahwa penulisan artikel dan pencantuman foto dalam surat kabar bukan merupakan cakupan "tujuan perdagangan" atau "*trade purpose*" yang diatur dalam perlindungan hak privasi. Pengadilan New York akhirnya menolak gugatan seseorang yang menyatakan publikasi atas nama dan gambarnya merupakan pelanggaran hak atas privasi.

**1928** — Brandeis mengusulkan konsep "*right to be let alone*" kepada *Supreme Court* Amerika Serikat dalam suatu *dissenting opinion* (*Olmstead v. U.S.*, 277 U.S. 438, suatu kasus penyadapan terhadap pedagang minuman keras).

**1960** — *California Law Review* mempublikasikan artikel William Prosser yang berjudul "Privacy" 48 *California Law Review*, hlm. 383-423. Prosser mendalilkan bahwa konsep penyerangan/ invasi terhadap privasi sebenarnya merupakan gabungan dari empat konsep *tort* yang berhubungan namun berbeda satu sama lain, yaitu: *intrusion*, *public disclosure of private facts*, *false light* and *appropriation of character for commercial use*.

**1967** — *Time Inc. v. Hill*, 385 U.S. 374. Dalam kasus privasi pertama yang melibatkan media pemberitaan, *Supreme Court* memberikan pengaturan atas

gugatan yang diajukan oleh sebuah keluarga atas pelanggaran privasi terkait dengan pencantuman foto mereka pada majalah *Life*. *Supreme Court* menetapkan bahwa apabila penggugat mengajukan gugatan atas dasar *false light*, maka ia diwajibkan untuk membuktikan bahwa tergugat sebenarnya tahu bahwa tindakannya merupakan suatu kesalahan atau tergugat telah melakukan kelalaian. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kasus *New York Times v. Sullivan*, 376 U.S. 254 (1964).

**1974** — *Cantrell v. Forest City Publishing Co.*, 419 U.S. 245. *Supreme Court* menetapkan bahwa *The Plain Dealer* yang berada di Cleveland telah mengetahui atau pun lalai dalam mempublikasikan kebohongan mengenai terbunuhnya seorang janda ketika jembatan Sungai Ohio runtuh.

**1974** — *Gertz v. Welch*, 418 U.S. 323. *Supreme Court* telah mengabaikan prinsip utama penentuan niat jahat yang dilakukan suatu pihak terkait dengan pelanggaran privasi, di mana dikatakan bahwa penggugat tidak perlu membuktikan majalah telah bertindak secara sadar maupun lalai dalam mempublikasikan kebohongan tentang dirinya. Putusan ini memberikan kebebasan bagi setiap negara bagian untuk menetapkan standar masing-masing terhadap pelanggaran ruang privasi.

**1975** — *Cox Broadcasting Corp. v. Cohn*, 420 U.S. 469. *Supreme Court* menjatuhkan putusan atas kerugian yang timbul dari tindakan sebuah stasiun televisi yang menyiarkan nama korban pemerkosaan sekaligus pembunuhan.

**1977** — *Oklahoma Publishing Co. v. Oklahoma County District Court*, 430 U.S. 308. *Supreme Court* menyatakan bahwa pemublikasian foto anak berusia 11 tahun yang sedang dalam proses peradilan anak merupakan suatu tindakan yang melanggar konstitusi.

**1979** — *Smith v. Daily Mail Publishing Co.*, 443 U.S. 97. *Supreme Court* mengeluarkan pengaturan yang melarang suatu surat kabar mempublikasikan nama anak-anak yang bertindak melawan hukum.

**1988** — *Hustler Magazine v. Falwell*, 485 U.S. 46. *Supreme Court* berketetapan bahwa Jerry Falwell, yang menuntut *Hustler* dengan tuduhan penyerangan yang mengakibatkan penderitaan emosional (*emotional distress*), harus membuktikan bahwa publikasi yang dimaksud mengandung suatu kesalahan fakta, baik secara diketahui secara sadar atau pun kelalaian.

**1989** — *Florida Star v. B.J.F.*, 491 U.S. 524. *Supreme Court* menjatuhkan putusan terhadap surat kabar yang telah melanggar hukum negara bagian dengan mempublikasikan nama korban pelecehan seksual. Namun, banyak pihak yang menyatakan bahwa permasalahan privasi, dalam kasus-kasus serupa dengan fakta yang berbeda, akan melampaui hak-hak pers.

**1999** — *Hanlon v. Berger*, 119 S.Ct. 1706, and *Wilson v. Layne*, 119 S.Ct. 1692. *Supreme Court* menyatakan bahwa pejabat penegak hukum federal telah melanggar Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat dengan memperbolehkan jurnalis menemani mereka dan meliput properti pribadi orang lain. Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat menyebutkan bahwa:

*“The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized”*

**1999** — *Los Angeles Police Department v. United Reporting Publishing Corp.*, 98-678. *Supreme Court* semakin memperkuat hukum California yang melarang pengeluaran informasi catatan kepolisian (*police blotter*) kepada suatu perusahaan untuk tujuan komersial.

Secara konsitusional, hak atas privasi terdapat dalam Amandemen Ketiga<sup>278</sup>, Keempat<sup>279</sup>, Kelima<sup>280</sup>, dan Kesembilan<sup>281</sup> Konstitusi Amerika Serikat. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat sendiri telah mengatur perlindungan hak privasi secara khusus dalam peraturan di negara bagian masing-masing. Misalnya: Konstitusi California Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa:

---

<sup>278</sup> *Prohibition of quartering soldiers out of houses without the house owner’s consent.*

<sup>279</sup> *The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures*

<sup>280</sup> *No person shall... be compelled in any criminal case to be a witness against himself*

<sup>281</sup> *The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people*

*“All people are by their nature free and independent and have inalienable rights. Among these are enjoying and defending life and liberty, acquiring, possessing, and protecting property, and pursuing and obtaining safety, happiness and privacy.”*<sup>282</sup>

Selain itu, perlindungan privasi juga terdapat pada Federal Statutory Law<sup>283</sup> dan State Statutory Law. Pada tahun 1974, hak privasi (*the right to privacy*) diakui di 39 negara bagian dan juga District of Columbia. Setelah tahun 1973, 5 negara bagian memiliki undang-undang privasi tersendiri, yaitu California, New York, Oklahoma, Utah, dan Virginia.<sup>284</sup> Hingga saat ini, dengan bergabungnya Minnesota, hanya tersisa 2 negara bagian yang belum mengakui hak atas privasi, yaitu Wyoming dan North Dakota.<sup>285</sup> Kenyataan ini, ditambah pula dengan berbagai preseden yang dikeluarkan menyangkut hak privasi, membuktikan bahwa *privacy tort* telah dikembangkan dengan baik dalam struktur hukum Amerika Serikat.

### 3.9.2.3 Privacy Tort

Perkembangan sistem hukum *common law* ditekankan pada teori *ubi jus ibi remedium* yang berarti tidak ada ganti rugi tanpa kesalahan. Akan tetapi, tidak berarti bahwa teori ini berjalan tanpa pembatasan. Dalam kasus-kasus tertentu, ganti rugi tidak dapat diberikan dikarenakan tidak adanya pengaturan yang secara

<sup>282</sup> Selain California, negara-negara bagian lain yang juga mengatur khusus hak privasi antara lain: Alaska, Arizona, Florida, Illinois, Los Angeles, Washington.

<sup>283</sup> Fair Credit Reporting Act of 1970, Bank Secrecy Act of 1970, Privacy Act of 1974, Family Educational Rights and Privacy Act of 1974, Right to Financial Privacy Act of 1978, Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978, Privacy Protection Act of 1980, Cable Communications Policy Act of 1984, Electronic Communications Privacy Act of 1986, Computer Matching and Privacy Protection Act of 1988, Employee Polygraph Protection Act of 1988, Video Privacy Protection Act of 1988, Telephone Consumer Protection Act of 1991, Driver's Privacy Protection Act of 1994, Communications Assistance for Law Enforcement Act of 1994, Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996, Health Insurance Portability and Accountability Act, Identity Theft and Assumption Deterrence Act of 1998, Children's Online Privacy Protection Act of 1998, Gramm-Leach-Bliley Act of 1999, USA-PATRIOT Act of 2001, CAN-SPAM Act of 2003, Video Voyeurism Prevention Act of 2004

<sup>284</sup> Alice Marie Beard, "The Right to Privacy vs The First Amendment: Is A Private Person Protected Against the Publicizing of His Private Facts?", <http://alicemariebeard.com/law/privacy.htm>, diunduh 1 Juni 2011.

<sup>285</sup> David. A Elder, *Privacy Torts*, (Minnesota :Westgroup, 2002), §1:1, hlm. 7

khusus mengatur keadaan-keadaan yang dianggap telah dilanggar. Pelanggaran privasi seseorang jelas merupakan suatu kesalahan. Namun demikian, dalam berbagai yurisdiksi, unsur kesalahan seringkali tidak diikuti dengan ganti rugi dikarenakan alasan yang telah disebutkan di atas.

Pembatasan atas eksklusivitas seseorang (seperti sejauh mana hak untuk meliput (*right to report*) seseorang, memasuki kehidupan pribadi seseorang) menjadi sebuah pertanyaan dan permasalahan yang membingungkan para ahli hukum. Hak atas privasi membutuhkan perlindungan hukum karena umumnya, ketika informasi pribadi seseorang diungkapkan, terdapat suatu keuntungan ekonomi yang diharapkan oleh pihak yang melakukan publikasi. Lebih lanjut, pembatasan invasi terhadap hak-hak personal seseorang dirasakan penting bagi masyarakat dan menjadi sebuah urgensi yang sudah tidak dapat diabaikan begitu saja.<sup>286</sup>

Dalam kasus *Munden v. Harris* disebutkan bahwa:

*“It may be admitted that the right of privacy is an **intangible right**, but so are numerous others which no one would think or denying to be legal rights which would be protected by the courts. It is spoken of as a new right with a new name. **life, liberty, and pursuit of happiness, are rights of all men. The right to life includes the pursuit of happiness, ... the right to enjoy life. Everyone has the privilege of following that mode of life, if it will not interfere with others, which will bring to him the most contentment and happiness. He may adopt that of privacy, or, if he likes, of entire seclusion. The face of majority opinion in Roberson v. Rochester Folding Box Co.**<sup>287</sup>, supra, while denominating the right of privacy as “a phrase” and “a so-called right”, yet concedes that it is a something which to*

---

<sup>286</sup> Frank Thayer, *op.cit.*, hlm. 498

<sup>287</sup> Dalam kasus *Roberson v. Rochester*, Pengadilan Tinggi New York menolak gugatan *tort* yang diajukan terhadap sebuah perusahaan gandum yang menggunakan gambar seorang wanita muda sebagai iklan. Penolakan ini didasarkan akan kekhawatiran pengadilan terhadap dampak negatif yang akan diterima oleh pers dan juga terhadap pengadilan itu sendiri. Lebih lanjut, pengadilan juga beranggapan bahwa pemberian hak untuk mengajukan gugatan terhadap penyalahgunaan gambar maupun identitas tidak hanya akan membuka pintu bagi terjadinya gugatan terhadap media cetak, tetapi juga terhadap perilaku para tetangga yang melakukan penghinaan biasa atau gosip tidak bermutu. Namun, setelah protes keras yang diajukan terhadap putusan tersebut, akhirnya pengadilan New York menyetujui aturan *privacy tort* yang memperbolehkan setiap orang untuk menggugat pelanggaran privasi mereka apabila “nama, foto, atau gambar” mereka digunakan tanpa persetujuan dan digunakan untuk tujuan bisnis. Dua tahun kemudian (1905), Supreme Court negara bagian Georgia juga mengakui *privacy tort* untuk kasus serupa.

*disturb is an “impertinence”. The court recognizes the right, but...not considering it a property right...”*

Dalam sebuah *dissenting opinion*, Hakim Gray juga menyatakan bahwa:

*“The right of privacy, or the right of the individual to be let alone, is a personal right, which is not without judicial recognition. It is the complement of the right to immunity of one’s person. The individual has always been entitled to be protected in the exclusive use and enjoyment of that which is his own....The principle is fundamental and essential in organized society that every one, in exercising a personal right and in the use of his property, shall respect the right and properties of others...”*

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa hak atas privasi atau hak untuk dibiarkan dalam kesendirian merupakan hak asasi manusia. Setiap manusia berhak atas kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Setiap manusia memiliki hak atas properti mereka masing-masing dengan tetap menghargai properti orang lain. Konsep properti (*property*) telah merambah pada segala bentuk kepemilikan, baik berwujud mau tak berwujud. Sesuai dengan pandangan tersebut, hak atas kebebasan dapat diartikan sebagai hak kepemilikan tak berwujud. Setiap orang dianggap mempunyai hak milik terhadap hal-hal pribadinya.<sup>288</sup>

Setiap proses pelanggaran terhadap wilayah kepemilikan dapat mengakibatkan rasa kekecewaan (*disappointment*), kekhawatiran (*worry*), ketakutan (*fear*), kesedihan (*upset*), duka (*grief*) dan rasa tidak diperhatikan (*annoyance*). Seluruh akibat ini tentunya layak untuk diminta sejumlah ganti kerugian secara materiil.<sup>289</sup> Selanjutnya, dalam pelanggaran terhadap wilayah kepemilikan terdapat suatu tujuan, yaitu mendapatkan informasi. Ketika informasi tersebut diungkapkan, seseorang harus menanggung risiko untuk dipermalukan (*the potential to lower his standing in the eyes of the public*) oleh lingkungannya. Charles Fried menjelaskan bahwa rasa malu akan muncul dikarenakan dalam hak pribadi terkandung hubungan emosional manusia, seperti

---

<sup>288</sup> Frank Thayer, *op.cit.*, hlm. 500

<sup>289</sup> Raymond Wacks, *Privacy and Press Freedom*, (London: Blackstone Press Limited, 1995), hlm. 145

perasaan cinta, kepercayaan terhadap individu lain, persahabatan, penghargaan dan kepercayaan diri yang sama sekali bukan hak masyarakat untuk mengetahui.<sup>290</sup>

Di Amerika Serikat, sejak dikeluarkannya *Restatement (Second) of Torts*, seseorang yang merasa hak privasinya dilanggar dapat mengajukan gugatan dengan dasar *privacy tort*. *Privacy tort* sendiri dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. *Intrusion upon Seclusion*<sup>291</sup>
2. *Appropriation of plaintiff's name or picture*<sup>292</sup>
3. *Placing the plaintiff in a false light before the public*<sup>293</sup>
4. *Public disclosure of private facts*<sup>294</sup>

#### Ad. 1 *Intrusion Upon Seclusion*

*“One who intentionally intrudes, physically or otherwise, upon the solitude or seclusion of another or his private affairs or concerns, is subject to liability to the other for invasion of his privacy, if the intrusion would be highly offensive to a reasonable person.”*<sup>295</sup>

---

<sup>290</sup> Irfan Novianto Sofnir, “Pembatasan Kebebasan Pers dalam *Kauss Galela v. Onassis* (1973)”, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004), hlm. 24. Dikutip dari Ribert J. Janosik, *op.cit.*, hlm.1168.

<sup>291</sup> *Restatement (Second) of Torts* (1977), §652B

<sup>292</sup> *Ibid.*, §652C

<sup>293</sup> *Ibid.*, §652E

<sup>294</sup> *Ibid.*, §652D

<sup>295</sup> a). Bentuk pelanggaran (invasi) terhadap privasi yang dimaksud di sini tidak bergantung apakah terdapat publikasi atau tidak terhadap kepentingan pihak yang dilanggar. Akan tetapi, pelanggaran di sini semata-mata terjadi karena adanya maksud sengaja untuk mengganggu ketenangan atau kesendirian atau urusan pribadi seseorang, yang dapat sangat menyerang bagi pemikiran umum (*highly offensive to a reasonable man.*); b). Gangguan/ invasi tersebut dapat berupa gangguan fisik terhadap tempat di mana seseorang telah bermaksud untuk memisahkan diri dari pihak luar. Misalnya: tindakan memasuki kamar hotel atau memaksa masuk rumah seseorang meskipun telah ditolak oleh sang pemilik. Selain itu, gangguan dapat pula dilakukan oleh seseorang, baik menggunakan peralatan atau tidak, untuk mengawasi atau menguping kegiatan orang lain, seperti: mengintip seseorang melalui jendela dengan menggunakan teropong atau menyadap telepon seseorang. Gangguan dapat pula dilakukan melalui suatu pencarian lain, misalnya membuka surat pribadi orang lain, membuka simpanan atau dompet seseorang, menyelidiki nomer rekening seseorang, atau meminta persetujuan seseorang agar dapat menyelidiki dokumen pribadinya dengan cara memberikan suara palsu dari pengadilan. Di sini, si pelaku (pengganggu) dapat dipertanggungjawabkan, meskipun tidak ada publikasi ataupun juga sekalipun gambar dan informasi yang didapat tidak dipergunakan lebih lanjut.



*Intrusion upon seclusion* dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja memasuki, baik secara fisik atau di luarnya, ruang atau urusan pribadi seorang lain, di mana terhadap hal ini dapat dituntut suatu pertanggungjawaban akibat pelanggaran hak privasi jika tindakan tersebut dianggap mengganggu bagi pandangan umum.

Privasi secara fisik (*physical privacy*) merupakan cakupan perlindungan atas “*intrusion into one’s physical space or solitude*). Menurut H. Jeff dalam bukunya yang berjudul “*Managing Privacy: Information Technology and Corporate America*”, *physical privacy* tersebut mencakup.<sup>296</sup>

- a. Pencegahan kegiatan intim atau pribadi seseorang diketahui oleh pihak lain (*preventing intimate acts or one’s body from being seen by others for the purpose of modesty; apart from being dressed this can be achieved by walls, fences, privacy screens, cathedral glass, partitions between urinals, by being far away from others, on a bed by a bed sheet or a blanket, when changing clothes by a towel, etc.; to what extent these measures also prevent acts being heard varies*)
- b. video, dapat berupa gambar maupun hubungan/ tindakan intim, perilaku atau bagian tubuh (*video, as aptly named graphics, or intimate acts, behaviors or body part*)
- c. pencegahan terhadap penggeledahan kepemilikan pribadi seseorang secara tidak diinginkan (*preventing unwelcome searching of one’s personal possessions*)
- d. pencegahan akses yang tidak sah terhadap kediaman atau kendaraan seseorang (*preventing unauthorized access to one’s home or vehicle*)
- e. privasi medis atau *medical privacy* (*the right to make fundamental medical decisions without governmental coercion or third party review, most widely applied to questions of contraception*)

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai *intrusion* apabila dilakukan terhadap wilayah pribadi seseorang (seperti rumah atau pun hal-hal yang dianggap pribadi bagi suatu individu). *Intrusion* haruslah bersifat “*highly offensive to a*

<sup>296</sup> “Privacy”, <http://privacy.co.tv/>, diunduh 16 April 2011.

*reasonable person*”, memenuhi standar “*largely of social conventions and expectations*”, dan tindakan yang dimaksud “*would be outrageous to a person of ordinary sensibilities*”. Pembelaan yang dapat dilakukan terhadap *intrusion* adalah:

- a. Tidak terdapat penyerangan terhadap wilayah pribadi
- b. *Consent* (persetujuan)
- c. *Common custom and usage right to go on property with law enforcement and fire officials.*

Awalnya, *intrusion tort* hanya mencakup *physical intrusions*. Namun, pada perkembangannya, *intrusion* juga mencakup segala pembongkaran atau tindakan mencampuri hal-hal yang dianggap pribadi. Contoh dari *intrusion* ini adalah tindakan seorang laki-laki yang memasuki ruang saat seorang wanita sedang melahirkan.<sup>297</sup> Konsep *intrusion* sendiri telah berkembang tidak hanya sebatas tempat dan barang-barang yang menjadi hak milik, tetapi juga mencakup tindakan seseorang yang menguping menggunakan mikrofon atau penyadapan.

*Tresspass* juga dapat menjadi salah satu bentuk intrusio. Dikarenakan dasar dari gugatan *intrusion* ini adalah penyerangan terhadap wilayah pribadi dan bukan terhadap publikasi lebih lanjut terhadap seseorang atau kehidupan pribadinya, maka tuntutan *intrusion* ini dapat diajukan tanpa melihat apakah tindakan tersebut disebarakan melalui pemberitaan atau tidak. Misalnya: Seorang wanita (A) tengah menderita suatu penyakit langka dan menimbulkan kekhawatiran publik. Seorang reporter suatu surat kabar (B) menghubungi wanita tersebut dan ingin melakukan wawancara. Namun, A menolak permintaan B tersebut. B akhirnya tetap datang ke rumah sakit, memasuki kamar A dan mengambil foto A. Di sini, B telah melanggar hak privasi A tanpa melihat apakah foto tersebut dipublikasikan atau tidak.<sup>298</sup>

<sup>297</sup> *De May v. Roberts*, 46 Mich. 160, 9 N.W. 146 (1881)

<sup>298</sup> <http://www.rcfp.org/handbook/?pg=21&PHPSESSID=1ef38c2181c449160b13efb3e01291b9>, diunduh 2 Juni 2011.

## Ad. 2 *Appropriation of Name or Likeness*

“*One who appropriates to his own use or benefit the name or likeness of another is subject to liability to the other for invasion of his privacy.*”<sup>299</sup>

*Appropriation* dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang menyalahgunakan atau mengambil keuntungan bagi dirinya pribadi terhadap nama atau kemiripan orang lain dapat diminta pertanggungjawaban sebagai pelanggaran privasi. *Appropriation* merupakan kategori *privacy torts* yang paling lama dan paling tua diakui. *Appropriation* juga merupakan *privacy torts* yang secara hukum paling konkret, di mana paling memberikan peluang memenangkan gugatan penggugat.

Pembelaan terhadap *appropriation* ini dapat berupa:

- a. *Newsworthiness* (memiliki nilai/kelayakan berita)
- b. *Consent* (persetujuan)

Apabila telah mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan, maka tuntutan *appropriation* tidak dapat diajukan. Pada kasus *Jeppson v. United TV* (1978), seorang warga Utah memenangkan tuntutan *appropriation* dikarenakan salah satu stasiun televisi menyiarkan namanya setelah mendapatkan informasi tentang dirinya melalui buku telepon. Ia menuntut stasiun televisi tersebut dengan dalil penggunaan nama tanpa persetujuannya terlebih dahulu.

- c. *Individual not identified* (orang tersebut tidak teridentifikasi)

Beberapa negara bagian mengenal dua macam *appropriation*, yaitu:

- a. *Private people's right to privacy* (hak privasi masyarakat umum)

---

<sup>299</sup> a). Kepentingan yang dilindungi di sini adalah kepentingan individu atas penggunaan penyalahgunaan identitas pribadinya, yang diwakili oleh nama atau pun kemiripannya, di mana hal tersebut dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Meskipun perlindungan perasaan pribadi terhadap penderitaan mental merupakan faktor penting yang diakui oleh ketentuan ini, namun hak yang dimaksud di sini pada dasarnya ditekankan pada sifat alami suatu hak properti; b). Bentuk umum pelanggaran privasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penggunaan nama atau kemiripan seseorang ditujukan untuk kepentingan bisnis atau produk si pelaku atau untuk maksud tujuan komersial lainnya. Namun, aturan ini tidak terbatas pada *appropriation* untuk tujuan komersial semata. Ketentuan ini juga berlaku apabila si pelanggar memanfaatkan gambar atau kemiripan orang lain untuk keuntungan pribadinya, meskipun bukan bersifat komersial dan bahkan bukan bertujuan untuk mendapatkan uang.

Penggunaan nama atau gambar seseorang tanpa persetujuan akan menimbulkan rasa malu, terhina, maupun penderitaan emosional/ batin.

b. *Celebrity's right of publicity*

Penggunaan nama atau gambar selebriti tanpa izin akan menimbulkan kerugian materiil

**Tabel 1.2 Perbedaan pokok antara *right of privacy* dan *right of publicity***

	<i>Right of Privacy</i>	<i>Right of Publicity</i>
1.	<i>Personal right</i> (hak individu/ pribadi)	<i>Property right</i> (hak properti)
2.	<i>Right to left alone</i> (hak untuk dibiarkan dalam kesendirian)	<i>Right to profit</i> (hak untuk mencari keuntungan)
3.	<i>Violation causes mental harm</i> (pelanggarannya mengakibatkan kerugian secara mental)	<i>Violation causes monetary loss</i> (pelanggarannya mengakibatkan kehilangan penghasilan/ materi)
4.	<i>Right dies with the person</i> (hilang bersamaan dengan meninggalnya pemegang hak)	<i>may be inherited or otherwise transferred</i> (dapat diwariskan atau diberikan kepada orang lain)

Ad. 3 *Placing the plaintiff in a false light before the public*

*“One who gives publicity to a matter concerning another that places the other before the public in a false light is subject to a liability to the other for invasion of his privacy, if:  
 (a) the false light in which the other was places would be highly offensive to a reasonable person, and  
 (b) the actor had knowledge of or acted in reckless disregard as to the falsity of the publicized matter and the false light in which the other would be placed.”*

Seseorang yang mempublikasikan materi tentang pihak lain serta menyebabkan timbulnya pandangan yang keliru terhadap pihak lain tersebut di muka publik, bertanggung jawab terhadap pihak tersebut akibat pelanggaran hak privasinya, jika:

- (a) pandangan keliru tersebut bersifat sangat menyerang apabila dilihat dari pandangan umum

(b) pelaku mengetahui atau secara lalai mengabaikan kesalahan materi yang dipublikasikan

Pada kasus yang berkenaan dengan *false light*, pengadilan cenderung mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pencemaran nama baik atau *defamation*. Berbagai keputusan yang dihasilkan memberikan gambaran bahwa hak atas privasi dapat mengesampingkan pembelaan-pembelaan yang dapat diajukan berdasarkan ketentuan dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Namun, keputusan-keputusan tersebut cenderung samar-samar dan tidak konsisten. Pembelaan yang dapat diajukan terhadap *false light* adalah:

- a. *Truth* (kebenaran)
- b. *Individual was not identified* (individu tidak teridentifikasi)
- c. *Privileged source*
- d. *Actual malice/negligence proof required by plaintiff* (maksud buruk atau kelalaian harus dibuktikan oleh penggugat)
- e. *Not offensive to a reasonable person* (tidak bersifat menyerang bagi pemikiran umum, namun tidak ada batasan yang pasti untuk mengukur hal ini)
- f. *Consent* (persetujuan)

*False light* ini seringkali terjadi akibat penggunaan foto/ gambar seseorang yang diperlihatkan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan pandangan/ kesimpulan negatif dari masyarakat. Seperti halnya *public disclosure*, gugatan atas *false light* ini harus diajukan terkait publikasi yang memberikan implikasi negatif bagi pandangan umum. Oleh karena itu, perasaan yang bersifat subjektif tidaklah dilindungi. *False light* memiliki kemiripan dengan *defamation*, namun keadaan yang diharapkan dari tuntutan *false light* lebih kepada ketentraman batin dibandingkan kedudukan di dalam masyarakat.<sup>300</sup>

---

<sup>300</sup> “How U.S State Law Quietly Leads the Way in Privacy Protection”, [http://www.privacilla.org/releases/Torts\\_Report.pdf](http://www.privacilla.org/releases/Torts_Report.pdf), diunduh 28 Mei 2011.

#### Ad. 4 *Publicity Given to Private Life/ Public disclosure to private facts*

“One who gives publicity to a matter concerning the private life of another is subject to liability to the other for invasion of his privacy, if the matter publicized is of a kind that:

- (a) would be highly offensive to a reasonable person, and
- (b) is not of legitimate concern to the public.”<sup>301</sup>

*Publicity given to private life* dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang mempublikasikan (secara luas) atau menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kehidupan privasi orang lain dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran privasi, apabila informasi tersebut:

- a. Merupakan informasi yang sangat menyerang bagi pandangan umum
- b. Bukan merupakan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik

Menurut William Prosser, pembatasan *privacy tort* dalam *public disclosure of private facts* sangatlah jelas, yaitu:<sup>302</sup>

- a. Pengungkapan hal-hal pribadi tersebut harus merupakan pengungkapan terhadap publik, bukan terhadap wilayah pribadi
- b. Hal-hal yang dipublikasikan kepada publik haruslah bersifat pribadi
- c. Materi yang diungkapkan kepada publik merupakan sesuatu yang dapat menyerang (*offensive*) dan mengundang keberatan (*objectionable*) bagi perasaan masyarakat umum.

---

<sup>301</sup> Bentuk pelanggaran yang dimaksud dalam ketentuan ini bergantung pada publisitas (*publicity*) yang dilakukan terhadap kehidupan pribadi seseorang. Di sini harus dibedakan antara *publicity* dan *publication* (unsur pertanggungjawaban dalam *defamation*). *Publication* merupakan susunan kata, yang mencakup segala komunikasi yang dilakukan pelanggar terhadap pihak ketiga. Sedangkan *publicity* berarti bahwa materi dimaksudkan untuk diketahui umum dengan mengkomunikasikan materi/ informasi kepada publik dalam skala yang besar atau ditujukan kepada banyak orang, di mana materi tersebut secara substansial dipastikan dapat menjadi pengetahuan publik

Perbedaan di antara keduanya bukan dilihat dari bentuknya (tertulis, lisan atau bentuk lainnya), tetapi tujuannya, di mana dalam *publicity* dimaksudkan atau dipastikan dapat sampai kepada publik. (Namun penulis akan mengartikan *publicity* ini tetap dengan kata “publikasi”). Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan kepada seseorang/ kelompok kecil atas fakta kehidupan pribadi yang dimiliki oleh orang lain, tidaklah termasuk ke dalam cakupan pelanggaran privasi yang dimaksud dalam ketentuan ini.

<sup>302</sup> William Prosser, *Law of Torts*, (St. Paul: West Publishing Co.,1971), hlm. 810

Pembelaan yang dapat dilakukan terhadap *public disclosure* ini antara lain:<sup>303</sup>

- a. *Newsworthiness* (nilai berita)
- b. *Consent* (persetujuan)
- c. *Qualified privilege*
- d. *Doesn't outrage community notions of decency. It's not offensive to a reasonable person* (tidak melanggar batas/ nilai kesopanan dalam masyarakat atau tidak bersifat menyerang bagi pemikiran umum)
- e. *Event took place in public* (peristiwa tersebut dilakukan di tempat umum)

Secara umum, keempat klasifikasi *privacy tort* dalam *Restatement (Second) of Tort* memiliki konsekuensi yang tidak menyenangkan bagi karakter atau penggambaran kepribadian diri seseorang (*inviolate personality*). Terkait hal ini, Bloustein menyatakan bahwa:

*“the injury is to our individuality, to our dignity as individuals, and the legal remedy represents a social vindication of the human spirit thus threatened rather than a recompense for the loss suffered”*.<sup>304</sup>

Dua kategori pertama dari *privacy tort* tidak menjadi permasalahan dalam terjadinya konflik yang berkaitan dengan kebebasan pers. *“Intrusion upon seclusion”* dapat diselesaikan dengan konsep yang seerupa dengan *trespass law*. Sedangkan *“appropriation of a name, likeness, or personality for purposes of advertising or similar commercial gain”* merupakan tindakan yang secara umum berada di bawah prinsip hukum properti (*property law*). Di sini, terdapat kesulitan di dalam membedakan apakah suatu informasi murni ditujukan sebagai berita atau untuk mendapatkan keuntungan.

Dua kategori *privacy tort* lainnya menciptakan suatu isu penting terkait dengan Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Tindakan mempublikasikan fakta seseorang, sekalipun bersifat mengkritik atau memalukan,

<sup>303</sup> “4 Common Law Privacy Torts”, <http://www.cas.okstate.edu/jb/faculty/senat/jb3163/privacytorts.html>, diunduh 17 April 2011.

<sup>304</sup> Robert J. Janosik, *op.cit.*, hlm. 1168. Dikutip dari Irfan Novianto Sofnir, “Pembatasan Kebebasan dalam Kasus Galella v. Onassis (1973)”, (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004), hlm. 23

pada dasarnya merupakan sifat dasar dari kebebasan pers. Hal ini kemudian memunculkan dua kategori, yaitu: Peristiwa-peristiwa yang disajikan sebagai fakta, namun pada kenyataannya tidak benar atau menyesatkan (meskipun bukan bermaksud menghina) dan peristiwa-peristiwa yang seluruhnya atau sebagian merupakan karangan belaka.<sup>305</sup>

Perlindungan hak privasi melalui sistem perdata berkembang secara perlahan dan tidak pasti. Kategori *privacy tort* sendiri cukup menjadi topik perdebatan, apakah keempat kategori tersebut merupakan suatu teori gabungan ataukah setiap kategori mewakili aspek *privacy tort* yang berbeda satu sama lain.

Meskipun dibedakan menjadi empat kategori, terdapat kemungkinan dua atau lebih kategori *privacy tort* yang ada terjadi secara bersamaan. Hal ini dapat dilihat pada contoh sebagai berikut:<sup>306</sup> A membobol dan masuk ke dalam rumah B, mencuri foto milik B, dan mempublikasikan foto tersebut sebagai iklan minuman *whiskey* sekaligus dengan penyebaran informasi yang salah tentang B, di mana hal ini berdampak sangat berat bagi pandangan umum (*reasonable man*). Di sini, A bertanggung jawab atas pelanggaran privasi B berupa *intrusion, appropriation of his likeness* ( dengan mempublikasikan foto pribadi B), dan *false light* (dengan memberikan informasi yang keliru mengenai diri B). B dapat mengajukan gugatan dengan seluruh dalil tersebut, tetapi ia hanya bisa memperoleh satu bentuk pemulihan kerugian terhadap pelanggaran privasi.

Kategori *intrusion upon seclusion* memberikan ilustrasi yang lebih jelas dibandingkan *privacy tort* lainnya terkait dengan *the right to be left alone*. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, perlindungan seseorang untuk dipisahkan (*seclusion*) bukanlah sesuatu yang mutlak (*absolute*), tetapi memiliki pembatasan-pembatasan oleh hukum (*qualified*).<sup>307</sup> Tidak ada seorang pun yang dapat hidup berjauhan dari hubungan luar (*ivory tower*) dan benar-benar ditinggalkan dalam kesendirian dari lingkungan sosial.

---

<sup>305</sup> Thomas L. Emerson, "The Right of Privacy and Freedom of the Press", (Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Volume 12 No.2, 1979), hlm. 333

<sup>306</sup> David A. Elder, *Privacy Tort*, (Minnesota: Westgroup, 2002), §1:1, hlm. 5

<sup>307</sup> *Ibid.*, §2:1, hlm. 3



Merupakan suatu hal yang penting untuk membedakan antara hukum yang mengatur privasi dan hukum yang mengatur pencemaran nama baik (*defamation*). Di sini terdapat tiga perbedaan pokok yang harus dipahami, yaitu:<sup>308</sup>

- a. Dalam *defamation*, hanya pernyataan-pernyataan yang tidak benar saja yang dapat diajukan tuntutan. Kebenaran hanyalah merupakan suatu pertahanan (*defense*). Sedangkan, dalam privasi, kecuali kasus-kasus yang berkenaan dengan informasi yang menyesatkan (*false light*), segala informasi yang dipublikasikan merupakan suatu fakta dan justru fakta inilah yang mengakibatkan gugatan pelanggaran hak privasi.
- b. Dalam *defamation*, kepentingan yang diharapkan dapat terlindungi adalah sisi penilaian reputasi secara objektif (baik secara ekonomi, politik, maupun pribadi) di dunia luar. Sedangkan dalam privasi, kepentingan yang dilanggar merupakan suatu penderitaan batin seseorang yang bersifat subjektif.
- c. Dalam *defamation*, *where the issue is truth or falsity, the marketplace of ideas furnishes a forum in which the battle can be fought. In privacy cases, resort to the marketplace simply accentuates the injury.*

#### 3.9.2.4 Penerapan Hak Privasi di Amerika Serikat dan Kebebasan Pers

*The First Amendment* (Amandemen Pertama) Konstitusi Amerika Serikat menjamin adanya kebebasan pers (*freedom of the press*)<sup>309</sup>. Namun demikian, timbul suatu pertanyaan apakah setiap pemberitaan/ informasi yang disajikan oleh pers selalu memenuhi kualifikasi sebagai berita. Terkait dengan hal tersebut, pers dapat memperjuangkan kelangsungan pemberitaan dengan dua dasar, yaitu:<sup>310</sup>

<sup>308</sup> *Ibid.*

<sup>309</sup> Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat menyebutkan bahwa: “*Congress shall make no law... abridging the freedom of speech, or of the press*”. Banyak perdebatan yang terjadi mengenai apakah klausula ini memberikan suatu keistimewaan bagi pers diluar hak berpendapat yang dimiliki oleh warganegara umumnya.

<sup>310</sup> Jamie E. Nordhaus, “Celebrities’ Rights to Privacy: How Far Should the Paparazzi Be Allowed to Go?”, <http://www.asc.upenn.edu/usr/ogandy/c734%20resources/Celebrities%20Rights%20-%20Nordhaus.pdf>, diunduh 29 April 2011.

### 1. *Newsgathering*

Meskipun Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat melindungi hak untuk berbicara dan publikasi, serta mengakui pentingnya kebebasan pers dalam mengumpulkan berita, ketentuan tersebut tidaklah membenarkan adanya hak untuk mengumpulkan informasi sebebas-bebasnya atau tak terkendali (*an unrestrained right to gather information*)<sup>311</sup>. Pada kasus *City of Oak Creek v. Ah King*, pengadilan menyatakan bahwa meskipun tidak terdapat keraguan bagi pers untuk mengumpulkan informasi dari sumber manapun yang sesuai dengan ketentuan hukum, hal tersebut tidaklah memberikan hak istimewa bagi pers untuk mengakses informasi yang tidak seharusnya disajikan untuk umum. Putusan ini kemudian dipergunakan dalam kasus *Richmond Newspapers v. Virginia*. Pengadilan yang memutus kasus ini beranggapan bahwa pers seringkali memposisikan diri sebagai wakil (*surrogate*) dari publik, di mana untuk menunjang hal tersebut, pers membutuhkan hak-hak yang lebih luas agar dapat menyajikan informasi-informasi sebanyak mungkin. Pengadilan kemudian menginterpretasikan kasus *Ah King* dan menyesuaikan dengan kasus *Richmond Newspapers*, di mana dapat dilihat bahwa pengadilan bermaksud melindungi pengumpulan informasi/ berita agar dapat memenuhi kebutuhan publik dalam memperoleh informasi. Namun, penyajian informasi tersebut haruslah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

### 2. *Newsworthiness*

Untuk menguji tingkat “*newsworthiness*” atau kelayakan suatu berita untuk diterbitkan diperlukan keseimbangan dari tiga faktor utama, yaitu *the social value of the item published, a balancing of the intrusion into exclusively private affairs, and the extent to which the party voluntarily assumed a position of public notoriety*.<sup>312</sup> Ketika suatu materi telah

---

<sup>311</sup> *City of Oak Creek v. Ah King*, 436 N.W. 2d 285, 293 (Wis, 1989). Dalam kasus ini diputuskan bahwa tindakan mencegah fotografer mendekati lokasi kecelakaan tidaklah termasuk pelanggaran atas hak-hak mereka berdasarkan Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.

<sup>312</sup> Lihat kasus *Gallela v. Onassis*, 353 F Supp. 196, 224 (S.D.N.Y.1972), *Goldman v. Time*, 336 F. Supp. 133,138 (N.D. Cal. 1971).

dianggap “*newsworthy*”, maka segala pengungkapan informasi yang ada tidak dapat diajukan sebagai dasar pelanggaran hak privasi. Sedangkan, apabila publikasi yang dilakukan tidak termasuk kategori “*newsworthy*” dan hal tersebut dirasakan sebagai penyerangan bagi pandangan umum, maka gugatan atas privasi diperbolehkan.

Pelanggaran hak pribadi, terutama yang dilakukan oleh wartawan, kemudian dipertimbangkan untuk dapat dikenakan tuntutan hukum disertai ganti rugi materiil (*recompense*). Perhitungan ganti rugi ini tidak dimaksudkan kepada proses pelanggaran wilayah kepemilikan seperti masuk tanpa izin, tetapi lebih ditekankan kepada akibat dari pelanggaran tersebut. Akibat yang dimaksudkan di sini merupakan pengungkapan informasi yang diperoleh pada saat peliputan berita yang melanggar wilayah kepemilikan.<sup>313</sup> Privasi tidak hanya berlaku dalam wilayah privat, tetapi dalam kasus-kasus tertentu berlaku pula di ruang publik. Pers dapat memberitakan persoalan privasi, namun dengan tidak mengungkap identitasnya. Misalnya, informasi tertangkapnya seorang pria dan seorang wanita bukan suami istri di sebuah kamar hotel dalam penggebrekan yang dilakukan aparat hukum. Meskipun ditemukan pelanggaran hukum di sana, pers belum tentu boleh mengungkapkan identitas pelaku.<sup>314</sup>

Professor Hill mengemukakan suatu skenario, di mana ketika terdapat pelanggaran terhadap wilayah kepemilikan (*property*) dipastikan tidak akan mungkin tanpa diikuti oleh pengungkapan informasi. Sebaliknya, ketika terdapat pengungkapan informasi dipastikan terlebih dahulu ada pelanggaran terhadap kepemilikan (*the first where there is intrusion without disclosure; the second where disclosure follows intrusion*).<sup>315</sup>

Kesalahan publikasi, baik memiliki substansi yang benar atau salah, maupun pelanggaran privasi berupa tindakan yang bersifat menyerang (*intrusive*

---

<sup>313</sup> Irfan Novianto Sofnir, *op.cit.*, hlm. 23

<sup>314</sup> “Hak Privasi Pejabat Dibatasi”, *Etika* No. 57 2008, hlm. 3

<sup>315</sup> Raymond Wacks, *Privacy and Press Freedom*, (London: Blackstone Press Limited, 1995), hlm. 126. Dikutip dari Irfan Novianto, *op.cit.*, hlm. 23

*acts*), tentunya juga dapat melanggar kepentingan pihak ketiga yang dilindungi oleh hukum, termasuk di dalamnya anggota keluarga.<sup>316</sup> Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus berikut: Seorang tergugat dituntut atas penyebaran informasi bahwa ibu dari penggugat adalah “*sexy young bored housewife*” yang memiliki “*hot lips*” dan “*deep throat*”. Perbuatan tergugat menyebabkan kenyamanan keluarga penggugat telah diusik oleh “*innumerable undesirable and unsavory persons*” (pihak yang sangat tidak diharapkan dan tidak bermoral).<sup>317</sup>

Salah satu hal yang menjadi kesulitan dalam penerapan hak privasi adalah sampai sejauh mana kehidupan pribadi seorang selebriti terlindungi dari suatu pengungkapan berita. Dengan kata lain, dalam batas-batas apa saja kehidupan seorang selebriti tidak dapat diketahui oleh publik. Beberapa kasus yang ada memperlihatkan bahwa seorang selebriti tidak mempunyai hak atas privasi dan setiap detil kehidupannya menjadi hak publik tanpa terkecuali. Seorang selebriti dianggap telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk diamati oleh publik dan ia tidak dapat mengajukan keberatan terhadap berita-berita yang menyudutkannya, kecuali hal tersebut benar-benar menghina atau mencemarkan namanya.<sup>318</sup> Namun, seiring perkembangan zaman, terdapat perubahan keadaan di mana dalam mayoritas kasus-kasus yang ada ditegaskan bahwa publikasi suatu berita yang bersifat sangat pribadi dan melanggar nilai kesopanan suatu masyarakat tidaklah diperbolehkan, termasuk bagi kalangan selebriti.

Di Amerika Serikat, perkembangan hukum terkait perlindungan privasi dan pers juga tidak akan terlepas dari kasus *New York Times v. Sullivan*. Pada kasus ini, *Supreme Court* Amerika Serikat menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pejabat publik terhadap penghinaan yang dilakukan oleh pers tidak dapat diterima apabila pihak yang menuntut tersebut tidak dapat membuktikan adanya “*actual malice*”. *Actual malice* dapat diartikan sebagai

---

<sup>316</sup> David. A Elder, *op.cit.*, §1:3, hlm. 16

<sup>317</sup> *Vescovo v. New Way Enterprises, Ltd.*, 60 Cal. App. 3d 582, 130 Cal. Rptr. 86, 89 (2d Dist. 1976).

<sup>318</sup> Lihat *Melvin v. Reid*, 112 Cal. App. 285. William A. Rutter, *Torts*, (Gardena: Gilbert Law Summaries, 1972), hlm. 139.

sesuatu yang sebenarnya telah diketahui sebagai hal yang keliru/ salah atau dengan ketidakpedulian bahwa hal tersebut benar atau salah.<sup>319</sup>

Selain pengaturan mengenai pejabat publik (*public officials*), penting pula untuk mengetahui perlindungan privasi *public figure*. Pengadilan di Amerika Serikat terlihat sangat berhati-hati dalam membedakan *public figure* dan masyarakat umum. Dalam kasus *Gertz v. Robert Welch Inc.*, pengadilan membuat garis batas antara individu (umum) dan pejabat publik/ *public figures* sebagai penggugat, di mana pengadilan menjelaskan bahwa pejabat publik/ *public figures* memiliki nilai ganti rugi yang lebih besar untuk pemulihan keadaannya dibandingkan dengan masyarakat umum.<sup>320</sup> Namun, dalam kasus *Rosenbloom v. Metromedia* yang terjadi pada tahun 1971, *Supreme Court* mengangkat doktrin “*public figures*”. Doktrin ini menyatakan bahwa berbeda dengan masyarakat umum, *public figures* dianggap telah meninggalkan hak privasi mereka dikarenakan ketenarannya. Isu utama yang diangkat bukan didasarkan pada objeknya (*public figure*, pejabat publik, atau pun orang biasa), tetapi lebih kepada konteks informasi yang dipublikasikan, apakah permasalahan yang terjadi merupakan kepentingan umum atau tidak.<sup>321</sup> Apabila penggugat tidak termasuk dalam kategori *public figure*, ia hanya cukup membuktikan adanya “*negligent falsehood*”. Sedangkan *public figure* atau pejabat publik, selain harus membuktikan adanya “*actual malice*”, juga harus membuktikan adanya “*deliberate or reckless error*”, jika publikasi yang dimaksud merupakan wilayah kepentingan umum yang sah. Dalam perkembangannya, hal ini pun tidak berlaku secara mutlak. Pengungkapan informasi yang dimiliki oleh *public figure* atau pejabat publik harus benar-benar termasuk dalam “*purely public concern*”. Jika tidak, penguat dapat menuntut ganti rugi tanpa membuktikan adanya *actual malice*. Selain itu, dalam kasus *Times Inc. v. Hill* diputuskan bahwa apabila seseorang yang karena profesinya telah dianggap/ diakui menjadi “*selebriti*”,

---

<sup>319</sup> Lihat *Gertz v. Robert Welch, Inc.*, 418 U.S. 323, 341 (1974)

<sup>320</sup> Anna Maralyan dan Aucoin, “Comparative Analysis of the Protection of Private Life of Public officials and Public Figures Guaranteed by the Constitution of the United States and European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”, <http://law.aua.am/pdf/PAPER.pdf>, diunduh 3 Juni 2011.

<sup>321</sup> *Ibid.*

maka ia telah diasumsikan telah mengurangi hak privasinya dan memiliki standar pembuktian yang lebih tinggi untuk menuntut sejumlah kerugian.

### 3.9.3 Perbandingan terhadap Perlindungan Hak Privasi di Prancis

#### 3.9.3.1 Umum

Di negara Prancis, seperti juga di beberapa negara lainnya, penyerangan terhadap privasi telah menyebar seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditambah pula dengan anggapan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui (*the public has a right to know*) serta prinsip dari kebebasan berkekspresi (*freedom of expression*). Konsep *freedom of expression* sendiri dijamin oleh *European Convention of Human Rights* (ECHR) dan Pasal 11 *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* (*Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen*), di mana disebutkan bahwa:

*“The free communication of ideas and opinions is one of the most precious of the rights of man. Every citizen may, accordingly, speak, write, and print with freedom, but shall be responsible for such abuses of this freedom as shall be defined by law.”*

Perlindungan fakta-fakta yang bersifat pribadi di Prancis telah diakui sejak tahun 1858.<sup>322</sup> Akan tetapi, secara praktik, pengadilan telah menerima pengajuan tuntutan terhadap wartawan dan pembuat film atas dasar *disclosure* atau *appropriation* sejak kurang lebih 30 tahun sebelumnya. Pengembangan hak privasi di Prancis dibangun dengan proses yang cukup sulit, di mana para hakim Prancis membentuk hak untuk melawan bentuk publikasi dari fakta-fakta pribadi, tanpa adanya aturan yang dapat dijadikan acuan.<sup>323</sup>

Kebutuhan masyarakat atas informasi pribadi *public figure* merupakan suatu hal yang tidak dapat disangkal. Namun, keseimbangan antara hal-hal yang dapat dipublikasikan dan hal-hal yang harus dilindungi dari perhatian publik

---

<sup>322</sup> Jeanne M. Hauch, “Protecting Private Facts in France: The Warren & Brandeis Tort is Alive and Well and Flourishing in Paris”, *Tulane Law Review* (68 Tul. L. Rev. 1219)

<sup>323</sup> Didukung oleh konsistensi dan keteraturan dalam memberikan pertimbangan dalam setiap putusan, pengadilan di Prancis berhasil membuat suatu garis batas yang jelas terhadap hak atas pemisahan privasi seseorang.

dalam rangka melindungi ruang pribadi seseorang adalah hal yang dirasa perlu. Sistem hukum Prancis dapat dikatakan memiliki perlindungan atas privasi yang terkuat. Perlindungan ini terdapat pada ketentuan-ketentuan perdata, pelanggaran pidana, dan melalui pengaturan etika-etika profesi.<sup>324</sup> Menurut Etienne Picard, privasi dapat digambarkan berdasarkan tiga lingkaran konsentris, yang terdiri dari: 1). Kepemilikan atas bagian paling intim dari seseorang, mencakup pikirannya, kepercayaannya, dan martabatnya; 2). Perluasan dari karakter eksternal seseorang yang berpengaruh dengan kehidupan sosialnya, mencakup keluarga dan teman (menurut Picard, kategori ini merupakan yang paling layak dilindungi secara ketat); 3). *Relationships*, yang mempengaruhi kehidupan pribadi seseorang dengan kategori lingkaran 1 dan 2. Menurut Picard, elemen dari *private life* yang dilakukan di lingkungan umum juga pantas untuk mendapat perlindungan privasi.<sup>325</sup>

Kasus pertama yang berkaitan dengan pelanggaran privasi di Prancis adalah kasus Rachel yang diputus pada tahun 1858.<sup>326</sup> Rachel merupakan seorang aktris terkenal yang meninggal terbaring di atas tempat tidurnya. Kakak perempuan Rachel membayar seorang fotografer untuk memotret momen terakhir Rachel dengan pemahaman bahwa foto tersebut tidak akan disebarluaskan kepada pihak ketiga. Pada kenyataannya, sketsa dari adegan foto yang diambil tersebut dijual pada sebuah toko lokal. Kakak Rachel tersebut akhirnya mengajukan gugatan kepada sang fotografer dan pembuat sketsa dan meminta seluruh duplikat dari foto tersebut dimusnahkan. *Tribunal de Premiere Instance de la Seine* menyatakan bahwa:

*"no one may, without the explicit consent of the family, reproduce and bring to the public eye the image of an individual on her deathbed whatever the celebrity of the person involved"*<sup>327</sup>

---

<sup>324</sup> "French Legislation on Privacy", <http://ambafrance-us.org/spip.php?article640>, diunduh 1 Juni 2011.

<sup>325</sup> "Civil Liability for Invasion of Privacy", *loc.cit.*, hlm. 6

<sup>327</sup> Jeanne M. Hauch, *loc.cit.*

Putusan kasus Rachel ini memberikan beberapa poin penting yang perlu diketahui.<sup>328</sup>

1. Pengadilan tidak mensyaratkan bahwa pengungkapan informasi harus bersifat menyerang secara objektif.<sup>329</sup> Hal ini juga diperkuat pada penggunaan kata-kata “*absolute right*” oleh pengadilan sebagai dasar pertimbangan. “*Absolute right*” memperlihatkan bahwa persyaratan akan adanya unsur kelalaian atau ketidakhati-hatian untuk membuktikan suatu kesalahan menjadi tidak perlu ketika kepribadian seseorang menjadi dipertaruhkan.
2. Bahkan dipertimbangkan bahwa pertanggungjawaban juga dapat diminta sekalipun publikasi informasi pribadi tersebut telah diungkapkan ke publik dengan persetujuan penggugat. Hal ini didukung oleh gagasan yang terdapat di Prancis bahwa hak-hak personal merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dicabut.
3. Kasus Rachel memberikan gambaran terkait pemulihan keadaan tertentu akibat pelanggaran privasi, bukan sekedar ganti rugi materiil. Hal inipun telah diakui oleh pengadilan di Prancis jauh sebelum hak privasi diakui secara eksplisit.

Selanjutnya dalam kasus *Dietrich*<sup>330</sup>, *Cour d’appel* Prancis menetapkan prinsip bahwa:

*“the recollections of each individual concerning private life are part of her moral property,... no one may publish them, even without malicious intent, without express and unequivocal authorization of the person whose life is recounted”.*

---

<sup>328</sup> *Ibid.*

<sup>329</sup> Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Restatement (Second) of Torts §652D yang mensyaratkan adanya unsur “*highly offensive to a reasonable person*”.

<sup>330</sup> Dalam kasus ini, Dietrich mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap penerbit France-Dimanche atas publikasi tanpa izin terhadap koleksi pribadi. Pengadilan tingkat pertama mengabulkan tuntutan tersebut dengan ganti kerugian senilai 5000 francs.



### 3.9.3.2 Peraturan mengenai Hak Privasi di Prancis

Di Eropa secara umum, hak privasi mendapat jaminan melalui Pasal 8 *European Convention on Human Rights* (ECHR), di mana disebutkan bahwa:

1. *Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.*
2. *There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.*

Cakupan dari ayat (2) pasal tersebut juga diperluas dengan “*interference by private persons or institutions, including mass media*”.<sup>331</sup> Perlindungan ini juga berlaku pada selebriti, di mana fakta bahwa seseorang adalah selebriti tidak menghilangkan haknya atas suatu pertimbangan logis (“*legitimate expectation*”) atas perlindungan dan penghargaan terhadap kehidupan pribadinya.

Sedangkan di Prancis, perlindungan privasi dalam ketentuan perdata terdapat dalam Pasal 9 *Civil Code* (yang ditetapkan oleh *Act of Parliament* pada 17 Juli 1970), di mana dinyatakan:

- 1) *“Everyone has the right to respect for his private life.*
- 2) *Without prejudice to compensation for injury suffered, the court may prescribe any measures, such as sequestration, seizure and others, appropriate to prevent or put an end to an invasion of personal privacy; in case of emergency those measures may be provided for by interim order.”*

Selain itu pada Pasal 9-1 *Civil Code* juga dinyatakan bahwa:

- 1) *“Everyone has the right to respect of the presumption of innocence.*
- 2) *Where, before any sentence, a person is publicly shown as being guilty of facts under inquiries or preliminary investigation, the court, even by interim order and without prejudice to compensation for injury suffered, may prescribe any measures, such as the insertion of a rectification or the circulation of a communiqué, in order to put an end to the infringement of*

---

<sup>331</sup> Patrick J. Alach, “Paparazzi and Privacy”, *Loyola Of Los Angeles Entertainment Law Review* (Vol. 28:205, 2008), [http://www.lexisnexis.com.ezproxy.library.tufts.edu/us/lnacademic/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21\\_T7327562354&format=GNBFI&sort=RELEVANCE&startDocNo=1&resultsUrlKey=29\\_T7327562357&cisb=22\\_T7327562356&treeMax=true&treeWidth=0&csi=149412&docNo=4](http://www.lexisnexis.com.ezproxy.library.tufts.edu/us/lnacademic/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T7327562354&format=GNBFI&sort=RELEVANCE&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T7327562357&cisb=22_T7327562356&treeMax=true&treeWidth=0&csi=149412&docNo=4), diunduh 2 Juni 2011.

*the presumption of innocence, at the expenses of the natural or juridical person liable for that infringement.”*

Legislasi atas hak privasi yang dibentuk pada 17 Juli 1970 ini bermaksud untuk mengkaji ulang hak-hak yang bersifat individual dari warganegara. Bagian ketiga dari pengaturan tersebut memberikan perlindungan baru, baik secara pidana maupun perdata, terhadap kepentingan privasi seseorang.

Perlindungan terhadap privasi jelas dijamin oleh *Civil Code* sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1382 yang menentukan bahwa:

*“Any act whatever of man, which causes damage to another, obliges the one by whose fault it occurred, to compensate it.”*

Ketentuan tersebut pada dasarnya sama dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Pada 23 Juli 1999, *French Constitutional Court* menetapkan bahwa hak privasi (*right to privacy*) merupakan penjelmaan dari hak atas kebebasan (*right to liberty*) yang dinyatakan dalam Pasal 2 *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* yang dibentuk tahun 1789 pada saat terjadinya Revolusi Prancis.

Terdapat sebuah pendapat yang mempertanyakan bahwa bagaimana pengadilan dapat membedakan fakta-fakta yang bersifat pribadi dari sekian banyak informasi mengenai seseorang yang diberitakan oleh media.<sup>332</sup> Ketiadaan definisi hukum yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan *private life* membuat pengadilan menentukan bahwa kehidupan pribadi seseorang mencakup kehidupan percintaan, pertemanan, hubungan keluarga, kegiatan di waktu luang, pendapat politik, perserikatan buruh atau keanggotaan kepercayaan/ agama, dan juga keadaan kesehatan. ECHR juga tidak menyatakan bahwa definisi lengkap terhadap “*private life*” merupakan suatu hal yang harus dirumuskan, tetapi ECHR menyatakan bahwa konsep *private life* mencakup wilayah: 1). *The right to lead one’s life without any external interference*; 2). *Gender identification and name*; 3). *sexual orientation and sexual life*; 4). *the physical and moral (or*

---

<sup>332</sup> Privasi tidak mendapatkan pengakuan sebagaimana mestinya dikarenakan konsep privasi sendiri sungguh sulit untuk diformulasikan. Davind L. Bazelon, “Probing Privacy”, 12 *Gonz. L. Rev.* 587, 588 (1977)

*psychological) integrity of the person; 5). the right to secrecy; 6). the recording, release and storage of information relating to a person's private life; 7). the right to identity and personal development; 8). the right to establish and develop relationships with other human beings and the outside world.*<sup>333</sup> Hak privasi ini dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali dan memberikan hak pula kepadanya untuk melakukan perlawanan terhadap pelanggaran hak tersebut.<sup>334</sup>

Contoh pelanggaran hak privasi ini adalah penggunaan/ penyebaran foto atau gambar seseorang tanpa persetujuan darinya.<sup>335</sup> Pelanggaran privasi tidak hanya dapat terjadi akibat penyebaran informasi kepada publik atas perilaku yang kurang baik, tetapi dalam hal-hal tertentu juga mencakup pengumpulan informasi, sekalipun informasi tersebut tidak dipublikasikan.

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) *Civil Code*, pengadilan dapat mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran privasi yang terkait dengan kegiatan publikasi. Tindakan –tindakan tersebut dapat berupa larangan untuk melanjutkan publikasi, pembatasan penerbitan (baik sebagian atau seluruh) publikasi, dsb. Apabila melihat segi pertanggungjawaban, maka penggantian kerugian tidak didasarkan dari tingkat/seberapa besar kesalahan yang dilakukan, tetapi lebih melihat pada besar kerugian yang diderita. Pihak yang privasinya dilanggar tidak hanya dapat membawa permasalahan ini melalui jalur perdata, tetapi juga dapat melalui jalur peradilan pidana. Hal ini dikarenakan tindakan publikasi yang melanggar hak atas privasi dapat dijerat hukum baik secara pidana maupun perdata.

Perlindungan privasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Penal Code*) Prancis terdapat dalam Pasal 226-1 sampai 226-7 (*Offences Against Privacy*)<sup>336</sup> dan pada Pasal 226-8 sampai 226-9 (*Offences Against the Image of Persons*)<sup>337</sup>.

<sup>333</sup> Civil Liability for Invasion of Privacy”, *loc.cit.*

<sup>334</sup> “French Legislation on Privacy”, <http://ambafrance-us.org/spip.php?article640>, diunduh 1 Juni 2011.

<sup>335</sup> Kasus yang pernah terjadi adalah pengambilan foto seorang raja di mana gambar tersebut tidak seharusnya untuk menjadi konsumsi publik. Putusan Court of Cassation 13 April 1988.

<sup>336</sup> Pasal 226-1:

1) A penalty of one year's imprisonment and a fine of €45,000 is incurred for any wilful violation of the intimacy of the private life of other persons by resorting to any means of intercepting, recording or transmitting words uttered in confidential or private circumstances, without the consent of their speaker;

2) taking, recording or transmitting the picture of a person who is within a private place, without the consent of the person concerned.

Where the offences referred to by the present article were performed in the sight and with the knowledge of the persons concerned without their objection, although they were in a position to do so, their consent is presumed.

Pasal 226-2:

The same penalties apply to the keeping, bringing or causing to be brought to the knowledge of the public or of a third party, or the use in whatever manner, of any recording or document obtained through any of the actions set out under article 226-1.

Where the misdemeanour under the previous paragraph is committed through the press or by broadcasting, the specific legal provisions governing those matters are applicable to define the persons who are responsible.

Pasal 226-3:

The same penalties apply to the manufacture, import, detention, exhibition, offer, rental or sale, in the absence of a ministerial authorisation whose conditions of granting are determined by decree of the Conseil d'Etat, of equipment designed to perform operations which may constitute the offence set out under the second paragraph of article 226-15 or which, being designed for the detection of conversations from a distance, enable the commission of an offence under article 226-1 and are enumerated on a list drawn up pursuant to the conditions determined by that Decree.

The same penalties apply to the advertising of a device liable to enable the commission of the offences set out under article 226-1 and the second paragraph of article 226-15, where this advertisement constitutes an incentive to commit such offences.

Pasal 226-4:

Entering or unlawfully occupying the residence of another by means of manoeuvres, threats, acts of violence or constraint, except where permitted by law, is punished by one year's imprisonment and a fine of €15,000.

Pasal 226-5:

Attempts to commit the offences set out under the present section are similarly punishable.

Pasal 226-6:

In the cases set out under articles 226-1 and 226-2, criminal proceedings may only be initiated on the complaint of the victim, his legal representative or the legal successor to his rights.

Pasal 226-7:

Legal persons may incur criminal liability for the offences defined by the present section, pursuant to the conditions set out under article 121-2.

The penalties applicable to legal persons are:

- 1) a fine, pursuant to the conditions set out under Article 131-38;
- 2) prohibition, either permanent or for a maximum period of five years, to engage in, either directly or indirectly, the social or professional activity in the exercise of which or on the occasion of the exercise of which the offence was committed;
- 3) the public display or dissemination of the decision pursuant to the conditions set out under article 131-35.

<sup>337</sup> Pasal 226-8:

A sentence of one year's imprisonment and a fine of €15,000 apply to the publication by any means of any montage made that uses the words or the image of a person without the latter's consent, unless it is obvious that it is a montage, or this fact is expressly indicated

When the misdemeanour set out under the previous paragraph is committed through the press or by broadcasting, the specific legal provisions governing those matters are applicable to define the persons who are responsible.

Pasal 226-9:

Articles 226-5 and 226-7 are applicable to the present section.

Berdasarkan ketentuan Pasal 226-1 *Penal Code*, kita dapat suatu pelanggaran terhadap hak privasi dapat berupa:

- a. Menerima, merekam, atau mentransmisikan, tanpa persetujuan pemiliknya, perkataan yang diutarakan sebagai urusan pribadi atau bersifat rahasia
- b. Mengambil, merekam, atau mentransmisikan, tanpa persetujuan, gambar seseorang yang tengah berada dalam tempat pribadinya.

Tujuan dari pasal ini pada dasarnya adalah untuk membatasi perilaku atau kegiatan *paparazzi*. Pasal 226-2 *Penal Code* mengatur bahwa penggunaan rekaman dan dokumen yang dilakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh Pasal 226-1 merupakan suatu pelanggaran dan setiap orang yang melakukannya dapat dijera hukuman, baik diketahui menyimpan, dengan sengaja memberitahukannya kepada pihak ketiga, atau pun menggunakannya di hadapan umum. Dengan demikian, media-media yang mempublikasikan foto-foto yang diperoleh *paparazzi* juga dapat dihukum.

Privasi tidaklah dilindungi atas tindakan/ pelanggaran yang dilakukan dalam wilayah publik. Berdasarkan definisi yang dikembangkan oleh pengadilan, wilayah pribadi (*private place*) dianggap sebagai tempat yang tidak terbuka bagi orang lain tanpa izin dari pihak yang menempatnya secara permanen maupun sementara. Sebaliknya, suatu tempat dapat diklasifikasikan sebagai wilayah publik apabila dapat diakses oleh semua orang tanpa persetujuan/ izin dari orang lain (pihak tertentu), baik dengan syarat tertentu ataupun dapat diakses kapanpun tanpa syarat. Selanjutnya, mengambil foto/ gambar orang lain, baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal dunia, merupakan suatu hal yang dilarang tanpa adanya izin dari pihak-pihak yang berhak untuk memberikannya. Hal ini dikarenakan hak atas privasi tidaklah berakhir karena kematian.

Berdasarkan *French Supreme Criminal Court (Chambre Criminelle de la Cour de Cassation)*, pelanggaran hak privasi oleh otoritas publik merupakan hal yang sah apabila:

- a. Ditetapkan oleh hukum yang berlaku
- b. Termasuk dalam tindakan yang diperlukan dalam suasana demokrasi untuk mendukung kepentingan keamanan nasional, keamanan publik atau

keseimbangan pertumbuhan ekonomi negara, mencegah terjadinya suatu kekacauan atau tindak pidana, sebagai perlindungan kesehatan atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu lainnya. (Pasal 8 European Convention on Human Rights)<sup>338</sup>

Konsep privasi yang dilindungi di Prancis berusaha memisahkan antara kehidupan pribadi seseorang dan hak untuk melakukan pencarian serta pengungkapan terhadap hal tersebut. Prancis sendiri mengakui bahwa pemberian definisi yang pasti terhadap hak privasi memang tidak mungkin. Untuk mengetahui batasan hak privasi, maka digunakan pengkategorian terhadap jenis informasi yang diungkapkan. Wilayah dasarnya mencakup kehidupan keluarga, aktivitas dan orientasi seksual, penyakit dan kematian bahkan saat istirahat dan waktu senggang. Misalnya: publikasi atas domisili seseorang kepada publik tanpa persetujuannya dapat dikatakan sebagai pelanggaran dikarenakan pihak tersebut ingin terhindar dari pencarian serta maksud jahat pihak tertentu. Kehidupan keluarga dan percintaan seseorang juga terlindungi dari publikasi yang tidak diinginkan. Hal ini mencakup masa menyusui<sup>339</sup>, persalinan<sup>340</sup>, kehamilan,<sup>341</sup> dan penggunaan kontrasepsi. Juga merupakan pelanggaran privasi terhadap pengungkapan atas ibu dari anak hasil hubungan luar nikah dan tuduhan terhadap seorang suami bahwa ia bukan ayah biologis dari seorang anak.

Prancis juga mengakui konsep “*newsworthiness*” dari suatu pengungkapan informasi, namun pendekatannya sedikit berbeda dengan yang diatur di Amerika Serikat. Di Prancis, fakta bahwa seseorang menjadi perhatian masyarakat atau berada di lingkungan publik tidak menjadikan suatu perizinan yang sah atas suatu publikasi.<sup>342</sup> Berdasarkan hukum Prancis, masyarakat tidak mempunyai suatu

---

<sup>338</sup> Contoh dari ketentuan ini adalah tindakan seorang polisi yang mengetahui adanya pelanggaran kecepatan yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor melalui kamera pemantau tidaklah termasuk pelanggaran hak privasi. Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 15 November 2000.

<sup>339</sup> Jeanne M. Hauch, *loc.cit*

<sup>340</sup> Putusan *Cour d'appel* Paris 14 Januari 1974

<sup>341</sup> Putusan *Cour d'appel* Paris 27 Februari 1981

<sup>342</sup> Putusan *Cour d'appel* Paris 16 Juni 1986

kepentingan yang sah untuk mengetahui setiap detil atas banyak hal yang dilakukan di lingkungan umum, seperti hobi seseorang atau kegiatan liburannya. Contoh: tindakan mengambil foto presiden yang sedang berlibur di atas kapal dapat menjadi pelanggaran atas privasi.<sup>343</sup>



---

<sup>343</sup> Jeanne M. Hauch, *loc.cit*

## **BAB 4**

### **ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK PRIVASI**

#### **4.1 Analisis Putusan No. 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel**

##### **4.1.1 Para pihak**

Pihak yang terlibat dalam gugatan ini adalah Hutomo Mandala Putra (lebih dikenal dengan panggilan “Tommy Soeharto”) sebagai Penggugat, PT. Indo Multi Media/ PT. IMM (perusahaan pembuat media internal yang disewa Garuda) sebagai Tergugat I, Taufik Darusman (karyawan PT. IMM yang menjabat sebagai Pemimpin Redaksi dan Dewan Redaksi majalah Garuda) sebagai Tergugat II, Sari Widiati (karyawan PT. IMM yang menjabat sebagai Redaktur Majalah Garuda), PT. Garuda Indonesia (Persero) sebagai Tergugat IV, Pujobroto (karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) yang menjabat sebagai Dewan Redaksi Majalah Garuda dan Vice President Corporate Communication PT. Garuda Indonesia (Persero)) sebagai Tergugat V, Prasetyo Budi (karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) yang menjabat sebagai Dewan Redaksi Majalah Garuda dan Senior Marketing Communication and Promotion PT. Garuda Indonesia) sebagai Tergugat VI.

##### **4.1.2 Kasus Posisi**

Kasus ini bermula dari penerbitan media internal Garuda (*The Magazine of Garuda Indonesia*) edisi Desember 2009 yang memuat sebuah artikel berjudul “A New Destination to Enjoy in Bali” di halaman 30. Artikel tersebut berisikan tentang promosi daerah wisata di kawasan Pecatu (Bali) yang menyebutkan Penggugat sebagai pemiliknya. Pada salah satu bagian dari artikel tersebut, disebutkan sebuah catatan/ *note* yang berbunyi: “*Tommy Soeharto, the owner of this complex, is a convicted murderer*”. Penggugat mengartikan kalimat tersebut sebagai: “*Tommy Soeharto, pemilik dari kawasan ini merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan*”. Menurut Penggugat, pencantuman kalimat tersebut dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, yang telah menyimpang dari asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana telah



ditentukan dalam KUHPperdata dan *Arrest Hoge Raad*. Penggugat sendiri merupakan seorang wiraswastawan yang mendirikan dan menjabat sebagai Direktur Utama (President & CEO) PT Humpuss sejak tahun 1984. PT Humpuss bergerak pada bidang produk/ jasa kegiatan energi, transportasi, dan petrokimia dan memiliki 10 anak perusahaan. Selain bisnis tersebut, Penggugat juga mempunyai usaha lain, yaitu PT Bali Pecatu Graha yang bergerak di bidang properti.

#### **4.1.3 Dalil Penggugat**

Catatan/ *note* yang dicantumkan dalam artikel tersebut tidak relevan dari segi judul dan isi artikel serta tidak memiliki kejelasan maksud dan tujuannya sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan karena menyerang kehormatan dan privasi Penggugat. Pencantuman catatan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1365, 1366, dan 1367 ayat (3) KUHPperdata karena bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

#### **4.1.4 Jawaban dan Eksepsi paraTergugat**

##### **4.1.4.1 Eksepsi Tergugat I, II, III**

- a. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci mengenai hal-hal / akibat-akibat hukum apa yang dialami atau diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan dari para Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat tidak dapat membuktikan apakah kerugian yang dialaminya itu terkait dengan kapasitas Penggugat selaku pribadi ataukah selaku Komisaris atau Pemegang Saham dari PT Bali Pecatu Graha. (butir 36)
- b. Bahwa Penggugat telah menggunakan dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata jo. Pasal 1366 KUHPperdata dan Pasal 1367 KUHPperdata), padahal gugatan Penggugat ini semata-mata adalah mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan yang dianggap telah menyerang kehorrnatan/martabat dan privasi Penggugat (butir 45)

- c. Bahwa Pasal 1365 KUHPperdata jo. Pasal 1366 KUHPperdata dan 1367 KUHPperdata adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum mengenai perbuatan melawan hukum, sebaliknya ketentuan Pasal 1372 KUHPperdata merupakan ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus, terutama yang terkait dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Tergugat I, II, dan III mendasarkan dalil ini pada pendapat Rutten bahwa gugatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak dapat diajukan sebagai dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata melainkan Pasal 1372 KUHPperdata dan didasarkan pada putusan pidana tentang pencemaran nama baik vide Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHP yang telah berkekuatan hukum tetap. (butir 47 dan 48)
- d. Bahwa Tergugat I, II, III beranggapan bahwa tuntutan Penggugat agar para Tergugat dihukum dan mengajukan permohonan maaf adalah tidak sesuai dengan bentuk penggantian kerugian yang diberikan oleh Pasal 1365 KUHPperdata. Menurut Tergugat I, II, III, tuntutan semacam itu hanya dapat dilakukan atas dasar penghinaan yang diatur dalam Pasal 1372 KUHPperdata. (butir 53-57)
- e. Bahwa dalam butir 8 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada suatu perjanjian yang hanya mengikat Tergugat I dengan Tergugat IV, di mana Penggugat sama sekali bukan pihak dan tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut (butir 60)
- f. Bahwa demi hukum, Gugatan a quo tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 879/K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001: “Bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum, tidak dapat juga diajukan sebagai akibat dari suatu “ingkar janji”, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPperdata yaitu “perbuatan melawan hukum” dalam pasal 1365 KUHPperdata dan “wanprestasi” dalam pasal 1243 KUHPperdata. Juga “akibat hukum” yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda”. (butir 64)

- g. Bahwa fakta yang terkait dalam *note/* catatan yang dipermasalahkan bukan merupakan hal baru dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan (*notoir fact*), karena status Penggugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2003 tanggal 26 Juli 2002, telah banyak diberitakan atau dimuat dalam media massa baik media cetak maupun elektronik. (butir 92)
- h. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terlibat sarna sekali dalam pembuatan *notes/catatan* yang dimaksud, karena naskah asli Travel Notes tersebut dalam bahasa Indonesia yang berjudul "*Jawaban Menikmati Destinasi Baru Bali*", sama sekali tidak memuat *notes/catatan* yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut. (butir 95)
- i. Bahwa jika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1377 ayat (1) KUH Perdata, maka jelas bahwa Penggugat tidak memiliki dasar untuk menyatakan bahwa *note/catatan* dalam Travel Notes berbahasa Inggris berjudul "*A New Destination to Enjoy in Bali*" yang dimuat pada halaman 30 *Majalah Garuda* Edisi Desember 2009 dapat dikategorikan menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat. (butir 103)

#### 4.1.4.2 Jawaban dan Eksepsi Tergugat IV, V,VI

- a. Terkait dengan catatan yang dimaksud, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI menegaskan bahwa Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak membuat atau menyuruh membuat dan juga tidak memiliki maksud agar catatan tersebut menjadi bagian dari artikel. (butir 3)
- b. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya mempermasalahkan dan menuntut adanya pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat. Berdasarkan hukum yang berlaku, ketentuan pasal yang mengatur tuntutan yang berkaitan dengan ganti rugi dan pemulihan kehormatan serta nama baik, secara spesifik dan khusus telah diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata. Namun Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dan rancu karena mengacu pada perbuatan melawan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Tergugat mendasarkan dalilnya pada pendapat ahli hukum Nono Anwar Makarim yang pada intinya mengatakan bahwa tuntutan ganti rugi

immaterial atas dasar penghinaan hanya dapat diajukan dengan dasar Pasal 1372 KUHPerdara). (butir 33)

- c. Bahwa catatan/ *notes* yang dipermasalahkan Penggugat pada kenyataannya bukan dibuat oleh atau tidak diketahui oleh Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, melainkan dibuat oleh seseorang yang bernama Ted Thornton yang sesuai dengan teknis beracara yang dikenal dalam hukum acara perdata, pihak ketiga tersebut harus ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo. Dengan tidak ditariknya seseorang yang bernama Ted Thornton dimaksud maka secara hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvante Jijke verklaard*). (butir 36)
- d. Bahwa tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya prestasi berdasarkan Perjanjian Inflight Magazine sangat mengada-ada dan tanpa dasar hukum karena pihak Penggugat bukanlah merupakan pihak yang mengadakan Perjanjian Inflight Magazine sehingga gugatan yang didasarkan Perjanjian Inflight Magazine, di mana Penggugat bukan merupakan pihak menjadikan gugatan harus ditolak (butir 48)

#### **4.1.5 Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, hakim menilai bahwa para Tergugat telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan atas perbuatan aktif para Tergugat atas penulisan catatan/ *notes* yang dimaksud maupun kelalaian para Tergugat yang membiarkan catatan/ *notes* tersebut tetap dicantumkan dalam artikel dan dipublikasikan. Perbuatan para Tergugat dianggap telah melanggar privasi Penggugat yang menyerang kehormatan serta integritasnya. Oleh karena itu, para Tergugat bertanggung jawab atas kerugian Penggugat atas dasar Pasal 1365, 1366, dan 1367 ayat (3) KUHPerdara.

#### **4.1.6 Putusan hakim**

Berdasarkan pertimbangannya, hakim akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Dalam Keberatan :Menolak keberatan dari Tergugat I, II, dan III

- b. Dalam provisi :Menolak tuntutan provisi dari Tergugat IV, V, dan VI
- c. Dalam eksepsi :Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, dan III, serta Tergugat IV, V, VI.
- d. Dalam pokok perkara:
  - a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
  - b) Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat
  - c) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 12.513.710.580,- (dua belas milyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian kerugian materil Rp. 13.710.580,00 dan kerugian immateril Rp. 12.500.000.000,00
  - d) Menghukum dan memerintahkan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 12.513.710.580,00 (dua belas milyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap
  - e) Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat atas perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya, yang harus dimuat dalam iklan atau advertensi yang diterbitkan oleh Majalah Garuda untuk 3 (tiga) bulan edisi berturut-turut, dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
  - f) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
  - g) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

#### 4.1.7 Analisis Mengenai Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

##### 4.1.7.1 Perbuatan

Unsur perbuatan yang terjadi dalam kasus Tommy melawan Garuda terletak pada tindakan majalah Garuda yang menyisipkan kalimat “*Tommy Soeharto, the owner of this complex, is a convicted murderer*” dalam artikel yang berjudul “*A New Destination to Enjoy in Bali*”. Perbuatan yang terjadi di sini dapat dibedakan menjadi:

a. Perbuatan aktif

Perbuatan aktif yang dilakukan adalah tindakan nyata berupa penulisan dan pencantuman catatan dalam artikel berjudul “*A New Destination to Enjoy in Bali*” serta publikasi yang dilakukan atas *Majalah Garuda* edisi Desember 2009 tersebut.

b. Perbuatan pasif

Sedangkan, perbuatan pasif yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan, baik oleh pihak-pihak dari Tergugat I dan pihak-pihak dari Tergugat IV, dengan membiarkan/ mengabaikan (*omission*) penulisan, pencetakan, serta pemublikasian catatan “*Tommy Soeharto, the owner of this complex, is a convicted murderer*” tetap dilaksanakan. Padahal, sebelum artikel tersebut dicetak dan disebarluaskan, baik dari Tergugat I (terlebih Tergugat I yang merupakan Perusahaan Pers) maupun PT. Garuda Indonesia (Persero) sendiri seharusnya terlebih dahulu memeriksa konten dari artikel tersebut. Hal ini terlihat dari kewajiban-kewajiban para Tergugat sebagai berikut:

- a) Tergugat I merupakan pihak yang menerbitkan *Majalah Garuda*. Di sini, Tergugat I memiliki tanggung jawab atas tindakan orang-orang dalam pengawasannya.
- b) Tergugat II sebagai karyawan dari Tergugat I yang berkedudukan sebagai Pemimpin Redaksi dan Anggota Redaksi *Majalah Garuda*, di mana ia memiliki tanggung jawab atas pekerjaan orang-orang di bawahnya, termasuk terhadap segala artikel yang dimuat dalam *Majalah Garuda*.

- c) Tergugat III, merupakan karyawan Tergugat I yang juga merupakan bawahan dari Tergugat II dan memiliki posisi sebagai Redaktur *Majalah Garuda*. Secara umum Tergugat II berkewajiban melaksanakan tugas membuat rencana isi untuk rubrik *Majalah Garuda*, menyediakan bahan artikel, menyunting naskah artikel untuk dimuat di *Majalah Garuda*, dan menyajikan penampilan yang menarik. Apabila dilihat, Tergugat III telah mengabaikan tugasnya tersebut dengan membiarkan catatan dalam artikel tetap ditulis.
- d) Tergugat IV merupakan pihak yang bekerjasama dengan Tergugat I untuk menerbitkan *Majalah Garuda*. Di sini, Tergugat IV memiliki tanggung jawab atas tindakan orang-orang dalam pengawasannya.
- e) Tergugat V merupakan karyawan Tergugat IV yang menjabat sebagai Vice President Corporate Communication dan merangkap sebagai Anggota Dewan Redaksi *Majalah Garuda*. Tergugat V memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan Tergugat I dan memiliki wewenang untuk:
- (a) Memeriksa, menilai, menolak, atau meminta Tergugat I untuk merubah *Majalah Garuda* sebelum digandakan atau didistribusikan
  - (b) Mengedarkan dan mempublikasikan *Majalah Garuda*
- f) Tergugat VI adalah karyawan Tergugat IV yang menjadi sebagai Senior Marketing Communication & Promotion dan merangkap sebagai Anggota Dewan Redaksi *Majalah Garuda*. Tergugat VI juga memiliki tanggung jawab seperti Tergugat V.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Tergugat I memiliki tanggung jawab atas perbuatan Tergugat II, sedangkan Tergugat II memiliki tanggung jawab atas perbuatan Tergugat III. Selain itu, Tergugat IV memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V dan VI. Berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat (bukti P-1 dan P-3), hakim juga telah

mempertimbangkan bahwa benar terdapat catatan dalam penulisan artikel “*A New Destination to Enjoy in Bali*”.

#### 4.1.7.2 Melawan Hukum

Untuk melihat terpenuhinya unsur melawan hukum, maka di bawah ini akan diuraikan hal-hal yang dapat mengkualifikasikan perbuatan para Tergugat sebagai melawan hukum.

##### 4.1.7.2.1 Melanggar/ bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Tergugat I merupakan suatu perseroan yang memiliki tujuan usaha dalam bidang jasa, perdagangan, dan percetakan. Tujuan tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha berupa:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa khususnya jasa periklanan melalui berbagai media, antara lain melalui surat kabar dan majalah, dengan merancang serta memasang papan-papan reklame (*outdoor advertising*)
- b. Bertindak sebagai agen periklanan dari media-media di dalam maupun di luar negeri (*Media Representative*)
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang design dan cetak gratis

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUP, Tergugat I dapat digolongkan sebagai Perusahaan Pers.<sup>344</sup> Kedudukan ini membawa konsekuensi bagi Tergugat I untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku bagi Pers, termasuk Kode Etik Jurnalistik. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Tergugat II dan Tergugat III (yang merupakan karyawan dari Tergugat I) serta Tergugat V dan VI (yang merupakan Anggota Dewan Redaksi *Majalah Garuda*) juga terikat dengan peraturan pers dan Kode Etik Jurnalistik. Adapun kewajiban hukum yang dilanggar oleh Tergugat I, II, dan III adalah:

1. Pasal 6 huruf b UUP menyatakan bahwa pers nasional melaksanakan perannya untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, ... Hak Asasi

---

<sup>344</sup> Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.



Manusia,... Apabila dikaitkan dengan pasal tersebut, Tergugat I, II, III telah gagal menegakkan HAM dengan justru melanggar hak privasi Penggugat.

2. Pasal 7 ayat (2) UUP menyatakan bahwa wartawan harus menaati Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku, perbuatan Tergugat I, II, dan III bertentangan dengan ketentuan bahwa:

- a. Wartawan tidak beritikad buruk untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain (Pasal 1)

Tindakan para Tergugat yang tidak melakukan pemeriksaan serta tidak pula menghilangkan bagian catatan dalam artikel tersebut merupakan suatu itikad yang tidak baik dari para Tergugat selaku pembuat dan penerbit *Majalah Garuda*. Hal tersebut telah menyerang kehormatan Penggugat sehingga membuat pihak-pihak lain (khususnya rekan pengusaha lain) mempertanyakan reputasi Penggugat.

- b. Wartawan harus menghormati hak privasi (Pasal 2)

Pengungkapan fakta yang tidak memiliki keterkaitan dengan isi berita jelas telah bertentangan dengan hak privasi Penggugat. Pertimbangan hakim juga memperkuat hal ini, di mana hakim menyatakan bahwa penulisan catatan tersebut telah menimbulkan persepsi yang buruk atau negatif para pembaca terhadap diri Penggugat, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat

- c. Wartawan harus menghormati hak nara sumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik (Pasal 9)

*Majalah Garuda* yang diterbitkan oleh Tergugat I, khusus disediakan untuk dibaca oleh para penumpang di dalam penerbangan (*inflight magazine*) maskapai penerbangan Garuda Indonesia (yang dimiliki oleh Tergugat IV), baik untuk penumpang penerbangan domestik dalam negeri maupun internasional. *Majalah Garuda* memiliki fokus pemberitaan kepada penumpang pesawat Garuda Indonesia sebagai sarana informasi,

hiburan dan alat pemasaran kepada para penumpang pesawat dan dalam penerbangan domestik dan atau internasional guna dapat meningkatkan citra perusahaan Tergugat IV. Pemberitaan demi kepentingan publik seharusnya ditujukan pada masyarakat umum secara luas, bukan sebatas pada kalangan tertentu. Oleh karena itu, pencantuman *note/* catatan tersebut jelas bukan merupakan wilayah kepentingan publik.

Penerbitan *Majalah Garuda* sendiri dilatarbelakangi oleh Perjanjian Kerjasama Pembuatan Inflight Magazine (No. DS/PERJ/DG-3002/2004 tanggal 25 Februari 2004 jo. Amandemen I Perjanjian Pembuatan Garuda Magazine No. DS/ PERJ/ AMAND-I/ DG-30002/04/07 tanggal 16 November 2007 jo. Amandemen II atas Perjanjian Kerjasama Pembuatan In-Flight Magazine No. DS/ PERJ/ AMAND-II/DG-3002/04/09) yang dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat IV. Dalam perjanjian tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut: (Bukti P-45, P-48, P-49)

**Tabel 4.1 Kewajiban Para Tergugat**

Tergugat I, II, dan III	Tergugat IV, V, VI
1. Pekerjaan produksi/ pembuatan <i>Majalah Garuda</i> , meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan dan mengusulkan scenario untuk disetujui oleh Tergugat IV melalui Tergugat V dan Tergugat VI, untuk selanjutnya memulai merancang <i>Majalah Garuda</i> sesuai dengan scenario yang telah disetujui tersebut</li> <li>b. Pekerjaan pengambilan gambar ke lokasi</li> <li>c. <b>Pekerjaan editing</b></li> <li>d. Menertejemahkan/ menyusun kalimat berbahasa asing yang benser dan baik pada naskah dan keterangan yang diberikan atau disediakan oleh pihak Tergugat IV</li> <li>e. Pekerjaan penggandaan</li> </ol>	1. Menerima susunan halaman majalah dari Tergugat I berdasarkan hasil pertemuan Dewan Redaksi tentang cerita, artikel, fitur dan pembagianpembagian isi Majalah Garuda yang akan dimuat pada terbitan berikutnya, untuk diberikan persetujuan oleh pihak Tergugat IV

f. Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan pembuatan/produksi <i>Majalah Garuda</i>	
2. Pekerjaan penyerahan/pendistribusian <i>Majalah Garuda</i> , meliputi kegiatan menyediakan <i>Majalah Garuda</i> dalam keadaan baik sehingga dapat menunjang program hiburan, informasi dan alat komunikasi pemasaran	<b>2. Memeriksa, menilai, menolak atau meminta Tergugat I, II, dan III untuk merubah isi <i>Majalah Garuda</i> sebelum digandakan atau didistribusikan</b>
<b>3. Menjaga/ mencegah agar teks dan gambar yang bersumber dari/untuk <i>Majalah Garuda</i> maupun artikel-artikel di dalamnya agar tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, sosial, budaya dan agama yang berlaku di Indonesia</b>	3. Mengedarkan dan mempublikasikan <i>Majalah Garuda</i>
4. Bertanggung jawab atas isi dari <i>Majalah Garuda</i> sesuai dengan kontribusinya	<b>4. Menjaga/ mencegah agar teks dan gambar yang bersumber dari/ untuk <i>Majalah Garuda</i> maupun artikel-artikel di dalamnya agar tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, sosial, budaya, dan agama yang berlaku di Indonesia</b>
	5. Memberikan sanksi kepada Tergugat I selaku Penerbit dan Redaksi <i>Majalah Garuda</i> bila terbukti menyimpang dari batasan yang telah disepakati
	6. Bertanggung jawab atas isi dari <i>Majalah Garuda</i> sesuai dengan kontribusinya.

(Cetak tebal dari penulis)

Sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang dianut dalam Pasal 1338 KUHPerdata, suatu perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini berarti ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian adalah kewajiban hukum yang harus ditaati oleh para pihak. Perbuatan para Tergugat yang membiarkan penulisan dan peredaran artikel dengan catatan “*Tommy Soeharto, the owner of this complex, is a convicted murderer*”, jelas bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, sebagaimana dimaksud di atas.

#### **4.1.7.2.2 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain**

Berdasarkan teori, hak subjektif diberikan untuk melindungi seseorang dan mencakup hak-hak pribadi (hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik, serta hak-hak kekayaan), hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya. Penggugat, seperti halnya warganegara lainnya, mempunyai hak atas perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, serta terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, di mana hal ini dijamin oleh Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Pasal 29 ayat (1) UU HAM juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pencantuman catatan dalam artikel yang dimaksud, jelas tidak terkait dengan isi berita secara keseluruhan dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Sehingga, pencantuman catatan tersebut terlihat memiliki maksud yang tidak baik (meskipun penulis mengakui bahwa hal ini perlu ditinjau lebih lanjut dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menunjukkan bahwa terdapat “niat buruk” dari para Tergugat) serta berpengaruh terhadap reputasi Penggugat di mata khalayak. Dari sudut pandang Penggugat sebagai individu, tindakan yang dilakukan para Tergugat telah melewati batas-batas privasi, yang melanggar kehormatan dan integritas. Sedangkan, dari sudut pandang Penggugat sebagai pengusaha sekaligus anak mantan Presiden Soeharto, tindakan Tergugat akan mempengaruhi reputasi Penggugat di mata pengusaha lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (mengingat *Majalah Garuda* didistribusikan untuk penerbangan internasional dan domestik) dan berpengaruh pada kelangsungan usaha yang dijalankan Penggugat. Penggugat berhak untuk menjalankan ketenangan hidup tanpa aktivitasnya disangkutpautkan dengan kasus yang pernah dialaminya yang juga tidak berhubungan dengan penulisan artikel tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim juga berketetapan bahwa catatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat.

#### **4.1.7.2.3 Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian**

Setiap masyarakat memiliki hak subjektifnya masing-masing. Namun, penggunaan hak subjektif antara pihak yang satu tidak boleh menyinggung hak

subjektif pihak lainnya. Sebagai masyarakat pers, Tergugat I, II, dan III memang memiliki hak untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi sebagai pemenuhan hak masyarakat atas informasi (Pasal 6 huruf a UUP) sesuai dengan kemerdekaan pers (Pasal 4 ayat (1) UUP). Akan tetapi, penyampaian informasi tersebut juga dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistik dan rasa kepatutan untuk menyediakan informasi yang proporsional dengan nilai berita yang diungkapkan. Sedangkan, catatan tersebut sama sekali tidak memiliki relevansi dengan substansi artikel secara keseluruhan. Seharusnya di dalam mengungkapkan informasi, Pers harus memperhatikan apakah informasi yang disampaikan memiliki nilai berita (*newsworthiness*) atau tidak. Catatan dalam artikel tersebut tidaklah memenuhi unsur tersebut dikarenakan:

- a. *Note*/catatan tidak sesuai dengan judul dan isi yang ada
- b. *Note*/catatan tidak sesuai dengan visi dan misi *Majalah Garuda*
- c. *Note*/catatan tidak tepat untuk segmen pembaca *Majalah Garuda*
- d. Arah *note*/catatan yang hendak dituju tidak jelas
- e. *Note*/catatan tidak logis dan bertentangan dengan judul dan isi artikel
- f. *Note*/catatan menyimpang dari judul dan isi artikel

Oleh karena itu, perbuatan para Tergugat telah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hakim.

#### **4.1.7.3 Kesalahan**

Kesalahan perlu dibuktikan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Unsur kesalahan dalam kasus ini adalah:

##### **4.1.7.3.1 Kesengajaan (*intention*)**

Kesengajaan di sini dibuktikan dengan pencantuman dan publikasian catatan "*Tommy Soeharto, the owner of this complex, is a convicted murderer*" dalam artikel "*A New Destination to Enjoy in Bali*". Sebelum *Majalah Garuda* diterbitkan, Tergugat memiliki waktu (dan memang berkewajiban) untuk memeriksa isi dari artikel tersebut untuk melihat apakah terdapat hal-hal yang

harus diubah atau dihilangkan. Fakta bahwa catatan dalam artikel tersebut tetap dicantumkan dalam artikel menunjukkan bahwa terdapat suatu kesadaran (*state of mind*) dan itikad buruk dari para Tergugat untuk menyebarluaskan catatan tersebut. Penulisan catatan yang tidak berhubungan dengan isi artikel jelas memiliki konsekuensi terhadap perlindungan hak-hak privasi Penggugat. Garuda In-Flight Magazine mempunyai lebih dari 900.000 pembaca per bulan, termasuk di antaranya pebisnis, kaum profesional, wiraswasta (*entrepreneurs*), dan wisatawan kelas atas, di mana mereka semua tergolong dalam kalangan A dan A+. <sup>345</sup> Artikel tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan Pecatu sebagai kawasan wisata baru. Namun, faktanya terdapat catatan yang justru memiliki maksud yang tidak sejalan dengan isi artikel. Mengingat Penggugat adalah seorang pengusaha ( di mana dalam waktu dekat berencana mengadakan turnamen golf internasional yang membutuhkan dukungan investor) dan pembaca *Majalah Garuda* tersebut di antaranya adalah kalangan pengusaha kelas atas, jelas terdapat suatu hubungan yang jelas yang akan mempengaruhi citra dan kesempatan bisnis Penggugat.

#### 4.1.7.3.2 Kelalaian

Seandainya memang para Tergugat tidak memiliki maksud sengaja untuk menulis dan menyebarkan catatan tersebut, hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa Tergugat telah mengabaikan kewajibannya serta kehati-hatiannya (*duty of care*) di dalam mengungkapkan suatu berita. Sebagaimana telah disebutkan, para Tergugat memiliki kewajiban antara lain untuk memeriksa dan menyunting naskah artikel serta menjaga/ mencegah agar teks dan gambar yang bersumber dari/ untuk *Majalah Garuda* maupun artikel-artikel di dalamnya agar tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, sosial, budaya, dan agama yang berlaku di Indonesia. Terlebih lagi, Tergugat I, II, dan III yang merupakan bagian dari Pers, jelas memiliki tanggung jawab lebih untuk menyajikan informasi yang menghargai hak privasi orang lain sesuai Kode Etik Jurnalistik (Pasal 2). Namun, Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap penyebaran artikel yang dimaksud.

---

<sup>345</sup> "About Garuda Magazine and IMM Group", <http://garudamagazine.com/about.php>, diunduh 1 Juli 2011.

Oleh karena itu, jelas bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur kesalahan. Hakim sendiri juga menetapkan bahwa unsur kesalahan ini telah terpenuhi. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Surat dari Tergugat II, III, dan IV (Bukti P-15 dan P-40), di mana intinya surat tersebut berisi pernyataan bahwa penulisan catatan dalam artikel “*A New Destination to Enjoy in Bali*” merupakan ketidaksengajaan, berada di luar kehendak serta niat dari Tergugat II, III, dan IV.

#### 4.1.7.4 Kerugian

Unsur kerugian juga merupakan satu hal yang harus ada dalam perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 2 Februari 1912, Tergugat haruslah mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat. Kerugian yang dialami Penggugat dapat dibedakan menjadi:

##### a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil di sini adalah kerugian yang secara nyata dapat diukur dalam bentuk uang (*reliance damages*). Menurut Penggugat, kerugian nyata yang dialami Penggugat dapat dilihat berdasarkan bukti bahwa pada tanggal 22 Februari 2010, Penggugat menerima laporan dari pengurus PT. Bali Pecatu Graha yang menyebutkan bahwa sejak diterbitkannya *Majalah Garuda* edisi Desember 2009, kegiatan *marketing* para investor di Pecatu Indah Resort menjadi terganggu akibat penulisan artikel “*A New Destination to Enjoy in Bali*”. Keadaan ini mengakibatkan tidak ada satupun pihak di luar kawasan Pecatu Indah Resort yang berminat untuk memberikan sponsor atas turnamen golf internasional yang akan diselenggarakan oleh salah satu anak perusahaan PT. Bali Pecatu Graha. Akhirnya, PT. Bali Pecatu Graha sendirilah yang membiayai turnamen golf tersebut (Butir 35 Gugatan). Untuk mendukung kelangsungan turnamen tersebut, Penggugat akhirnya harus ke Bali pada tanggal 17-19 Maret 2010. Adapun kerugian materiil Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Biaya tiket pesawat Penggugat tujuan Jakarta-Denpasar pada tanggal 17 Maret 2010 dan tiket pesawat Penggugat tujuan Denpasar –Jakarta pada tanggal 19 Maret 2010, yang masing-masing berjumlah Rp. 2.187.800,00 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga

total biaya perjalanan Penggugat adalah sebesar Rp. 4.375.600,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- b) Biaya akomodasi Penggugat selama berada di Bali sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 9.334.980,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Total dari kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 13.710.580, 00

Menanggapi kerugian material Penggugat ini, penulis merasa bahwa tuntutan ini terlihat mengada-ada. Fakta yang ada memperlihatkan bahwa Penggugat merupakan Komisaris Utama sekaligus pemegang 37,5% saham pada PT. Bali Pecatu Graha. Dengan melihat kedudukan Penggugat serta mempertimbangkan bahwa turnamen golf yang diadakan berskala internasional, penulis merasa bahwa tanpa adanya penulisan *notes/* catatan yang dimaksud pun, adalah wajar jika Penggugat harus menghadiri turnamen tersebut.

Selain itu, jika kita perhatikan dengan seksama, memang terdapat kerugian materiil lain yang lebih besar, yaitu biaya untuk menyelenggarakan turnamen golf. Namun, kerugian tersebut bukan merupakan kerugian langsung Penggugat, melainkan PT. Bali Pecatu Grup, sehingga kerugian tersebut memang sewajarnya tidak dapat diajukan oleh Penggugat.

b. Kerugian Immateriil

Selain kerugian yang bersifat materiil, Penggugat juga dapat menuntut ganti rugi yang bersifat immaterial (idiil). Hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 Maret 1943. Kerugian immateriil yang dialami Penggugat adalah pelanggaran hak privasi yang menyerang kehormatan/ martabat yang menimbulkan perasaan tidak nyaman. Kerugian immateriil ini sebenarnya sulit untuk diukur dengan uang. Namun, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada, Penggugat menetapkan kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Untuk mengukur besarnya kerugian materiil ini, hakim harus mengacu pada ketentuan Pasal 1371 ayat (2) serta Pasal 1372 ayat (2) KUHPdata, di mana hakim haruslah melihat kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, pangkat, serta keadaan. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa



Penggugat adalah anak mantan Presiden Soeharto, pengusaha yang mempunyai reputasi tingkat nasional maupun internasional dan mengingat usia Penggugat yang masih relatif muda maka perjalanan karir Penggugat tentu masih panjang. Sedangkan, Tergugat adalah perusahaan yang bonafit, yang berada di bawah naungan swasta dan pemerintah dalam kepemimpinan orang-orang berintelektualitas tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim akhirnya memutuskan bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat adalah Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

Menurut penulis, tuntutan atas kerugian immateriil merupakan tuntutan yang paling tepat dengan pertimbangan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat telah memasuki batas privasi Penggugat yang menyebabkan adanya kerugian emosional (*emotional distress*).

#### **4.1.7.5 Sebab Akibat**

Unsur sebab akibat diperlukan untuk mencari tahu hubungan kausal yang terdapat antara suatu perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang diderita. Apabila kita melihat hubungan kausal yang terjadi antara perbuatan dan kerugian Penggugat, maka tindakan Tergugat yang mencantumkan catatan yang tidak memiliki nilai berita dan tidak jelas maksud dan tujuannya, maka hal tersebut jelas berakibat pada pelanggaran hak privasi yang menyerang kehormatan Penggugat. Apabila catatan tersebut tidak ditulis, maka Penggugat tidak perlu mendapatkan keragu-raguan dari rekan-rekan bisnisnya yang mempertanyakan kredibilitas Penggugat sebagai seorang pengusaha.

#### **4.1.8 Pertanggungjawaban**

##### **4.1.8.1 Ketentuan Pers**

Berdasarkan Pasal 12 UUP, perusahaan pers memiliki kewajiban untuk mengumumkan, nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan dan khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Pengumuman ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan. Sedangkan, yang dimaksud “penanggung jawab” sendiri adalah penanggung jawab perusahaan pers

yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Ketentuan ini mengindikasikan apabila terdapat pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers atas sebuah karya jurnalistik, maka tidak perlu dilakukan penyelidikan atas siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum.<sup>346</sup> Di sini, pihak yang paling tepat atas pertanggungjawaban tersebut biasanya adalah Pemimpin Redaksi perusahaan pers yang bersangkutan.

Namun, terkait dengan pertanggungjawaban perdata, lagi-lagi UUP tidak mengaturnya. Padahal, suatu pengungkapan karya jurnalistik tentu tidak dapat terwujud atas pekerjaan Pemimpin Redaksi saja. Wartawan, misalnya, juga berkontribusi dalam suatu karya jurnalistik. Jika dihubungkan dengan kasus Tommy Soeharto di atas, maka memang Tergugat II sebagai Pemimpin Redaksi *Majalah Garuda* merupakan pihak yang paling bertanggung jawab. Namun, dalam pertanggungjawaban perdata, tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam pelaksanaan suatu perbuatan melawan hukum juga dapat digugat. Oleh karena itu, selain Tergugat II, para Tergugat lainnya juga tidak dapat bebas begitu saja dari pertanggungjawaban. Di samping itu, Dewan Pers juga dapat dimasukkan sebagai pihak. Hal ini dikarenakan Dewan Pers adalah pihak yang mengesahkan KEJ dan sesuai Pasal 15 ayat (2) UUP, Dewan Pers juga berfungsi mengawasi pelaksanaan KEJ. Oleh karena itu, Dewan Pers layak untuk turut digugat. UUP pada dasarnya tidak mengatur secara spesifik mengenai tanggung jawab atas pelanggaran privasi yang dilakukan oleh Pers. Mengingat UUP tidak bersifat *lex specialis* bagi KUHPperdata, maka ketentuan pengajuan tuntutan ganti rugi dalam KUHPperdata tetap dapat diberlakukan. R.H Siregar pernah menyatakan bahwa:

“UU Pers baru menjadi *lex specialis* apabila pasal-pasal pidana berkenaan dengan pemberitaan pers dalam KUHP juga diatur di dalam UU Pers”.<sup>347</sup>

<sup>346</sup> Pedoman Dewan Pers No. 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik.

<sup>347</sup> Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*, (Jakarta: Erwin-Rika Press, 2005), hlm. 18

Terkait pelanggaran KEJ, memang telah ditetapkan bahwa sanksi atas pelanggaran atas KEJ akan diberikan dan dipertimbangkan oleh Dewan Pers sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan KEJ (Pasal 15 ayat (2) huruf f UUP). Namun demikian, seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, kewajiban menaati KEJ telah dimasukkan ke dalam UUP, sehingga harus pula memiliki sanksi hukum. Sehingga, pemberian sanksi moral tersebut bukan sesuatu yang mutlak. Hal ini sejalan dengan perkataan Ichlasul Amal:

*“Media yang melanggar kode etik akan mendapat sanksi moral, kecuali kasus tersebut dibawa ke jalur hukum dan diproses di pengadilan”.*<sup>348</sup>

Selanjutnya, di dalam kasus ini memang tidak dipermasalahkan mengenai penggunaan hak jawab. Namun penulis merasa penting untuk membahas permasalahan terkait hak jawab tersebut. Ketentuan hak jawab diatur dalam Pasal 1 angka 11 UUP jo. Peraturan Dewan Pers No.9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab. Pers berkewajiban untuk melayani hak jawab (Pasal 5 ayat (2)). Hak jawab intinya merupakan hak untuk menanggapi atau menyanggah atas suatu karya jurnalistik yang merugikan. Jika diperhatikan, hak jawab sebenarnya merupakan perwujudan kontrol masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh UUP. Mengacu pada pengertian ”hak jawab” itu sendiri, hak jawab adalah suatu hak, bukan kewajiban. UUP sendiri tidak mewajibkan agar hak jawab tersebut digunakan. Namun, penerapan dari hak jawab ini sering menjadi permasalahan, khususnya ketika seseorang hendak mengajukan gugatan ke pengadilan karena suatu pemberitaan oleh pers. Angka 7 Pedoman Hak Jawab menyatakan bahwa hak jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan dengan tembusan ke Dewan Pers. Sedangkan, pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Dewan Pers No. 01/Peraturan-DP/I/2008 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers disebutkan bahwa Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah diajukan ke pengadilan. Hal ini semakin memberikan sinyal bahwa hak jawab bukanlah suatu jalan utama di dalam menyelesaikan kasus antara pers dengan masyarakat.

---

<sup>348</sup> “Media yang Langgar Kode Etik Terkena Sanksi Moral”, <http://antara.co.id/print/72988/suspects-in-police-attack-still-at-large>, diunduh 24 Juni 2011.

Hak jawab berfungsi untuk mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers (Pasal 4 huruf c Pedoman Hak Jawab). Hal ini memperlihatkan bahwa hak jawab bukan bertujuan untuk mengganti kerugian yang dialami seseorang dan bukan pula bermaksud untuk mengembalikan keadaan seseorang seperti seperti sebelum suatu karya jurnalistik diterbitkan. Ketentuan ini memberi suatu kesan bahwa apabila pers telah melayani hak jawab, maka permasalahan telah selesai. Jika demikian, bagaimana dengan kerugian yang nyata-nyata telah ada. Siapa yang harus menanggungnya?

Kalaupun hak jawab tersebut dipergunakan, masalah juga kembali muncul akibat tidak terdapat pengaturan mengenai bagaimana hak jawab tersebut harus dimuat. Kondisi ini semakin tidak menjamin pemulihan keadaan yang diharapkan oleh seseorang. Penggunaan hak jawab memang masih menjadi perdebatan. Putusan Mahkamah Agung No. 3173/K/Pdt/1993 menolak gugatan penggugat dikarenakan penggugat tidak menggunakan hak jawabnya. Pada tahun 1999, Achmad Zaini (saat itu merupakan Kepala Bidang Pers dan Penerbitan Kantor Wilayah Penerangan Propinsi Sumatera Selatan) menjadi saksi ahli dalam kasus Maulani melawan Sriwijaya Post dan menyatakan bahwa hak jawab adalah relatif dan tidak menghapuskan pertanggungjawaban hukum harian Sriwijaya Post. Pada perkara Texmaco melawan Koran Tempo, Tjipta Lesmana yang menjadi saksi juga menyatakan bahwa hak jawab sifatnya tidak mutlak. Artinya, orang yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan boleh menggunakan hak jawab, tetapi boleh juga langsung menggugat pers yang bersangkutan. Selanjutnya, ia juga mengakui bahwa penerapan hak jawab memiliki beberapa kelemahan, yaitu:<sup>349</sup>

- a. Jika berita koran dimuat hari ini, hak jawab mungkin baru dimuat seminggu atau dua minggu kemudian
- b. Isi hak jawab sering tidak proporsional, yaitu suatu berita (yang kemudian bermasalah) dimuat secara mencolok, tapi hak jawab dimuat kecil saja, biasanya malah di rubrik surat pembaca

Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa hak jawab merupakan pilihan. Jika seseorang memang hanya menginginkan klarifikasi atas suatu karya

---

<sup>349</sup> Tjipta Lesmana, *op.cit.*, hlm. 73

jurnalistik, maka mungkin penggunaan hak jawab saja sudah cukup. Namun, jika seseorang mengharapkan adanya tanggung jawab berupa penggantian kerugian atas karya jurnalistik, maka dapat dipergunakan ketentuan KUHPerduta. Dalam kaitannya dengan pelanggaran privasi, penggunaan hak jawab saja tidak menjamin pemulihan keadaan bagi pihak yang dilanggar. Bahkan, pelaksanaan gugatan ke pengadilan pun belum tentu sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.

#### 4.1.8.2 Doktrin *Vicarious Liability*

Dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerduta sebagai dasar gugatan. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerduta merupakan penjelmaan dari doktrin *vicarious liability*, di mana seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya, tetapi juga bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang dalam pengawasannya. Hal ini dapat pula didasarkan pada aturan bahwa:

*“(a)ll persons who cooperate, instigate, command, encourage, ratify, condono, aid, assist, or advise the commission of a trespass are liable as co-trespassers.”*<sup>350</sup>

Tanggung jawab semacam ini dapat diterapkan apabila orang-orang dalam pengawasannya tersebut melakukan kesalahan dalam "*course of employment*" atau dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan fakta yang ada, Tergugat II dan III merupakan orang-orang yang bekerja pada Tergugat I. Tergugat II dan III telah melakukan kesalahan dengan menuliskan catatan dalam artikel *Majalah Garuda* yang membawa kerugian bagi Penggugat. Maka jelas, bahwa sesuai dengan kedudukan masing-masing, Tergugat II dan III telah melakukan kesalahan dalam "*course of employment*". Sehingga Tergugat I juga harus bertanggung jawab atas kesalahan Tergugat II dan III. Selanjutnya, Tergugat V dan Tergugat VI merupakan karyawan dari Tergugat IV yang bertugas melakukan penyuntingan serta menjaga agar penulisan artikel dalam *Majalah Garuda* tidak bertentangan dengan hukum, sosial, budaya, dan agama yang berlaku di Indonesia. Dengan

<sup>350</sup> David A. Elder, *op.cit.*, §2:9

tidak dilakukannya hal tersebut, maka Tergugat V dan VI juga telah melakukan kesalahan dalam menjalankan “*course of employment*” yang dimiliki. Dengan demikian Tergugat IV juga harus bertanggung jawab atas kesalahan Tergugat V dan VI sesuai dengan doktrin *vicarious liability* yang dianut dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata. Terlebih lagi, Tergugat IV merupakan pihak yang memiliki kepentingan utama dalam penerbitan *Majalah Garuda* tersebut.

#### 4.1.9 Analisis Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat

- a. Para tergugat tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena bukan pihak yang menulis catatan tersebut

Para Tergugat menyatakan bahwa pada naskah asli artikel tersebut, Tergugat IV, V, VI tidak membuat dan tidak mengetahui penulisan catatan yang dimaksud. Catatan tersebut baru ada sejak naskah asli diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah yang bernama Ted Thornton. Oleh karena itu, Tergugat mendalilkan bahwa mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas catatan tersebut karena Ted Thornton-lah yang nyata-nyata menuliskan catatan tersebut. Di sini, penulis menganggap bahwa hal ini perlu ditinjau lebih jauh. Kita perlu mengetahui bagaimana status dari penerjemah tersebut, apakah ia merupakan karyawan yang memang bekerja secara langsung di bawah Tergugat I sebagai penerjemah atau penerjemah tersebut merupakan pihak yang secara lepas diminta oleh Tergugat untuk menerjemahkan artikel tersebut. Jika penerjemah tersebut termasuk dalam kondisi yang pertama, maka jelas tuntutan Tergugat tidak dapat diterima, karena sesuai dengan kewajibannya, para Tergugat memiliki kewajiban untuk menjaga agar artikel yang dimuat tidak bertentangan dengan hak privasi orang lain, di mana dalam hal ini Tergugat memiliki kewajiban untuk memeriksa dan menyunting artikel tersebut sebelum dicetak dan diterbitkan. Namun, apabila kondisi kedua yang terjadi, maka harus dilihat lebih lanjut apakah status Ted Thornton merupakan kontraktor independen (*independent contractor*)<sup>351</sup>. *Independent contractor* merupakan seseorang atau badan hukum

---

<sup>351</sup> An independent contractor is a person who contracts with another to do something for him but who is not controlled by the other nor subject to the other’s right to control with respect to his physical conduct in the performance of the undertaking. Henry Black, Joseph Nolan dan Jacqueline Nolan-Halet, *Blacks’s Law Dictionary*, (St. Paul: West Publishing, 1991), hlm. 530

yang diangkat untuk menyediakan jasa atau barang-barang tertentu, namun bukan berkududukan sebagai pegawai. Pegawai/ karyawan dan kontraktor independen memiliki status yang berbeda dalam suatu perusahaan. Di sini, harus ditelusuri apakah memang terdapat suatu perjanjian antara Tergugat dan Ted Thornton sebagai kontraktor independen. Hal ini dapat dilakukan dengan menguji dengan *control test, the integral part of business test*, dan *the nature of employment test*. Apabila Ted Thornton merupakan kontraktor independen, maka Tergugat tidak memiliki tanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam doktrin *vicarious liability*. Namun, penulis juga menyadari bahwa permasalahan kedudukan kontraktor independen (*independent contractor*) memang masih diperdebatkan. Oleh karena itu, seharusnya hakim dalam putusannya juga perlu mempertimbangkan hal ini. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan. Namun, jika diteliti lebih jauh, Tergugat I merupakan salah satu grup media dan penerbitan berbahasa Inggris terbesar di Indonesia.<sup>352</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis utama Tergugat I adalah media berbahasa Inggris. Di sini, secara logika, dengan memperhatikan kegiatan utama Tergugat I yang berbasis bahasa Inggris, tidak mungkin Ted Thornton hanya merupakan penerjemah yang berstatus sebagai *independent contractor* karena justru dalam penerbitan ini penerjemah merupakan pihak yang sangat mendukung terlaksananya kegiatan usaha Tergugat I.

Akan tetapi, terlepas *independent contractor* atau bukan, Tergugat tetap tidak dapat bebas dari tanggung jawabnya untuk memeriksa dan menyunting kembali isi artikel sebelum diterbitkan. Terlebih lagi Tergugat I, II, III, V, dan VI memiliki kewajiban untuk bekerja profesional dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia (Lihat Penjelasan Umum UUP).

b. Penggugat bukan pihak dalam perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal menganut adanya asas kebebasan berkontrak. Akan

---

<sup>352</sup> About Garuda Magazine and IMM Group”, <http://garudamagazine.com/about.php>, diunduh 1 Juli 2011.

tetapi kebebasan ini juga dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa yang harus dipatuhi para pihak. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga. Oleh karena tindakan Tergugat yang melalaikan kewajibannya dalam perjanjian membawa kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat tentu dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian. Namun, dikarenakan Penggugat bukan pihak dalam perjanjian, tuntutan tersebut bukan didasarkan pada wanprestasi, melainkan perbuatan melawan hukum.

c. Gugatan Penggugat seharusnya berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara

Berdasarkan dalil para Tergugat, gugatan Penggugat menjadi kabur dikarenakan permasalahan yang terjadi adalah menyangkut kehormatan dan nama baik. Sehingga, para Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan seharusnya tidak berdasar pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara.

Menanggapi hal ini, penulis berketetapan bahwa Penggugat sudah tepat menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar gugatan. Pasal 1372 KUHPerdara pada intinya mengatur gugatan yang diajukan atas dasar penghinaan. Apabila melihat literatur yang ada, tidak ada definisi yang pasti mengenai penghinaan. Di Indonesia, peraturan yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan unsur penghinaan adalah KUHP.

Penghinaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan, baik tertulis ataupun lisan, dengan tujuan untuk menyerang nama kehormatan dan nama baik seseorang. Menurut Muladi (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro), terdapat pembelaan bagi pihak yang dituduh melakukan pencemaran nama baik di dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pembelaan (*defense*) yang dapat diajukan terhadap suatu penghinaan adalah kebenaran (*truth*). Berarti dapat ditarik suatu pemahaman bahwa penghinaan merupakan penyampaian informasi yang tidak benar. Apabila dikaitkan dengan fakta yang terdapat dalam kasus, maka catatan yang dituliskan pada artikel tersebut jelas bukan merupakan suatu



kebohongan atau hal yang tidak benar. Hal ini dikarekan Penggugat memang pernah divonis bersalah atas pembunuhan. Para Tergugat pun telah secara berulang-ulang menyatakan bahwa catatan tersebut merupakan fakta notoir. Apabila Penggugat menggunakan dasar Pasal 1365 KUHPerdara dalam gugatan, maka gugatan Penggugat akan sangat sulit untuk dikabulkan, mengingat objek yang digugat merupakan fakta.

Menurut pandangan penulis, pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat lebih tepat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap privasi yang harus dibedakan dengan penghinaan. Hal ini dikarenakan penulisan catatan tersebut bukan merupakan informasi yang tidak benar. Penulis mengambil contoh dalam Putusan No. 233/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pusat antara Tomy Winata dan Majalah Tempo. Kasus ini terjadi akibat pemberitaan majalah Tempo yang menyatakan bawa Tomy Winata merupakan pihak yang berada di balik kebakaran yang terjadi di Pasar Tanah Abang pada 9 Maret 2003. Di tingkat Pengadilan Negeri, hakim mempertimbangkan bahwa majalah Tempo tidak dapat membuktikan hal-hal yang dituduhkan terhadap Tomy dan oleh karenanya majalah Tempo dianggap telah melakukan penghinaan berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara.

Apabila pertimbangan tersebut diterapkan dalam kasus ini (Tommy Soeharto), maka jelas bahwa Penggugat memiliki posisi yang tidak diuntungkan, mengingat catatan yang dituliskan Tergugat adalah fakta. Namun, sesuai dengan pembahasan di bab sebelumnya, pelanggaran privasi terjadi bukan dikarenakan adanya kesalahan informasi (kecuali dalam hal *false light*), tetapi disebabkan oleh pengungkapan fakta yang bersifat pribadi. Justru pengungkapan fakta inilah yang sedemikian rupa telah melanggar batas-batas seseorang untuk berhak ditinggalkan dalam kesendirian. Selain itu, pelanggaran privasi dapat terjadi sekalipun tidak terdapat maksud penghinaan/ pencemaran nama baik, tetapi lebih dikarenakan karena tindakan tersebut telah melewati batas kebebasan seseorang terhadap informasi/ kehidupannya.

Dalam pertimbangan hakim juga disebutkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1372 KUHPerdara pada dasarnya adalah sama, yaitu adanya tindakan melawan hukum, hanya saja pembuktian Pasal 1365 KUHPerdara adalah lebih mudah dibandingkan Pasal 1372 KUHPerdara. Menurut

penulis, pertimbangan hakim di sini kurang tepat dikarenakan apabila perbedaan di antara kedua pasal tersebut hanya sebatas pembuktian, tentunya tidak akan pernah ada tuntutan dengan dasar Pasal 1372 KUHPerdara. Seharusnya hakim lebih memberikan pertimbangan mendalam atas perbedaan mendasar antara Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdara.

d. Gugatan penghinaan harus didasarkan putusan pidana yang telah BHT

Menurut penulis, hal tersebut adalah persepsi yang keliru. Meskipun tidak disebutkan, penulis berasumsi bahwa para Tergugat mendasarkan dalilnya pada Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*) yang mengatur bahwa:

“Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh Hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang”.

Namun, penggunaan pasal tersebut hanya berlaku apabila gugatan perdata dan proses pengadilan pidana berjalan bersamaan. Apabila mengacu pada Pasal 1380 KUHPerdara, gugatan perbuatan melawan hukum akan mengalami daluwarsa setelah 1 tahun. Jika harus menunggu putusan pidana, maka tentunya akan sulit bagi Penggugat untuk memenangkan gugatannya. Terlebih, sekali lagi penulis ingin menekankan, bahwa kasus ini bukanlah termasuk dalam lingkup penghinaan, tetapi merupakan pelanggaran hak privasi yang bukan didasarkan pada ketentuan hukum pidana. Terlebih lagi, pelanggaran atas hak privasi memang tidak tepat jika diselesaikan secara pidana. Hal ini dikarenakan sesuai dengan sifat alaminya, hak privasi yang berasal dari kata privat, merupakan hak yang melekat pada setiap orang secara pribadi (termasuk hubungan pribadinya). Sedangkan, ketentuan perbuatan melawan hukum dalam KUHP bertujuan untuk melindungi ketertiban umum. Sehingga, penggunaan KUHP dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak privasi menjadi tidak sesuai dengan konsep hak privasi itu sendiri.

- e. Tuntutan Penggugat agar para Tergugat dihukum dan mengajukan permohonan maaf adalah tidak sesuai dengan bentuk penggantian kerugian yang diberikan oleh Pasal 1365 KUHPerdara

Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa tujuan utama dari pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk mengembalikan keadaan Penggugat seperti sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan (*natura*). Secara umum, tuntutan yang diajukan memang berupa penggantian sejumlah uang. Akan tetapi, jika mengacu kembali pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Mei 1918, maka permohonan Penggugat agar para Tergugat dihukum dan mengajukan permohonan maaf adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara. Pelanggaran privasi yang menyerang kehormatan Penggugat terjadi akibat pemberitaan yang dilakukan oleh para Tergugat. Oleh karena itu, wajarlah apabila para Tergugat diharuskan mengajukan permohonan maaf atas perbuatannya.

#### **4.1.10 Analisis Terkait Hal-hal yang Berkaitan dengan Hak Privasi**

- a. Pelanggaran terhadap Hak Privasi

Penulis berpendapat bahwa dalil penggugat yang merasa bahwa Pasal 1372 KUHPerdara-lah yang harus digunakan adalah suatu kewajaran. Wajar karena memang pengaturan pelanggaran hak privasi, khususnya yang dilakukan oleh Pers, belum diatur secara tersendiri di Indonesia. Maka tidaklah mengherankan apabila para Tergugat mencampuradukkan tindakan penghinaan/pencemaran nama baik dengan pelanggaran privasi.

Sebagai acuan dari pendapat ini, kita dapat merujuk pada *Civil Code* hukum Prancis yang pada Pasal 9 telah secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak privasi seseorang. Lebih lanjut, pelanggaran hak privasi yang dilindungi dalam Pasal 9 tersebut dapat dimintakan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1382 *Civil Code*. Apabila kita melihat ketentuan pasal tersebut dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, sangat jelas bahwa Pasal 1382 *Civil Code* tersebut memiliki arti yang persis sama dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini semakin menguatkan bahwa penggunaan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar tuntutan sudah sewajarnya dapat dilakukan.

Hak privasi merupakan hak yang melekat pada setiap individu, tanpa terkecuali. Meskipun kata “privasi” tidak ditemui dalam konstitusi, tetapi privasi ini jelas diakui. Berdasarkan kodratnya, manusia tentu berhak melindungi segala hal yang ada pada dirinya. Penggugat memang pernah diputus dan dihukum pengadilan atas pembunuhan. Namun, Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai warganegara. Sesuai UU KIP, informasi dari pengadilan memang merupakan informasi yang terbuka bagi publik. Namun, hal ini tidak dapat menghilangkan hak dasar Penggugat sebagai manusia. Apakah dengan ia pernah dihukum atas pembunuhan, lalu seumur hidup ia harus selalu menanggung kerugian atas perbuatannya? Padahal, ia telah dinyatakan bebas secara hukum. Dikaitkan dengan konteks pemberitaan dalam artikel tersebut, di satu sisi, pers memiliki hak untuk menyebarkan informasi. Namun, di sisi lain, Penggugat juga mempunyai hak agar informasi pribadinya tidak disalahgunakan. Tindakan Tergugat jelas lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kepatutan, dibandingkan penghinaan.

b. Kaitan dengan Klasifikasi dalam *privacy tort*

Prosser telah melakukan pengkategorian tentang hal-hal apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran privasi dan dapat diajukan melalui gugatan Privacy Tort, yang dalam sistem Amerika Serikat termasuk dalam wilayah hukum perdata. Selanjutnya, hal tersebut ditetapkan dalam *Restatement (Second) of Tort*.

a) *Public disclosure of private facts*

Dikaitkan dengan kasus tersebut, maka tindakan para Tergugat dapat dimasukkan sebagai *public disclosure of private facts*, di mana tindakan para Tergugat telah menyebarkan fakta pribadi Penggugat dengan cara yang menyerang wilayah pribadi Penggugat yang mana merupakan pelanggaran hak atas privasi. Meskipun informasi yang dimaksudkan dalam catatan tersebut merupakan suatu fakta, tetapi cara yang digunakan tidaklah tepat. Apabila informasi tersebut digunakan dalam maksud dan tujuan yang sesuai, mungkin kerugian Penggugat tidak akan muncul. Misalnya: apabila Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana serupa, maka apabila diinformasikan secara benar,

tidaklah melanggar privasi apabila pers kembali mengingatkan masyarakat bahwa Penggugat pernah juga terlibat dalam perkara pidana serupa. Namun, hal tersebut juga tetap harus memperhatikan KEJ dan UUP.

b) *Public record*

Dihubungkan dengan *public record*, Amerika Serikat telah mengatur bahwa segala *public record* adalah terbuka dan merupakan hak bagi masyarakat untuk mengetahui, kecuali dengan tegas dilarang untuk itu. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pelanggaran privasi seseorang tidak dapat diajukan apabila informasi yang disampaikan merupakan suatu *public record*. Putusan pengadilan *common law* dengan jelas telah menetapkan bahwa ketika terdapat keadaan yang nyata-nyata bersifat umum yang mana dapat disebarakan sebagai informasi publik, maka hal tersebut menjadi milik publik dan kehilangan sifat pribadinya.<sup>353</sup> Sehingga tidak terdapat tanggung jawab terhadap bentuk publikasi atas fakta-fakta yang merupakan *public record*. Hal ini telah banyak digunakan oleh para media maupun non-media sebagai bentuk keistimewaan tersendiri dalam melakukan pemberitaan. Namun demikian, hal ini tidak dapat berlaku apabila *public records* tersebut digunakan untuk tujuan koersif, pelecehan (*harassing*), atau pemerasan.<sup>354</sup> Di sini terdapat dua pandangan, di mana seluruh informasi yang merupakan *public records* dapat digunakan tanpa terkecuali atau hanya materi-materi *public records* yang menjadi perhatian/ kepentingan publik saja yang dapat digunakan.

Sesuai dengan dalil para Tergugat, gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan karena informasi bahwa Penggugat merupakan seorang pembunuh yang telah dipidana merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan (*notoir fact*) yang telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2003 tanggal 26 Juli 2002 Namun, kembali mengacu pada ketentuan di Amerika Serikat, pengungkapan *public record* tersebut haruslah sesuai dengan nilai pemberitaan tanpa adanya maksud-maksud tertentu. Di sini jelas bahwa pencantuman catatan dalam artikel yang berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dibuat dan dipublikasikan oleh para Tergugat tidaklah memiliki

---

<sup>353</sup> *Melvin v. Reid*, 112 Cal App 285 (1931) 297

<sup>354</sup> David A. Elder, *op.cit*, §3:15

keterkaitan dengan maksud dan tujuan keseluruhan artikel. Artikel tersebut secara umum berisikan ajakan wisata. Namun, pencantuman catatan tersebut mengesankan hal yang sebaliknya. Oleh karena itu, penggunaan informasi Penggugat yang merupakan *public record* telah bertentangan dengan ketentuan penggunaan *public record* itu sendiri.

c) *Newsworthiness* dan *public concern*

Telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa untuk mengukur *newsworthiness*, dapat dilakukan dengan melihat: *the social value of the item published, a balancing of the intrusion into exclusively private affairs, and the extent to which the party voluntarily assumed a position of public notoriety*. Jika dihubungkan dengan *newsworthiness*, maka dapat dilihat bahwa tidak terdapat hubungan yang jelas antara isi artikel dengan catatan. Catatan tersebut adalah tepat apabila merefleksikan isi artikel (proporsional), sedangkan artikel yang dimaksud bertujuan untuk promosi wisata semata. Selain itu, catatan tersebut juga tidak dapat dikatakan melindungi *public concern*. Hal ini dikarenakan, jika artikel tersebut (dan kelihatannya demikian) memang ditujukan untuk mempromosikan kawasan Pecatu, informasi bahwa pemilik kawasan tersebut adalah pembunuh yang telah divonis pengadilan tidaklah dapat dikatakan untuk memenuhi kepentingan publik.

## **4.2 Kasus lain terkait pelanggaran hak privasi**

### **4.2.1. Kasus Video Cut Tari**

Kasus ini berawal dari beredarnya video porno yang diberitakan memiliki kemiripan dengan dua selebriti tanah air, yaitu Nazriel Irham (lebih dikenal dengan sebutan “Ariel”) dan Cut Tari. Penyebaran video tersebut terjadi sekitar awal bulan Juni 2010, di mana diberitakan bahwa orang dalam video tersebut memiliki kemiripan dengan Ariel dan Cut Tari yang juga selebriti. Sejak beredarnya video tersebut, seluruh media tidak henti-hentinya memberitakan kasus ini dari pagi hingga malam. Tidak sedikit dari media-media yang memberitakan kasus ini yang memperlihatkan potongan-potongan dalam video tersebut. Meskipun bagian-bagian aurat disensor, tetapi bagian wajah tetap

ditampilkan. Cut Tari pun mengakui bahwa orang dalam video tersebut adalah dirinya.

#### 4.2.2 Penyebaran Foto Evan Sanders

Sekitar bulan Maret 2008, tersebar foto-foto Evan Sander (artis) yang sedang bersama dengan seorang pria berkulit putih. Foto-foto tersebut memperlihatkan mereka sedang berdampingan dan ada pula foto mereka berdua yang tengah bertelanjang dada. Foto tersebut tersebar di berbagai media dengan penyajian yang menyudutkan Evan Sanders dan saat itu cukup menjadi perbincangan masyarakat.

Kedua peristiwa di atas memiliki sebuah persamaan pokok, di mana keduanya merupakan gambar asli. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah gambar tersebut layak dipublikasikan kepada publik? Apakah kedudukan pihak-pihak tersebut yang merupakan selebriti menjadikan seluruh kehidupannya dapat diusik tanpa batas? Apakah gambar-gambar tersebut merupakan kepentingan umum? Apakah pers berhak untuk menyajikan gambar yang demikian? Pertamanya, penulis akan mengacu pada ketentuan Hak Cipta atas Potret dalam Undang-Undang Hak Cipta<sup>355</sup>, yaitu Pasal 19<sup>356</sup> dan Pasal 72 ayat (5).<sup>357</sup> Dalam peraturan tersebut jelas bahwa pengungkapan foto seseorang haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan. Namun, ketentuan hak cipta

<sup>355</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta*, UU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85, selanjutnya disebut “UU Hak Cipta”

<sup>356</sup> (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

(3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:

- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
- b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
- c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

<sup>357</sup> Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

tersebut memang tidak dapat diterapkan oleh pers, mengingat pemberitaan yang dilakukan oleh pers haruslah sesegera mungkin. Maka akan tidak efektif apabila pers harus meminta izin terhadap setiap orang untuk dipublikasikan fotonya. Namun, hal ini bukan berarti bahwa pers dapat dengan semena-mena mengumumkan foto-foto orang lain tanpa izin. Selebriti memang dianggap telah mengurangi batas-batas privasinya dengan tampil di masyarakat dan memang bagian dari pekerjaannya adalah memang untuk diperhatikan oleh masyarakat. Tetapi, bukan berarti segala hal-hal pribadi selebriti dapat diungkapkan begitu saja oleh pers. Dalam kasus Ariel-Cut Tari, pelanggaran yang terjadi dapat dikategorikan sebagai *public disclosure of private facts* karena meskipun berupa fakta, foto-foto tersebut merupakan bagian dari video koleksi pribadi yang tidak untuk disebarluaskan. Sedangkan kasus Evan Sanders dapat dikategorikan, baik sebagai *public disclosure of private facts* maupun *false light*. *False light* di sini dikarenakan meskipun foto-foto tersebut adalah fakta, namun pengungkapannya dapat memberikan persepsi yang salah di mata masyarakat. Sebagaimana diketahui, sejak diumumkan dan tersebar, banyak pihak yang menduga-duga bahwa Evan Sanders adalah seorang homoseksual. Di sini, pers telah mengabaikan fungsinya untuk mendidik dan lebih mengedepankan faktor keuntungan yang akan didapatkan dari pemberitaan tersebut. Foto-foto tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari *private life* kedua selebriti tersebut.

#### **4.3 Perbandingan Perlindungan Hak Privasi di Prancis dan Amerika Serikat**

Jika kita melihat hukum Amerika Serikat maupun Prancis, keduanya sama-sama memberikan perlindungan secara khusus terhadap perlindungan privasi seseorang. Meskipun memiliki sistem yang berbeda, di mana Prancis menganut sistem *civil law* (yang lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan) dan Amerika Serikat menganut sistem *common law* (yang didasarkan oleh putusan hakim), ketentuan privasi di Prancis tidak terlepas dari pengaruh Amerika Serikat. Prancis juga berusaha mengikuti putusan-putusan hakim di Amerika Serikat untuk mengembangkan ketentuan privasinya. Namun, jika dilihat lebih seksama, kedua sistem hukum tersebut memiliki pendekatan dan interpretasi yang berbeda dalam beberapa hal. Satu hal yang pasti, kedua sistem hukum



tersebut telah dengan tegas menetapkan bahwa seseorang memiliki hak untuk dibiarkan dalam kesendirian (*the right to be let alone*).

Secara prinsip, perlindungan hak pribadi yang terdapat di Amerika Serikat dan Prancis memiliki pendekatan yang berbeda. Di Amerika Serikat, hak pribadi seseorang adalah berkenaan dengan pengawasan terhadap penyebaran informasi data seseorang, hak untuk menentukan alat reproduksi sampai pada permasalahan penggeledahan yang dilakukan pemerintah terhadap seseorang. Sedangkan di Prancis, objek perlindungan hak privasi adalah semata-mata dalam hal perlindungan informasi pribadi dari pengungkapan, eksploitasi, dan pengamatan oleh Pers serta agar terbebas dari pemanfaatan keuntungan bisnis. Amerika Serikat memang telah mengakui dan melindungi hak privasi (*right to privacy*) setiap individu, namun gugatan kepada pers atas pelanggaran privasi memang tidak mudah dilakukan mengingat adanya ketentuan *First Amendment* yang begitu dijunjung tinggi. Namun, *First Amendment* Konstitusi Amerika jelas membatasi penerapan hukum terkait dengan pelanggaran privasi.

Meskipun ketentuan privasi di Prancis juga mengadopsi pengaturan privasi di Amerika Serikat, perlindungan privasi yang terdapat di Prancis (dalam beberapa hal) terlihat megesampingkan pengaturan yang terdapat di Amerika Serikat. Amerika Serikat memang mengakui bahwa isu-isu yang memiliki keterkaitan dengan Amendemen Pertama dapat dimintakan bentuk pertanggungjawaban atas suatu pengungkapan hal-hal pribadi seseorang. Namun, dalam beberapa kasus, sistem hukum yang ada di Amerika Serikat telah menolak untuk memenangkan gugatan atas publikasi fakta pribadi yang memalukan.<sup>358</sup> *Privacy tort* yang ada di Amerika Serikat dapat dikatakan telah meninggalkan konsep yang dipegang oleh Warren dan Brandeis. Pada beberapa kasus, lingkup privasi di Amerika Serikat memberikan gambaran bahwa memang terdapat perbedaan cara pandang dan implementasi terkait hal-hal apa saja yang

---

<sup>358</sup> Lihat kasus *Florida Star v. B.J.F.*, 491 U.S. 524,532 (1989) yang menolak adanya tanggung jawab terhadap pencetakan nama korban pemerkosaan yang diperoleh dari polisi dengan pertimbangan bahwa pemerintah telah meletakkan informasi tersebut dalam wilayah publik. *Smith v. Daily Mail Publishing Co.*, 443 U.S. 97, 105-06 (1979) yang menolak adanya pelanggaran terhadap pengungkapan identitas seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana. *Cox broadcasting Corp. v. Cohn*, 420 U.S. 469, 472 (1975) yang menolak adanya tanggung jawab terhadap siaran televisi atas identitas korban pemerkosaan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut didapat dari pengadilan.

seharusnya dilindungi dalam batas-batas privasi. Pengadilan di Amerika Serikat tidak mengakui adanya tanggung jawab atas orientasi seksual seseorang, atau foto telanjang seseorang<sup>359</sup>.

Berbeda dengan pengaturan di Amerika Serikat yang masih membatasi hak atas privasi terhadap kepentingan umum (*public interest*), Prancis tidaklah demikian. Di Prancis, pembatasan hak privasi seseorang demi kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila benar-benar ada kepentingan umum yang menghendaki. Misalnya: dalam keadaan terdapat pejabat negara yang terlibat hubungan percintaan yang berpengaruh buruk terhadap tanggung jawabnya. Ketika pejabat tersebut melakukan hal-hal pribadinya dengan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap kepentingan negara yang akhirnya membawa kerugian bagi negara, maka hal yang bersifat pribadi tersebut dapat berubah menjadi kepentingan umum. Misalnya dalam kasus Francois Baroin (*French Budget Minister*). Ia melihat foto dirinya dan kekasihnya, Michele Laroque, yang merupakan seorang aktris dipasang pada halaman utama mingguan Paris Match. Foto tersebut diikuti dengan sebuah *headline* yang berjudul “*The New Glamour Couple of Politics*”. Ia merasa kehidupan pribadinya (*private life*) telah diungkapkan dengan tanpa izin. Ia mengakui bahwa ia telah memberikan persetujuan kepada Paris Match untuk meliput perjalanan/ profil politiknya, tetapi ia tidak pernah setuju atas publikasi foto-foto yang memperlihatkan kehidupan pribadinya.<sup>360</sup> Berdasarkan ketentuan hukum Prancis, hal tersebut telah melanggar Pasal 9 *Civil Code* yang melindungi hak privasi setiap orang. Pada tahun 1995, hak privasi telah diakui di Prancis sebagai hak konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi Prancis (*French Constitutional Court*).

Pada tahun 1984, seorang wartawan mempublikasikan artikel yang menyatakan Tuan G sebagai homoseksual. Tuan G mengajukan tuntutan dengan dasar *public disclosure of private facts* dan akhirnya dimenangkan oleh *Court of Appeal* Paris. Pengadilan berpendapat bahwa tindakan menyatakan seseorang

---

<sup>359</sup> Lihat kasus *Faloona v. Hustler Magazine, Inc.*, 799 F.2d 1000, 1005-07 (5<sup>th</sup> Cir. 1986); *Cape Publication, Inc. v. Bridges*, 423 So. 2d 426, 427-28 (Fla. Dist. Ct. App. 1982).

<sup>360</sup> Siegfried Mortkowitz, “French Privacy Law Trumps the Public’s Right to Know”, [http://www.monstersandcritics.com/news/europe/features/article\\_1547408.php/French-privacy-law-trumps-the-public-s-right-to-know-Feature](http://www.monstersandcritics.com/news/europe/features/article_1547408.php/French-privacy-law-trumps-the-public-s-right-to-know-Feature), diunduh 2 Juni 2011.

homoseksual, terlepas dari cara penyampaian berita, merupakan pelanggaran hak privasi.<sup>361</sup> Dalam kasus lain, seorang wartawan juga mempublikasikan bahwa Tuan S adalah seorang homoseksual. Tuan S juga mengajukan tuntutan atas *public disclosure of private facts* dan dikalahkan oleh *Court of Appeal California*<sup>362</sup> dengan alasan bahwa penggugat telah membuka orientasi seksualnya kepada publik dan fakta yang dianggap bersifat “pribadi” tersebut tidaklah sepenuhnya merupakan hal pribadi.<sup>363</sup> Sementara, *Court of Appeal Paris* memiliki pandangan yang berbeda, yaitu tindakan mempublikasikan foto seorang homoseksual, di mana sebelumnya yang bersangkutan tidak pernah mengungkapkan orientasi seksualnya kepada keluarga maupun rekannya, adalah melanggar hak privasi orang tersebut.<sup>364</sup> Di sini kita dapat melihat bahwa meskipun kedua negara tersebut sama-sama telah mengatur dan melindungi hak privasi, kedua negara tersebut memiliki sudut pandang masing-masing dalam setiap kasus yang ditangani.

**Tabel 4.2 Perbandingan Perlindungan Privasi dan Kebebasan Pers**

Perbandingan	Amerika Serikat	Prancis
<b>Perlindungan privasi</b>	Diakui dan diatur dalam Amandemen III, IV, V, IX	Di Eropa secara umum sudah diatur dalam Pasal 8 ECHR. Namun, Prancis mengatur kembali secara khusus dalam Pasal 9 <i>Civil Code</i>
<b>Perlindungan kebebasan pers (<i>freedom of the press</i>)</b>	Amandemen I	Diatur dalam <i>French Press Law</i> 29 Juli 1881
<b>Kebebasan Pers dan Hak Privasi</b>	Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi kebebasan pers. Kebebasan pers dianggap sebagai salah satu hak fundamental.	Pengecualian terhadap kebebasan pers diatur secara spesifik dalam <i>French Press Law</i> yang menyangkut pencemaran nama baik

<sup>361</sup> Putusan *Cour d'appel* Paris tanggal 20 Februari 1986

<sup>362</sup> *Sipple v. Chronicle Publishing Co.*, 201 Cal. Rptr. 665,666,671 (Ct. App. 1984)

<sup>363</sup> *Ibid.*

<sup>364</sup> Putusan *Cour d'appel* Paris tanggal 15 Juni 1985.

	Dalam beberapa kasus yang menyangkut pelanggaran privasi, tidak jarang hakim lebih membela kebebasan pers.	( <i>defamation</i> ), penghinaan ( <i>insults</i> ) penyerangan terhadap hak seseorang ( <i>offense</i> ) dan <i>outrage</i>
<b>Dasar pengajuan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran privasi</b>	<i>Privacy Tort</i> (diatur dalam <i>Restatement (Second) of Tort</i> )	Pasal 1382 <i>Civil Code</i>
<b>Cakupan pelanggaran privasi</b>	Lebih ditekankan dalam ranah perbuatan melawan hukum ( <i>tort</i> ). Namun, untuk kasus-kasus tertentu dapat pula dikenakan sanksi pidana.	Dapat dituntut, baik melalui jalur perdata maupun pidana (Pasal 226-1 sampai 226-7 dan Pasal 226-8 sampai 226-9 Penal Code)
<b><i>Privacy tort</i></b>	Diatur dalam <i>Restatement (Second) of Torts</i> . Di mana, terdapat empat klasifikasi pelanggaran privasi yang dapat dituntut sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu: 1. <i>intrusion upon seclusion</i> 2. <i>public disclosure of private facts</i> 3. <i>false light</i> 4. <i>appropriation</i>	Dalam Pasal 9 <i>Civil Code</i> diatur bahwa “ <i>Everyone has the right to respect for his private life</i> ”. Pengadilan dapat mengambil tindakan untuk mencegah/menghentikan pelanggaran privasi dan pihak yang dirugikan dapat menuntut tanggung jawab berdasarkan Pasal 1382 <i>Civil Code</i> .
<b>Tolok ukur tuntutan ganti rugi <i>Public Figures</i> dan <i>Public Official</i></b>	Hakim di Amerika Serikat jelas membedakan status <i>public figure</i> dan <i>public official</i> dengan orang biasa dalam kaitannya dengan tuntutan pelanggaran privasi. Misalnya dalam kasus <i>New York Times v. Sullivan</i> dan kasus <i>Gerts v. Robert Welch Inc.</i> hakim menetapkan bahwa harus dibuktikan unsur <i>actual malice</i>	Tidak terdapat perbedaan. Semua warganegara memiliki hak yang sama dalam mempertahankan privasinya. Setiap individu, tidak terkecuali publik figur dan pejabat publik, memiliki hak untuk dilindungi hak privasinya. Memang, dalam praktik, dikarenakan mereka telah menjadi perhatian publik, maka

	<p>dan <i>deliberate reckless error</i>. Selain itu, <i>public official</i> maupun <i>public figure</i> harus membuktikan standar yang lebih tinggi untuk menuntut ganti kerugian.</p>	<p>masyarakat berhak mengetahui hal-hal yang menyangkut publik figur dan pejabat publik, sepanjang tidak berkenaan dengan kehidupan pribadi (<i>private life</i>) mereka. Namun Prancis memberikan hak privasi kepada setiap orang, tanpa memandang kedudukan, kelahiran, kesejahteraan, peran dalam masyarakat.</p>
<p><b>Perbedaan <i>Public Figure</i> dan <i>Public Official</i></b></p>	<p>Amerika Serikat pada dasarnya tidak membedakan kedudukan antara <i>public figure</i> dan <i>public official</i>.</p>	<p>Tidak terdapat perbedaan antara publik figur dan pejabat publik dalam mempertahankan hak-hak privasinya</p>
<p><b>Pengajuan tuntutan pelanggaran privasi</b></p>	<p><i>Privacy tort</i> pada dasarnya berada pada wilayah perdata, di manauntutannya adalah berupa ganti kerugian. Namun, dalam kasus-kasus tertentu (khusus) dapat pula diajukan tuntutan pidana.</p>	<p>Tuntutan atas pelanggaran privasi diatur baik dalam ketentuan perdata (<i>Civil Code</i>), pidana (<i>Penal Code</i>), maupun ketentuan etik profesi.</p>

#### 4.4 Pentingnya Perlindungan Privasi sebagai Pembatasan dalam Kebebasan Pers

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini cenderung menggunakan istilah “hak pribadi” dibandingkan “hak privasi”. Namun, menurut penulis, kedua istilah tersebut memiliki cakupan pengertian yang tidak berbeda jauh. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hak privasi memang telah mendapat pengakuan oleh UUD 1945 dan tersebar pula pada berbagai peraturan lain, seperti Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, UU KIP, UU ITE, UU Pornografi,

dsb. Secara khusus, dalam ketentuan yang menyangkut pers, perlindungan privasi juga diakui oleh UUP dan Kode Etik Jurnalistik, meskipun hanya sebatas penyebutan saja. Akan tetapi, tidak ada satu pun ketentuan yang memberikan penjelasan dengan rinci dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hak privasi, sejauh mana hak privasi dapat dipertahankan oleh individu, apa saja hal-hal yang membatasi penggunaan hak privasi, bagaimana pengecualian-pengecualian yang diberikan terhadap pengungkapan privasi seseorang. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut dikarenakan pengaturan hak privasi hanya diberikan secara sekilas. Padahal, hak privasi merupakan suatu isu yang dapat dikatakan cukup kompleks. Banyak pihak yang menyamakan pelanggaran privasi dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Padahal, kedua hal tersebut adalah berbeda. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila gugatan atas dasar pencemaran nama baik menjadi lebih “terkenal”. Hal ini juga dikarenakan tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan sudah diatur dalam KUHPerdata dan KUHP.

Pers memiliki hak untuk mencari, mengumpulkan, serta menyebarkan informasi sesuai dengan kebebasan yang dimilikinya demi pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Namun, penggunaan hak tersebut tentu tidak dapat menyinggung hak-hak individu yang merupakan wilayah pribadi atau privasinya. Oleh karena itu, apabila terdapat pengungkapan informasi yang menyentuh atau bersinggungan dengan hak privasi seseorang, tentunya pihak yang dilanggar dapat mengajukan gugatan atas perbuatan Pers tersebut. Dalam hal terdapat kerugian, maka penggugat dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, sebatas apakah hak privasi seseorang telah terlanggar dan sejauh mana seseorang dapat menyatakan bahwa informasi/ fakta yang dimilikinya merupakan hak privasinya, menjadi pertanyaan yang belum dapat terjawab melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kasus yang terjadi antara Tommy Soeharto dan Garuda, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman pelanggaran hak privasi dicampuradukkan dengan penghinaan/ pencemaran nama baik. Padahal, kedua hal tersebut memiliki cakupan yang berbeda dan memiliki pembelaan yang berbeda pula terhadap pihak yang melanggar.

Apabila seseorang mengajukan perbuatan melawan hukum dikarenakan atas suatu pengungkapan informasi yang keliru/ salah dan berakibat pada tercemarnya nama baik serta kehormatannya, jelas ia dapat mengajukan gugatan atas dasar penghinaan melalui Pasal 1372 KUHPerdara. Namun, bagaimana dengan seseorang yang merasa hak privasinya terlanggar akibat terdapat pengungkapan suatu fakta yang menurutnya adalah informasi yang bersifat pribadi? Jika mengacu pada berbagai peraturan yang ada, penggugat dapat mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran hak privasi. Akan tetapi, untuk kesekian kalinya penulis menekankan, tidak ada dasar peraturan yang jelas untuk mengukur privasi seseorang telah terlanggar. Dilihat dari segi Pers, pengungkapan fakta kepada masyarakat dianggap sebagai pemenuhan kepentingan publik untuk mengetahui dan merupakan cakupan dari kebebasan pers untuk mencari informasi. Padahal, kebebasan Pers sendiri bukanlah suatu hak yang absolut. Oleh karena itu, terdapat hal-hal yang menurut penulis perlu diatur lebih lanjut mengenai privasi, khususnya terkait dengan kebebasan pers. Penulis beranggapan bahwa Pers, yang memiliki hak untuk memberikan informasi kepada masyarakat, memiliki tanggung jawab yang paling besar akan penyebaran informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai pula dengan fungsinya.

#### **4.4.1 Undang-Undang Pers Tidak Memberikan Perlindungan yang Tegas Akan Hak Privasi**

Kemerdekaan pers atau kebebasan pers yang menjadi cita-cita kalangan pers nasional telah terbuka lebar sejak diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. UUP jelas telah memberikan akses yang luas bagi kalangan pers untuk menjalankan fungsinya. Namun demikian, penulis merasa bahwa kebebasan yang diberikan oleh UUP memiliki ketidakseimbangan terkait dengan perlindungan hak warganegara secara umum, khususnya hak atas privasi yang dilindungi oleh konstitusi kita, khususnya Pasal 28 G UUD 1945. Dalam UUP, pers mendapat jaminan untuk tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, serta pelarangan penyiaran dan pers juga berhak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat (2) dan (3) UUP). Pelanggaran dari hal ini dapat menjerat pelakunya dengan pidana penjara paling

lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Selain itu, pers juga berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini yang menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (Pasal 5 ayat (1) UUP). Perusahaan pers yang melanggar ketentuan ini dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Dalam pertimbangan UUP juga disebutkan bahwa untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, Pers harus bebas dari campur tangan dan paksaan pihak manapun. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan besar apakah pers memiliki hak dan kebebasan yang sedemikian besarnya dan bisa megesampingkan nilai-nilai hukum yang ada. Namun, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur perlindungan dan juga sanksi terhadap pengungkapan hal-hal yang menjadi hak privasi masyarakat. Akan tetapi, dalam Surat Keputusan Dewan Pers No. 05/SK-DP/III/2006 tentang Penguatan Peran Dewan Pers, KUHPerdota tidak termasuk ke dalam daftar peraturan hukum dan perundang-undangan yang harus dikaji lebih lanjut akibat kekhawatiran akan terhambat/ terkekangnya kebebasan pers (angka 9). Bahkan, terdapat suatu ide untuk memasukkan pasal-pasal KUHP yang dapat dikenakan terhadap karya jurnalistik ke dalam KUHPerdota. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dasar Pasal 1365 KUHPerdota sebagai tuntutan terhadap pelanggaran hak privasi yang dilakukan oleh pers tidaklah bertentangan dengan ketentuan pers itu sendiri. Di dalam angka 10 huruf d Surat Keputusan Dewan Pers No. 05/SK-DP/III/2006, disebutkan bahwa penerapan sanksi perdata terhadap karya jurnalistik hendaknya berupa denda yang tidak menyulitkan pihak pembayar denda atau membangkrutkan perusahaan yang harus membayar denda. Ketentuan ini semakin memperlihatkan bahwa pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban tidaklah terbatas pada yang disebutkan dalam UUP, tetapi juga dapat mengikuti ketentuan KUHPerdota. Namun, diperlukan pula suatu pengaturan yang lebih jelas dalam mengatur hal-hal seperti:

a) Ruang lingkup privasi

Di sini, penulis tidak meminta akan adanya definisi yang pasti tentang hak privasi karena di negara-negara yang telah mengatur privasi dengan jelas pun, seperti di Amerika Serikat dan Prancis, juga tidak ada definisi baku yang



menjelaskan pengertian privasi. Hal ini dikarenakan hak privasi memiliki cakupan yang luas. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai privasi dan pelanggarannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita dapat mengacu pada ketentuan Privacy Tort di Amerika Serikat serta Prancis dan menyesuaikannya dengan keadaan hukum di Indonesia.

b) Kepentingan publik/ umum (*public interest*)

Pers dapat menyebarkan informasi untuk kepentingan publik. Bahkan, kemerdekaan yang dimiliki Pers semata-mata bertujuan untuk kepentingan publik. Hal ini jelas diatur dalam UUP dan Kode Etik Jurnalistik. Namun, pengertian "kepentingan umum" sendiri masih memiliki penafsiran yang beragam, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun internasional. Misalnya: Pasal 1 angka 5 Perpres RI No. 36 tahun 2005 hanya menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Seringkali, kepentingan umum ini semata-mata hanya didasarkan pada rasa ingin tahu masyarakat yang begitu besar. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan kepentingan publik. Kepentingan publik haruslah diimbangi dengan fungsi pers untuk mendidik dan peran pers lainnya. Kenyataannya, kepentingan publik tidak jarang hanya digunakan untuk kepentingan per situ sendiri untuk mencari keuntungan dari sebuah pemberitaan.

Pengungkapan informasi terkait privasi seseorang yang dilakukan oleh pers memang dapat dilakukan apabila terdapat kepentingan umum yang menghendaknya. Kepentingan umum dalam pers, dapat ditafsirkan sebagai kepentingan dalam pemberitaan yang bertujuan dan bermanfaat bagi publik yang harus berisikan kebenaran, kualitas (profesional), kejujuran, objektivitas (keakuratan), ketidakberpihakan, keseimbangan, dan keterjangkauan. Kepentingan umum tidak dapat diwakili oleh pers apabila pemberitaannya yang dilakukan tidak jujur, tidak objektif, tidak proporsional, serta tidak profesional. Kepentingan umum tidak dapat diwakili pers, apabila pemberitaan pers tidak dijangkau secara luas oleh masyarakat. Kepentingan umum tidak dapat diwakili pers jikalau pemberitaan pers itu tidak berkualitas. Artinya, tidak sesuai dengan amanat UU

Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Etik Wartawan Indonesia.<sup>365</sup> UUP juga tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Namun, unsur kepentingan umum dalam UUP dapat dilihat pada Pasal 6 yang menentukan bahwa pers nasional memiliki peran: (a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, HAM serta menghormati kebhinekaan; (c) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (d) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; (e) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dalam kasus *Virgil v. Time* ditentukan bahwa:

*"In determining what is a matter of legitimate public interest, account must be taken of the customs and conventions of the community. What is proper becomes a matter of the community mores. The line is to be drawn when the publicity ceases to be the giving of information to which the public is entitled, and becomes a morbid and sensational prying into private lives for its own sake, with which a reasonable member of the public, with decent standards, would say that he had no concern."*

Dalam kasus *Hall v. Post*, 372 SE 2d 711 at 721 (NC 1988) diputuskan bahwa kepentingan yang sah bagi publik harus diartikan dalam batas yang paling liberal dan luas untuk menghindari dampak negatif bagi hak media dalam mempublikasikan informasi berdasarkan kepentingan publik. Konsep kepentingan publik yang terus berubah-ubah haruslah mendapatkan pengawasan yang cermat dengan memperhatikan hal-hal seperti: (a) Untuk siapa informasi tersebut diberikan; (b) Apakah penggugat adalah *public figure*; (c) Apabila penggugat berada di tempat umum; (d) Apakah informasi yang diungkapkan adalah milik publik; (e) Apakah penggugat telah menyetujui publikasi atas dirinya; (f) Bagaimana informasi tersebut diperoleh; (g) Apakah pengungkapan identitas penggugat merupakan hal yang esensial; (h) Seberapa serius pelanggaran privasi yang dilakukan.

#### c) Hak privasi dan Pencemaran Nama Baik

---

<sup>365</sup> Siprianus Edi Hardum, "Pers Profesional Sulit Dipidana", [http://www.lbhpers.org/?dir=beritatampil&id=1395#Scene\\_1](http://www.lbhpers.org/?dir=beritatampil&id=1395#Scene_1), diunduh 15 Juni 2011.

Dalam konteks pembahasan penulisan ini, penulis ingin menekankan bahwa pelanggaran hak atas privasi haruslah dibedakan dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, gugatan atas pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik (*defamation*) memang memiliki perbedaan. Perbedaan utama di antara keduanya adalah bahwa pengungkapan yang dilakukan atas privasi seseorang adalah bersifat fakta, sedangkan *defamation* merupakan informasi yang salah. Namun, justru fakta tersebutlah yang membuat seseorang menjadi terpojok dan mengalami penderitaan secara mental.

Tuntutan penghinaan dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1372, di mana dinyatakan bahwa:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat dan ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.”

Sedangkan dalam KUHP, menurut R. Soesilo, terdapat enam macam bentuk penghinaan, yaitu menista secara lisan (*smaad*), menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*), memfitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), atau tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*).<sup>366</sup> Unsur-unsur kejahatan menista dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah:

1. Menuduh seseorang
2. Melakukan perbuatan tertentu
3. Dengan maksud
4. Tuduhan itu tersiar atau diketahui banyak orang

Sedangkan unsur penghinaan berupa menista dengan tulisan (yang mencakup perbuatan yang dilakukan oleh Pers) dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP adalah sama dengan unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, namun dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dpertunjukkan pada umum atau ditempelkan ,

<sup>366</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 225.

serta ditambah satu unsur, yaitu “tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar”.<sup>367</sup> Unsur penghinaan (*libel*) yang terdapat pada sistem hukum *common law* adalah:<sup>368</sup>

1. Pernyataan
2. Yang tidak berdasarkan fakta, bahkan mengandung unsur nista
3. Ditujukan kepada seseorang yang identitasnya diketahui
4. Dipublikasikan
5. Menimbulkan kerugian pada pihak ketiga, karena pernyataan tersebut dapat berakibat timbulnya kebencian terhadap korban atau pelecehan terhadap korban atau penghinaan terhadap korban atau merendahkan martabat korban atau pengucilan terhadap korban atau kerugian terhadap bisnis korban.

Hoffman berpendapat bahwa merupakan suatu pandangan umum bahwa pencemaran nama baik dan kehormatan seseorang adalah pencemoohan terhadap nilai kesusilaan baik pada umumnya, maupun dalam hubungan dengan kedudukan atau jabatan khusus.<sup>369</sup> Pendapat yang hampir mirip juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, di mana beliau menyatakan bahwa keadaan tersinggung akibat pencemaran nama baik dan kehormatan adalah bila keadaan seseorang di muka khalayak digambarkan sedemikian rupa, sehingga orang itu turun derajat penghargaan atau luntur nama baiknya, dilihat dari dapat dipakai sebagai ukuran untuk menetapkan adanya penghinaan.<sup>370</sup> Telah disebutkan bahwa pelanggaran privasi dan *defamation* memiliki perbedaan pokok, yaitu:

**Tabel 4.3 Perbedaan *Privacy Right* dan *Defamation***

Hak Privasi/ <i>Privacy Right</i>	Penghinaan/ <i>Defamation</i>
Perlindungan hak pribadi yang	Perlindungan kepentingan komersial,

<sup>367</sup> Tjipta Lesmana, *op.cit.*, hlm 23

<sup>368</sup> *Ibid.*, hlm 30

<sup>369</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *op.cit.*, hlm. 164

<sup>370</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 100

<b>melekat pada individu yang masih hidup</b>	baik badan hukum maupun individu
<b>Kerugian yang terjadi merupakan kerugian emosional individu dan penderitaan mental</b>	Kerugian yang terjadi adalah rusaknya status/ reputasi di muka publik
<b>Dikarenakan pelanggaran yang terjadi menyebabkan penderitaan mental (<i>mental distress</i>), maka dalam <i>privacy right</i>, pengungkapan informasi tidak harus merupakan pernyataan yang bersifat menghina (<i>defamatory</i>)</b>	Kebenaran ( <i>truth</i> ) merupakan pembelaan terhadap tuntutan penghinaan

d) *Public record*

Media yang menjadi tergugat tidak memiliki kekebalan dalam tanggung jawab apabila publikasi yang dilakukan tidak memiliki nilai-nilai berita<sup>371</sup> atau mengungkapkan sesuatu yang bukan merupakan hak masyarakat untuk mengetahui.<sup>372</sup> Di sini dapat dilihat kembali bahwa standar untuk kepentingan publik jelas diperlukan melebihi rasa keingintahuan semata.

Untuk melihat penggunaan *public record* ini, penulis mengacu pada ketentuan di Amerika Serikat. Berdasarkan hampir seluruh kasus-kasus yang terdapat di Amerika Serikat, tergugat tidaklah bertanggung jawab atas pelanggaran privasi apabila materi atau gambar yang dipublikasikan atau disebarluaskan termasuk dalam kategori informasi publik (*public record*). Oleh karena itu, seseorang tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pembocoran, publikasi, penggambaran wanprestasi yang dilakukan penggugat<sup>373</sup>; penangkapan, pendakwaan<sup>374</sup>, dan/ atau penahanan; putusan perceraian, wilayah

<sup>371</sup> Daily Times Democrat v. Graham, 276 Ala. 380, 162, So. 2d 474 (1964)

<sup>372</sup> *Ibid.*

<sup>373</sup> Vespa v. Safety Federal Sav. And Loan Ass'n, 219 Kan. 578, 549 P.2d 878, 880 (1976).

<sup>374</sup> Haynik v. Zimlich, 30 Ohio Misc. 2d 16, 508 N.E. 2d 195, 200-01 9c.p. 1986)

rumah dan pekarangan yang merupakan informasi publik; nama, judul, alamat, nomor telepon, status dan hubungan orangtua, kedudukan sebagai partner dalam perusahaan, dsb. Namun, perlu diingat bahwa informasi-informasi tersebut harus merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

Meskipun kasus-kasus yang terjadi juga menunjukkan bahwa kebebasan pers merupakan hal yang esensial, tetapi juga terdapat suatu pembantahan bahwa Amendemen Pertama Konstitusi mengandung sebuah “*wall of immunity*”<sup>375</sup> (kekebalan pers) terhadap tanggung jawab pidana maupun perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat pelanggaran kewajiban dalam pengumpulan dan pencarian informasi. Bahkan selebriti sekalipun berhak untuk mencegah wartawan yang berusaha memasuki wilayah tempat tinggalnya dengan cara melompat pagar (tanpa mempedulikan seberapa besar nilai berita yang dimiliki).<sup>376</sup> Dalam kasus *Dietemann v. Time*, seorang dukun menuntut sebuah media yang menggunakan dalihnya guna memasuki tempat dukun tersebut dan secara diam-diam menagambil foto dukun tersebut, merekam komentarnya, serta mempublikasikannya. Pengadilan akhirnya menyingkirkan imunitas yang terdapat dalam Amendemen Pertama Konstitusi dan putusan ini hampir diikuti secara menyeluruh. Berdasarkan putusan tersebut, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat memberikan tanggung jawab pidana dan perdata terhadap media yang melakukan tindakan seperti memasuki restoran dengan berisik dan menggunakan kamera yang menyala; memasuki kamar pasien di rumah sakit dan secara diam-diam mengambil gambarnya tanpa persetujuan; merekam proses operasi tanpa persetujuan, dsb.

e) Perlindungan atas *private facts*

Seseorang menutup atau mengunci pintu kamar dan kamar mandinya bukan karena ia melakukan suatu hal yang tidak diduga-duga, tetapi memang pada setiap orang melekat suatu hak dan kebutuhan psikologis untuk menghabiskan waktu tanpa dilihat oleh orang lain.<sup>377</sup> Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa

<sup>375</sup> *Gallela v. Onassis*, 487 F.2d 986, 995, 28 A.L.R Fed . 879 (2d Cir. 1973).

<sup>376</sup> David A. Elder, *op.cit.*, § 2:18

<sup>377</sup> Martha A. Bridegam, *The Right to Privacy*, (Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2003), hlm .72

sejatinya privasi seseorang bukan harus dilindungi sebatas untuk menghindari penyebaran informasi atas dirinya, tetapi lebih ditekankan bahwa setiap orang memiliki kewenangan untuk memutuskan hal-hal mana yang berada pada wilayah publik dan hal-hal mana yang dapat dipertahankan oleh dirinya untuk tidak diusik/diganggu oleh orang lain.

f) Hak privasi dibatasi oleh undang-undang

Merujuk pada hasil uji material pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010, dinyatakan bahwa hak privasi seseorang memang bukan sesuatu yang mutlak. Artinya, jika terdapat keadaan-keadaan yang menghendaki, hak privasi seseorang dapat dikurangi, di mana ada kalanya masyarakat umum berhak mengetahui informasi-informasi seseorang yang sebenarnya bersifat pribadi. Namun, sesuai dengan Pasal 28 J UUD 1945, pembatasan yang demikian haruslah dibuat dalam bentuk undang-undang.

g) *Newsworthiness*

Di dalam mengungkapkan suatu informasi, pers haruslah mempertimbangkan apakah informasi tersebut memiliki nilai berita atau tidak. Oleh karena itu, hal ini perlu ditegaskan dalam peraturan secara jelas mengenai tolok ukur karya jurnalistik yang mempunyai nilai berita untuk diungkapkan berdasarkan kepentingan publik. Hal ini juga harus dilakukan sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik dan fungsi pers itu sendiri, yaitu untuk menyiarkan informasi (*to inform*), mendidik (*to educate*), menghibur (*to entertain*), dan mempengaruhi (*to influence*). *Newsworthiness* atau *news value* atau nilai berita ini haruslah diinterpretasikan secara luas. Permasalahan seputar pejabat, selebriti, maupun tokoh publik tentu memang memiliki nilai pemberitaan yang tinggi. Akan tetapi, hal ini harus dikembalikan pada fungsi pers itu sendiri. Pers memang memiliki fungsi ekonomi. Tetapi di sisi lain, pers juga memiliki fungsi untuk mendidik dan yang paling utama, kemerdekaan pers ada untuk kepentingan umum. Apabila suatu pemberitaan motif ekonomi yang lebih dominan dibandingkan nilai berita itu sendiri, tentu hal ini tidak dapat dibenarkan. Harus dibedakan dengan jelas antara hal-hal yang menjadi kepentingan umum dan hal-hal yang menarik perhatian umum.

Perumusan KEJ lebih memilih penggunaan istilah “penafsiran” daripada “penjelasan”. “Penafsiran” memberikan makna bahwa bagian penafsiran bukanlah bagian tetap dari KEJ itu sendiri. Artinya, suatu “penafsiran” hanyalah disepakati pada waktu tertentu dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan dan kebutuhan. Sedangkan, istilah “penjelasan” melekat pada pasal yang bersangkutan, sehingga jika suatu penjelasan mau diubah, maka tidak mungkin apabila tidak mengubah pasal yang melekat pada penjelasan tersebut.<sup>378</sup> Oleh karena itu, ketidakjelasan akan istilah “kepentingan publik” dan “hak privasi” haruslah diberikan penjelasan secara lebih mendalam. Hal ini tentu akan menguntungkan, baik bagi masyarakat (agar hak privasinya tidak diungkapkan dengan sewenang-wenang) dan pers itu sendiri (agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal mana saja yang boleh atau tidak boleh diungkapkan dalam suatu pemberitaan atau karya jurnalistik).

Pemahaman istilah yang kurang jelas, khususnya menyangkut permasalahan hak privasi, tentu dapat menimbulkan perdebatan tersendiri. Oleh karena itu, Dewan Pers, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, haruslah melakukan pengkajian lebih mendalam dalam permasalahan privasi ini. Apalagi, teknologi informasi yang semakin berkembang semakin mempersempit ruang privasi individu.

---

<sup>378</sup> Wina Armada Sukardi, *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2008), hlm. 34



## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

1. Baik Indonesia, Amerika Serikat, maupun Prancis, ketiganya sama-sama mengakui kebebasan pers dan hak privasi hak fundamental. Pengakuan atas kebebasan pers diatur dalam konstitusi masing-masing. Di Indonesia, kebebasan pers (menyampaikan informasi) diakui dalam Pasal 28 F UUD 1945 dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di Amerika Serikat, kebebasan pers diatur pada Amandemen Pertama Konstitusi. Sedangkan di Prancis, kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang 29 Juli 1881 yang mengatur keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak warganegara. Secara teori, masing-masing negara juga tetap menjaga kebebasan yang dimiliki agar tidak bersinggungan dengan hak asasi orang lain, khususnya hak yang bersifat pribadi. Dilatarbelakangi oleh pemikiran para ahli seperti Louis D. Brandeis, Samuel D. Warren, dan William L. Posser, perhatian Amerika Serikat terhadap perlindungan hak privasi (*the right to privacy*) mengalami perkembangan yang berarti dan hak privasi juga disamakan sebagai hak konstitusional. Setiap orang berhak terlindungi dari pengungkapan hal-hal yang bersifat pribadi dan hal ini tercermin dari putusan-putusan pengadilan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, hak pribadi seseorang adalah berkenaan dengan pengawasan terhadap penyebaran informasi data seseorang, hak untuk menentukan alat reproduksi sampai pada permasalahan pengeledahan yang dilakukan pemerintah terhadap seseorang. Salah satu pengaturan yang paling jelas adalah dengan dibentuknya *Restatement (Second) of Tort*, khususnya Pasal 652 yang mengatur bentuk-bentuk pelanggaran privasi (*privacy tort*) yang dapat diajukan oleh masyarakat ke pengadilan.

Sedangkan di Prancis, perlindungan privasi juga telah dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 9 *Civil Code* dan pelanggarannya dapat diajukan Pasal 1382 *Civil Code*. Meskipun mengadopsi dari ketentuan yang ada di

Amerika Serikat, Prancis memiliki perlindungan privasi yang lebih besar. Objek perlindungan hak privasi di Prancis diutamakan pada *private life* yang mencakup perlindungan informasi pribadi dari pengungkapan, eksploitasi, dan pengamatan oleh Pers serta agar terbebas dari pemanfaatan keuntungan bisnis

Di Indonesia, kebebasan pers masih tergolong baru sejak runtuhnya rezim Orde Baru. Tidak seperti di Amerika Serikat dan Prancis, perlindungan privasi di Indonesia masih sebatas pengakuan implisit oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lain, tanpa didukung oleh kejelasan apa hak privasi itu sebenarnya dan batasan-batasan apa saja yang dapat diberikan terhadap privasi. Pengaturan privasi tidak terdapat dalam UUP. KEJ yang mewajibkan perlindungan terhadap hak privasi juga tidak secara jelas mengatur hak privasi itu sendiri.

2. Di Amerika Serikat, perkembangan perlindungan privasi telah dijamin hampir oleh seluruh negara bagian. Meskipun kenyataannya tidak semua perkara pelanggaran hak privasi dimenangkan oleh pengadilan, mengingat perlindungan pers oleh *First Amendment* begitu kuat, namun setidaknya Amerika Serikat telah memberikan wadah yang jelas terhadap pelanggaran hak privasi. Berdasarkan *Restatement (Second) of Tort*, seseorang dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak privasi dengan didasarkan oleh empat klasifikasi, yaitu: *intrusion upon seclusion*, *public disclosure of private fact*, *appropriation*, dan *false light*. Namun demikian, tidak semua hal-hal yang bersifat pribadi dapat dirahasiakan dan tidak dapat diungkapkan. Suatu informasi pribadi dapat diungkapkan setidaknya apabila memenuhi unsur: *newsworthiness*, *public interest*, *consent*, dan *public record*. Selain itu harus dipertimbangkan pula status penggugat, apakah ia merupakan *private person* ataukah *public person*. Pada akhirnya, hakim-lah yang menentukan apakah terdapat bentuk pelanggaran terhadap hak privasi atau tidak.

Sedangkan, ketentuan privasi yang ada di Prancis pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan ketentuan di Amerika Serikat. Namun, Prancis memiliki interpretasi yang berbeda dalam menangani kasus-kasus yang ada. Prancis menekankan perlindungan *private life* seseorang tanpa membedakan statusnya, apakah ia *public person* ataukah *private person*. Pelanggaran hak privasi di Prancis mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan percintaan, pertemanan, hubungan keluarga, kegiatan di waktu luang, pendapat politik, perserikatan buruh atau keanggotaan kepercayaan/ agama, dan juga keadaan kesehatan

Di Indonesia, bentuk-bentuk pelanggaran privasi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus dan tidak ada batasan yang jelas sejauh mana privasi orang telah terlanggar. Namun, di beberapa undang-undang sudah terdapat ketentuan yang mengatur hal-hal berkenaan dengan perlindungan privasi seseorang. Meskipun peraturan-peraturan tersebut tidak spesifik berkaitan dengan Pers, tetapi tidak berarti bahwa pers dapat memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya. Sesuai dengan UUP dan KEJ, pers harus menghormati Hak Asasi Manusia, yang mencakup hak privasi itu sendiri. Adapun bentuk pelanggaran nyata yang melanggar hak privasi antara lain:

- a. Mempublikasikan foto orang lain tanpa izin (merujuk pasal 19 Undang-undang Hak Cipta)
- b. Mengumumkan hasil rekam medik seseorang
- c. Melakukan penyadapan terhadap seseorang
- d. Menyebarkan informasi pribadi seseorang yang menyangkut pornografi

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010 serta didasari oleh Pasal 28J UUD 1945, hak privasi dapat dibatasi, namun pembatasan ini harus melalui undang-undang. Oleh karena itu, selama belum ada ketentuan yang mengatur, maka hak privasi haruslah tetap dijunjung tinggi dan tidak dapat dikurangi, khususnya oleh pers sebagai pihak yang berwenang untuk mengumpulkan, mencari, dan menyebarkan

informasi sesuai amanat UUP. Hal ini juga tidak terbatas pada selebriti atau *public figure* sekalipun. Namun, dikarenakan pengaturan privasi belum jelas, maka untuk mengukur pelanggaran hak privasi seseorang, pertimbangan hakim masih diperlukan.

Ditinjau dari konsep perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam KUHPperdata, pelanggaran hak privasi dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata, dikarenakan hak privasi merupakan hak subjektif setiap warganegara yang dijamin oleh UUD 1945 dan juga merupakan hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU HAM. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar hak privasi dapat dituntut atas perbuatan melawan hukum karena setiap orang berhak untuk mempertahankan informasi-informasi pribadinya (*private facts* atau *private life*) agar tidak diungkapkan kepada publik. Pers memiliki tanggung jawab lebih atas hal ini dikarenakan pers memiliki hak suatu istimewa untuk mencari, mengumpulkan, serta mengungkapkan informasi sesuai hak masyarakat. Dikaitkan dengan unsur perbuatan melawan hukum, maka pers jelas telah melanggar unsur kepatutan yang seharusnya dilakukannya. Pelanggaran privasi harus dibedakan dengan tindakan penghinaan/ pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 1372 KUHPperdata, karena kedua hal tersebut memiliki konsep yang berbeda. Oleh karena itu, kejelasan mengenai ruang lingkup hak privasi perlu diperjelas dan diatur secara khusus dalam undang-undang, agar setiap orang dapat mengetahui batas-batas hak privasi mereka untuk diungkapkan kepada publik dan agar pers tidak sewenang-wenang memanfaatkan kebebasan mereka dengan alasan kepentingan publik semata.

3. Sebagai pilar keempat demokrasi yang dijamin kebebasannya oleh negara, pers tidak dapat sewenang-wenang memanfaatkan kebebasannya. Kebebasan pers bukan kebebasan yang absolut. Oleh karena itu, pers tidak dapat menyebarkan informasi yang bertentangan dengan KEJ serta

perannya dalam Pasal 6 UUP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UUP, penanggung jawab pers adalah penanggung jawab dalam bidang redaksi. Pemimpin Redaksi memang memiliki tanggung jawab utama atas sebuah karya jurnalistik. Namun, tanggung jawab tersebut lebih diperuntukkan untuk pertanggungjawaban pidana. Bentuk sanksi yang terdapat dalam UUP juga hanya sebatas tanggung jawab pidana. Faktanya, pelanggaran hak privasi oleh pers adalah semata-mata terjadi antara pers dan pribadi yang dilanggar. Mengingat UUP tidak bersifat *lex specialis* bagi ketentuan dalam KUHPerdara, maka setiap pihak yang terlibat dalam pengungkapan suatu karya jurnalistik yang melanggar sendi-sendi lingkup pribadi seseorang juga dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata secara individu. Hal ini berarti, pertanggungjawaban atas pelanggaran hak privasi tidak hanya dapat dibebankan pada Pemimpin Redaksi, tetapi juga setiap pihak yang terlibat, di mana dalam hal ini juga dapat diberlakukan teori *vicarious liability* (tanggung jawab majikan terhadap orang-orang dalam pengawasannya).

#### 4.2 Saran

##### 1. Bagi Pemerintah

Perlu segera melakukan revisi terhadap UUP, khususnya terkait pengaturan mengenai kebebasan pers, agar pers tidak menyalahgunakan hak-hak yang dimilikinya untuk melanggar hak privasi orang lain. Perlu juga diatur lebih lanjut mengenai perlindungan hak privasi dalam UUP. Adapun hal-hal yang harus diatur mencakup klasifikasi pelanggaran hak privasi, kejelasan pengertian kepentingan umum, kedudukan antara masyarakat biasa, pejabat publik, selebriti atau orang-orang yang dapat digolongkan sebagai *public person*, pembatasan cakupan *private facts* atau *private life*, serta mengenai penggunaan *public records*. Ketentuan ini dapat dilakukan dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan yang telah ada di Amerika Serikat dan Prancis dengan menyesuaikan dengan situasi hukum, kebutuhan masyarakat dan kebebasan pers.

## 2. Bagi Pers secara Umum

Pers harus bisa lebih memahami makna kebebasan yang dimilikinya. Kebebasan pers tidaklah bersifat absolut. Di dalam mengungkapkan suatu informasi, hendaknya hal tersebut dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pers juga harus bisa membedakan informasi-informasi yang murni mewakili kepentingan publik dengan informasi-informasi yang bertujuan untuk pencarian keuntungan ekonomi.

## 3. Bagi Dewan Pers

Dewan Pers perlu merevisi ketidakjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam UUP dan peraturan pers lainnya, khususnya kejelasan mengenai perlindungan hak privasi yang dimaksud dalam KEJ. Sebagai pihak yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan jurnalistik di Indonesia, Dewan Pers harus memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap pers yang melanggar hak-hak privasi yang melekat pada setiap individu. Dewan Pers harus terus menghimbau agar pers tetap mewujudkan perannya dalam demokrasi serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta hak asasi manusia, sehingga asas-asas yang terdapat dalam KEJ (asas demokratis, profesionalitas, moralitas dan supremasi hukum) benar-benar berjalan sesuai dengan seharusnya.

## 4. Bagi Masyarakat

Masyarakat tidak boleh membiarkan hak-hak privasinya dilanggar begitu saja oleh pers. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu mengingatkan apabila pers menjalankan fungsi dan kedudukannya secara bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Abdullah, Taufik. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Alderman, Ellen dan Caroline Kennedy. *The Right to Privacy*. New York: Vintage Books. 1977.
- Ali, Chidir. *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung. 1970.
- Budyatna, Mochamad. *Analisa dan Evaluasi Hukum tertulis tentang Asas Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1994.
- Dahlan, M. Alwi., *Etika: Antara Slogan dan Profesionalisme dalam Setengah Abad Pergulatan Etika Pers*. Jakarta: Dewan Kehormatan PWI. 2005.
- Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perdata (Pembahasan Mengenai Asas-asas Hukum Perdata)*, Jakarta: CV. Gitama Jaya. 2005.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- David. A Elder. *Privacy Torts*. Minnesota :Westgroup. 2002.
- Diamond, John L.*et.al.*. *Understanding Torts*. New York: Matthew Bender. 1996.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni .*Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1982.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek.*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004.
- Fletcher, George P. *Basic Concepts of Legal Thought*. Oxford University Press. 1996.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.

- Giliker, Paula. *Vicarious Liability in Tort A Comparative Perspective*. New York: Cambridge University Press.2010.
- Harpwood, Vivienne. *Principles of Tort Law*. London: Cavendish Publishing Limited. 2000.
- Hart, H.L.A. *Concept of Law*. London: ELBS & Oxford University Press. 1983.
- Hasan, Djuhaendah. *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996/1997.
- Husein, Yunus *Rahasia Bank (Privasi Versus Kepentingan Umum)*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- J.L.K., Valerine *Metode Penelitian Hukum (Kumpulan Tulisan)*, (Depok: Program Pasca Sarjana FHUI. 2005.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum Indonesia I Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta. 1967.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta. 1975.
- Lesmana, Tjipta. *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers antara Indonesia dan Amerika*. Jakarta: Erwin-Rika Press. 2005.
- Lubis, Suhrawardi K.. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Luwarso, Lukas *et.al. Mengelola Kebebasan Pers*. Jakarta: Dewan Pers. 2008.
- Mahadi. *Sumber-sumber Hukum*. Jakarta: N.V. Soeroengan. 1958.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mamudji, Sri. *et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2005.
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. cet.3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.



*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Informasi.* Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI. 2000.

Pannett, A.J. *Law of Torts*. London: Pitman Publishing 1992.

Pember, Don R. *Privacy and the Press: The Law, the Mass Media and the First Amendment*. Seattle & London: University of Washington Press. 1972.

Prodjodikoro, Wirjono (b). *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2000.

\_\_\_\_\_. (a) *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur Bandung. 1976.

Rido, R. Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT Alumni. 2004.

Rosenberg, Jerry M. *The Death of Privacy*. New York: Random House. 1969.

Rutter, William A. *Torts*. Gardena: Gilbert Law Summaries. 1972.

Samsul, Inosentius *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.

Sapardjaja, Komariah *Emong Ajaran Sifat Melawan Hukum Meteriel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. 2002.

Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1993.

Setiawan, Rachmat (a). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1991).

\_\_\_\_\_. (b) *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta. 1987.

Simorangkir, J.C.T. *Hukum dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Binacipta. 1980.

Sodikin. *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-undang No. 23 Tahun 1997*. Jakarta: Djambatan. 2007.

Solove, Daniel J., Marc Rotenberg, dan Paul M. Schwartz. *Privacy, Information, and Technology*. New York: Aspen Publishers. 2006.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana. 2009.

Sukardi, Wina Armada (c), *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers. 2008.

\_\_\_\_\_. (b). *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*. Jakarta: Dewan Pers. 2007.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Surachman, Winarno *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi*. Bandung: Tarsito. 1972.

Taufik, I. *Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: PT. Triyindo. 1977.

Thayer, Frank. *Legal Control of The Press (Concerning Libel, Privacy, Contempt, Copyright, Regulation of Advertising and Postal Laws)*. Brooklyn: The Foundation Press, Inc. 1962.

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. cet.4. Jakarta: PT. Penerbit dan Balai Buku Ikhtiar. 1957.

Wacks, Raymond. *Privacy and Press Freedom*. London: Blackstone Press Limited. 1995.

William Prosser. *Law of Torts*. St. Paul: West Publishing Co. 1971.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140. TLN No. 5059

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181. TLN No. 4928

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165. TLN No. 3886

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58. TLN No. 4843.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144. TLN No. 5063

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. UU No. 14 Tahun 2008. LN No. 61. TLN No. 4846

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2004, LN No. 139, TLN No. 4252

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pers*. UU No. 40 Tahun 1999. LN No. 166. TLN No. 3887

*Restatement (Second) of Torts* (1977), §652B

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2007.

TAP MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers,

### **PERATURAN PERS**

Pedoman Dewan Pers No. 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tlak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik

### **KAMUS**

Black, Henry Campbel. *Black's Law Dictionary with Pronunciations*. St. Paul: West Publishing Co. 1990.

Bryan, Garner A. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition. St. Paul: West Group. 1999.

Janosik, Robert J. *Encyclopedia of the American Judicial System: Studies of the Principal Institutions and Process of Law*. 1965.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua, Balai Pustaka. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991

### **ARTIKEL DAN JURNAL**

“Catatan Akhir Tahun 2010”, (Etika, No. 92 Edisi Desember 2010).

“Civil Liability for Invasion of Privacy”, The Law Reform Commission of Hong Kong Report, (Desember 2004).

“Hak Privasi Pejabat Dibatasi”, Etika No. 57 2008.

Bazelon, Davind L. “Probing Privacy”. 12 Gonz. L. Rev. 587, 588 (1977)

Emerson, Thomas L. "The Right of Privacy and Freedom of the Press", Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review. Volume 12 No.2, 1979.

Hauch, Jeanne M. "Protecting Private Facts in France: The Warren & Brandeis Tort is Alive and Well and Flourishing in Paris". Tulane Law Review (68 Tul. L. Rev. 1219)

Prosser, William L. "Privacy". 48 Cal. L. Rev. 383 (1960)

Richards, Neil M. dan Daniel J. Solove. "Prosser's Privacy Law: A Mixed Legacy". California Law Review Volume 98. 2010.

Sardjono, Agus. "Batas-batas Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Kontrak Komersial". Jurnal Hukum Bisnis. (Volume 29 No. 2 Tahun 2010)

Sukardi, Wina Armada (a). "Perspektif Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dari Sudut Dokumen Historis". Etika 57. (Januari 2008).

Suprpto, Budi. *Hukum dan Kebijakan Komunikasi*. Publica Vol. 1 No. 1. Januari 2004.

Zulfa, Eva A. dan Surastini Fitriasih. "Hak Kebebasan Pribadi dan Hak Atas Rasa Aman". Modul Instrumen HAM Nasional. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI. 2004.

### **INTERNET**

[http://uspolitics.about.com/od/politicaljunkies/a/fourth\\_estate.htm](http://uspolitics.about.com/od/politicaljunkies/a/fourth_estate.htm). diunduh 21 Mei 2011.

[http://anggara.files.wordpress.com/2010/01/puu\\_penypadapan.pdf](http://anggara.files.wordpress.com/2010/01/puu_penypadapan.pdf), diunduh 24 Maret 2011.

<http://www.rcfp.org/handbook/?pg=2-1&PHPSESSID=1ef38c2181c449160b13efb3e01291b9>. diunduh 2 Juni 2011.

"4 Common Law Privacy Torts".  
<http://www.cas.okstate.edu/jb/faculty/senat/jb3163/privacytorts.html>.  
diunduh 17 April 2011.

"About Garuda Magazine and IMM Group",  
<http://garudamagazine.com/about.php>. diunduh 1 Juli 2011

- “French Legislation on Privacy”, <http://ambafrance-us.org/spip.php?article640>.  
diunduh 1 Juni 2011.
- “How U.S State Law Quietly Leads the Way in Privacy Protection”.  
[http://www.privacilla.org/releases/Torts\\_Report.pdf](http://www.privacilla.org/releases/Torts_Report.pdf). diunduh 28 Mei  
2011.
- “Pemerintah: Koleksi Pornografi Pribadi Merupakan Hak Privasi”.  
<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cac4f116fc25/pemerintah-koleksi-pornografi-pribadi-merupakan-hak-privasi->.diunduh 5 Juni 2011.
- “Pilar Keempat Demokrasi Cenderung Bergeser ke Pemilik Bisnis Pers”,  
<http://pwi.or.id/index.php/Berita-PWI/Pilar-Keempat-Demokrasi-Cenderung-Bergeser-ke-Pemilik-Bisnis-Pers.html>. diunduh 20 April  
2011.
- “Privacy”. <http://privacy.co.tv/>,.diunduh 16 April 2011.
- “PrivacyTimeline”.  
<http://www.freedomforum.org/packages/first/privacyandthepress/timeline.htm>. diunduh 4 April 2011
- “Sejarah Dewan Pers”. <http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=sejarah&y=det>.  
diunduh 2 Mei 2011
- “The Fourth Estate”.<http://www.australianpolitics.com/media/fourth-estate.shtml>.  
diunduh 21 Mei 2011.
- Alach, Patrick J. “Paparazzi and Privacy”, Loyola Of Los Angeles Entertainment  
Law Review (Vol. 28:205, 2008).  
[http://www.lexisnexis.com.ezproxy.library.tufts.edu/us/lnacademic/results/docview/docview.do?docLinkIn d=true&risb=21\\_T7327562354&format=GNBFI&sort=RELEVANCE&startDocNo=1&resultsUrlKey=29\\_T7327562357&cisb=22\\_T7327562356&treeMax=true&treeWidth=0&csi=149412&docNo=4](http://www.lexisnexis.com.ezproxy.library.tufts.edu/us/lnacademic/results/docview/docview.do?docLinkIn d=true&risb=21_T7327562354&format=GNBFI&sort=RELEVANCE&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T7327562357&cisb=22_T7327562356&treeMax=true&treeWidth=0&csi=149412&docNo=4).diunduh 2 Juni 2011.
- Anggara, ”Hak Privasi dan Kontroversi Penyadapan”.  
<http://nasional.vivanews.com/news/read/206967-hak-privasi-dan-kontroversi-penyadapan>.diunduh 5 Juni 2011.
- Beard, Alice Marie. “The Right to Privacy vs The First Amendment: Is A Private Person Protected Against the Publicizing of His Private Facts?”.  
<http://alicemariebeard.com/law/privacy.htm>, diunduh 1 Juni 2011
- Fanani, Ahmad Zaenal. “Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam”.  
<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISL>

- [AM/TEORI%20KEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf](#). diunduh 23 Mei 2011
- Helscher, David. “Griswold v. Connecticut and the Unenumerated Right to Privacy”.  
[http://www.lexis.com/research/retrieve?\\_m=95793fd674bc2365bcc6d3e8396485ea&csvc=le&cform=byCitation&fmtstr=FULL&docnum=1&startdoc=1&wchp=dGLbVzV-zSkAl&md5=946d64982ca6b1101c7b8d80495ebb54](http://www.lexis.com/research/retrieve?_m=95793fd674bc2365bcc6d3e8396485ea&csvc=le&cform=byCitation&fmtstr=FULL&docnum=1&startdoc=1&wchp=dGLbVzV-zSkAl&md5=946d64982ca6b1101c7b8d80495ebb54), diunduh 24 Juni 2011.
- Manan, Bagir. “Catatan Akhir Tahun 2010 Dewan Pers”,  
<http://dewanpers.or.id/publikasi/siaran-pers/204-catatan-akhir-tahun-2010-dewan-pers>, diunduh 23 Mei 2011.
- Maralyan, Anna dan Aucoin, “Comparative Analysis of the Protection of Private Life of Public Officials and Public Figures Guaranteed by the Constitution of the United States and European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”,  
<http://law.aua.am/pdf/PAPER.pdf>, diunduh 3 Juni 2011.
- Nordhaus, Jamie E. “Celebrities’ Rights to Privacy: How Far Should the Paparazzi Be Allowed to Go?”.  
<http://www.asc.upenn.edu/usr/ogandy/c734%20resources/Celebrities%20Rights%20-%20Nordhaus.pdf>, diunduh 29 April 2011.
- Said, Tribuana, “Sekilas Sejarah Pers Nasional”.  
<http://pwi.or.id/index.php/Sejarah/Sekilas-Sejarah-Pers-Nasional.html>. diunduh 20 April 2011.
- Standler, Ronald B. “Privacy Law in the USA”,  
<http://www.rbs2.com/privacy.htm>, diunduh 25 Mei 2011.
- Sudibyo, Agus “Benarkah UU Pers Perlu Direvisi”.  
<http://www.kompas.com/kompascetak/0201/04/OPINI/bena04.htm>. diunduh 26 April 2011
- Sukardi, Wina Armada (d), “Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik”.  
[http://www.lpds.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=17:pelanggaran-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik&catid=4:kajian-media&Itemid=23](http://www.lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=17:pelanggaran-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik&catid=4:kajian-media&Itemid=23). diunduh 17 Mei 2011
- Suryanto. “MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Pornografi”.  
<http://www.antaraneews.com/berita/255897/mk-tolak-permohonan-uji-materi-uu-pornografi>, diunduh 5 Juni 2011.

Syaifuddin, Muhammad. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Perkembangan Teori dan Relevansinya dengan Tujuan Hukum Perusahaan”.  
<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/311106219235.pdf>., diunduh 22 Mei 2011

Taylor, Phillip. “Summary of the Right to Privacy”.  
<http://www.freedomforum.org/packages/first/privacyandthepress/summary.htm>, diunduh 18 Mei 2011

Warren, Samuel D. dan Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy”, Harvard Law Review V. IV, (No. 5, December 1890).  
<http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>. diunduh 25 April 2011.

Winarni, Agustinus Dwi. “Pajak Melanggar HAM?”.  
<http://filsafat.kompasiana.com/2010/06/02/pajak-melanggar-ham/>.  
 diunduh 15 Mei 2011.

### **TESIS DAN DISERTASI**

Adjo, Indriyanto Seno. *Analisis Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Tinjauan Khusus Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Korupsi)*. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. 1996.

Hasibuan, Kiki Nitalia. “*Mis-selling* dalam Konteks Hukum Perbankan: Tinjauan dan Analisis tentang Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Perbankan”. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2011.

Makarim, Edmon. “Tanggung Jawab Penyelenggara terhadap Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*Good Electronic Governance*)”. Ringkasan Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2009.

Sofnir, Irfan Novianto. “Pembatasan Kebebasan Pers dalam Kasus Galela v. Onassis (1973)”. Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 2004.

### **PUTUSAN**

Putusan No. 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



**PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN**

**SALINAN RESMI PUTUSAN  
PERKARA PERDATA**

No. : ...515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.....

antara

**PENGGUGAT** : H. HUTOMO MANDALA PUTRA  
.....  
.....  
.....

Lawan

**TERGUGAT** : PT. INDO MULTI MEDIA  
.....  
.....  
.....


**Diberikan kepada** : KUASA TERGGUGAT I, II dan III  
**Pada Tanggal** : Juni 2011  
**Terdiri dari** : 188 halaman

Jakarta, Juni 2011  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Kantoran



Pelanggaran hak .....  
NIP. 040054633





**P U T U S A N**  
**Nomor : 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.**


**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**H. HUTOMO MANDALA PUTRA**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cendana No. 12 RT. 002 – RW.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan NIK/KTP : 09.5006.150762.2008, baik selaku diri pribadi maupun selaku Komisaris PT. Bali Pecatu Graha berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bali Pecatu Graha, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing bernama 1. FERRY FIRMAN NURWAHYU, SH.- 2. ERI IMRAN, SH.- 3. ROCHMAD HERDITO, SH.- 4. YUSUF PRAMONO, SH.- adalah Para Advokat & Konsultan Hukum yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), berkantor di Firma Hukum LEWIS & PARTNER, berkedudukan di DKI Jakarta, Jl. Puri Sakti I No. 26 B, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan – 12410, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010, tanggal 18 Maret 2010, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT.;**

**M e l a w a n :**

1. **P.T. INDO MULTI MEDIA**, berkedudukan di DKI Jakarta, Globe Building 3 rd Floor, Jl. Buncit Raya Kav. 31 – 33, Jakarta Selatan - 12740 Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I ;**
  
2. **TAUFIK DARUSMAN**, Karyawan PT. INDO MULTI MEDIA yang menjabat sebagai Pemimpin Redaksi dan Dewan Redaksi Majalah Garuda, beralamat di Globe Building 3 rd Floor, Jl. Buncit Raya Kav. 31 – 33, Jakarta Selatan - 12740 Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II ;**




**ARI WIDIATI**, Karyawan PT. INDO MULTI MEDIA yang menjabat sebagai Redaktur Majalah Garuda, beralamat di Globe Building 3 rd Floor, Jl. Buncit Raya Kav. 31 – 33, Jakarta Selatan - 12740 Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;

4. **PT. GARUDA INDONESIA ( PERSERO)**, berkedudukan di Tangerang, Kantor Manajemen/Management Office, Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng 19120, Indonesia, POBOX 1004 TNG BUSH, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV** ;
5. **PUJOBROTO**, Karyawan PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), yang menjabat sebagai Dewan Redaksi Majalah Garuda dan Vice President Corporate Communication PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Tangerang, Kantor Manajemen/Management Office: Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng 19120, Indonesia, POBOX 1004 TNG BUSH, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT V** ;
6. **PRASETYO BUDI**, Karyawan PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), yang menjabat sebagai Dewan Redaksi Majalah Garuda dan SM. Marketing Communication & Promotion PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Tangerang, Kantor Manajemen/Management Office : Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Area Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng 19120, Indonesia, POBOX 1004 TNG BUSH, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VI**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;



## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 4 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Agustus 2010, dengan Register Perkara Perdata Nomor : 515/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### POSITA KASUS

Bahwa sebelum kami menyampaikan dalil-dalil atau alasan-alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan fakta-fakta dan kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa hukum, terlebih dahulu kami akan menjelaskan latar belakang terjadinya permasalahan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dalam suatu Pernyataan Pembukaan (Opening Statement), dengan tujuan agar dapat mempermudah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pertama memahami permasalahan yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;

### OPENING STATEMENT


Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan adanya note/catatan dalam artikel berjudul "*A New Destination to Enjoy in Bali*" di *Majalah Garuda* (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh PARA TERGUGAT dengan tanpa dasar dan diduga dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, yang telah menyimpang dari asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie – 30 April 1847, S. 1847 – 23, untuk selanjutnya disebut "**KUH Perdata**") dan *Arrest Hoge Raad*;

Adapun isi artikel dalam edisi bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, untuk selengkapnya adalah sebagai berikut:

Properties are popping up one by one at Pecatu Indah Resort, a new destination offering an alternative experience in Bali.

**A New Destination to Enjoy in Bali.**

THE KARST and limestone region of Pecatu has a new face. Four hundred hectares of this once barren terrain has been converted into the Pecatu Indah Resort, an integrated tourism area that provides pleasant facilities to enjoy this new sensation in Bali. If all goes according to plan, within the next ten years the area will be home to 17 top-name hotels, the largest beach club ever built in Bali, and an 18 – hole golf courses, which will play host to the Indonesia Open this coming February.



These hot properties are one main selling point of the Pecatu Indah Resort, as well as its stunning ocean views – convincing reasons why the area is being called the “New Kuta Beach”.

In line with the development of this integrated tourism zone, the Pecatu Indah Resort is already open to receive visitors through two of its best properties – Le Grande Bali Resort and Klapa Beach Club.

Le Grande Bali Resort, standing in the heart of the New Kuta Golf Course, offers elegant accommodations including two Presidential Suites, 60 luxurios Executive Suites, and 130 deluxe rooms within its four towers. Le Grande Bali Resort, a member of the Summit Hotels & Resorts group, is also ideal for business gatherings and international – scale MICE events.

As would be expected from a star-class hotels, it has all the standard facilities: 24 – hour coffee house, a very relaxed bar, an a body treatment complex including golf, spa and swimming pool.

The General Manager of Le Grande Bali, M Fadzil Rohani, says “Guests who stay here will enjoy the unique experience of this special resort – green everywhere, an eco-friendly, luxurious sanctuary wrapped in contemporary design.”

To complement the pleasures of hotel guests and other visitors to the Pecatu Indah Resort, the Klapa Beach Club is the perfect choice. This club, facing Dreamland beach, is packed with activity from dawn till late at night.

Guests can choose from simply relaxing and soaking up the view of the Indian Ocean until sunset at the swimming pool or the natural carved cliff, enjoying Mediterranean or Japanese delicacies, raving at the Ice Bar and the Klapa Klub with select DJs, or crooning in one of the nine exclusive karaoke room.

The Klapa Beach Club, the new icon of the Pecatu area, is the perfect choice for those who want to enjoy a new size of Bali’s maritime beauty.

[www.legrandebali.com](http://www.legrandebali.com)


**(Note : Tommy Soeharto. The owner of this complex, is a convicted murderer)**

Yang terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

*Berbagai properti bermunculan satu per satu di Pecatu Indah Resort, sebuah tujuan wisata baru yang menawarkan sebuah pengalaman alternatif di Bali.*

*Sebuah Tujuan Wisata Baru Untuk Dinikmati di Bali*

*Daerah Pecatu yang tanahnya terdiri dari batu kapur dan batu gamping telah memperoleh wajah baru. Empat ratus hektar dari lahan yang dahulunya tandus ini telah diubah menjadi Pecatu Indah Resort, sebuah daerah wisata terpadu yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang menyenangkan untuk dapat menikmati sensasi baru di Bali. Jika semua kegiatan berjalan sesuai rencana, maka dalam waktu sepuluh tahun mendatang daerah ini akan menampung 17 hotel temama, beach club terbesar yang pernah dibangun, dan sebuah*



lapangan golf "18 hole", yang akan menjadi tuan rumah tumamen Indonesia Open di bulan Februari mendatang.

Properti-properti tersebut merupakan salah satu daya tarik utama dari Pecatu Indah Resort, disamping juga pemandangan lautnya yang menakjubkan – yang merupakan alasan kuat mengapa daerah ini disebut "Pantai Kuta Baru".

Sesuai pengembangan kawasan wisata terpadu ini, Pecatu Indah Resort sudah dibuka untuk menerima tamu melalui dua properti terbaiknya, yakni Le Grande Bali Resort dan Klapa Beach Club.

Le Grande Bali Resort, yang berada di pusat Lapangan Golf Kuta Baru, menawarkan penginapan yang mewah termasuk dua Presidential Suites, 60 Kamar Eksekutif yang lux, dan 130 kamar Deluxe yang berada di keempat menaranya. Le Grande Bali Resort, salah satu anggota grup Summit Hotels & Resorts, juga merupakan tempat ideal untuk penyelenggaraan rapat kerja dan kegiatan MICE berskala internasional.

Sebagaimana yang dapat diharapkan dari sebuah hotel berbintang, hotel ini memiliki semua fasilitas selayaknya ada: restoran untuk minum kopi yang buka 24 jam, sebuah bar yang sangat santai, dan sebuah kompleks perawatan tubuh, termasuk lapangan golf, spa dan kolam renang.

General Manager dari Le Grande Bali, M. Fadzil Rohani, mengatakan bahwa "Tamu yang menginap di sini akan menikmati pengalaman unik: resor istimewa ini – hijau di dimana-mana, sebuah tempat berlindung yang ramah lingkungan dan mewah yang dikemas dalam rancangan kontemporer."

Untuk melengkapi kenikmatan para tamu hotel dan pengunjung lainnya di Pecatu Indah Resort, Klapa Beach Club merupakan pilihan yang tepat. Club ini, yang menghadap pantai Dreamland, dan menawarkan berbagai kegiatan dari subuh hingga larut malam.

Para tamu dapat memilih untuk bersantai dan menikmati pemandangan samudera Indonesia hingga matahari terbenam di kolam renang atau tebing yang telah terbentuk secara alami, menikmati hidangan khas Mediterania atau Jepang, bersenang-senang di Ice Bar dan Klapa bersama DJ-DJ pilihan, atau bersenandung ria di salah satu dari sembilan ruang karaoke eksklusif.

Klapa Beach Klub, simbol baru dari daerah Pecatu, merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin menikmati keindahan laut Bali dengan skala baru.

[www.legrandebali.com](http://www.legrandebali.com)

**(Catatan: Tommy Soeharto, pemilik dari kompleks ini, merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan).**

Bahwa note/catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di *Majalah Garuda* (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan note/catatan, dan note/catatan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT, baik sebagai



sumber maupun subyek note/catatan tersebut, yang menurut hukum telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1366 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dan Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata mengenai pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Bahwa tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun pernah berbuat salah, namun ia berhak mendapat perlakuan yang manusiawi. Demikian pula halnya PENGGUGAT yang merasa dirugikan, karena diserang kehormatan/martabat dan privasinya, oleh karena itu PENGGUGAT menuntut pertanggungjawaban PARA TERGUGAT atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan, yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, sehingga PENGGUGAT menempuh proses hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT ke pengadilan.


Demikian uraian dari PENGGUGAT mengenai latar belakang perkara ini. Mudah-mudahan uraian ini dapat meletakkan duduk perkara secara proporsional dalam rangka memudahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pertama dalam memeriksa serta mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini.

### **PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah H. Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan Tommy Soeharto, putra bungsu mantan Presiden RI ke-2 Almarhum H.M. Soeharto. PENGGUGAT bekerja sebagai wiraswastawan dengan mendirikan dan menjabat sebagai Direktur Utama (President & CEO) PT. Humpuss sejak tahun 1984, dan pada tahun 1998 PENGGUGAT mengundurkan diri dari jajaran eksekutif yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Utama (President Commissioner) yang bertugas mengawasi dan memberikan arah perkembangan bisnis PT. Humpuss. Saat ini secara fakta notoir (*natoir feiten*) PENGGUGAT dikenal sebagai pengusaha profesional yang mempunyai reputasi tingkat nasional maupun internasional;

Bahwa PT. Humpuss merupakan induk perusahaan (*Holding Company*) yang berfokus pada produk/jasa di bidang kegiatan energi, transportasi dan petrokimia yang didukung oleh kehadiran anak perusahaan dengan ribuan tenaga kerja yaitu PT. Humpuss Patragas, PT. Humpuss Trading, PT. Humpuss Aromatik, PT. Humpuss Pengolahan Minyak, PT. Humpuss Karbometil Selulose, PT. Gatari Air, PT. Usaha Gemilang Utama, PT. Kaltim Methanol Industri, PT. Sekar Artha Sentosa dan PT. Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk.;

Bahwa sektor bisnis lainnya yang merupakan andalan PENGGUGAT adalah bidang properti, salah satunya yakni PT. Bali Pecatu Graha yang fokus pada produk/jasa di bidang kegiatan area komersil (perumahan/townhouse, villa, hotel, resort, kondominium), fasilitas




rekreasi dan olah raga (lapangan golf, fitness centre, waterpark, botanical garden, dll), pusat perbelanjaan (shopping centre, mall & supermarket), fasilitas kesehatan, sekolah internasional dan pusat kebudayaan Bali. Kawasan wisata terpadu yang diberi nama Pecatu Indah Resort ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 400 ha. yang terletak di bagian selatan pulau Bali dengan pemandangan laut yang menakjubkan, dan merupakan suatu kawasan baru yang dikenal dengan "New Kuta Beach";

Bahwa kawasan wisata terpadu yang dimiliki dan dikelola PT. Bali Pecatu Graha ini telah berkembang menjadi kawasan wisata terpadu dengan reputasi tingkat internasional, terbukti dengan telah terjalannya kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan asing maupun dalam negeri antara lain sebagai berikut:

- a. Hole 17 Villas, dimiliki dan dikelola oleh PT. Panorama Development Utama, saat ini telah selesai dibangun dan sedang dalam aktifitas penjualan;
- b. Amartha Raffles Jimbaran Hotel, dimiliki oleh PT. Asia Pasifik Properti, saat ini sedang dalam tahap pembangunan;
- c. New Klapa Entertainment Club, dimiliki dan dikelola oleh PT. Klapa New Kuta Beach, saat ini telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- d. New Kuta Condotel, dimiliki dan dikelola oleh PT. New Kuta Condotel, saat ini telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- e. Le Grande Suites Hotel, dimiliki dan dikelola oleh PT. Graha Albros, saat ini telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- f. New Kuta Golf, dimiliki dan dikelola oleh PT. New Kuta Golf And Ocean View, saat ini telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- g. Revata Kempinski Hotel, dimiliki oleh PT. Mugi Bali Indah, saat ini dalam tahap pembangunan;
- h. The Terrace Condominium Hotel, dimiliki oleh PT. Teras Nirwana Bali, saat ini dalam tahap pembangunan;
- i. Perumahan Sahadewa dan Arjuna, dimiliki dan dikelola oleh PT. Cupumanik Griya Permai, saat ini telah selesai dibangun dan sedang dalam aktifitas penjualan; dan
- j. The Rich Prada Spa Hotel, dimiliki dan dikelola oleh PT. New Kuta Condotel, saat ini dalam tahap pembangunan.

2. Bahwa TERGUGAT 1 adalah PT. INDO MULTI MEDIA, yaitu suatu badan usaha milik swasta, berdasarkan Anggaran Dasar yang diubah terakhir kali dengan Akta No. 02 tanggal 2 Desember 2008 dan Salinan Akta No. 03 tanggal 2 Desember 2008 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan



Hak Asasi Manusia RI No. AHU-100585.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008, suatu Perseroan yang didirikan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam bidang:

- a. Jasa;
- b. Perdagangan;
- c. Percetakan;

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TERGUGAT I melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa khususnya jasa periklanan melalui berbagai media, antara lain melalui surat kabar dan majalah, dengan merancang serta memasang papan-papan reklame (outdoor advertising);
- b. Bertindak sebagai agen periklanan dari media-media di dalam maupun di luar negeri (Media Representative);
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang design dan cetak grafis;

3. Bahwa TERGUGAT II adalah Karyawan TERGUGAT I, yang menjabat sebagai Pemimpin Redaksi merangkap sebagai Anggota Dewan Redaksi *Majalah Garuda*, The Magazine of Garuda Indonesia, majalah yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan khusus disediakan untuk dibaca oleh para penumpang di dalam penerbangan (*inflight magazine*) maskapai penerbangan Garuda Indonesia (*i.c.* TERGUGAT IV), baik untuk penumpang penerbangan domestik/dalam negeri maupun internasional (untuk selanjutnya disebut "*Majalah Garuda*");


Bahwa *Majalah Garuda* adalah sebuah *media inflight* yang sangat penting, menyajikan kisah-kisah perjalanan yang menarik yang meliputi tempat-tempat tujuan internasional dan domestik; wawancara dan profil tokoh-tokoh ternama dari Indonesia; artikel tentang gaya hidup; panduan tempat makan dan minum; belanja, fashion dan kecantikan; budaya dan kesenian;

Bahwa *Majalah Garuda* diterbitkan sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) eksemplar (Bahasa Inggris/Indonesia/Jepang) dan 30.000 (tiga puluh ribu) eksemplar (versi Timur Tengah) dengan rincian peredaran dan distribusi sebagai berikut:

- a. Semua penerbangan Garuda Indonesia, baik dengan tempat tujuan internasional maupun domestik. Sedangkan *Majalah Garuda* versi Timur Tengah hanya tersedia di penerbangan ke Timur Tengah;
- b. Lounge Eksekutif Garuda Indonesia di semua bandara udara di seluruh negeri; dan
- c. Semua pemilik Kartu Platinum dalam program Garuda Frequent

Flyer.






Bahwa TERGUGAT III adalah Karyawan TERGUGAT I yang menjabat sebagai Redaktur *Majalah Garuda*, yang secara umum melaksanakan tugas pokok redaktur sebagai berikut:

- a. Membuat rencana isi untuk rubrik majalah yang dikelolanya;
- b. Menyediakan bahan artikel;
- c. Menyunting naskah artikel;
- d. Menyajikan penampilan yang menarik.

5. Bahwa TERGUGAT IV adalah PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), suatu badan usaha milik negara yang pada awalnya berbentuk Perusahaan Negara, berubah menjadi Persero berdasarkan Akta No. 8 tanggal 4 Maret 1975 yang dibuat di hadapan Notaris Soeleman Ardjasmita, SH sebagai realisasi Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1971. Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah terakhir kali dengan Akta No. 35 tanggal 12 Oktober 2001 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta sebagai pengganti Notaris Sutjipto, SH, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-11467 HT.01.04.TH2001 tanggal 25 Oktober 2001, dengan bidang usaha sebagai berikut:

- a. Angkutan udara komersial berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
- b. Angkutan udara borongan untuk penumpang dan barang dalam negeri dan luar negeri;
- c. Pemeliharaan dan perbaikan pesawat, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
- d. Jasa pelayanan penunjang operasional angkutan udara;
- e. Jasa pelayanan sistem informasi yang berkaitan dengan pengangkutan udara;
- f. Jasa konsultasi, pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengangkutan udara;
- g. Jasa pelayanan kesehatan bagi karyawan perusahaan.

Maskapai penerbangan nasional GARUDA INDONESIA yang dioperasikan oleh TERGUGAT IV dan telah diberikan peringkat empat bintang oleh Skytrax, terbang ke 44 (empat puluh empat) tempat tujuan, yang mencakup rute internasional maupun domestik. Dengan lebih dari 1.800 (seribu delapan ratus) penerbangan setiap minggunya, Garuda memperkirakan terdapat satu juta penumpang yang diterbangkan setiap bulannya. Jaringan rute penerbangan internasional Garuda menghubungkan Indonesia ke Australia, Asia Tenggara, China, Korea, Jepang dan Timur Tengah. Pada jalur domestik maskapai ini melayani lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tempat tujuan di Nusantara;




Bahwa TERGUGAT V adalah karyawan TERGUGAT IV yang menjabat sebagai Vice President Corporate Communication, dan merangkap sebagai Anggota Dewan Redaksi pada *Majalah Garuda*, yang juga bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh TERGUGAT I, dan memiliki kewenangan untuk:

- a. Memeriksa, menilai, menolak atau meminta TERGUGAT I untuk merubah *Majalah Garuda* sebelum digandakan atau didistribusikan;
- b. Mengedarkan dan mempublikasikan *Majalah Garuda*;
- c. Menolak iklan sponsor tertentu yang akan disertakan dalam *Majalah Garuda*;
- d. Mengetahui jumlah dana yang diperoleh TERGUGAT I dari pihak sponsor;
- e. Memberikan sanksi kepada TERGUGAT I apabila terbukti menyimpang dari batasan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak;

7. Bahwa TERGUGAT VI adalah Karyawan TERGUGAT IV yang menjabat sebagai SM. Marketing Communication & Promotion, dan merangkap sebagai Anggota Dewan Redaksi pada *Majalah Garuda*, yang bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh TERGUGAT I, dan memiliki kewenangan untuk:

- a. Memeriksa, menilai, menolak atau meminta TERGUGAT I untuk merubah *Majalah Garuda* sebelum digandakan atau didistribusikan;
- b. Mengedarkan dan mempublikasikan *Majalah Garuda*;
- c. Menolak iklan sponsor tertentu yang akan disertakan dalam *Majalah Garuda*;
- d. Mengetahui jumlah dana yang diperoleh TERGUGAT I dari pihak sponsor;
- e. Memberikan sanksi kepada TERGUGAT I apabila terbukti menyimpang dari batasan yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak;


8. Bahwa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembuatan Inflight Magazine No. DS/PERJ/DG-3002/2004 tanggal 25 Februari 2004 Jo. Amandemen I Perjanjian Pembuatan Garuda Magazine No. DS/PERJ/AMAND-I/DG-3002/04/07 tanggal 16 Nopember 2007 Jo. Amandemen II Atas Perjanjian Kerja Sama Pembuatan In-Flight Magazine No. DS/PERJ/AMAND-II/DG-3002/04/09 tanggal - 2009 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"). Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian, maka kewajiban hukum PARA TERGUGAT dalam



penerbitan *Majalah Garuda* dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III	Kewajiban TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI
<p>Pekerjaan produksi/Pembuatan <i>Majalah Garuda</i>, meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan dan mengusulkan skenario untuk disetujui oleh TERGUGAT IV melalui TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, untuk selanjutnya memulai merancang <i>Majalah Garuda</i> sesuai dengan Skenario yang telah disetujui tersebut;</li> <li>b. Pekerjaan pengambilan gambar ke lokasi;</li> <li>c. Pekerjaan editing;</li> <li>d. Menterjemahkan/menyusun kalimat berbahasa asing yang benar dan baik pada naskah dan keterangan yang diberikan atau disediakan oleh pihak TERGUGAT IV;</li> <li>e. Pekerjaan penggandaan;</li> <li>f. Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan pembuatan/produksi <i>Majalah Garuda</i>.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pekerjaan penyerahan/pendistribusian <i>Majalah Garuda</i>, meliputi kegiatan menyediakan <i>Majalah Garuda</i> dalam keadaan baik sehingga dapat menunjang program hiburan, informasi dan alat komunikasi pemasaran;</li> <li>4. Menjaga/mencegah agar teks dan gambar yang bersumber dari/untuk <i>Majalah Garuda</i> maupun artikel-artikel di dalamnya agar tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, sosial, budaya dan agama yang berlaku di Indonesia;</li> <li>5. Bertanggung jawab atas isi dari <i>Majalah Garuda</i> sesuai dengan kontribusinya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima susunan halaman majalah dari TERGUGAT I berdasarkan hasil pertemuan Dewan Redaksi tentang cerita, artikel, fitur dan pembagian-pembagian isi <i>Majalah Garuda</i> yang akan dimuat pada terbitan berikutnya, untuk diberikan persetujuan oleh pihak TERGUGAT IV;</li> <li>2. Memeriksa, menilai, menolak atau meminta TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk merubah isi <i>Majalah Garuda</i> sebelum digandakan atau didistribusikan;</li> <li>3. Mengedarkan dan mempublikasikan <i>Majalah Garuda</i>;</li> <li>4. Menjaga/mencegah agar teks dan gambar yang bersumber dari/untuk <i>Majalah Garuda</i> maupun artikel-artikel di dalamnya agar tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, sosial, budaya dan agama yang berlaku di Indonesia;</li> <li>5. Memberikan sanksi kepada TERGUGAT I selaku Penerbit dan Redaksi <i>Majalah Garuda</i> bila terbukti menyimpang dari batasan yang telah disepakati;</li> <li>6. Bertanggung jawab atas isi dari <i>Majalah Garuda</i> sesuai dengan kontribusinya.</li> </ol>

Bahwa berdasarkan tabel mengenai kewajiban PARA TERGUGAT dalam penerbitan *Majalah Garuda* tersebut di atas, maka baik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V maupun TERGUGAT VI memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mencegah/menjaga agar teks atau gambar maupun artikel-artikel di dalam *Majalah Garuda* tidak bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, tidak bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat.



Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 PENGGUGAT mendapatkan *Majalah Garuda* edisi bulan Desember 2009, dimana pada halaman 30 *Majalah Garuda* tersebut terdapat artikel mengenai "travel notes" yang berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" (selanjutnya disebut "Artikel"), yang menyajikan artikel pada pokoknya mengenai tujuan wisata baru untuk dinikmati di Bali yaitu kawasan Pecatu Indah Resort, sebuah daerah wisata terpadu yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang menyenangkan untuk dapat menikmati sensasi baru di Bali. Jika semua kegiatan berjalan sesuai rencana, maka dalam waktu sepuluh tahun mendatang daerah ini akan menampung 17 (tujuh belas) hotel ternama (di antaranya adalah Klapa Beach Club dan Le Grande Bali Resort yang saat ini sudah beroperasi dan telah melayani wisatawan yang datang ke Pecatu Indah Resort);


10. Bahwa pada bagian akhir artikel mengenai "travel notes" pada *Majalah Garuda*, terdapat suatu note/catatan yang berbunyi sebagai berikut (untuk selanjutnya disebut "Note/Catatan"):

*(Note: Tommy Soeharto, the owner of this complex, is a convicted murderer)*

yang diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

*(Catatan: Tommy Soeharto, pemilik dari kompleks ini, merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan).*


11. Bahwa setelah PENGGUGAT membaca dan meneliti artikel dari segi judul dan isi yang dikaitkan dengan Note/Catatan tersebut, ternyata bahwa tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan Note/Catatan, selain itu, Note/Catatan itu tidak jelas maksud dan tujuannya sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT baik sebagai sumber maupun subyek Note/Catatan tersebut;
12. Bahwa terdapat berbagai kesalahan akibat ketidaktelitian dan ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sehubungan dengan artikel dalam *Majalah Garuda* edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, di antaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Note/Catatan tidak sesuai dengan judul dan isi yang ada;
  - b. Note/Catatan tidak sesuai dengan visi dan misi *Majalah Garuda*;
  - c. Note/Catatan tidak tepat untuk segmen pembaca *Majalah Garuda*;
  - d. Arah Note/Catatan yang hendak dituju tidak jelas;
  - e. Note/Catatan tidak logis dan bertentangan dengan judul dan isi artikel;



f. Note/Catatan menyimpang dari judul dan isi artikel;

Berdasarkan kesalahan-kesalahan tersebut di atas, maka patut diduga Note/Catatan dibuat tanpa dasar dan diduga dilakukan secara sengaja dengan niat buruk untuk mendapatkan persepsi negatif bagi para pembaca tentang kawasan Pecatu Indah Resort dan PENGGUGAT selaku pemegang saham dan Komisaris Utama PT Bali Pecatu Graha.

13. Bahwa selama periode bulan Desember 2009, *Majalah Garuda* telah dicetak dan diperbanyak serta didistribusikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV sekurang-kurangnya sebanyak 59.780 (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh) eksemplar dan patut diduga telah dibaca oleh sekurang-kurangnya 920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu) orang/penumpang penerbangan *Garuda Indonesia* (TERGUGAT IV) pada bulan Desember 2009, baik penerbangan domestik maupun internasional;
14. Bahwa apabila dikaitkan dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing TERGUGAT berdasarkan Perjanjian antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV sebagaimana telah diuraikan di atas, maka baik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V maupun TERGUGAT VI telah bertindak bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan PARA TERGUGAT tidak sensitif sehingga menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT baik sebagai sumber maupun subyek Note/Catatan, tidak memperhatikan kepentingan orang lain, dalam hal ini yaitu kepentingan PENGGUGAT sebagai pengusaha profesional yang mempunyai reputasi tingkat nasional maupun internasional;
15. Bahwa TERGUGAT I sebagai Penerbit *Majalah Garuda* telah melakukan kesalahan dengan melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian untuk mencegah/menjaga agar teks atau gambar maupun artikel-artikel di dalam *Majalah Garuda* tidak bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, tidak bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat;  
  
Bahwa selain bertanggungjawab atas kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian) yang telah dilakukannya, TERGUGAT I juga bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya yang dalam hal ini yaitu TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1367 alinea 1 dan alinea 3 KUH Perdata;
16. Bahwa TERGUGAT II sebagai Pemimpin Redaksi *Majalah Garuda* telah melakukan kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian) dengan melalaikan tugas pokoknya sebagai Pemimpin Redaksi dan Redaktur *Majalah Garuda*, sehingga dijumpai Note/Catatan pada *Majalah Garuda* yang tentunya bertentangan



dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat;

Bahwa TERGUGAT III sebagai Redaktur *Majalah Garuda* yang secara umum telah melaksanakan tugas membuat rencana isi untuk rubrik *Majalah Garuda*; menyediakan bahan artikel; menyunting naskah artikel untuk dimuat di *Majalah Garuda*; dan menyajikan penampilan yang menarik, telah melakukan kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian), sehingga dijumpai Note/Catatan pada *Majalah Garuda* yang bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat;

18. Bahwa TERGUGAT IV telah melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian untuk mencegah/menjaga agar teks atau gambar maupun artikel-artikel di dalam *Majalah Garuda* agar tidak bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat;


Bahwa TERGUGAT IV sebagai pihak yang mempekerjakan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, turut bertanggungjawab atas kesalahan TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang telah melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian, sehingga dijumpai Note/Catatan pada *Majalah Garuda* yang bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, yang berdasar fakta hukum telah dicetak dan diperbanyak serta didistribusikan kepada khalayak umum/publik;

Bahwa TERGUGAT IV sebagai pihak yang menunjuk TERGUGAT I untuk melakukan pekerjaan guna kepentingan TERGUGAT IV, turut bertanggungjawab atas kerugian PENGGUGAT, baik karena kesalahan (kesengajaan maupun kelalaian) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III;

19. Bahwa TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan TERGUGAT I telah melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan Pasal 6 Butir 1 dan Pasal 10 butir 5 huruf a Perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini GARUDA akan menunjuk wakilnya, yang selanjutnya disebut Perwakilan GARUDA yang bertanggungjawab untuk mengawasi terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh IMM, yaitu Unit Marketing Program.



Pasal 10


5. Untuk mempertahankan standard sebagaimana ayat 1 s/d. 4 pada pasal ini, berikut tahapan-tahapan prosedur yang harus dipenuhi:

- a. GARUDA dan IMM akan membentuk dewan direksi terdiri wakil dari GARUDA dan IMM yang bertugas mengadakan pertemuan setiap 3 (tiga) bulan untuk memberikan arah dan persetujuan terhadap content/isi dan juga visual penerbitan setiap 3 (tiga) edisi ke depan.

Bahwa kelalaian terhadap pelaksanaan kedua pasal Perjanjian tersebut di atas mengakibatkan dijumpai Note/Catatan pada *Majalah Garuda* yang bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, yang berdasar fakta hukum telah dicetak dan diperbanyak serta didistribusikan kepada khalayak umum/publik;

20. Bahwa kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara bersama-sama, adalah tidak dengan kesadaran sendiri untuk secepatnya mencabut dan/atau meralat Note/Catatan pada *Majalah Garuda* yang kemudian ternyata tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan Note/Catatan, dan Note/Catatan itu tidak jelas maksud dan tujuannya sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT baik sebagai sumber maupun subyek Note/Catatan. Karena berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi, PENGGUGAT masih memperoleh dan menjumpai bukti *Majalah Garuda*, *The Magazine of Garuda Indonesia*, edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, terdapat Note/Catatan pada *Majalah Garuda* tersebut pada tanggal 17 Desember 2009;

21. Bahwa kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian) PARA TERGUGAT lainnya adalah seharusnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI mengetahui akibat dari Note/Catatan pada *Majalah Garuda*, karena *Majalah Garuda* yang diterbitkan oleh TERGUGAT I untuk kepentingan TERGUGAT IV, bukan merupakan majalah yang fokus pemberitaan pada wilayah publik untuk memenuhi kepentingan umum, akan tetapi *Majalah Garuda* hanya fokus pada pemberitaan wilayah privat sebagai sarana informasi, hiburan dan alat pemasaran kepada para penumpang pesawat dan dalam penerbangan domestik dan atau internasional guna dapat meningkatkan citra perusahaan TERGUGAT IV, sehingga dengan adanya Note/Catatan pada *Majalah Garuda* tersebut tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan Note/Catatan dan tujuan penulisan Note/Catatan itu tidak jelas maksud dan tujuannya sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat



etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT baik sebagai sumber maupun subyek Note/Catatan;

22.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengambil tindakan hukum/upaya hukum dengan mengundang PARA TERGUGAT untuk hadir dalam pertemuan dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau sengketa antara PENGGUGAT maupun PT. BALI PECATU GRAHA, dengan PARA TERGUGAT secara musyawarah untuk mufakat, adapun pertemuan dimaksud sebagai berikut:

- a. Pertemuan pada tanggal 3 Maret 2010, bertempat di Meeting Room, Business Centre Lt. 2, Crowne Plaza Hotel, Jl. Gatot Subroto Kav. 2 – 3, Jakarta Selatan;
- b. Pertemuan pada tanggal 10 Maret 2010, bertempat di Meeting Room, Business Centre Lt. 2, Crowne Plaza Hotel, Jl. Gatot Subroto Kav. 2 – 3, Jakarta Selatan; dan
- c. Pertemuan pada tanggal 17 Maret 2010, bertempat di Meeting Room, Business Centre Lt. 2, Crowne Plaza Hotel, Jl. Gatot Subroto Kav. 2 – 3, Jakarta Selatan.
- d. Pertemuan pada tanggal 23 April 2010, jam 19.00 WIB s/d. selesai bertempat di Origami Restaurant, Nikko Hotel, Jl. MH. Thamrin No. 59, Jakarta Pusat.


Bahwa dalam pertemuan tersebut di atas, PENGGUGAT telah menyampaikan tuntutan hukum kepada PARA TERGUGAT agar permasalahan hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Namun hingga saat ini PARA TERGUGAT tidak memenuhi tuntutan hukum PENGGUGAT. Oleh karena PENGGUGAT telah dirugikan karena perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT terpaksa menempuh proses hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap PARA TERGUGAT;

23.

Bahwa berdasarkan perbuatan atau tindakan PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 s/d. butir 21 Posita tersebut di atas, maka perbuatan PARA TERGUGAT tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yaitu adanya kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian) sehingga PENGGUGAT menderita kerugian baik secara moriil maupun materiil, maka akibat hukumnya adalah PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan kaedah hukum yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Hoge Raad tanggal 10 Juni 1910, dalam perkara Nona dari Zutphen yang berbunyi sebagai berikut:

*"Tidak melakukan sesuatu sehingga oleh karenanya melalaikan kepentingan orang lain atau barang milik orang lain termasuk juga dalam pengertian Perbuatan Melawan Hukum"*.





## DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa Prof. R. Subekti, SH menterjemahkan Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang seseorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut".*


Sedangkan L.C. Hofmann dalam bukunya *"Het Nederlandsch Verbintenissenrecht"*, menerangkan bahwa untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

1. *Er moet een daad zijn verricht*; (Harus ada yang melakukan perbuatan);
2. *Die daad moet onrechtmatig zijn*; (Perbuatan itu harus melawan hukum);
3. *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht*; (Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. *De daad moet aan schuld zijn te wijten*; (Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu "Onrechtmatige daad", dalam istilah "melawan" melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya.

25. Bahwa Mariam Darus Badruzaman mengkualifisir syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

1. *Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;*
2. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
3. *Ada kerugian;*
4. *Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum itu dengan kerugian;*
5. *Ada kesalahan (schuld).*



Bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum, adanya kesalahan (*schuld*) dalam arti konkrit atau dalam arti obyektifnya adalah apabila si pelaku perbuatan seharusnya melakukan perbuatan secara lain daripada apa yang telah dilakukannya. Dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu. Sementara para pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan (*schuld*) dalam beberapa arti yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
  - b. Kelalaian sebagai lawan kesengajaan; dan
  - c. Sifat melawan hukum.
27. Bahwa Pasal 1366 KUH Perdata memberikan penegasan mengenai hubungan antara kesalahan (*schuld*) yang berakibat timbulnya kerugian, dengan kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:


#### **Pasal 1366**

*"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya"*

Bahwa dari ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata tersebut di atas, maka tanggungjawab hukum atas terjadinya kerugian pada Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya unsur **kesalahan (*schuld*)** yang berupa **kelalaian (*onachtzaamheid*)** sebagai lawan dari kesengajaan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kelalaian dalam Perbuatan Melawan Hukum termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*) dalam arti luas, sementara kesalahan (*schuld*) dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.

Bahwa unsur kesengajaan menurut doktrin Perbuatan Melawan Hukum, telah dianggap ada dengan timbulnya konsekuensi tertentu terhadap (fisik dan/atau mental atau harta benda) si korban, meskipun perbuatan itu belum merupakan kesengajaan untuk melukai (baik fisik dan/atau mental atau harta benda) si korban tersebut;

28. Bahwa berdasarkan penafsiran unsur kesalahan (*schuld*) dalam arti luas, maka pelanggaran hukum perdata tidak saja meliputi pelanggaran terhadap undang-undang tetapi meliputi pula pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat (misal kaedah kesusilaan dan kepatutan yang diakui dalam masyarakat). Adapun setelah adanya *Arrest* tanggal 31 Januari 1919, Pengadilan selalu menganut penafsiran luas mengenai Perbuatan Melawan Hukum;
29. Bahwa dalam teori Perbuatan Melawan Hukum, TERGUGAT I dan TERGUGAT IV selain bertanggung jawab atas kesalahan (*schuld*) yang telah dilakukannya, juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yakni TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang merupakan tanggungan TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT V dan



TERGUGAT VI yang merupakan tanggungan TERGUGAT IV, sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 alinea 1 dan alinea 3 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1367**

*Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*

*... dst.*

*Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.*

Bahwa KUH Perdata dalam Pasal 1367 tersebut memakai istilah "*ondergeschikte*" (orang yang berada di bawah perintah orang lain) dan diakibatkan dalam pekerjaan tertentu di mana pihak bawahan bekerja;

30. Bahwa selain pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian) tersebut di atas, PARA TERGUGAT juga dipertanggungjawabkan atas Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan teori hukum *Strict Liability* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah:

*"Pertanggung jawaban tanpa kesalahan"* atau sering juga disebut dengan *"Tanggung jawab mutlak"*.

Bahwa "Tanggung jawab mutlak" adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku Perbuatan Melawan Hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Berdasarkan teori hukum *Strict Liability* tersebut, maka PARA TERGUGAT dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu mereka **tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidak patutan.**

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT, baik kesalahan (*schuld*) yang berupa kelalaian (*onachtzaamheid*) maupun kesengajaan, yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, hal mana terbukti dengan adanya Note/Catatan yang tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan Note/Catatan, adanya Note/Catatan itu tidak jelas maksud dan tujuannya sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT baik sebagai sumber maupun subyek Note/Catatan;



## UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT

Bahwa dalam praktek peradilan tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum terdapat 4 (empat) kriteria yang bersifat **alternatif** untuk memenuhi unsur "*Perbuatan Melawan Hukum*"; dua kriteria diantaranya bersumber pada hukum tertulis, yakni:

- a. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain;

Sedangkan dua kriteria lainnya bersumber pada hukum tidak tertulis, yakni:


- c. Perbuatan tersebut melanggar kaedah tata susila;
- d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat.

Bahwa keempat kriteria Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas bersifat alternatif. Adapun **sifat alternatif** dari kriteria Perbuatan Melawan Hukum di atas berarti bahwa suatu perbuatan tidak harus memenuhi seluruh kriteria tersebut untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga apabila suatu perbuatan telah memenuhi salah satu kriteria dari empat kriteria tersebut di atas, maka perbuatan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

### a. **Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Berbuat Atau Tidak Berbuat Yang Bertentangan Dengan Atau Melanggar Kewajiban Hukum Pelaku**

Bahwa suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang, sedangkan undang-undang dalam hal ini dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (undang-undang dalam artian materiil). Ketentuan umum tersebut dapat merupakan suatu peraturan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum publik, termasuk di dalamnya peraturan hukum pidana. Dengan demikian, maka pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana tidak hanya bersifat melawan hukum ("*wederrechtelijk*" dalam pengertian hukum pidana), akan tetapi dalam keadaan tertentu dapat juga bersifat melanggar hukum ("*onrechtmatig*" sebagai pengertian hukum perdata);

Bahwa pengertian "melanggar Kewajiban Hukum" dalam kriteria ini adalah semua perilaku yang bertentangan dengan undang-undang (dalam arti luas), adalah *onrechtmatig*, karena ada kewajiban hukum bagi setiap orang untuk mematuhi undang-undang.



Bahwa setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat seseorang termasuk dalam pengertian "kewajiban hukum". Apabila seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang (baik dalam artian formil maupun materil), maka ia melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum, yakni ia bertindak secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, maka kriteria pertama ini memandang permasalahan Perbuatan Melawan Hukum dari segi si pelaku, yakni apakah ia telah melanggar suatu kaidah hukum atau tidak;

Bahwa di dalam permasalahan yang terjadi sehubungan dengan perkara ini, baik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III maupun TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah melalaikan kewajibannya dalam hukum positif berdasarkan Perjanjian antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV, yaitu kewajiban hukum untuk mencegah/menjaga agar teks atau gambar maupun artikel-artikel di dalam *Majalah Garuda* tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kerugian (materil maupun immateril) kepada orang lain (*i.c.* PENGGUGAT);


**b. Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Berbuat Atau Tidak Berbuat Yang Bertentangan Dengan Atau Melanggar Hak Subyektif Orang Lain;**

Bahwa berbeda halnya dengan kriteria pertama yang melihat masalah Perbuatan Melawan Hukum dari posisi pelaku, maka kriteria kedua ini melihatnya dari posisi korban. Suatu perbuatan (atau tidak berbuat) merupakan Perbuatan Melawan Hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subyektif seseorang. Adapun hak-hak seseorang yang diakui sebagai hak subyektif menurut yurisprudensi antara lain adalah sebagai berikut:

- hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (eigendom, erfpacht, oktrooi dan sebagainya);
- hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya);
- hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa;

Bahwa pengertian Hak Subyektif dalam kriteria ini adalah suatu ketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dan dengan cara demikian menjadi suatu kewenangan bagi orang tersebut, atau ditinjau dari sudut yang lain, merupakan suatu kewajiban;

Bahwa hak subyektif PENGGUGAT yang telah dilanggar oleh PARA TERGUGAT dalam perkara ini adalah hak-hak pribadi PENGGUGAT, yakni hak atas integritas pribadi dan kehormatan/martabat PENGGUGAT sebagai pribadi dan



seorang pengusaha yang secara fakta notoir (*natoir feiten*) dikenal sebagai pengusaha yang mempunyai reputasi tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

#### **Pasal 28 C**

(2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

#### **Pasal 28 D**

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*


Bahwa perbuatan (atau tidak berbuat) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga Note/Catatan pada *Majalah Garuda* yang tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan Note/Catatan, sehingga Note/Catatan dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, sangat merugikan secara immateriil terhadap diri PENGGUGAT karena jatuhnya reputasi, kredibilitas dan kehormatan/martabat yang selama ini telah dibangun kembali oleh PENGGUGAT serta rusaknya kepercayaan yang telah diperjuangkan oleh PENGGUGAT dengan mitra bisnis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, padahal saat ini PENGGUGAT telah menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang pernah terjadi di masa lalu;

Bahwa dengan adanya perbuatan (atau tidak berbuat) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga adanya Note/Catatan pada *Majalah Garuda* yang tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan Note/Catatan, serta tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga adanya Note/Catatan tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, maka perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah melawan hukum karena telah menyerang atau merugikan hak-hak pribadi PENGGUGAT, yaitu kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT baik sebagai sumber maupun subyek Note/Catatan;

**c. Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Berbuat Atau Tidak Berbuat Yang Bertentangan Dengan Atau Melanggar Kaedah Tata Susila;**

Bahwa pelanggaran terhadap kaidah tata susila merupakan kriteria ketiga Perbuatan Melawan Hukum. Kaidah tata susila dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah moral, yang sejauh hal ini diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis;

Bahwa sebagai badan hukum Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia, PARA TERGUGAT terikat dengan kaidah-



kaidah moral Pancasila, dengan sopan santun dan tata krama Pancasila, kaidah-kaidah moral Pancasila tersebut telah menjelma dalam kehidupan bermasyarakat dan telah diterima dalam masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis, oleh karenanya kaidah-kaidah moral Pancasila, dengan sopan santun dan tata krama Pancasila merupakan kaidah tata susila yang telah diterima sebagai kaidah hukum tidak tertulis di Indonesia;


Bahwa dengan adanya perbuatan (atau tidak berbuat) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga dijumpai penulisan Note/Catatan pada *Majalah Garuda* yang tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan Note/Catatan, serta tidak jelas maksud dan tujuannya, maka perbuatan (atau tidak berbuat) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut melanggar privasi PENGGUGAT dan melanggar kaidah-kaidah moral Pancasila, dengan sopan santun dan tata krama Pancasila, oleh karena itu maka perbuatan (atau tidak berbuat) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap kaidah tata susila, sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

**d. Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Berbuat Atau Tidak Berbuat Yang Bertentangan Dengan Atau Melanggar Asas Kepatutan, Ketelitian Dan Kehati-Hatian Dalam Masyarakat.**

Bahwa kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang terakhir ini bersumber pada hukum tidak tertulis. Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewajibkan setiap orang, dalam memenuhi kepentingannya, memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat yang lain. Dalam melaksanakan kepentingan tadi, seseorang haruslah memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, sedemikian rupa sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain.

Bahwa pengertian Kepatutan dalam kriteria ini dimaksudkan apabila orang dalam menyelenggarakan kepentingannya demikian mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja, maka orang itu berperilaku tidak patut (*ontbetamelijk*) dan karenanya *onrechtmaking*.

Bahwa berdasarkan pengertian Kepatutan tersebut di atas, maka dalam hal seseorang telah bertindak tanpa memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, dan tindakannya itu tadi menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dapatlah dikatakan bahwa orang itu melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Bahwa kehormatan/martabat adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat, sehingga menyerang kehormatan/martabat berarti melakukan perbuatan yang menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang;

Bahwa adalah suatu kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut rasa hormatnya (kehormatan/martabat) di mata orang lain, betapapun orang itu telah melakukan kejahatan yang berat sekalipun. Masalah kehormatan/martabat seseorang ini menjadi persoalan hak-hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:


#### **Pasal 1**

- (1) *Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;*

Bahwa oleh karena itu, menyerang kehormatan/martabat, sudah cukup dijadikan alasan untuk perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat yang beretika dan peka, yang berlaku di Indonesia;

Bahwa PARA TERGUGAT dalam menjalankan kepentingannya seharusnya mengetahui bahwa dengan adanya Note/Catatan pada *Majalah Garuda* maka tindakan tersebut dapat membahayakan atau merugikan orang lain karena *Majalah Garuda* yang diterbitkan oleh TERGUGAT I untuk kepentingan TERGUGAT IV bukan merupakan majalah yang fokus pada pemberitaan wilayah publik untuk memenuhi kepentingan umum, tetapi majalah yang fokus pada pemberitaan wilayah privat sebagai sarana informasi, hiburan dan alat pemasaran kepada para penumpang pesawat dan dalam penerbangan domestik dan atau internasional guna dapat meningkatkan citra perusahaan TERGUGAT IV. Oleh karena itu berdasarkan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati PARA TERGUGAT harus menghindari adanya Note/Catatan pada *Majalah Garuda* tersebut;





Bahwa dengan adanya perbuatan (atau tidak berbuat) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga terdapat Note/Catatan pada *Majalah Garuda* yang tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan Note/Catatan dan Note/Catatan itu tidak jelas maksud dan tujuannya sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT baik sebagai sumber maupun subyek Note/Catatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, sehingga perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian (materiil maupun immateriil) pada kepentingan hukum PENGGUGAT.

33. Bahwa berdasarkan uraian mengenai 4 (empat) kriteria alternatif Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas, maka perbuatan PARA TERGUGAT merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, PARA TERGUGAT karena kesalahannya wajib mengganti kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT.


**KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT  
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT**

34. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah terdiri dari kerugian materiil dan immateriil, serta pemulihan kehormatan/martabat PENGGUGAT sebagai seorang pengusaha dengan reputasi tingkat nasional dan internasional melalui Humpuss Group yang membawahi ratusan anak perusahaan, yang bergerak di berbagai sektor industri dan perdagangan dengan puluhan ribu pekerja;

**35. Kerugian Materiil PENGGUGAT**

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam rangka memulihkan dan memperbaiki kehormatan/martabat PENGGUGAT dimata khalayak umum/publik, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;


Bahwa salah satu jabatan PENGGUGAT saat ini adalah sebagai Komisaris Utama sekaligus sebagai pemegang saham pada PT. BALI PECATU GRAHA sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) saham dengan suara yang sah pada PT. BALI PECATU GRAHA, berdasarkan Anggaran Dasar yang diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bali Pecatu Graha tanggal 30 Agustus 2008 No. 271 yang dibuat oleh Robert Purba, SH, selaku Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-89257.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008;



Bahwa adapun PT. BALI PECATU GRAHA adalah suatu badan hukum/badan usaha swasta dengan reputasi tingkat nasional maupun internasional, terbukti dengan telah terjalinnya kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan asing maupun dalam negeri antara lain sebagai berikut:

- a. Hole 17 Villas, dimiliki dan dikelola oleh PT. Panorama Development Utama, saat ini telah selesai dibangun dan sedang dalam aktifitas penjualan;
- b. Amaritha Raffles Jimbaran Hotel, dimiliki oleh PT. Asia Pasifik Properti, saat ini sedang dalam tahap pembangunan;
- c. New Klapa Entertainment Club, dimiliki dan dikelola oleh PT. Klapa New Kuta Beach, saat ini telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- d. New Kuta Condotel, dimiliki dan dikelola oleh PT. New Kuta Condotel, saat ini telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- e. Le Grande Suites Hotel, dimiliki dan dikelola oleh PT. Graha Albros, saat ini telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- f. New Kuta Golf, dimiliki dan dikelola oleh PT. New Kuta Golf And Ocean View, saat ini telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- g. Revata Kempinski Hotel, dimiliki oleh PT. Mugi Bali Indah, saat ini dalam tahap pembangunan;
- h. The Terrace Condominium Hotel, dimiliki oleh PT. Teras Nirwana Bali, saat ini dalam tahap pembangunan;
- i. Perumahan Sahadewa dan Arjuna, dimiliki dan dikelola oleh PT. Cupumanik Griya Permai, saat ini telah selesai dibangun dan sedang dalam aktifitas penjualan; dan
- j. The Rich Prada Spa Hotel, dimiliki dan dikelola oleh PT. New Kuta Condotel, saat ini dalam tahap pembangunan.

Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah mengakibatkan merosotnya reputasi, kredibilitas dan kepercayaan mitra bisnis PENGGUGAT, baik di dalam maupun di luar




...negeri, terbukti dari menurunnya aktifitas kegiatan marketing para investor di kawasan Pecatu Indah Resort tersebut di atas;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 PENGGUGAT menerima laporan dari pengurus perseroan PT. BALI PECATU GRAHA yang menyebutkan bahwa sejak bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, kegiatan marketing para investor di Pecatu Indah Resort telah terganggu karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sebagaimana yang dimaksud dalam artikel *Majalah Garuda* edisi bulan Desember 2009. Salah satu akibat dari terganggunya kegiatan marketing tersebut adalah ketika salah satu anak perusahaan PT. BALI PECATU GRAHA hendak menyelenggarakan turnamen golf internasional, saat itu tidak ada pihak dari luar kawasan Pecatu Indah Resort yang berminat untuk menjadi sponsor turnamen golf internasional tersebut, karena pihak-pihak tersebut beranggapan bahwa kawasan Pecatu Indah Resort sedang terlibat dalam permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Note/Catatan dalam *Majalah Garuda* tersebut, oleh karenanya maka anak perusahaan PENGGUGAT tersebut berencana untuk membatalkan penyelenggaraan turnamen golf internasional dimaksud;

Bahwa untuk menyelamatkan, memulihkan dan memperbaiki kehormatan/martabat dan privasi kawasan Pecatu Indah Resort di mata khalayak umum/publik akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PT. BALI PECATU GRAHA memutuskan untuk mendukung dan menanggung seluruh biaya penyelenggaraan turnamen golf internasional tersebut, dan agar kehormatan/martabat dan privasi kawasan Pecatu Indah Resort dapat pulih dan kembali seperti semula, maka PENGGUGAT terpaksa pergi ke Bali pada tanggal 17 Maret 2010 s/d. tanggal 19 Maret 2010, untuk turut mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan turnamen golf internasional di Kawasan Pecatu Indah Resort tersebut;

Bahwa kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk turut mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan turnamen golf internasional dimaksud, apabila dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Biaya tiket pesawat PENGGUGAT tujuan Jakarta-Denpasar pada tanggal 17 Maret 2010 dan tiket pesawat PENGGUGAT tujuan Denpasar Jakarta pada tanggal 19 Maret 2010, masing-masing sebesar Rp. 2.187.800,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total biaya perjalanan PENGGUGAT sebesar Rp. 4.375.600,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
- b. Biaya akomodasi PENGGUGAT selama berada di Bali sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 9.334.980,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).



Sehingga total kerugian materiil PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 13.710.580,- (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);


### 36. Kerugian Immateriil PENGGUGAT

Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, karena Note/Catatan yang terdapat pada *Majalah Garuda* edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh PARA TERGUGAT tersebut mengakibatkan perasaan tidak nyaman pada PENGGUGAT karena telah menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT baik sebagai sumber maupun subyek Note/Catatan. Namun sebagai upaya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa atau beda pendapat di antara para pihak maka PENGGUGAT akan berusaha untuk menentukan jumlah kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT;

Bahwa titik tolak untuk menentukan besar kecilnya jumlah ganti kerugian immateriil yang diderita oleh seseorang akibat Perbuatan Melawan Hukum harus dilihat dengan mempertimbangkan berat-ringannya kesalahan si pelaku, serta kedudukan dan status sosial yang bersangkutan dalam masyarakat serta harus pula mempertimbangkan kedudukan dan status pelaku Perbuatan Melawan Hukum tersebut, sehingga akan didapat keadilan yang berimbang antara korban dan pelaku Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

Bahwa PENGGUGAT adalah H. Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan Tommy Soeharto, putra bungsu mantan Presiden RI ke-2 Almarhum H.M. Soeharto. PENGGUGAT bekerja sebagai wiraswastawan dengan mendirikan dan menjabat sebagai Direktur Utama (President & CEO) PT. Humpuss sejak tahun 1984, dan pada tahun 1998 PENGGUGAT mengundurkan diri dari jajaran eksekutif yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Utama (President Commissioner) yang bertugas mengawasi dan memberikan arah perkembangan bisnis PT. Humpuss. Saat ini secara fakta notoir (*natoir feiten*) PENGGUGAT dikenal sebagai pengusaha profesional yang mempunyai reputasi tingkat nasional maupun internasional;

Bahwa PT. Humpuss merupakan induk perusahaan (*Holding Company*) yang berfokus pada produk/jasa di bidang kegiatan energi, transportasi dan petrokimia yang didukung oleh kehadiran anak perusahaan dengan ribuan tenaga kerja yaitu PT. Humpuss Patragas, PT. Humpuss Trading, PT. Humpuss Aromatik, PT. Humpuss Pengolahan Minyak, PT. Humpuss Karbometil Selulose, PT. Gatari Air, PT. Usaha Gemilang Utama, PT. Kaltim Methanol Industri, PT. Sekar Artha Sentosa dan PT. Humpuss Internoda Transportasi, Tbk.;




Bahwa sektor bisnis lainnya yang merupakan andalan PENGGUGAT adalah bidang properti, salah satunya yakni PT. Bali Pecatu Graha yang fokus pada produk/jasa di bidang kegiatan area komersil (perumahan/townhouse, villa, hotel, resort, kondominium), fasilitas rekreasi dan olah raga (lapangan golf, fitness centre, waterpark, botanical garden, dll), pusat perbelanjaan (shopping centre, mall & supermarket), fasilitas kesehatan, sekolah internasional dan pusat kebudayaan Bali. Kawasan wisata terpadu yang diberi nama Pecatu Indah Resort ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 400 ha. yang terletak di bagian selatan pulau Bali dengan pemandangan laut yang menakjubkan, dan merupakan suatu kawasan baru yang dikenal dengan "New Kuta Beach";

Bahwa kawasan wisata terpadu yang dimiliki dan dikelola PT. Bali Pecatu Graha ini telah berkembang menjadi kawasan wisata terpadu dengan reputasi tingkat internasional, terbukti dengan telah terjalannya kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan asing maupun dalam negeri antara lain sebagai berikut:

- a. Hole 17 Villas, dimiliki dan dikelola oleh PT. Panorama Development Utama, saat ini telah selesai dibangun dan sedang dalam aktifitas penjualan;
- b. Amarthia Raffles Jimbaran Hotel, dimiliki oleh PT. Asia Pasifik Properti, saat ini sedang dalam tahap pembangunan;
- c. New Klapa Entertainment Club, dimiliki dan dikelola oleh PT. Klapa New Kuta Beach, saat ini telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- d. New Kuta Condotel, dimiliki dan dikelola oleh PT. New Kuta Condotel, saat ini telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- e. Le Grande Suites Hotel, dimiliki dan dikelola oleh PT. Graha Albros, saat ini telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- f. New Kuta Golf, dimiliki dan dikelola oleh PT. New Kuta Golf And Ocean View, saat ini telah selesai dibangun dan telah beroperasi;
- g. Revata Kempinski Hotel, dimiliki oleh PT. Mugi Bali Indah, saat ini dalam tahap pembangunan;
- h. The Terrace Condominium Hotel, dimiliki oleh PT. Teras Nirwana Bali, saat ini dalam tahap pembangunan;
- i. Perumahan Sahadewa dan Arjuna, dimiliki dan dikelola oleh PT. Cupumanik Griya Permai, saat ini telah selesai dibangun dan sedang dalam aktifitas penjualan; dan
- j. The Rich Prada Spa Hotel, dimiliki dan dikelola oleh PT. New Kuta Condotel, saat ini dalam tahap pembangunan.

Bahwa sedangkan di sisi lain TERGUGAT IV adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan



negara/pemerintah dan TERGUGAT I adalah Badan Usaha Milik Swasta yang dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai intelektual cukup tinggi, seharusnya keduanya dapat berpikir positif untuk tidak melakukan perbuatan dengan itikad jahat atau itikad yang tidak baik sebagaimana dalam perkara ini.


Bahwa dengan pertimbangan keadilan yang berimbang antara korban (PENGGUGAT) dengan pelaku Perbuatan Melawan Hukum (PARA TERGUGAT), maka adalah wajar dan patut apabila PENGGUGAT menentukan kerugian immateriil yang harus ditanggung oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

### 37. Pemulihan Kehormatan/Martabat PENGGUGAT

Bahwa permasalahan tersebut di atas, dilatarbelakangi dengan adanya note/catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di *Majalah Garuda* (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan Note/Catatan yang tujuan penulisan note/catatan tersebut tidak jelas, sehingga note/catatan tersebut cacat etika dan kepekaan, serta tanpa dasar dan diduga dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, yang telah menyimpang dari asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT baik sebagai sumber maupun subyek artikel note/catatan yang menurut hukum telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1366 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dan Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata mengenai pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya;

Bahwa tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun pernah berbuat salah, namun ia berhak mendapat perlakuan yang manusiawi. Demikian pula halnya PENGGUGAT yang merasa dirugikan, karena diserang kehormatan/martabat dan privasinya, oleh karena itu PENGGUGAT menuntut pertanggungjawaban PARA TERGUGAT atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan, yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, sehingga PENGGUGAT menempuh proses hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT ke pengadilan.

Maka menurut PENGGUGAT cukup memiliki dasar hukum dan alasan hukum untuk menuntut PARA TERGUGAT agar memulihkan kedudukan, kehormatan/martabat serta privasi PENGGUGAT pada keadaan semula (restorated to original condition) atau *rechtsherstel* dengan cara:



Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya, yang harus dimuat dalam iklan atau advertensi yang diterbitkan oleh Majalah Garuda untuk 3 (tiga) bulan edisi berturut-turut, dengan ukuran minimal 1 (satu) halaman penuh, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya, yang harus dimuat dalam iklan atau advertensi yang diterbitkan oleh media massa cetak yang berskala nasional, masing-masing dalam harian "Kompas", harian "Bisnis Indonesia" dan majalah "Tempo", dengan ukuran minimal 1 (satu) halaman, dengan ukuran minimal 1 (satu) halaman, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;


### **TUNTUTAN UANG PAKSA (dwangsom)**

38. Bahwa pemulihan kedudukan PENGGUGAT kepada keadaan semula (*restorated to original condition*) atau *rechtsherstel* melalui permohonan maaf PARA TERGUGAT adalah mutlak wajib dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam perkara ini;
39. Bahwa untuk menjamin agar PARA TERGUGAT nantinya melaksanakan kewajiban hukum untuk memulihkan kedudukan PENGGUGAT kepada keadaan semula (*restorated to original condition*) atau *rechtsherstel*, maka terhadap PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas permohonan maaf melalui media cetak yang berskala nasional tersebut di atas;
40. Bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) PENGGUGAT ini didasarkan pada ketentuan Pasal 606a dan Pasal 606b *Reglement Rechtsvordering* (Rv) yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 606a Rv**

*"Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*

#### **Pasal 606b Rv**



Sejika keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terdakwa berhak untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum"

41. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan dan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar terhadap PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT untuk memuat permohonan maaf kepada PENGGUGAT, baik dalam *Majalah Garuda* maupun dalam media massa cetak yang berskala nasional, masing-masing dalam harian "Kompas", harian "Bisnis Indonesia" dan majalah "Tempo", sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
42. Bahwa untuk menjamin lebih pasti agar nantinya PARA TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela, terlebih karena PARA TERGUGAT cenderung menghindari pelaksanaan/pemenuhan kewajiban hukumnya sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar PARA TERGUGAT dihukum dan diperintahkan untuk secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai PARA TERGUGAT memenuhi seluruh kewajiban hukum berdasarkan putusan dalam perkara ini;

#### **PELAKSANAAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU (uit voerbaar bij vooraad)**


43. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas alasan hukum yang didukung bukti otentik dan sah, maka sangat beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat langsung dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) sekalipun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT berupa verzet, banding maupun kasasi;

#### **PETITUM GUGATAN**

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dikemukakan di atas, PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar segera menetapkan pembentukan Majelis Hakim dan memanggil para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA:**





**PRIMAIR:**

Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan menurut hukum bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, telah merugikan PENGGUGAT sebesar Rp. 25.013.710.580,- (dua puluh lima milyar tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

• Kerugian materil	Rp. 13.710.580,-
• Kerugian immateriil	<u>Rp. 25.000.000.000,-</u>
Jumlah Kerugian	Rp. 25.013.710.580,-

4. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 25.013.710.580,- (dua puluh lima milyar tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut:

• Kerugian materil	Rp. 13.710.580,-
• Kerugian immateriil	<u>Rp. 25.000.000.000,-</u>
Jumlah Kerugian	Rp. 25.013.710.580,-

5. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya, yang harus dimuat dalam iklan atau advertensi yang diterbitkan oleh *Majalah Garuda* untuk 3 (tiga) bulan edisi berturut-turut, dengan ukuran minimal 1 (satu) halaman penuh, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya, yang harus dimuat dalam iklan atau advertensi yang diterbitkan oleh media massa cetak yang berskala nasional, masing-masing dalam harian "Kompas", harian "Bisnis Indonesia" dan majalah "Tempo", dengan ukuran minimal 1 (satu) halaman, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT untuk memuat permohonan maaf kepada PENGGUGAT, baik dalam *Majalah Garuda* maupun dalam media massa cetak yang berskala nasional, masing-masing dalam harian "Kompas", harian



"Bisnis Indonesia" dan majalah "Tempo", sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menghukum dan Memerintahkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhi untuk seluruhnya kewajiban hukum tersebut;


9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat langsung dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), sekalipun ada upaya hukum dari TERGUGAT berupa verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya : masing-masing bernama 1. FERRY FIRMAN NURWAHYU, SH.- 2. ERI IMRAN, SH.- 3. ROCHMAD HERDITO, SH.- 4. YUSUF PRAMONO, SH.- berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010, tanggal 18 Maret 2010, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tegugat III, hadir kuasanya : 1. YOGI SUDRAJAT MARSONO, SH.- 2. AGNES MARIA E. WARDANA, SH.- 3. ELLRICO PARULIAN SITUMORANG, SH.-, para Advokat memilih domisili di Globe Building 2<sup>nd</sup> Floor, Jl. Buncit Raya Kav. 31-33 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing, tanggal 23 September 2010 tanggal 27 September 2010 dan tanggal 26 Nopember 2010, dan untuk Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hadir Kuasanya : 1. MOHAMAD ASSEGAF, SH.- 2. ERI HERTIAWAN, SH. LL.M,- 3. AMIR HAMZAH, SH.- 4. MUHAMAD KAMAL FIKRI, SH.- dan 5. DEWI LESTARI DJALAL, SH. MH, para Advokat, beralamat di Menara Rajawali 16 th Floor Jalan Mega Kuningan Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 – Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa gugatan Para Pihak dalam perkara ini, melalui



proses mediasi dengan menunjuk Bapak HASWANDI, SH. M.Hum. sebagai mediator tetapi ternyata penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tersebut telah mengalami kegagalan, berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 25 Nopember 2010 No.515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., sehingga dengan demikian penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui Litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa ia akan melakukan Perubahan Bagian Alinea pada Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/XII/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan perubahan Bagian Alinea pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2010 yang dilakukan secara tertulis pada tanggal 1 Desember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 1, bagian alinea ke 6 pada Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/XII/2010 tanggal 18 Maret 2010 semula berbunyi sebagai berikut :

“Baik selaku diri pribadi maupun selaku Komisaris PT. Bali Pecatu Graha berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bali Pecatu Graha sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT. Bali Pecatu Graha tanggal 30 Agustus 2008 No. 271 yang dibuat oleh Robert Purba, SH selaku Notaris di Jakarta, memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-89257.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili khusus di kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberi tugas/beban dan kuasa (last en volmacht) kepada.”

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan perubahan pada halaman 1, bagian alinea ke 6 pada Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/XII/2010 tanggal 18 Maret 2010 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



“Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili khusus di kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberi tugas/beban dan kuasa (last en volmacht) kepada.”

2. Bahwa pada halaman 1, bagian alinea ke 16 pada Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 semula berbunyi sebagai berikut :

“Masing-masing adalah para Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di DKI Jakarta, Jl. Puri Sakti I No. 26 B, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta 12410, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, (selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa), untuk mengurus segala urusan Pemberi Kuasa, memperhatikan kepentingan Pemberi Kuasa, mempertahankan dan mewakili hak-hak Pemberi Kuasa, dan oleh karenanya memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemberi Kuasa:”

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan perubahan pada halaman 1, bagian alinea ke 16 pada Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Masing-masing adalah Para Advokat & Konsultan Hukum yang terdaftar sebagai anggota di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan berkantor di Firma Hukum LEWIS & PATRNER, yang beralamat di Jl. Puri Sakti I No. 26 B, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan Kode Pos 12410, Propinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa), untuk mengurus segala urusan Pemberi Kuasa, memperhatikan kepentingan Pemberi Kuasa, mempertahankan dan mewakili hak-hak Pemberi Kuasa, dan oleh karenanya memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemberi Kuasa:”

3. Bahwa pada halman 1, bagian alinea ke 3, pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 009/Pdt.G/L&P/VIII/2010 tanggal 4



Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/Pdt.G/2010/PN.JKT SEL tanggal 4 Agustus 2010 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Kualifikasi : **Konfidensial**”


Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan perubahan pada halaman 1, bagian alinea ke 3 pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 009/Pdt/L&P/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/Pdt.G/2010/PN.JKT SEL tanggal 4 Agustus 2010 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Kualifikasi : **Sidang Terbuka Untuk Umum**”

4. Bahwa pada halaman 1, bagian alinea ke 11 s/d alinea 29 pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 009/Pdt.G/L&P/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/Pdt.G/2010/PN.JKT SEL tanggal 4 Agustus 2010 semua berbunyi sebagai berikut :

“Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Ferry Firman Nurwahyu, SH, Eri Imran, SH, Rochmad Herditi, SH dan Yusuf Pramono, SH, masing-masing adalah para Advokat & Konsultan Hukum yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan berkantor di Firma Hukum LEWIS & PARTNER, berkedudukan di DKI Jakarta, Jl. Puri Sakti I No. 26 B, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12410 Indonesia, dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010, oleh karenanya memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama :

**H.HUTOMO MANDALA PUTRA**, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jl. Cendana No.12 RT. 002 RW 001 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan NIK/KTP: 09.5006.150762.2008, baik selaku diri pribadi maupun selaku



Komisaris PT. Bali Pecatu Graha berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bali Pecatu Graha sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham

PT. Bali Pecatu Graha tanggal 30 Agustus 2008 No. 271 yang dibuat oleh Robert Purba, SH selaku Notaris di Jakarta, memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-89257.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, khusus dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut di atas, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan perubahan pada halaman 1, bagian alinea ke 11 s/d 29 pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No.009/Pdt.G/L&P/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No.515/Pdt.G/2010/PN.JKT SEL tanggal 4 Agustus 2010 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Kami yang bertandatangan dibawah ini : Ferry Firman Nurwahyu, SH, Eri Imran, SH, Rochmad Herdito, SH, dan Yusuf Pramono, SH, masing-masing adalah Para Advokat & Konsultan Hukum yang terdaftar sebagai anggota di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan berkantor di Firma Hukum LEWIS & PARTNER, yang beralamat di Jl. Puri Sakti I No.26 B, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, kotamadya Jakarta Selatan, Kode Pos 12410, Propinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010, dan karenanya memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama :

Nama : H.HUTOMO MANDALA PUTRA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Jl. Cendana No.12 RT.002, RW.001,  
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan  
Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi  
DKI Jakarta  
K.T.P Nomor : 09.5006.150762.2008



Dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili khusus di kantor kuasanya yang tersebut diatas, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**"

5. Bahwa pada halaman 24 – 25 bagian alinea ke 38 s/d alinea 44 pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 009/Pdt.G/L&P/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No.515/Pdt.G/2010/PN.JKT SEL tanggal 4 Agustus 2010 semula berbunyi sebagai berikut :

**"35. Kerugian Materiil PENGGUGAT**

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam rangka memulihkan dan memperbaiki kehormatan/martabat PENGGUGAT baik sebagai pribadi maupun selaku Komisaris PT.BALI PECATU GRAHA yang memiliki dan mengelola kawasan Pecatu Indah Resort di mata khalayak umum/publik, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;"

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan perubahan pada halaman 24 – 25 bagian alinea ke 38 s/d alinea 44 pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 009/Pdt.G/L&P/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No.515/Pdt.G/2010/PN.JKT SEL tanggal 4 Agustus 2010 sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

**"35. Kerugian Materiil PENGGUGAT**

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam rangka memulihkan dan memperbaiki kehormatan/martabat PENGGUGAT di mata khalayak umum/publik, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;"



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya dipersidangan secara tertulis tanggal 15 Desember 2010, sebagai berikut :

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

**I. KEBERATAN ATAS PERUBAHAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN, KARENA BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM ACARA PERDATA**


1. Bahwa, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Desember 2010 dengan agenda pembacaan gugatan oleh kuasa hukum Penggugat, Penggugat telah mengajukan Surat Nomor 010/Pdt.G/L&P/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang memuat perubahan atas: (i) Surat Kuasa No. 013/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 (“Perubahan Surat Kuasa”); serta (ii) Gugatan (“Perubahan Gugatan”) berdasarkan.
2. Bahwa, Perubahan Surat Kuasa dan Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas terdiri dari perubahan-perubahan yang sifatnya substansial yang akan kami uraikan di bawah ini.

**A. PERUBAHAN SURAT KUASA MERUBAH KAPASITAS PENGGUGAT**

3. Penggugat telah mengajukan Perubahan Surat Kuasa dengan merubah kapasitas Penggugat sebagai berikut:


Halaman	Sebelum	Diubah Menjadi
Halaman 1 Surat Kuasa No. 013/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010	<b>“Baik selaku diri pribadi maupun selaku Komisaris PT. Bali Pecatu Graha berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bali Pecatu Graha sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bali Pecatu Graha tanggal 30 Agustus 2008 No. 271 yang dibuat oleh Robert Purba. SH selaku Notaris di Jakarta,</b>	<b>“Untuk selanjutnya disebut sebagai Pember Kuasa, dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili khusus di kantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberi tugas/beban dan kuasa (last en volmacht) kepada:”</b>





Ditambah	Semula	Diubah Menjadi
	<p>persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-89257.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili khusus di kantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberi tugas/beban dan kuasa (last en volmacht) kepada."</p>	
<p>Halaman 1 Surat Kuasa No. 013/SKK/L&amp;P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010</p>	<p>"Masing-masing adalah para Advokat &amp; Konsultan Hukum yang berkedudukan di DKI Jakarta, Jl. Puri Sakti I No. 26 B, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta 12410, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa), untuk mengurus segala urusan Pemberi Kuasa, memperhatikan kepentingan Pemberi Kuasa, mempertahankan dan mewakili hak-hak Pemberi Kuasa, dan oleh karenanya memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemberi Kuasa."</p>	<p>"Masing-masing adalah para Advokat &amp; Konsultan Hukum yang terdaftar sebagai anggota di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan berkantor di Firma Hukum LEWI's &amp; PARTNER, yang beralamat di Jl. Pun Sakti I No. 26 B, Kelurahan: Cipete Selatan, Kecamatan: Cilandak, Kotamadya: Jakarta Selatan - Kode Pos: 12410, Propinsi: DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa), untuk mengurus segala urusan Pemberi Kuasa, memperhatikan kepentingan Pemberi Kuasa, mempertahankan dan mewakili hak-hak Pemberi Kuasa, dan oleh karenanya memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemberi Kuasa."</p>

4. Dengan demikian, perubahan kapasitas Hutomo Mandala Putra dalam Surat Kuasa No. 013/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010




tersebut di atas tentunya berdampak pada berubahnya kapasitas Hutomo Mandala Putra selaku Penggugat dalam Gugatan, yang sebelumnya bertindak dalam dua kapasitas yaitu kapasitas pribadi dan Komisaris Utama PT Bali Pecatu Graha menjadi hanya dalam kapasitas pribadi saja.

5. Bahwa pada kenyataannya, Perubahan Surat Kuasa oleh kuasa hukum Penggugat ini dimaksudkan untuk dan diikuti dengan dilakukannya Perubahan Gugatan, dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam butir-butir tersendiri dibawah ini. Hal ini menunjukkan secara jelas dan nyata adanya keterkaitan maksud dan tujuan yang erat antara Perubahan Surat Kuasa dengan Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat, yang dimaksudkan untuk merubah kapasitas Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang mana secara substansial akan mempengaruhi dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan (baik terhadap posita maupun petitum).
6. Bahwa terkait dengan Perubahan Surat Kuasa ini yang terkait erat dengan Perubahan Gugatan *a quo*, yang mana bertentangan dengan hukum perdata baik secara formil maupun materiiil, akan diuraikan secara rinci dalam butir-butir di bawah ini.

**B. PERUBAHAN SURAT KUASA BERTENTANGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

7. Pemberian kuasa sesuai dengan Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata tersebut, surat kuasa merupakan suatu perjanjian antar pemberi dan penerima kuasa, dan dengan demikian perubahan atas isi dari surat kuasa harus dilakukan atas persetujuan dari para pihak dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa.
8. Bahwa, kewenangan yang diberikan oleh Hutomo Mandala Putra selaku Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa No. 013/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 antara lain kepada Ferry Firman Nurwahyu, S.H. selaku Penerima Kuasa tidak mencakup kewenangan untuk melakukan perubahan atas Surat Kuasa yang diberikan, yaitu terbatas sebagai berikut:


- *Menghadap kepada/di hadapan semua Pengadilan, Hakim dan pe(n)jabat lainnya lainnya yang berwenang dimanapun (diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia);*
- *Mengajukan dan menjalankan perkara, mengambil tindakan hukum yang diperlukan berhubung dengan perkara yang diperlukan itu, dan menerima berkas perkara perdata lengkap*



dengan jawabannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta mengajukan dan menandatangani surat replik, alat bukti keterangan surat dan saksi; keterangan ahli; kesimpulan (conclusive);

Melakukan semua tindakan jaminan (conservatoir);


- Membuat dan meminta/menyuruh dijalankannya surat juru sita (deuwaardesexploit);
- Melakukan pemberitahuan (betokening en aanzegging), panggilan, gugatan dan teguran (sommatie);
- Meminta putusan dan penetapan, kemudian suruh menjalankan putusan secara/menurut hukum, dan untuk itu memberi kuasa kepada juru sita;
- Menghentikan/menangguhkan (schotsen) eksekusi dan (suruh) menjalankannya lagi;
- Meminta salinan atau petikan dari semua akta dan surat-surat lain, baik yang dibuat secara otentik, seperti akta notaris maupun di bawah tangan;
- Mengajukan bantahan (verzet) terhadap semua putusan dan penetapan lainnya, surat perintah dari pe(n)jabat Pemerintah, Pengadilan dan atau lainnya;
- Melakukan bantahan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan (executie) dapat pula meminta agar eksekusi itu dihentikan, diangkat dan dinyatakan tidak sah;
- Melawan perkara, baik dalam/mengenai perkara pokok maupun dalam tangkisan (ten exceptie/het exceptief verweer) dan insiden (ten incidenteel);
- Menerima dan menyerahkan sesuatu pada kebijaksanaan Hakim (referte) dalam semua permohonan;
- Merubah dan atau mengurangi permintaan atau gugatan, membuat, menerima mencoba melakukan penawaran dan perdamaian, bila perlu mencabut/mencoret (meroya) perkara;
- Mengajukan permohonan (pemeriksaan) upaya hukum banding (hoger beroep);
- Melakukan negosiasi, mediasi, meminta putusan dari juru damai/pisah (arbitrage) dan menandatangani akta perdamaian (compromis);



Selanjutnya dengan memperhatikan kepentingan hukum Pemberi Kuasa sampai perkara tersebut berakhir dan singkatnya Penerima Kuasa berhak mengambil tindakan hukum/upaya hukum dan berbuat segala sesuatu tanpa pengecualian, yang dianggap perlu/ penting, baik dan berguna bagi kepentingan hukum Pemberi Kuasa, termasuk menjawab/membantah/memberikan keterangan-keterangan melalui media massa cetak maupun elektronik mengenai perkara Pemberi Kuasa yang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh Penerima Kuasa.

9. Dari kewenangan yang diberikan dalam Surat Kuasa No. 013/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 tersebut di atas, jelas bahwa kuasa hukum Penggugat selaku penerima kuasa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan secara sepihak atas Surat Kuasa No. 013/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010, tanpa persetujuan dari pemberi kuasa, *in casu* H. Hutomo Mandala Putra.
10. Bahwa faktanya, Perubahan Surat Kuasa tersebut di atas ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat tanpa menyampaikan dan/atau menunjukkan adanya persetujuan dari Hutomo Mandala Putra selaku Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa No. 013/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010. Dengan demikian terbukti secara jelas dan nyata bahwa Perubahan Surat Kuasa dimaksud dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat tanpa adanya persetujuan dan/atau izin dari pemberi kuasa *in casu* Hutomo Mandala Putra selaku Komisaris Utama PT Bali Pecatu Graha.
11. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1797 KUH Perdata pada dasarnya penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, dalam arti kewenangan penerima kuasa hanya terbatas pada apa yang diberikan dan/atau disetujui oleh pemberi kuasa dalam surat kuasanya. Dengan demikian, perubahan Surat Kuasa No. 013/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 secara sepihak oleh kuasa hukum Penggugat merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Pasal 1797 KUH Perdata.
12. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Perkara No. 515/Pdt.G/2010/PN. JKT.Sel yang terhormat untuk menolak permohonan Perubahan Surat Kuasa dimaksud karena bertentangan dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melampaui kewenangan seorang Penerima Kuasa.

C. PERUBAHAN GUGATAN ADALAH PERUBAHAN YANG SIFATNYA SUBSTANSIAL



Bahwa terkait dengan Perubahan Surat Kuasa tersebut di atas, selanjutnya kuasa hukum Penggugat juga mengajukan Perubahan Gugatan pada halaman 1 Gugatan sebagai berikut:

Sebelumnya:

*...bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010, oleh karenanya memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama:*

**H. HUTOMO MANDALA PUTRA**, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Cendana No. 12, R.T 002 – R.W. 001, Kelurahan: Gondangdia, Kecamatan: Menteng, Kotamadya: Jakarta Pusat, Propinsi: DKI Jakarta, berdasarkan NIK/KTP: 09.5006.150762.2008, **balk selaku diri pribadi maupun selaku Komisaris PT Bali Pecatu Graha** berdasarkan Anggaran Dasar PT Bali Pecatu Graha ... ”

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)


Perubahan yang Diajukan:

*“...bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010, oleh karenanya memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama:*

Nama	: H. HUTOMO MANDALA PUTRA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat Tinggal	: Jl. Cendana No. 12, R.T 002 – R.W. 001, Kelurahan: Gondangdia, Kecamatan: Menteng, Kotamadya: Jakarta Pusat, Propinsi: DKI Jakarta
K.T.P Nomor	: 09.5006.150762.2008

*dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili khusus di kantor kuasanya yang tersebut di atas, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.”*

14. Dengan Perubahan Gugatan tersebut di atas, dengan demikian kuasa hukum Penggugat telah mengubah pihak yang mengajukan gugatan dalam Perkara No. 515, yang sebelumnya pihak Penggugat adalah dua (2) pihak sebagai berikut: (i) Hutomo Mandala Putra dalam kapasitas pribadi; dan (ii) PT Bali Pecatu Graha yang diwakili oleh Hutomo Mandala Putra selaku Komisaris, menjadi hanya satu pihak Penggugat saja, yaitu Hutomo Mandala Putra sebagai pribadi.
15. Dengan kata lain, yang sebelumnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Hutomo Mandala Putra dan PT Bali Pecatu Graha, sekarang hanya didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Hutomo Mandala Putra saja. Dengan demikian, hal ini jelas merupakan pengurangan pihak dalam Perkara No. 515, dan pengurangan pihak tersebut sifatnya substansial.



Disamping itu perubahan kapasitas Hutomo Mandala Putra sebagai Penggugat yang semula sebagai pribadi maupun selaku Komisaris PT Bali Pecatu Graha menjadi hanya dalam kapasitas pribadi saja berdampak pada perubahan pihak yang meminta ganti kerugian dalam Gugatan, sebagaimana dinyatakan oleh kuasa hukum Penggugat dalam Perubahan Gugatan pada halaman 24 – 25 Gugatan, sebagai berikut:

Sebelumnya:

**"35. Kerugian Materil PENGGUGAT**

**Bahwa kerugian materil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam rangka memulihkan dan memperbaiki kehormatan/martabat PENGGUGAT baik sebagai pribadi maupun selaku Komisaris PT. BALI PECATU GRAHA yang memiliki dan mengelola kawasan Pecatu Indah Resort di mata khalayak umum/publik akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;"**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

Perubahan yang Diajukan:

**"35. Kerugian Materil PENGGUGAT**

**Bahwa kerugian materil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam rangka memulihkan dan memperbaiki kehormatan/martabat PENGGUGAT di mata khalayak umum/publik akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;"**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

17. Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutanannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.
18. Sejalan dengan Pasal 127 Rv, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI cetakan ke-II tahun 1997 dan sebagaimana pula diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2007 ("**Pedoman Buku II Mahkamah Agung**"), menyatakan bahwa perubahan atas suatu gugatan dimungkinkan dengan persyaratan sebagai berikut:




- 1) Diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, dan harus ditanyakan terlebih dahulu kepada pihak lawan guna pembelaan kepentingan pihak lawan;
  - 2) Tidak boleh merubah dasar pokok gugatan. Dalam hal demikian maka surat gugat harus dicabut;
  - 3) Diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban atas gugatan. Dalam hal tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan maka perubahan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari tergugat;
  - 4) Tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil (tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan); dan
  - 5) Tidak boleh menuntut hal yang lain berdasarkan keadaan/fakta/peristiwa yang sama serta tidak boleh mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.
19. Jelas bahwa dari ketentuan Pasal 127 Rv dan Pedoman Buku II Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, suatu perubahan gugatan tidak diperkenankan apabila perubahan tersebut menyebabkan berubahnya petitum, pokok perkara dan/atau dasar dari gugatan – atau singkatnya tidak boleh menyebabkan perubahan yang sifatnya substansial.
20. Sejalan dengan Pasal 127 Rv dan Pedoman II Mahkamah Agung di atas, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 97-98 menguraikan sebagai berikut:

***"Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil. Sebagai ilustrasi beliau mengemukakan perubahan yang dilarang. Misalnya, berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain. Atau apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum lain dari yang semula".***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

21. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, terkait dengan perubahan gugatan dimaksud, terdapat beberapa pedoman, yurisprudensi putusan dan doktrin ahli hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI**



Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung RI, Cetakan ke-2, Tahun 1997, halaman 115 yang menjelaskan sebagai berikut :

*“Perubahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian maka surat gugat harus dicabut.”*

- b. Putusan Mahkamah Agung No.209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, walaupun tidak ada tuntutan subsidiar: untuk peradilan yang adil.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 dalam perkara antara Valentius Soekadi versus Ny. Soedartin dan Moedjiati Cs, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

*“Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung menentukan bahwa perubahan atau penambahan materi surat gugat diperkenankan dengan syarat tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari posita gugatan (fundamentum petendi) dan pihak Tergugat tidak akan dirugikan dalam membela kepentingannya.”*

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 226 K/Sip/1973 tertanggal 27 Nopember 1975, dalam perkara antara Pawirokartono alias Wakiman versus Hardjosukarto alias Sukirman dan Hadisuhardjo alias Sugito, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

*“Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.”*


- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973 tertanggal 17 Desember 1975, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

*“Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak.”*

#### **Doktrin/Pendapat Ahli Hukum**

- f. Doktrin hukum dari Prof. R. Soebekti, SH (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI dan Guru Besar Hukum Perdata), dalam





bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Binacipta, Cetakan Kedua, Juni 1982, halaman 66-67, yang menjelaskan sebagai berikut :

*"Perubahan gugat dilarang apabila.....penggugat mengemukakan keadaan baru sehingga dengan demikian mohon putusan hakim tentang suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak yang lain daripada yang semula telah dikemukakan."*

- g. Doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, SH (Mantan Hakim Agung RI) dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2003, halaman 98-99, yang menjelaskan sebagai berikut :


*"Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini, terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973, yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak. Sebenarnya, hampir tidak ada perbedaan substansial antara pengertian pokok gugatan dengan materi pokok gugatan. Kedua istilah dan pengertian itu, bersifat saling dapat dipertukarkan (interchangeable). Arti materi pokok perkara sama dengan materi pokok gugatan."*

- h. Doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, SH (Mantan Hakim Agung RI) dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2003, halaman 100, yang menjelaskan sebagai berikut :

*"Dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam Putusan MA No.1043 K/Sip/1971. Yang dimaksud dengan perubahan posita atau penyimpangan dari posita; perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain."*

- i. Doktrin hukum dari Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada) dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Liberty, Cetakan Pertama, Edisi Ke-tujuh, Februari 2006, halaman 105-106, yang menjelaskan sebagai berikut :

*"Menurut Pasal 127 Rv perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah onderwerp van den eis (petitum, pokok tuntutan). Pengertian onderwerp van den eis ini dalam praktek meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan."*



Doktrin hukum dari DR. Drs. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum (Hakim Agung MARI) dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama", Penerbit Kencana, Cetakan Ketiga, Mei 2005, halaman 46, yang menjelaskan sebagai berikut :

*"Jadi, berdasarkan Pasal 127 Rv, perubahan gugatan dibenarkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya. Yang penting harus diingat bahwa perubahan gugatan itu jangan sampai merugikan Tergugat, jangan menjurus kepada perkara baru yang dalil gugatan lain dengan gugatan semula, tidak menyimpang dari kejadian materil (recht feiten)."*

- k. Doktrin hukum dari H. Riduan Syahrani, S.H dalam bukunya "Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata", Penerbit Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Tahun 2000, halaman 63, yang menjelaskan sebagai berikut :

*"Dalam Pasal 127 Rv ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan, asal tidak mengubah dan menambah onderwerp van den eis (petitum tuntutan pokok). Akan tetapi dalam praktek pengertian onderwerp van den eis meliputi juga dasar dari tuntutan (posita), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh diubah adalah dasar tuntutan dan menambah tuntutan."*

22. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat, yang dimaksudkan untuk merubah kapasitas Penggugat dalam Gugatan *a quo*, secara substansial mempengaruhi dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan (baik terhadap posita maupun petitum) dan oleh karenanya bertentangan dengan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Perkara No. 515 yang terhormat untuk memberikan suatu Putusan Sela yang menyatakan bahwa:

1. Menerima keberatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas Perubahan Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perubahan Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan hukum acara perdata;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mencabut Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan menolak Perubahan Surat Kuasa dan Perubahan Gugatan untuk seluruhnya.



Dan apabila Majelis Hakim Perkara No. 515 yang Terhormat berpendapat dengan ini kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana kami sampaikan di bawah ini.

#### DALAM EKSEPSI

##### A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEWAKILI DAN/ATAU BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT BALI PECATU GRAHA

23. Bahwa, Penggugat dalam Gugatan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1, Paragraf 2:

***"H. Hutomo Mandala Putra, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Cendana No. 12, RT 002 – RW 001, Kelurahan: Gondangdia, Kecamatan: Menteng, Kotamadya: Jakarta Pusat, Propinsi: DKI Jakarta, berdasarkan NIK/KTP: 09.5006.150762.2008, baik selaku diri pribadi maupun selaku Komisaris PT Bali Pecatu Graha ... untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT."***

Halaman 25, Paragraf 2:

***"Bahwa, salah satu jabatan PENGGUGAT saat ini adalah sebagai Komisaris Utama sekaligus sebagai pemegang saham pada PT BALI PECATU GRAHA sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) saham dengan suara yang sah pada PT BALI PECATU GRAHA, berdasarkan Anggaran Dasar yang diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bali Pecatu Graha tanggal 30 Agustus 2008 No. 271 yang dibuat oleh Robert Purba SH., selaku Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-89257.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008."***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), di mana dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa yang berwenang mewakili suatu perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dinyatakan berikut ini:

##### **Pasal 98 ayat (1) UUPT**

***"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."***

25. Di samping ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT tersebut yang secara jelas mengatur mengenai kewenangan untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama perseroan yang ada di tangan direksi perseroan, UUPT juga dengan tegas memisahkan kewenangan komisaris dan pemegang saham dalam suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:



**Pasal 108 ayat (1) UUPT**

*Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi."*

**Pasal 75 ayat (1) UUPT**

*"RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."*

26. Di samping ketentuan dalam UUPT tersebut di atas, Anggaran Dasar PT Bali Pecatu Graha juga secara jelas memisahkan mengenai kewenangan antara komisaris dan pemegang saham dalam suatu perseroan, serta kewenangan Direksi PT Bali Pecatu Graha, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bali Pecatu Graha No. 77, dibuat oleh dan dihadapan Robert Purba, SH, Notaris di Jakarta (Berita Negara Nomor 2275/2006, Tambahan Berita Negara Nomor 18) ("**Anggaran Dasar PT Bali Pecatu Graha**"):

**Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT Bali Pecatu Graha**


*"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan..."*

**Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar PT Bali Pecatu Graha**

*"Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi."*

**Pasal 18 ayat (1) – (3) Anggaran Dasar PT Bali Pecatu Graha**

1. *Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.*
2. *Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:*
  - a. *Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari necara dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat;*
  - b. *Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi*



kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat;

- c. *Diputuskan penggunaan laba Perseroan;*
- d. *Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.*

3. *Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan."*

27. Berdasarkan ketentuan UUPT dan anggaran dasar PT Bali Pecatu Graha tersebut di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa UUPT secara tegas memisahkan kewenangan direksi dan komisaris dalam suatu perseroan, di mana direksi memiliki kewenangan melakukan pengurusan atas perseroan dengan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama perseroan, dan komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan pengurusan perseroan. Dengan demikian seorang komisaris dari perseroan terbatas tidak memiliki kapasitas untuk mewakili sebuah perseroan terbatas kecuali jika diberikan suatu kuasa dari direksi perseroan yang memiliki kewenangan mewakili perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan tersebut.

28. Di samping itu, pada kenyataannya saat ini terdapat suatu gugatan lain terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register No. 569/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel dengan objek gugatan yang sama yaitu catatan dalam Travel Notes berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat dalam halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009 ("**Gugatan No. 569**"). Pihak yang bertindak selaku Penggugat dalam Gugatan No.569 adalah PT Bali Pecatu Graha yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama-nya, yaitu Ir. Made Gede Putrawan.

29. Bahwa berdasarkan yurisprudensi, suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh "orang lain" (asas legitima persona standi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (ex Putusan Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971), sebagaimana kami kutip berikut ini:

**"Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima."**



(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta tersebut di atas, dengan demikian Penggugat dalam Gugatan *a quo*, dalam hal ini H. Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto baik selaku Komisaris maupun Pemegang Saham dari PT Bali Pecatu Graha, terbukti tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan yang sah dan cukup untuk mewakili kepentingan atau bertindak untuk dan atas nama PT Bali Pecatu Graha. Oleh karenanya Penggugat, dalam hal ini Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto baik selaku Komisaris maupun Pemegang Saham dari PT Bali Pecatu Graha, tidak memiliki *legal standing* atau tidak memiliki kualifikasi sebagai penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

31. Bahwa walaupun Hutomo Mandala Putra memiliki kapasitas untuk mewakili PT Bali Pecatu Graha dalam Gugatan *a quo* – **QUOD NON** – Gugatan seharusnya diajukan bukan oleh Hutomo Mandala Putra selaku pribadi maupun oleh PT Bali Pecatu Graha, karena sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sendiri dalam Gugatannya kerugian yang timbul bukan dialami oleh Penggugat in casu Hutomo Mandala Putra dan/atau PT Bali Pecatu Graha, namun dialami oleh salah satu anak perusahaan PT Bali Pecatu Graha dalam rangka penyelenggaraan turnamen golf internasional, yang notabene anak perusahaan PT Bali Pecatu Graha tersebut bukanlah pihak dalam Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Butir 35 halaman 26 Gugatan:

*Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 PENGGUGAT menerima laporan dari pengurus perseroan PT BALI PECATU GRAHA yang menyebutkan bahwa sejak bulan Desember 2009, pada halaman 30 yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, kegiatan marketing para investor di Pecatu Indah Resort telah terganggu karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sebagaimana yang dimaksud dalam artikel Majalah Garuda edisi bulan Desember 2009. Salah satu akibat dari terganggunya kegiatan marketing tersebut adalah ketika salah satu anak perusahaan PT BALI PECATU GRAHA hendak menyelenggarakan turnamen golf internasional, saat itu tidak ada pihak dari luar kawasan Pecatu Indah Resort yang berminat untuk menjadi sponsor turnamen golf internasional tersebut, karena pihak-pihak tersebut beranggapan bahwa kawasan Pecatu Indah Resort sedang terlibat dalam permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Note/Catatan dalam Majalah Garuda tersebut, oleh karenanya maka anak perusahaan PENGGUGAT tersebut berencana untuk membatalkan penyelenggaraan turnamen golf internasional dimaksud."*

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

32. Berdasarkan uraian-uraian hukum, penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka menurut hukum Hutomo Mandala Putra selaku Komisaris Utama PT Bali Pecatu Graha dalam Gugatan *a quo*



bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama PT Bali Pecatu Graha dalam perkara ini dan oleh karena itu Gugatan *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (EXCEPTIE OBSCURUM LIBELUM) : KAPASITAS PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TIDAK JELAS, APAKAH SELAKU PRIBADI ATAU SELAKU KOMISARIS ATAU SELAKU PEMEGANG SAHAM DARI PT BALI PECATU GRAHA**

33. Bahwa, Penggugat dalam Gugatan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1, Paragraf 4:

*"H. Hutomo Mandala Putra, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Cendana No. 12, RT 002 – RW 001, Kelurahan: Gondangdia, Kecamatan: Menteng, Kotamadya: Jakarta Pusat, Propinsi: DKI Jakarta, berdasarkan NIK/KTP: 09.5006.150762.2008, baik selaku diri pribadi maupun selaku Komisaris PT Bali Pecatu Graha ... untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT."*

Halaman 25, Paragraf 2:

*"Bahwa, salah satu jabatan PENGGUGAT saat ini adalah sebagai Komisaris Utama sekaligus sebagai pemegang saham pada PT BALI PECATU GRAHA sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) saham dengan suara yang sah pada PT BALI PECATU GRAHA, berdasarkan Anggaran Dasar ..."*

Halaman 21, Paragraf 3:


*"Bahwa hak subyektif PENGGUGAT yang telah dilanggar oleh PARA TERGUGAT dalam perkara ini adalah hak-hak pribadi PENGGUGAT yakni hak atas integritas pribadi dan kehormatan/martabat PENGGUGAT sebagai pribadi dan seorang pengusaha..."*

Halaman 6 Paragraf 1 dan Halaman 27 Paragraf 4:

*"Bahwa PENGGUGAT adalah H. Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan Tommy Soeharto, putra bungsu mantan Presiden RI Ke-2 Almarhum H.M. Soeharto...."*

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

34. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana dimaksud pada butir 23 – 31 di atas, seandainya pun Penggugat mempunyai kapasitas dan kewenangan yang sah dan cukup untuk mewakili kepentingan atau bertindak untuk dan atas nama PT Bali Pecatu Graha, **QUOD NON**, dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak secara jelas atau kabur dalam mendalilkan kapasitasnya dalam mengajukan Gugatan *a quo* apakah Penggugat bertindak selaku dirinya pribadi atukah selaku komisaris atau pemegang saham dari PT Bali Pecatu Graha.



Bahwa sebagaimana Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah uraikan pada butir 24 – 26 di atas, semua kapasitas yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, yaitu selaku pribadi atau selaku komisaris PT Bali Pecatu Graha atau selaku pemegang saham PT Bali Pecatu Graha, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban serta kewenangan yang berbeda-beda di hadapan hukum dan tidak dapat dipersamakan dan/atau saling menggantikan satu dengan lainnya meskipun subyek hukumnya adalah sama, yaitu H. Hutomo Mandala Putra.

36. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci mengenai hal-hal apa atau akibat-akibat hukum apa yang dialami atau diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan dari para Tergugat. Oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan apakah kerugian yang dialaminya itu terkait dengan kapasitas Penggugat selaku pribadi atautkah selaku Komisaris atau Pemegang Saham dari PT Bali Pecatu Graha.
37. Alih-alih memberikan dalil atau uraian yang jelas dan rinci mengenai kerugian yang dialami Penggugat, apakah dalam kapasitas selaku pribadi (*natuurlijke person*) atau selaku Komisaris atau Pemegang Saham dari PT Bali Pecatu Graha (*recht persoon*), Penggugat dalam Gugatan *a quo* malah mencampuradukan dalil-dalil hukumnya dalam posita gugatan untuk semua kapasitas yang dimiliki oleh Penggugat tersebut, yang mana masing-masing kapasitas tersebut secara hukum memiliki hak dan kewajiban yang berbeda (*vide*: Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) – (3) Anggaran Dasar PT Bali Pecatu Graha).
38. Berdasarkan uraian-uraian hukum, penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan oleh karena itu Gugatan *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (EXCEPTIE OBSCURUM LIBELUM) : PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB TIAP-TIAP TERGUGAT TIDAK DIPERINCI DENGAN JELAS**

39. Penggugat telah mendalilkan sebagaimana tertulis dalam halaman 5 Gugatan, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

***“Bahwa note/catatan dalam artikel berjudul “A New Destination to Enjoy in Bali” di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30 yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan note/catatan, dan note/catatan tersebut tidak jelas maksud dan***





tujuannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT, baik sebagai sumber maupun subyek note/catatan tersebut yang menurut hukum telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1366 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dan Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata mengenai pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya.”

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

40. Di samping itu, Penggugat juga menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

Butir 15 halaman 13 Gugatan:

“Bahwa **TERGUGAT I** sebagai Penerbit Majalah Garuda telah melakukan kesalahan dengan melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian untuk mencegah/menjaga agar teks atau gambar maupun artikel-artikel di dalam Majalah Garuda tidak bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, tidak bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat.”

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)


41. Sedangkan untuk tuduhan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Butir 16 – 17 halaman 13 Gugatan:

“Bahwa **TERGUGAT II** sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Garuda telah melakukan kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian) dengan melalaikan tugas pokoknya sebagai Pemimpin Redaksi dan Relaktur Majalah Garuda, sehingga dijumpai Note/Catatan pada Majalah Garuda yang tentunya bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat,

Bahwa **TERGUGAT III** sebagai Redaktur Majalah Garuda yang secara umum telah melaksanakan tugas membuat rencana isi untuk rubrik Majalah Garuda; menyediakan bahan artikel; menyunting naskah artikel untuk dimuat di Majalah Garuda; dan menyajikan penampilan yang menarik, telah melakukan kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian), sehingga dijumpai Note/Catatan pada Majalah Garuda yang bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat.”

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)



Bahwa Gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat dalam Gugatannya telah ceroboh dan semena-mena menyamaratakan serta tidak mendeskripsikan secara rinci dan jelas mengenai peranan dan tanggung jawab pihak-pihak yang digugat, yaitu:

- Siapa yang berbuat apa, dan
  - Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut.
43. Dengan demikian, menjadi sulit bagi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk dapat membela diri atas tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan, karena Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tindakan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta peran dan tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam tindakan hukum yang dituduhkan tersebut.
44. Berdasarkan uraian-uraian hukum, penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan oleh karena itu Gugatan *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (EXCEPTIE OBSCURUM LIBELUM) : GUGATAN MENGENAI PENGHINAAN TIDAK DAPAT DIDASARKAN PADA PASAL 1365 KUH PERDATA MELAINKAN BERDASARKAN PADA PASAL 1372 KUH PERDATA**


45. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* telah menggunakan dasar perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 1366 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata, meskipun pada dasarnya Gugatan Penggugat ini semata-mata adalah mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan yang dianggap telah menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat, sebagaimana ternyata dalam dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

Halaman 5 Gugatan, paragraf 6:

***"Bahwa note/catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30 yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan note/catatan, dan note/catatan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT..."***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

46. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 1366 KUH Perdata dan 1367 KUH Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sebaliknya ketentuan Pasal



1372 KUH Perdata merupakan ketentuan-ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat khusus, terutama yang terkait dengan pencemaran nama baik atau penghinaan.

Bahwa ahli hukum Belanda yang bernama Rutten dalam bukunya (Asser Rutten, "Handleiding Tot De boefening Van Het Netherlands Burgerlijk Recht", Derde Deel, Tweede Stuk, N.V. Uitgebers Maatschappij, 1954, halaman 619), menjelaskan bahwa:

*"De bijzondere regeling van de burgerlijke rechtvordering wegens belediging zal tot gevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerd op art. 1401, doch uitsluitend op de art 1408 e.v."*

Terjemahan dalam bahasa indonesianya adalah:

***"Peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah berakibat bahwa mengenai fitnah tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1401 BW Belanda atau Pasal 1365 KUH Perdata melainkan harus didasarkan atas Pasal 1408 BW Belanda atau Pasal 1372 KUH Perdata."***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

48. Bahwa menurut Rutten tersebut, gugatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak dapat diajukan sebagai dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata melainkan harus diajukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata dan dengan berdasarkan pada putusan pidana tentang pencemaran nama baik vide Pasal 310 jo. Pasal 311 KUHPidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
49. Bahwa disamping itu, J. Satrio SH., dalam bukunya yang berjudul "Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum", Penerbit: PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, menyatakan sebagai berikut:


- Halaman 2

*"Salah satu bentuk tindakan melawan hukum adalah tindakan "menghina" yang ternyata mendapat pengaturan secara khusus dalam K.U.H.Perdata.*

***Mengenai masalah tuntutan ganti-rugi atas dasar "penghinaan" – yang dalam bahasa aslinya disebut "belediging" – di dalam K.U.H.Perdata diatur dalam Pasal 1372 K.U.H.Perdata.***

*Pasal 1372 K.U.H.Perdata mengatakan:*

*Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."*



(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

Halaman 8

**“Dengan adanya pengaturan khusus mengenai tuntutan ganti rugi atas dasar penghinaan (ex Pasal 1372 K.U.H.Perdata), maka tentunya di sini – pada penghinaan – ada tindakan melawan hukum yang khusus dibanding dengan tindakan melawan hukum yang umum berdasarkan Pasal 1365 K.U.H.Perdata dan selanjutnya.”**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

Halaman 9

**“Namun sebaliknya, juga logis bahwa pada dasarnya orang tidak bisa, di samping menuntut ganti-rugi atas dasar penghinaan (Pasal 1372 K.U.H.Perdata), juga sekaligus (jadi secara kumulatif) menuntut berdasarkan Pasal 1365 K.U.H.Perdata bersama-sama karena prinsipnya ketentuan umum harus menyingkir terhadap ketentuan khusus.”**


(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

50. Bahwa, terkait dengan tuntutan perdata atas dasar penghinaan yang seharusnya diajukan berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata, J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-undang Bagian Kedua”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 1994, dalam halaman 170 menyatakan sebagai berikut:

**“Menurut Rutten, “PENGHINAAN” DALAM PASAL 1372 DIBERIKAN ARTI YANG SAMA DENGAN PERUMUSAN PENGHINAAN DALAM HUKUM PIDANA (pasal 310) dan karenanya meliputi baik pencemaran nama baik, pencemaran nama baik dengan tulisan, penghinaan biasa dan fitnah. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1376, perbuatan menghina itu HARUS DILAKUKAN DENGAN SENGAJA, jadi harus ada unsur opzet.”**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

51. Bahwa sesuai dengan asas “*lex specialis derogat legi generalis*”, dengan demikian dalam hal gugatan mengenai perbuatan tidak menyenangkan atau penghinaan, ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata sebagai pengaturan yang lebih khusus mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik mengesampingkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jo. 1366 dan 1367 KUH Perdata sebagai ketentuan yang sifatnya lebih umum.
52. Berdasarkan uraian-uraian hukum, penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan oleh karena itu Gugatan *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).



**GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (EXCEPTIE OBSCURUM LIBELUM) : PASAL 1365 KUHPER TIDAK MENGAKOMODIR GANTI KERUGIAN BERUPA PEMULIHAN KEHORMATAN / NAMA BAIK**

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 31-32:

"Bahwa berdasarkan uraian gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dikemukakan di atas, PENGGUGAT meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar segera menetapkan pembentukan Majelis Hakim dan memanggil para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

5. **Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya, yang harus dimuat dalam iklan atau advertensi yang diterbitkan oleh Majalah Garuda untuk 3 (tiga) bulan edisi berturut-turut, dengan ukuran minimal 1 (satu) halaman penuh, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;**
6. **Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya, yang harus dimuat dalam iklan atau advertensi yang diterbitkan oleh media massa cetak yang berskala nasional, masing-masing dalam harian "Kompas", harian "Bisnis Indonesia", dan majalah "Tempo", dengan ukuran minimal 1 (satu) halaman, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;"**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

54. Bahwa, Pasal 1365 KUH Perdata hanya memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya perbuatan melawan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam hal ini, Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*", Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ke II, April 2004, halaman 12 menyatakan sebagai berikut:

"Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;



3. *Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;*
4. *Melarang dilakukannya perbuatan tertentu."*

Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1372 KUH Perdata yang secara lebih luas membuka kemungkinan untuk mengajukan tuntutan atas dasar penghinaan untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik.

56. Bahwa, Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ke II, April 2004, halaman 12, juga menyatakan bahwa pemulihan nama baik hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata sebagaimana kami kutip berikut ini:

*"Ketiga, Perbuatan Melawan Hukum terhadap nama baik, Masalah penghinaan diatur dalam pasal 1372 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. **Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan terhadap penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaan para pihak.**"*

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)


57. Di samping itu, J. Satrio SH., dalam bukunya yang berjudul "Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum", Penerbit: PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005, halaman 14 juga menyatakan hal yang serupa, bahwa tuntutan penggantian yang tidak diatur atau melebihi yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata seharusnya tidak dapat dikabulkan, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

*"Konsekuensi logis dari cara berpikir di atas adalah bahwa mereka yang menuntut ganti-rugi berdasarkan tindakan melawan hukum (dalam arti umum), hanya dapat menuntut penggantian berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1371 K.U.H.Perdata dan hanya bisa dikabulkan untuk tuntutan sepanjang yang memang dimungkinkan oleh pasal-pasal tersebut saja, sedang mereka yang menuntut ganti-rugi berdasarkan adanya penghinaan, bisa mendasarkan tuntutannya pada ketentuan Pasal 1372 K.U.H.Perdata dan selanjutnya, yang – sebagaimana nanti kita akan lihat – mempunyai ruang lingkup yang lebih luas.*

*Dengan itu mau dikatakan, bahwa tuntutan penggantian atas dasar tindakan melawan hukum (secara umum), yang tidak diatur (atau yang melebihi dari yang diatur) dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1371 K.U.H.Perdata mestinya tidak bisa dikabulkan."*

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

58. Berdasarkan uraian-uraian hukum, penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan oleh karena itu



Gugatan *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (EXCEPTIE OBSCURUM LIBELUM): PENGGUGAT MENCAMPURBAURKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN WANPRESTASI**

59. Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatan dengan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1366 KUH Perdata, serta Pasal 1367 KUH Perdata, di mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan munculnya notes/catatan dalam Travel Notes berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009, antara lain sebagai berikut:

- Halaman 1 paragraf 5 Gugatan:

*"PENGGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berkedudukan di DKI Jakarta, Jl. Ampera Raya No. 133, Ragunan Jakarta Selatan, untuk menyelesaikan sengketa perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya atau kelalaiannya untuk mengganti kerugian tersebut..."*

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

- Halaman 2 paragraf 7 Gugatan:


*"Bahwa sebelum kami menyampaikan dalil-dalil atau alasan-alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PENGGUGAT berdasarkan fakta-fakta dan kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa hukum..."*

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

- Halaman 5 paragraf 6 – 7 Gugatan:

*"... yang menurut hukum telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1366 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dan Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata mengenai pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya.*

*... oleh karena itu PENGGUGAT menuntut pertanggungjawaban PARA TERGUGAT atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan yang dapat dikualifikasikan*



**sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan ...”**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

- Halaman 16 butir 23 Gugatan:

**“Bahwa berdasarkan perbuatan atau tindakan PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan pada butir 9 s/d butir 21 Posita tersebut di atas, maka perbuatan PARA TERGUGAT tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum...”**

60. Bahwa, dalam butir 8 halaman 10 – 11 Gugatan, Penggugat pada kenyataannya mendasarkan dalil bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada suatu perjanjian yang hanya mengikat Tergugat I dengan Tergugat IV, di mana Penggugat sama sekali bukan pihak dan tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut:

**“Bahwa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembuatan Inflight Magazine No. DS/PERJ/DG-3002/2004 tanggal 25 Februari 2004 jo. Amandemen I Perjanjian Pembuatan Garuda Magazine No. DS/PERJ/AMAND-I/DG-3002/04/07 tanggal 16 Nopember 2007 Jo. Amandemen II Atas Perjanjian Kerja Sama Pembuatan In-Flight Magazine No. DS/PERJ/AMAND-II/DG-3002/04/09 tanggal – 2009 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”). Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian, maka kewajiban hukum PARA TERGUGAT dalam penerbitan Majalah Garuda dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:**

...  
**Bahwa berdasarkan tabel mengenai kewajiban PARA TERGUGAT dalam penerbitan Majalah Garuda tersebut di atas, maka baik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V maupun TERGUGAT VI memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mencegah/menjaga agar teks atau gambar maupun artikel-artikel di dalam Majalah Garuda tidak bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, tidak bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat.”**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

61. Di samping itu, Penggugat dalam Gugatan a quo butir 15 halaman 13 menyatakan sebagai berikut:

**“Bahwa TERGUGAT I sebagai Penerbit Majalah Garuda telah melakukan kesalahan dengan melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian untuk mencegah/menjaga agar teks atau gambar maupun artikel-artikel di dalam Majalah Garuda tidak bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, tidak bertentangan dengan hak subyektif PENGUGAT, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak**





...tentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat.”

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

Bahwa meskipun Penggugat secara tegas dalam posita Gugatan *a quo* menyatakan bahwa permasalahan yang diangkat dalam Gugatan *a quo* adalah mengenai “perbuatan melawan hukum” ex Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata, namun Penggugat pada beberapa bagian Gugatannya sebagaimana tersebut di atas mendasarkan dalil gugatannya pada “wanprestasi” atau pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat IV. Padahal pada faktanya Penggugat adalah bukan pihak dalam Perjanjian yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat IV, oleh karena itu pemenuhan kewajiban menurut perjanjian hanyalah mengikat Tergugat I dan Tergugat IV selaku pihak-pihak dalam perjanjian, dan tidak ada hubungan hukum sama sekali serta tidak menimbulkan hak apapun bagi Penggugat.

63. Bahwa penggunaan dalil mengenai “ingkar janji” di satu bagian pada Gugatan *a quo* dan penggunaan dalil lainnya mengenai “perbuatan melawan hukum” di bagian lainnya pada gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, telah menunjukkan secara nyata bahwa Gugatan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Konsep “ingkar janji” atau wanprestasi tidaklah dapat dicampurbaurkan dengan konsep “perbuatan melawan hukum” secara perdata.

64. Bahwa demi hukum, Gugatan *a quo* yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut:

**Putusan Mahkamah Agung No. 879/K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001:**

***“Bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar “Perbuatan melawan hukum”, tidak dapat juga diajukan sebagai akibat dari suatu “ingkar janji”, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUH Perdata yaitu “perbuatan melawan hukum” dalam pasal 1365 KUHPerdata dan “wanprestasi” dalam pasal 1243 KUHPerdata, Juga “akibat hukum” yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda”.***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

65. Berdasarkan uraian-uraian hukum, penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan oleh karena itu Gugatan *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).



### GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa yang dijadikan dasar dari Gugatan a quo terhadap para Tergugat adalah sehubungan dengan adanya Note/Catatan dalam artikel Travel Notes berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 dan merupakan bagian dari Majalah Garuda Edisi Desember 2009.

67. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada bahwa pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan artikel dimaksud adalah setidaknya-tidaknya sebagai berikut:
- a. Pujobroto selaku anggota Editorial Board;
  - b. Prasetyo Budi selaku anggota Editorial Board;
  - c. Sari Widiati selaku reporter / editor;
  - d. Taufik Darusman selaku editor in chief;
  - e. Muhammad Badrun selaku desainer;
  - f. Arief Aji Prasetya selaku desainer
  - g. Restu Junia Dewi Nauli selaku Editorial Secretary;
  - h. Agus Muslirn yang merupakan Ketua tim produksi;
  - i. Muhidin yang merupakan anggota tim produksi;
  - j. Sugeng Susanto yang merupakan anggota tim produksi;
  - k. PT Gramedia selaku perusahaan percetakan; dan
  - l. Edward Thornton selaku penterjemah.
68. Bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugat hanya menarik nama-nama sebagai berikut:
- a. PT Indo Multi Media;
  - b. Taufik Darusman;
  - c. Sari Widiati;
  - d. PT Garuda Indonesia (Persero);
  - e. Pujobroto; dan
  - f. Prasetyo Budi.



gugatan tidak ditariknya Muhammad Badrun, Arief Aji Prasetya, Agus Muslim, Mubandin, Sugeng Susanto, Junia Dewi, PT Gramedia, dan Edward Thornton sebagaimana dimaksud di atas dalam Gugatan *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak.

Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa yurisprudensi putusan tetap yang menyatakan secara tegas bahwa gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan MARI tanggal 19 Juli 1985 No. 546 K/Pdt/1984 yang intinya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena seharusnya penggugat dalam perkara tersebut menggugat seluruh ahli waris almarhum dan bukan hanya isterinya:


1. *Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan surat gugatan, penggugat telah mengajukan gugatan terjadap almarhum Ani Lambe yang diwakili oleh isterinya yang bernama Angkia Patabuga;*

2. *Bahwa menurut Mahkamah Agung, gugatan tersebut adalah keliru, oleh karena dalam hal seseorang akan menggugat orang lain karena perbuatannya, tetapi kemudian orang yang akan digugat tersebut meninggal dunia maka ahli warisnyalah yang seharusnya digugat;*

*Dalam kasus ini ternyata Ani Lambe almarhum, disamping meninggalkan seorang isteri/jandanya juga masih mempunyai anak bernama Drs. Hambali, yang dalam perkara ini bertindak mewakili ibunya, dan tidak terang apakah masih ada waris anak yang lainnya, namun jelas bahwa ahli waris Ani Lambe itu bukan hanya terdiri dari isterinya saja akan tetapi masih ada ahliwarisnya yang lain, setidaknya-tidaknya seorang anak yaitu Drs. Hambali;*

3. *Bahwa berhubung dengan itu dalam perkara ini seharusnya penggugat menggugat semua ahli waris dari Ani Lambe, dan karena hal tersebut tidak dilakukan maka oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang gugatan dalam perkara ini menurut Mahkamah Agung seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;"*

- b. Putusan MARI tanggal 11 Juni 1985 No. 400/Pdt/1984 yang intinya menyatakan bahwa karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hubungan hutang-piutang antara penggugat dengan anak tergugat, anak tergugat tersebut harus turut digugat, sebagai berikut:




"Menimbang, bahwa apabila sebab ("oorzaak") dari perjanjian jual beli tersebut dipertimbangkan, maka hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hubungan hutang piutang antara penggugat asal dengan Haryanto, anak tergugat asal, sehingga Haryanto harus turut digugat balik sebagai tergugat I atau sebagai tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena kenyataannya Haryanto, anak tergugat asal, tidak turut digugat, bahkan didengar sebagai saksipun tidak, maka menurut Mahkamah Agung gugatan dari penggugat asal adalah kurang sempurna atau cacat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

70. Berdasarkan uraian-uraian hukum, penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kurang pihak, dan oleh karena itu Gugatan *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**H. GUGATAN TIDAK CERMAT DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA: GUGATAN TERHADAP TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DIALAMATKAN DAN DIKIRIMKAN KE ALAMAT TERGUGAT I**

71. Sebagaimana dibuktikan dengan Surat Panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Agustus 2010 dan tanggal 20 September 2010, Tergugat I mendapatkan pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Surat Panggilan mana dikirimkan kepada Tergugat I ke domisili hukum Tergugat I yaitu ke alamat Globe Building 3<sup>rd</sup> Floor Jalan Buncit Raya Kav. 31 – 33 Jakarta Selatan 12740 Indonesia.
72. Namun, di samping menerima Surat Panggilan kepada Tergugat I yang juga dikirimkan ke alamat / domisili hukum Tergugat I, terdapat pula Surat Panggilan yang dikirimkan ke domisili Tergugat I namun ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III, sebagai berikut:
- Surat Panggilan tanggal 23 Agustus 2010 atas nama Taufik Darusman selaku Tergugat II, untuk hadir dan menghadap pada persidangan dalam Perkara No. 515/Pdt.G.2010/PN.Jak. Sel tanggal 7 September 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
  - Surat Panggilan tanggal 23 Agustus 2010 atas nama Sari Widiati selaku Tergugat III, untuk hadir dan menghadap pada persidangan dalam Perkara No. 515/Pdt.G.2010/PN.Jak. Sel tanggal 7 September 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan
  - Surat Panggilan tanggal 20 September atas nama Sari Widiati selaku Tergugat III, untuk hadir dan menghadap pada persidangan dalam Perkara No. 515/Pdt.G.2010/PN.Jak. Sel



tanggal 28 September 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perlu diketahui, bahwa Tergugat II memiliki domisili sesuai Kartu Tanda Penduduknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sementara Tergugat III memiliki domisili sesuai Kartu Tanda Penduduknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

74. Sesuai dengan prinsip hukum acara perdata dan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement atau "HIR", maka suatu gugatan haruslah diajukan ke tempat di mana tergugat tersebut bertempat tinggal, sebagaimana kami kutip berikut ini:

**"(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

75. Dengan demikian jelas bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR mewajibkan suatu surat gugatan untuk diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana sesuai dengan tempat diam / tempat tinggal tergugat.
76. Dan dalam hal ini alamat Tergugat I yaitu Globe Building 2<sup>nd</sup> Floor Jalan Buncit Raya Kav. 31 – 33 Jakarta Selatan 12740 Indonesia **bukanlah** merupakan tempat tinggal / domisili Tergugat II maupun Tergugat III. Penggugat telah salah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III dengan mengalamatkan ke alamat Tergugat I dan bukannya ke alamat tempat tinggal / tempat diam Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya masing-masing.
77. Berdasarkan uraian-uraian hukum, penjelasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak cermat dan bertentangan dengan hukum acara perdata, dan oleh karena itu Gugatan *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERKARA

#### A. MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA



Bahwa, Penggugat dalam halaman 5 Gugatan, telah mendalilkan sebagai berikut:

**Bahwa note/catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30 yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan note/catatan, dan note/catatan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT, baik sebagai sumber maupun subyek note/catatan tersebut yang menurut hukum telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1366 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dan Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata mengenai pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya. "**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)


79. Bahwa, Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

80. Bahwa, Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali atas Perkara Perdata No. 445PK/Pdt/2007 sehubungan dengan perbuatan melawan hukum telah menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, harus memenuhi empat unsur yakni:*

1. *adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yang menurut yurisprudensi tetap adalah:*
  - a. *perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau*
  - b. *perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau*
  - c. *perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau*
  - d. *perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.*
2. *adanya kerugian;*
3. *adanya kesalahan pada si pelaku;*



4. *hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian."*

Bahwa disamping itu, Rosa Agustina dalam bukunya berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ke II, April 2004, halaman 38 – 39 menyatakan sebagai berikut:

*"Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas tersebut yaitu:*

a. *Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:*

(1) *Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;*


(2) *Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.*

*Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.*

b. *Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan).*

c. *Bertentangan dengan Kaedah Kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama."*

82. Dengan demikian, dalam membuktikan apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka pemenuhan setiap unsur Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas haruslah terpenuhi.
83. Dengan demikian, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini mensomir Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah dengan sengaja (*met opzettelijk*) melakukan hal-hal yang melanggar hak subyektif Penggugat,



bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, serta bertentangan dengan kaedah kesusilaan.

#### Unsur Perbuatan yang Melanggar Hukum

84. Bahwa, Penggugat menyatakan dalam butir 15 halaman 13 Gugatan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melalaikan kewajibannya dalam Perjanjian, sebagaimana kami kutip berikut ini:

***“Bahwa, Tergugat I sebagai Penerbit Majalah Garuda telah melakukan kesalahan dengan melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian untuk mencegah/menjaga agar teks atau gambar maupun artikel-artikel di dalam Majalah Garuda tidak bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, tidak bertentangan dengan hak subyektif PENGGUGAT, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat.”***

(butir 15 halaman 13 Gugatan, cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

85. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan tersebut, Penggugat telah mendasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan tidak dipenuhinya hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian, yang notabene perjanjian dimaksud hanya ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat IV. Faktanya para Tergugat lainnya bahkan Penggugat sendiri bukanlah pihak dalam perjanjian dimaksud.


86. Bahwa, sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

***“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”***

87. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut di atas, pada dasarnya Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dalam hal ini, demi hukum Penggugat tidak bisa mendasarkan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dengan menggunakan suatu perjanjian di mana Penggugat tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.

88. Terkait dengan turutnya suatu pihak yang bukan merupakan pihak perjanjian dalam gugatan yang mempermasalahkan pemenuhan kewajiban perjanjian tersebut, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1992 menyatakan pada intinya bahwa suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata hanya mengikat kepada mereka dan oleh karena





itu gugatan yang menarik pihak yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, Penggugat yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat IV tidak memiliki kepentingan apalagi dasar untuk menuntut pemenuhan suatu kewajiban oleh Tergugat I dan Tergugat IV berdasarkan perjanjian yang hanya mengikat Tergugat I dan Tergugat IV.

90. Hal senada juga diungkapkan oleh Prof. Subekti S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian*" halaman 1 yang menyatakan sebagai berikut:


*"Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.*

...

*Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan."*

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

91. Dengan demikian, jelas bahwa yang dapat menuntut untuk dipenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihaknya adalah pihak-pihak itu sendiri yang telah memperjanjikan akan berbuat dan/atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kesepakatan, dan bukan pihak ketiga di luar suatu perjanjian tersebut. Oleh karena itu Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kesalahan dengan melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian adalah mengada-ada, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat dan karenanya gugatan a quo **adalah tidak terbukti dan tidak mempunyai dasar sama sekali.**
92. Bahwa disamping itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terlibat sama sekali dalam pembuatan Notes/Catatan dalam Travel Notes berjudul "*A New Destination to Enjoy in Bali*" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009, karena naskah asli Travel Notes tersebut dalam bahasa Indonesia yang berjudul "*Jawaban Menikmati Destinasi Baru Bali*", sama sekali tidak memuat Note/Catatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut. Untuk itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.



Bahwa seandainya pun terbukti bahwa munculnya Note/Catatan yang dipermasalahkan tersebut merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III – **QUOD NON** – fakta yang terkait dengan dalam Note/Catatan yang dipermasalahkan bukan merupakan hal baru dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan (*notoir fact*), karena status Penggugat in casu Hutomo Mandala Putra sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2003 tanggal 26 Juli 2002 telah banyak diberitakan atau dimuat dalam media massa baik media cetak maupun elektronik.

### Unsur Adanya Kerugian

94. Bahwa, Penggugat dalam Gugatan mendalilkan sebagai berikut:

- Butir 35 halaman 24 – 24 Gugatan


***“Bahwa kerugian materil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam rangka memulihkan dan memperbaiki kehormatan/martabat PENGGUGAT baik sebagai pribadi maupun selaku Komisaris PT BALI PECATU GRAHA yang memiliki dan mengelola kawasan Pecatu Indah Resort di mata khalayak umum/publik, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT.”***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

- Butir 35 halaman 26 – 27 Gugatan

***“Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah mengakibatkan merosotnya reputasi, kredibilitas dan kepercayaan mitra bisnis PENGGUGAT, baik di dalam maupun di luar negeri, terbukti dari menurunnya aktifitas kegiatan marketing para investor di kawasan Pecatu Indah Resort tersebut di atas.***

***Bahwa pada tanggal 22 Februari 2010 PENGGUGAT menerima laporan dari pengurus perseroan PT BALI PECATU GRAHA yang menyebutkan bahwa sejak bulan Desember 2009, pada halaman 30 yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, kegiatan marketingnya para investor di Pecatu Indah Resort telah terganggu karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sebagaimana yang dimaksud dalam artikel Majalah Garuda edisi bulan Desember 2009. Salah satu akibat dari terganggunya kegiatan marketing tersebut adalah ketika salah satu anak perusahaan PT BALI PECATU GRAHA hendak menyelenggarakan turnamen golf internasional, saat itu tidak ada pihak dari luar kawasan Pecatu Indah Resort yang berminat untuk menjadi sponsor turnamen golf internasional tersebut, karena pihak-pihak tersebut beranggapan bahwa kawasan Pecatu Indah Resort***



sedang terlibat dalam permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Note/Catatan dalam Majalah Garuda tersebut, oleh karenanya maka anak perusahaan **PENGGUGAT** tersebut berencana untuk membatalkan penyelenggaraan turnamen golf internasional dimaksud;

Bahwa untuk menyelamatkan, memulihkan dan memperbaiki kehormatan/martabat dan privasi kawasan Pecatu Indah Resort di mata khalayak umum/publik akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT**, maka **PT BALI PECATU GRAHA** memutuskan untuk mendukung dan menanggung seluruh biaya penyelenggaraan turnamen golf internasional tersebut, dan agar kehormatan/martabat dan privasi kawasan Pecatu Indah Resort dapat pulih dan kembali seperti semula, maka **PENGGUGAT** terpaksa pergi ke Bali pada tanggal 17 Maret 2010 s/d. tanggal 19 Maret 2010, untuk turut mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan turnamen golf internasional di Kawasan Pecatu Indah Resort tersebut;

Bahwa kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh **PENGGUGAT** untuk turut mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan turnamen golf internasional dimaksud, apabila dirinci adalah sebagai berikut:


- a. **Biaya tiket pesawat PENGGUGAT tujuan Jakarta – Denpasar pada tanggal 17 Maret 2010 dan tiket pesawat PENGGUGAT tujuan Denpasar Jakarta pada tanggal 19 Maret 2010, masing-masing sebesar Rp 2.187.800,- (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total biaya perjalanan PENGGUGAT sebesar Rp 4.375.600,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan**
- b. **Biaya akomodasi PENGGUGAT selama berada di Bali sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp 9.334.980,- (Sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)**

**Sehingga total kerugian materiil PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp 13.710.580,- (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)."**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

- Butir 36 halaman 29 Gugatan

**"Bahwa dengan pertimbangan keadilan yang berimbang antara korban (PENGGUGAT) dengan pelaku Perbuatan Melawan Hukum (PARA TERGUGAT), maka adalah wajar dan patut**



**apabila PENGGUGAT menentukan kerugian immaterial yang harus ditanggung oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)."**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)


95. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kemukakan di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terlibat sama sekali dalam pembuatan Notes/Catatan dalam Travel Notes berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009, karena naskah asli Travel Notes tersebut dalam bahasa Indonesia yang berjudul "Jawaban Menikmati Destinasi Baru Bali", sama sekali tidak memuat Note/Catatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut. Untuk itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.
96. Bahwa seandainya dalil Penggugat tersebut benar – **QUOD NON** – fakta yang terkandung dalam Note/Catatan yang dipermasalahkan bukan merupakan hal baru dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan (*notoir fact*), karena status Penggugat *in casu* Hutomo Mandala Putra sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2003 tanggal 26 Juli 2002 telah banyak diberitakan atau dimuat dalam media massa baik media cetak maupun elektronik.
97. Bahwa disamping itu kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas bukan merupakan kerugian yang diderita oleh Penggugat *in casu* Hutomo Mandala Putra dan/atau PT Bali Pecatu Graha, sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan. Sebagai badan hukum yang mandiri, secara yuridis seharusnya jika anak perusahaan PT Bali Pecatu Graha akan diwakili kepentingannya oleh Penggugat maka anak perusahaan dimaksud haruslah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan. Penggugat tidak dapat begitu saja mendalilkan bahwa Penggugat mewakili kepentingan anak perusahaan PT Bali Pecatu Graha yang dirugikan, sebagaimana dalil Penggugat dimaksud.

#### Unsur Kesalahan

98. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam butir 20 halaman 14 sebagai berikut:


**"Bahwa kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara bersama-sama, adalah tidak dengan kesadaran sendiri untuk secepatnya mencabut dan/atau meralat Note/Catatan pada Majalah Garuda yang kemudian ternyata tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan Note/Catatan..."**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)



Bahwa, apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III “tidak dengan kesadaran sendiri untuk secepatnya mencabut dan/atau meralat Note/Catatan pada Majalah Garuda” adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.

100. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kemukakan di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terlibat sama sekali dalam pembuatan Notes/Catatan dalam Travel Notes berjudul “*A New Destination to Enjoy in Bali*” yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009, karena naskah asli Travel Notes tersebut dalam bahasa Indonesia yang berjudul “*Jawaban Menikmati Destinasi Baru Bali*”, sama sekali tidak memuat Note/Catatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut. Untuk itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.
101. Bahwa seandainya pun terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terlibat dalam pembuatan Notes/Catatan dalam Travel Notes berbahasa Inggris yang berjudul “*A New Destination to Enjoy in Bali*” yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009 – **QUOD NON** – fakta yang terkandung dalam Note/Catatan yang dipermasalahkan bukan merupakan hal baru dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan (*notoir fact*), karena status Penggugat in casu Hutomo Mandala Putra sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2003 tanggal 26 Juli 2002 telah banyak diberitakan atau dimuat dalam media massa baik media cetak maupun elektronik.
102. Bahwa sesuai dengan Pasal 1376 KUHPerdara, pada pokoknya bahwa suatu tuntutan tentang penghinaan mensyaratkan adanya pembuktian bahwa unsur “**dengan sengaja**” (*met opzettelijke*) haruslah ada, dimana maksud untuk menghina itu haruslah ternyata sejak awal.
103. Lebih lanjut, jika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1377 ayat (1) KUH Perdata, maka jelas bahwa Penggugat tidak memiliki dasar untuk menyatakan bahwa Notes/Catatan dalam Travel Notes berbahasa Inggris berjudul “*A New Destination to Enjoy in Bali*” yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009 dapat dikategorikan menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat.
104. Bahwa, Pasal 1377 ayat (1) KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:  
  
“*Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika si terhina dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak telah dipersalahkan tentang melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya itu.*”
105. Pasal 1377 ayat (1) KUH Perdata sebagaimana kami kutip di atas sejalan dengan fakta bahwa apa yang terkandung dalam



Notes/Catatan dalam Travel Notes berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009 semakin jelas membuktikan bahwa tidak ada suatu kesalahan apapun yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan.


106. Sehubungan dengan telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas status Penggugat yang dinyatakan dalam Notes/Catatan dalam Travel Notes berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009, J. Satrio SH dalam bukunya yang berjudul "Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum" dalam halaman 171 menyatakan sebagai berikut:

*"Perlu diingat bahwa dalam peristiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1377, pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan, sudah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak yang dituduhkan, sehingga tidak ada dasar lagi baginya untuk merasa terhina dengan pernyataan orang lain tentang peristiwa itu, dan karenanya tidak ada dasar baginya untuk menggugat pemberi pernyataan secara perdata berdasarkan penghinaan dalam bentuk pencemaran.*

*Dan sekarang dapat kita katakan bahwa kalau peristiwa atau tindakan yang dituduhkan ternyata terbukti, dalam peristiwa seperti itu tidak ada masalah pencemaran, sehingga adalah logis bahwa orang "yang merasa" dirinya dilanggar nama baik atau kehormatannya dengan tuduhan seperti itu, tidak bisa melancarkan gugat perdata atas dasar pencemaran/fitnah."*

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

107. Bahwa seandainya pun terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terlibat dalam pembuatan Notes/Catatan dalam Travel Notes berbahasa Inggris yang berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009 – **QUOD NON** – dalil Penggugat sebagaimana kami kutip pada butir 98 di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karena pada faktanya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan itikad baik telah melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mencabut / merevisi / meralat / menarik kembali seluruh Majalah Garuda Edisi Desember 2009.
108. Bahwa, usaha-usaha yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam usahanya untuk mencabut / merevisi / meralat / menarik kembali seluruh Majalah Garuda Edisi Desember 2009 dilakukan hanya selang beberapa hari sejak tanggal pendistribusian Majalah Garuda Edisi Desember 2009 tersebut, yaitu dimulai pada tanggal 10 Desember 2009, yaitu dengan upaya untuk melakukan penghilangan halaman 30 Majalah Garuda Edisi 2009 yang belum didistribusikan, maupun melakukan pencetakan ulang terhadap Majalah Garuda Edisi Desember 2009 sebanyak 5000 kopi yang kemudian didistribusikan ulang pada tanggal 14 Desember 2009.



Dengan demikian, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak sama sekali melakukan kesalahan dengan munculnya Notes/Catatan dalam Travel Notes berbahasa Inggris berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1377 ayat (2) KUHPerdara yang pada pokoknya dapat ditafsirkan secara *a contrario* bahwa unsur "maksud" dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak ada karena tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan tergugat I, Tergugat II dan tergugat III sehingga tidak ada peristiwa penghinaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang "terus menerus" terjadi.


#### Unsur Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

110. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mendalilkan dalam butir 35 halaman 26 Gugatannya bahwa munculnya Notes/Catatan dalam Travel Notes berbahasa Inggris berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009 telah menyebabkan merosotnya reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan mitra bisnis Penggugat, yang kemudian didalilkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana kami kutip kembali di bawah ini:

*"Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah mengakibatkan merosotnya reputasi, kredibilitas dan kepercayaan mitra bisnis PENGGUGAT, baik di dalam maupun di luar negeri, terbukti dari menurunnya aktifitas kegiatan marketing para investor di kawasan Pecatu Indah Resort tersebut di atas.*

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

111. Bahwa fakta yang terkandung dalam Notes/Catatan dalam Travel Notes berbahasa Inggris berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009 bukan merupakan hal baru dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan (*notoir fact*), karena status Penggugat *in casu* Hutomo Mandala Putra sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2003 tanggal 26 Juli 2002 telah banyak diberitakan atau dimuat dalam media massa baik media cetak maupun elektronik.
112. Dengan demikian, apa yang didalilkan Penggugat bahwa sejak bulan Desember 2009 Penggugat telah mengalami kesulitan dalam usahanya akibat perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Dengan demikian, Penggugat telah gagal untuk membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat dan/atau anak perusahaan Penggugat.



13. Bahwa dengan tidak terbuktinya: (i) unsur perbuatan melawan hukum; (ii) unsur kerugian; (iii) unsur kesalahan; dan (iv) unsur hubungan kausalitas, maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**B. MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1366 KUH PERDATA**

114. Bahwa, Penggugat telah mendalilkan dalam halaman 5 Gugatan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

*"Bahwa note/catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30 yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan note/catatan, dan note/catatan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT, baik sebagai sumber maupun subyek note/catatan tersebut yang menurut hukum telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1366 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dan Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata mengenai pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya."*


(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

115. Bahwa, Pasal 1366 KUH Perdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berbunyi sebagai berikut:

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."*

116. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kemukakan di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki maksud dan tidak terlibat sama sekali dalam pembuatan Notes/Catatan dalam Travel Notes berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009, karena naskah asli Travel Notes tersebut dalam bahasa Indonesia yang berjudul "Jawaban Merikmati Destinasi Baru Bali", sama sekali tidak memuat Note/Catatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut. Untuk itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya





tersebut. Dalam hal ini, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk mempertimbangkan kembali dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan penghinaan secara khusus/spesifik telah diatur dalam ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata sebagaimana secara panjang lebar diuraikan dalam butir D pada bagian Eksepsi.

117. Bahwa disamping itu juga Penggugat telah gagal untuk membuktikan bahwa terdapat kerugian sebagai akibat dari munculnya Notes/Catatan dalam Travel Notes berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009, dan dengan demikian maka tidak ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
118. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur kerugian, maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).


**C. MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 1367 AYAT (3) KUH PERDATA**

119. Bahwa, Penggugat telah mendalilkan dalam halaman 5 Gugatan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

***"Bahwa note/catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30 yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan note/catatan, dan note/catatan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT, baik sebagai sumber maupun subyek note/catatan tersebut yang menurut hukum telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1366 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dan Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata mengenai pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya."***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

120. Bahwa, di samping itu Penggugat juga menyatakan dalam butir 15 halaman 13 Gugatan bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dari perbuatan orang



yang bekerja pada Tergugat I, yaitu Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana kami kutip di bawah ini:

**Bahwa selain bertanggungjawab atas kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian) yang telah dilakukannya, TERGUGAT I juga bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya yang dalam hal ini yaitu TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1367 alinea 1 dan alinea 3 KUH Perdata."**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

121. Bahwa, Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:


*"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"*

122. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kemukakan di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terlibat sama sekali dalam pembuatan Notes/Catatan dalam Travel Notes berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009, karena naskah asli Travel Notes tersebut dalam bahasa Indonesia yang berjudul "Jawaban Menikmati Destinasi Baru Bali", sama sekali tidak memuat Note/Catatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut. Untuk itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.

123. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas, naskah asli yang ditulis oleh Tergugat III dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hasil liputan terhadap Le Grande Bali Resort telah dikirimkan kepada pihak penterjemah yaitu Edward Thornton untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.

124. Bahwa, Edward Thornton selaku seorang penterjemah yang jasanya digunakan oleh Tergugat I tidak bekerja dan/atau menterjemahkan naskah yang diberikan padanya berdasarkan arahan yang ditetapkan sebelumnya oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, melainkan berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya serta kemandiriannya sebagai seorang penterjemah yang mampu menterjemahkan naskah dari Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Inggris dan sebaliknya sesuai dengan naskah asli yang diberikan padanya.

125. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, naskah asli yang dikirimkan oleh Tergugat III kepada Edward Thornton selaku seorang penterjemah sama sekali tidak mengandung Notes/Catatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatan, dan demikian menjadi jelas bahwa perintah yang diberikan oleh Tergugat I melalui



Tergugat III kepada Edward Thornton selaku seorang penterjemah **hanyalah terbatas pada menterjemahkan apa yang diberikan padanya** tanpa suatu tambahan dan/atau pengurangan dan/atau modifikasi.

126. Bahwa, J. Satrio dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-undang Bagian Kedua", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, menyatakan sebagai berikut:

▪ Halaman 52 – 53:

*"Untuk itu kita akan mulai meneliti hubungan majikan – karyawan. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan "majikan" dan "bawahan/pelayan", kita perlu tahu lebih dahulu, bagaimanakah hubungan antara mereka? Pertama-tama kata "majikan" mengingatkan kita kepada:*

- Adanya hubungan kerja, hubungan hukum antara majikan dengan pelayan atau bawahan,
- **Adanya hubungan yang bersifat subordinasi.**


*Dugaan tersebut ternyata sesuai dengan pendapat dari Pengadilan Belanda, yang mengatakan, bahwa dari digunakannya istilah "bawahan" dan dari dipersamakannya (disederajatkannya) mereka dengan "pelayan" dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah **MEREKA YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN TETAP DENGAN SI MAJIKAN, BAIK KARENA MEREKA BEKERJA DI BAWAH PIMPINANNYA ATAU KARENA MEREKA BEKERJA MENURUT PERINTAH TERTENTU, SEHINGGA MEREKA TIDAK BERTINDAK MANDIRI.**"*

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

▪ Halaman 54 – 55:

*"Yang perlu diperhatikan adalah, bahwa jangan sampai di dalamnya meliputi juga orang-orang bawahan yang secara umum diharapkan, bahwa mereka bekerja atas pertimbangan mereka sendiri dan secara mandiri, seperti pada karyawan yang mempunyai fungsi pimpinan. Juga hubungan antara pemborong dengan pemberi borongan dan **hubungan yang muncul atas dasar perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu** – seperti hubungan antara klien dan notaris, makelaar dan pemberi perintahnya, pemohon sita jaminan dan juru sita – **tidak termasuk dalam kelompok yang dimaksud dalam pasal 1367 ayat 3.** Dalam halnya pemborong, nampak jelas dalam praktek, bahwa pemborong melaksanakan pekerjaan pemborongannya tanpa instruksi dari bouwheer, sekalipun pekerjaan itu harus sesuai dengan gambar dan rencana bouwheer, yang telah disepakati sebelumnya.*

....



**JADI: SALAH SATU CIRI YANG DAPAT DIPAKAI SEBAGAI PEGANGAN UNTUK MENGUKUR HUBUNGAN ATASAN DAN BAWAHAN ADALAH, APAKAH SI BAWAHAN DIHARUSKAN BEKERJA MENURUT POLA YANG DITENTUKAN OLEH MAJIKAN."**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

127. Bahwa, sejalan dengan apa yang dikutip di atas, hubungan antara Tergugat I dengan Edward Thornton selaku penterjemah adalah hubungan yang muncul atas dasar perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, yaitu dalam hal ini menterjemahkan naskah asli yang dikirimkan oleh Tergugat III kepada Edward Thornton selaku Penggugat, yang berjudul "*Jawaban Menikmati Destinasi Baru Bali*" dalam Bahasa Indonesia menjadi suatu naskah dalam Bahasa Inggris.
128. Dalam hal ini, Edward Thornton selaku penterjemah memiliki kemandirian penuh sesuai dengan pengetahuan dan/atau kemampuannya menterjemahkan dari Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Inggris atas suatu naskah yang disediakan oleh pengguna jasa (dalam hal ini Tergugat I).
129. Dengan demikian, **sama sekali tidak ada hubungan subordinasi antara Tergugat I dengan Edward Thornton selaku penterjemah** dan dengan demikian maka Tergugat I dalam hal ini haruslah dipandang sebagai "pengguna jasa" dan bukannya sebagai "majikan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata.
130. Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).


#### **D. MENGENAI GUGATAN PENCEMARAN NAMA BAIK ATAU PENGHINAAN**

131. Bahwa Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:  
Halaman 5 Gugatan, paragraf 6:

***"Bahwa note/catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30 yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan note/catatan, dan note/catatan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT..."***

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

132. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uraikan dalam Eksepsi di atas, meskipun Gugatan Penggugat



didasarkan pada perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata, namun pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan akibat adanya artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30.

133. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uraikan dalam Eksepsi di atas, Pasal 1365 KUH Perdata jo. Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sebaliknya ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata merupakan ketentuan-ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat khusus, terutama yang terkait dengan pencemaran nama baik atau penghinaan.

134. Bahwa ahli hukum Belanda yang bernama Rutten dalam bukunya (Asser Rutten, "Handleiding Tot De oefening Van Het Netherlands Burgerlijk Recht", Derde Deel, Tweede Stuk, N.V. Uitgebers Maatschappij, 1954, halaman 619), menjelaskan bahwa:

*"De bijzondere regeling van de burgerlijke rechtvordering wegens belediging zal tot gevold hebben, dat terzake van belediging geen vordering kan worden gebaseerd op art. 1401, doch uitsluitend op de art 1408 e.v."*


Terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah :

*"Peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah berakibat bahwa mengenai fitnah tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1401 BW Belanda atau Pasal 1365 KUH Perdata melainkan harus didasarkan atas Pasal 1408 BW Belanda atau Pasal 1372 KUH Perdata."*

135. Bahwa menurut Rutten tersebut, gugatan penghinaan atau pencemaran nama baik tidak dapat diajukan sebagai dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata melainkan harus diajukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata.

136. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan asas "*lex specialis derogat legi generalis*", dengan demikian dalam hal gugatan mengenai perbuatan tidak menyenangkan atau penghinaan, ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata sebagai pengaturan yang lebih khusus mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik mengesampingkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jo. 1366 dan 1367 KUH Perdata sebagai ketentuan yang sifatnya lebih umum.

137. Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata, gugatan terhadap tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan hanya dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan, sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 1376 KUH Perdata sebagai berikut:



Tuntutan perdata tentang penghinaan, **tidak dapat dikabulkan jika tidak nyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.**

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

138. Bahwa selain itu, terhadap gugatan perdata berdasarkan pasal 1372 KUH Perdata, HFA Vollmar dalam bukunya "Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II", Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995, halaman 212, menyatakan sebagai berikut:

*"Penghinaan merupakan sebuah pengertian yang bersifat mulur."*

*"Dalam pada itu pegangan diberikan oleh KUHP, yaitu yang membicarakan dalam titel XVI dari buku kedua perbuatan Pidana "penghinaan" dalam berbagai bentuknya."*


139. Bahwa "penghinaan" atau belediging sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI dari buku ke-II KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. Menista (smaad), Pasal 310 ayat 1 KUHPidana;
- b. Menista dengan surat (smaad schrift) Pasal 310 ayat 2 KUHPidana;
- c. Memfitnah (laster), Pasal 311 KUHPidana;
- d. Penghinaan ringan (eenvoudige belediging) Pasal 315 KUHPidana;
- e. Mengadu secara memfitnah (lastrerlijke aanklacht) Pasal 317;
- f. Tuduhan secara memfitnah (lastrerlijke verdracht making) Pasal 318 KUHPidana.

140. Bahwa karena "penghinaan" atau belediging dalam Pasal 1372 KUH Perdata harus merujuk pada pengertian atau definisi "penghinaan" atau belediging sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI dari buku ke-II KUHPidana, maka harus pula diuraikan unsur-unsur atas pasal-pasal yang terdapat dalam Bab XVI dari buku ke-II KUHPidana.

141. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, oleh karena Penggugat dalam Gugatan *a quo* terbukti tidak mendasarkan gugatannya pada ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus untuk perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan sebagaimana diuraikan di atas, *in casu* Pasal 1372 KUH Perdata, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **E. MENGENAI DWANGSOM**




Bahwa dalam Gugatannya angka 41, sebagai bentuk Pemulihan Kehormatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan dwangsom sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng bagi Para Tergugat untuk setiap hari keterlambatan untuk memuat permohonan maaf kepada Penggugat, baik dalam Majalah maupun dalam media massa cetak yang berskala nasional, masing-masing dalam harian "Kompas", harian "Bisnis Indonesia", dan "Majalah Tempo" sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini sangat mengada-ada karena sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat tidak dibenarkan meminta suatu pemulihan kehormatan atas dasar tuntutan yang mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata.

143. Selain itu, dalam Gugatannya Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan dwangsom sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng bagi Para Tergugat untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan perkara iri, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat memenuhi seluruh unsur kewajiban hukum berdasarkan putusan dalam Perkara ini.
144. Padahal berdasarkan Pasal 606a Rv telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan.
145. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar permohonan dwangsom yang dimohonkan oleh Penggugat dapat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**F. MENGENAI PELAKSANAAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU (UIT VOERBAAR BIJ VOORAD)**

146. Bahwa menurut pasal 180 ayat (1) HIR, putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal senada juga diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.




Bahwa selain diatur dalam HIR, Surat Edaran No.3/2000, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan *uit voerbaar bij voorraad*, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- i. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - ii. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, ruman, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
  - iv. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - v. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
  - vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - vii. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.
148. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisonil, sebagai berikut:

*"Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisonil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut.*

*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan:*





nya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”

149. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar permohonan Penggugat atas putusan *uit voerbaar bij voorraad* dapat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta, bukti-bukti dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KEBERATAN ATAS PERUBAHAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN**

- Menerima keberatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas perubahan Surat Kuasa dan Surat Gugatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan perubahan Surat Kuasa dan Surat Gugatan Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan hukum acara perdata;
- Memerintahkan Penggugat untuk mencabut Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan menolak perubahan Surat Kuasa dan Gugatan untuk seluruhnya.


#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**


- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa demikian pula terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 15 Desember 2010 sebagai berikut ;

1. Bahwa pada Desember 2009 telah diterbitkan Majalah Garuda (*"the Magazine of Garuda Indonesia"*) edisi Bulan Desember 2009 (*"Majalah"*). Pada halaman 30 Majalah dimaksud terdapat liputan dibawah kolom *"travel notes"* dengan judul *"A New Destination to Enjoy in Bali"* (*"Artikel"*) yang pada pokoknya berisi liputan yang positif mengenai kawasan wisata *"Pecatu Indah Resort"*. Di akhir Artikel tersebut, terdapat catatan yang berbunyi *"Note: Tommy Soeharto, the owner of this complex is a convicted murderer"* atau sebagaimana telah diterjemahkan oleh Penggugat yakni: *"Catatan: Tommy Soeharto, pemilik kompleks ini adalah seorang pembunuh yang telah divonis Pengadilan"* (*"Catatan"*).
2. Bahwa Majalah tersebut diterbitkan berdasarkan kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembuatan *Inflight Magazine* Nomor: DS/PERJ/DG-3002/2004 tanggal 25 Februari 2004 sebagaimana terakhir kali diamandemen berdasarkan Amandemen II Perjanjian Kerjasama pembuatan in-Flight Magazine Nomor: DS/PERJ/AMAND-II/DG-3002/04/09 (*"Perjanjian Inflight Magazine"*). Dalam *Perjanjian Inflight Magazine* tersebut Tergugat I menyediakan jasa publikasi kepada Tergugat IV dan bekerjasama membuat program *Inflight Magazine*.
3. Terkait dengan Catatan dimaksud, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tegaskan bahwa Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak membuat atau menyuruh membuat dan juga tidak memiliki maksud agar Catatan tersebut menjadi bagian dari Artikel.
4. Bahwa segera setelah Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mengetahui adanya Catatan di Majalah dimaksud, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI bersama dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah berusaha semaksimal mungkin untuk menarik kembali Majalah yang berisikan Catatan dimaksud agar Catatan sebagaimana dimuat dalam halaman 30 dari Majalah tersebut dapat ditarik dari peredaran. Selain itu, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI juga telah mengadakan serangkaian pembahasan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan pihak H. Hutomo Mandala Putra/Penggugat dan PT Bali Pecatu Graha, namun belum dapat mencapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
5. Karena belum tercapainya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, maka pada tanggal 6 Oktober 2010, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI selanjutnya menerima Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan Perkara No. 515 terkait dengan diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat terhadap Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, melalui Pengadilan Negeri



Jakarta Selatan sebagaimana terdaftar dengan registrasi perkara No. 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2010 ("Gugatan").

Pada persidangan tanggal 1 Desember 2010, Penggugat mengajukan Perubahan Gugatan dengan Surat No. 010/Pdt.G/L&P/XII/2010 perihal Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Kuasa Khusus No.013/SKK/L&P/III/2010 Tanggal 18 Maret 2010 ("Perubahan Surat Kuasa") Dan Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dibawah Daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2010 ("Perubahan Gugatan").

7. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang Penggugat ajukan dalam Gugatan, termasuk mengenai Perubahan Gugatan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI.


#### **KEBERATAN ATAS ADANYA PERUBAHAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT**

8. Sebelum menyampaikan Eksepsi dan Jawaban, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dengan ini terlebih dahulu menyampaikan keberatan atas adanya Perubahan Gugatan sebagaimana telah dijelaskan pada butir 6 diatas.
9. Bahwa perubahan dimaksud pada pokoknya menyangkut 4 (empat) hal yang sangat mendasar yaitu:
  - a. Perubahan Kapasitas Pemberi Kuasa;
  - b. Perubahan Kapasitas Penggugat dalam Gugatan;
  - c. Perubahan Kerugian Materiil Penggugat; dan
  - d. Perubahan yang merubah Posita Gugatan secara substansial .

Keempat perubahan tersebut adalah perubahan yang sangat mendasar sebagaimana akan kami jelaskan dibawah ini.

#### **Perubahan Kapasitas Pemberi Kuasa**

10. Pada butir 1 Perubahan Gugatan, kuasa hukum Penggugat mengajukan Permohonan Perubahan Surat Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa No.013/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 ("Surat Kuasa") pada awalnya disebutkan bahwa H. Hutomo Mandala Putra sebagai pemberi kuasa ("Pemberi Kuasa") bertindak dalam kapasitasnya baik selaku diri (1) pribadi maupun selaku (2) Komisaris Utama PT Bali Pecatu Graha ("BPG"). Dengan demikian, pada saat Surat Kuasa tertanggal 18 Maret 2010 tersebut ditandatangani, terdapat 2 (dua) kapasitas dari Pemberi Kuasa, yakni (1) selaku Pribadi (*natuurlijke persoon*) dan (2) selaku organ perseroan, *in casu* Komisaris Utama BPG. Dengan adanya Perubahan Surat Kuasa maka terdapat penghilangan kapasitas Penggugat selaku organ perseroan,



*in casu* Komisaris Utama BPG, tegasnya Penggugat selaku Komisaris Utama BPG tidak lagi menjadi Penggugat.

Tindakan Perubahan Surat Kuasa yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2010 adalah tindakan yang tidak sah karena dilakukan secara sepihak. Seharusnya, walaupun ada perubahan surat kuasa, maka perubahan tersebut harus dilakukan oleh sang Pemberi Kuasa, apalagi perubahan dimaksud menyangkut perubahan "kapasitas" Pemberi Kuasa, yang semula dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun Komisaris Utama BPG, menjadi hanya dalam kapasitasnya selaku Pribadi.

### **Perubahan Kapasitas Pengugat dalam Gugatan**

12. Gugatan yang pada awalnya menyebutkan kapasitas Penggugat selaku (1) pribadi dan (2) Komisaris Utama BPG, selanjutnya diubah menjadi hanya bertindak selaku pribadi sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 Perubahan Gugatan.


Secara yuridis, kepentingan sebagai pribadi/individu (*natuurlijke persoon*) dan kepentingan sebagai organ perseroan *in casu* komisaris dari suatu perusahaan (organ perseroan dari suatu *recht persoon*) adalah dua hal yang secara substansial sangat berbeda. Dengan demikian, Gugatan awal yang mempermasalahkan adanya 2 (dua) kapasitas yang berbeda tersebut diatas, senyata-nyatanya menjadi berbeda dengan adanya Perubahan Gugatan yang pada akhirnya hanya merujuk kepada 1 (satu) kapasitas dari Penggugat. Jadi, perubahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Perubahan Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan diri hanya menggugat sebagai pribadi, secara yuridis haruslah dipandang sebagai perubahan substansi gugatan yang tidak diperkenankan menurut hukum.

### **Perubahan Kerugian Materil Penggugat:**

13. Sebelum dilakukan Perubahan Gugatan, ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat adalah kerugian yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk memulihkan dan memperbaiki kehormatan/martabat H. Hutomo Mandala Putra sebagai pribadi serta kehormatan dari BPG. Namun selanjutnya Penggugat mengubah gugatan bahwa hanya Penggugat secara pribadi yang memohon ganti kerugian tersebut. Perubahan yang demikian senyata-nyatanya merupakan perubahan petitum yang tidak diperkenankan menurut hukum.

### **Perubahan-Perubahan yang Diajukan oleh Penggugat telah Merubah Posita Gugatan secara Substansial**

14. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sangat substansial karena jika seandainya saja Majelis Hakim Perkara No. 515 menyetujui petitum Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, maka kompensasi yang harus dibayar oleh Para Tergugat atas tuntutan ganti rugi baik materil dan imateril sebesar Rp 13.710.580,-




(tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh Rupiah) dan Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang awalnya sesuai dengan Gugatan akan diterima oleh (1) H. Hutomo Mandala Putra maupun (2) Komisaris Utama BPG, akan berubah menjadi hanya diterima sendiri oleh Penggugat/H. Hutomo Mandala Putra selaku pribadi. Perubahan tersebut secara yuridis merupakan perubahan posita yang substansial yang konsekuensi logisnya adalah merubah petitum gugatan, karena dengan adanya Perubahan Gugatan maka si penerima kompensasi/ganti rugi yang semula adalah 1 (satu) pihak yang dalam 2 (dua) kapasitas yang berbeda sekarang berubah menjadi hanya 1 (satu) pihak saja.

15. Mengacu pada (i) Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung – RI dengan Menteri Kehakiman RI No. KMA/005/SKB/VII/1987 -- No. M. 03 – PR. 08.05 yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1997; dan (ii) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 yang dituangkan dalam Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2007 (“Pedoman MA”), dijelaskan bahwa perubahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka Gugatan harus dicabut.
16. Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sedemikian rupa dan substansial karena merubah kapasitas pihak yang menuntut untuk menerima ganti rugi. Oleh karena itu, sebagaimana yang diatur dalam Pedoman MA, maka Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan.
17. Larangan Perubahan Gugatan yang sifatnya substansial, sejalan dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan sebagai berikut:

*“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”*

Selain itu, M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 97-98 menguraikan pendapat mantan Hakim Agung, R. Subekti, S.H., sebagai berikut:

*“Subekti mengemukakan, yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil”. Sebagai ilustrasi beliau mengemukakan perubahan yang dilarang. Misalnya, berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain. Atau apabila perubahan*




mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum lain dari yang semula”.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten juga telah mengatur mengenai larangan perubahan gugatan yang sifatnya merubah posita atau materi dari gugatan, sebagaimana termaktub dalam putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- i. Putusan Mahkamah Agung No.209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil, walaupun tidak ada tuntutan subsidair: untuk peradilan yang adil.
  - m. Putusan Mahkamah Agung No. 226 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak.
  - n. Putusan Mahkamah Agung No.1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, perubahan gugatan atau tambahan diperbolehkan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.
19. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, demi tegaknya hukum acara yang berlaku maka Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan tegas menolak Perubahan Gugatan atas Perkara No. 515.
20. Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta, bukti-bukti, dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas maka Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan kiranya menolak Perubahan Gugatan dimaksud dan karenanya mengeluarkan putusan sela yang bersifat putusan *incidentieel* dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI:**

1. menyatakan Perubahan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 010/Pdt.G/L&P/XII/2010 perihal Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Kuasa Khusus No.013/SKK/L&P/III/2010 Tanggal 18 Maret 2010 Dan Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Gugatan Pembuatan Melawan Hukum Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dibawah Daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2010 adalah perubahan yang melanggar hukum acara perdata;
2. menolak Perubahan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 010/Pdt.G/L&P/XII/2010 perihal Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Kuasa Khusus No.013/SKK/L&P/III/2010 Tanggal 18 Maret 2010 Dan Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Gugatan Pembuatan Melawan Hukum Yang Telah



Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Dibawah Daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 4  
Agustus 2010;

memerintahkan kepada Penggugat untuk mencabut Surat No.  
010/Pdt.G/L&P/XII/2010 perihal Perubahan Bagian Alinea Pada  
Surat Kuasa Khusus No.013/SKK/L&P/III/2010 Tanggal 18  
Maret 2010 Dan Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Gugatan  
Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Didaftarkan Di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dibawah  
Daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus  
2010;


4. memerintahkan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan  
perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah  
daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 4 Agustus  
2010 dengan terlebih dahulu mencabut gugatan perbuatan  
melawan hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No.  
515/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2010.

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **Eksepsi Litis Pendentis**

**Gugatan dengan latar belakang dan alasan yang hampir sama telah  
diajukan oleh BPG dan sedang Disidangkan di Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 569/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel**

21. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*  
pada pokoknya sama dengan Gugatan yang diajukan oleh BPG  
sebagai Penggugat yang diwakili oleh Direktur Utamanya yakni I Made  
Gede Putrawan ("Gugatan 569").
22. Bahwa para pihak dalam Perkara-Perkara tersebut adalah sebagai  
berikut:
  - I. Para pihak dalam **Gugatan 515 (Perkara a quo)**:
    - Penggugat : H. Hutomo Mandala Putra
    - Tergugat I : PT Indo Multi Media ("IMM")
    - Tergugat II : Taufik Darusman
    - Tergugat III : Sari Widiati
    - Tergugat IV : PT Garuda Indonesia (Persero)
    - Tergugat V : Pujobroto
    - Tergugat VI : Prasetyo Budi
  - II. Para pihak dalam **Gugatan 569**:
    - Penggugat : BPG
    - Tergugat I : IMM
    - Tergugat II : Taufik Darusman
    - Tergugat III : Sari Widiati
    - Tergugat IV : PT Garuda Indonesia (Persero)
    - Tergugat V : Pujobroto
    - Tergugat VI : Prasetyo Budi



Bahwa H. Hutomo Mandala Putra yang menjadi Penggugat dalam Gugatan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Gugatan 515 adalah Komisaris Utama dan juga sekaligus Pemegang 37.5 % saham dari BPG. Selain itu dalam Gugatan 515, juga disebutkan bahwa H. Hutomo Mandala Putra selain bertindak sebagai pribadi, juga bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama dari BPG. Oleh karenanya terdapat hubungan hukum yang erat antara H. Hutomo Mandala Putra selaku Penggugat dalam gugatan 515 dan BPG selaku Penggugat dalam gugatan 569.

Bahkan, kuasa hukum H. Hutomo Mandala Putra selaku Penggugat dalam Gugatan 515 dan kuasa Hukum BPG selaku Penggugat dalam Gugatan 569 adalah juga sama persis, yaitu Ferry Firman Nurwahyu, S.H., Eri Imran, S.H., Rochmad Herdito, S.H., dan Yusuf Pramono, S.H. dari Firma Hukum LEWIS & PARTNER yang beralamat kantor di Jl. Puri Sakti I No. 26 B, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12410, DKI Jakarta.

24. Bahwa fakta yang melatar belakangi diajukannya kedua perkara dimaksud pada dasarnya adalah juga sama, yaitu terkait dengan adanya catatan pada kolom *Travel Notes* yang dimuat dalam halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009, yang berjudul "A New Destination to Enjoy Bali".
25. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam butir 2 di atas, Para Tergugat merupakan para pihak tergugat dalam Gugatan 515 dan Gugatan 569, dan di samping itu fakta yang melatarbelakangi gugatan baik dalam Gugatan 515 dan Gugatan 569 pada dasarnya adalah sama walaupun gugatan diajukan oleh pihak yang berbeda yaitu H. Hutomo Mandala Putra dalam Gugatan 515 dan BPG dalam Gugatan 569.
26. Bahwa, kesamaan fakta serta objek gugatan yang pada dasarnya sama yang melatarbelakangi gugatan dalam Gugatan 515 dan Gugatan 569 dengan perbedaan sedikit sebagaimana kami **cetak tebal dan garis bawah** dapat kami uraikan sebagai berikut:

Objek Gugatan 515	Objek Gugatan 569
Berkas 515	Berkas 569


#### POSITA KASUS

Bahwa sebelum kami menyampaikan dalil-dalil atau alasan-alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan fakta-fakta dan kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa hukum, terlebih dahulu kami akan menjelaskan latar belakang terjadinya permasalahan antara PENGGUGAT dengan PARA

#### POSITA KASUS

Bahwa sebelum kami menyampaikan dalil-dalil atau alasan-alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan fakta-fakta dan kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa hukum, terlebih dahulu kami akan menjelaskan latar belakang terjadinya permasalahan antara





TERGUGAT dalam suatu Pernyataan Pembukaan (Opening Statement), dengan tujuan agar dapat mempermudah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pertama memahami permasalahan yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;

PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dalam suatu Pernyataan Pembukaan (Opening Statement), dengan tujuan agar dapat mempermudah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pertama memahami permasalahan yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;

#### OPENING STATEMENT

Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan adanya note/catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh PARA TERGUGAT dengan tanpa dasar dan diduga dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, yang telah menyimpang dari asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie – 30 April 1847-23, untuk selanjutnya disebut "KUH Perdata) dan Arrest Hoge Raad;

Adapun isi artikel dalam edisi bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, untuk selengkapnya adalah sebagai berikut:

*Properties are popping up one by one at Pecatu Indah Resort, a new destination offering an alternative experience in Bali.*

*A New Destination to Enjoy in Bali.*

*THE KARST and limestone region of Pecatu has a new face. Four hundred hectares of this once*

#### OPENING STATEMENT


Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan adanya note/catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh PARA TERGUGAT dengan tanpa dasar dan diduga dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, yang telah menyimpang dari asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie – 30 April 1847, S. 1847-23, untuk selanjutnya disebut "KUH Perdata) dan Arrest Hoge Raad;

Adapun isi artikel dalam edisi bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, untuk selengkapnya adalah sebagai berikut:

*Properties are popping up one by one at Pecatu Indah Resort, a new destination offering an alternative experience in Bali.*

*A New Destination to Enjoy in Bali.*

*THE KARST and limestone region of Pecatu has a new face. Four hundred hectares of this once*



barren terrain has been converted into Pecatu Indah Resort, an integrated tourism area that provides pleasant facilities to enjoy this new sensation in Bali. If all goes according to plan, within the next ten years the area will be home to 17 top-name hotels, the largest beach club ever built in Bali, and an 18-hole golf courses, which will play host to the Indonesia Open this coming February.

These hot properties are one main selling point of the Pecatu Indah Resort, as well as its stunning ocean views-convincing reasons why the area is being called the "New Kuta Beach".

In line with the development of this integrated tourism zone, the Pecatu Indah Resort is already open to receive visitors through two of its best properties – Le grande Bali Resort and Klapa Beach Club.

Le Grande Bali Resort, standing in the heart of the New Kuta Golf Course, offers elegant accommodation including two Presidential Suites, 60 luxurious Executive Suites, and 130 deluxe rooms within its four towers. Le Grande Bali Resort, a member of the Summit Hotels & Resorts group, is also ideal for business gathering and international – scale MICE events.

As would be expected from a star-class hotels, it has all the standard facilities: 24 – hour coffee house, a very relaxed bar, an a body treatment complex including golf, spa and swimming pool.

The General Manager of Le Grande Bali, M Fadzil Rohani, says "Guests who stay here will enjoy the unique experience of this special resort – green

barren terrain has been converted into Pecatu Indah Resort, an integrated tourism area that provides pleasant facilities to enjoy this new sensation in Bali. If all goes according to plan, within the next ten years the area will be home to 17 top-name hotels, the largest beach club ever built in Bali, and an 18-hole golf courses, which will play host to the Indonesia Open this coming February.

These hot properties are one main selling point of the Pecatu Indah Resort, as well as its stunning ocean views-convincing reasons why the area is being called the "New Kuta Beach".

In line with the development of this integrated tourism zone, the Pecatu Indah Resort is already open to receive visitors through two of its best properties – Le Grande Bali Resort and Klapa Beach Club.

Le Grande Bali Resort, standing in the heart of the New Kuta Golf Course, offers elegant accommodation including two Presidential Suites, 60 luxurious Executive Suites, and 130 deluxe rooms within its four towers. Le Grande Bali Resort, a member of the Summit Hotels & Resorts group, is also ideal for business gathering and international – scale MICE events.

As would be expected from a star-class hotels, it has all the standard facilities: 24 – hour coffee house, a very relaxed bar, an a body treatment complex including golf, spa and swimming pool.

The General Manager of Le Grande Bali, M Fadzil Rohani, says "Guests who stay here will enjoy the unique experience of this special resort – green



*everywhere, an eco-friendly, luxurious sanctuary wrapped in contemporary design.”*

*To complement the pleasures of hotel guests and other visitors to the Pecatu Indah Resort, the Klapa Beach Club is the perfect choice. This club, facing Dreamland beach is packed with activity from dawn till late at night.*

*Guests can choose from simply relaxing and soaking up the view of the Indian Ocean until sunset at the swimming pool or the natural carved cliff, enjoying Mediterranean of Japanese delicacies, raving at the Ice Bar and the Klapa Klub with select DJs, or crooning in one of the nine exclusive karaoke room.*

*The Klapa Beach Club, the new icon of the Pecatu area, is the perfect choice for those who want to enjoy a new size of Bali's maritime beauty.*

*[www.legrandebali.com](http://www.legrandebali.com)*

*(Note: Tommy Soeharto. The owner of this complex, is a convicted murderer)*

*Catatan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI: Terjemahan Artikel ke dalam Bahasa Indonesia sengaja tidak kutip oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI.*

*Bahwa note/catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan note/catatan, dan note/catatan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT sebagai pemilik*

*everywhere, an eco-friendly, luxurious sanctuary wrapped in contemporary design.”*

*To complement the pleasures of hotel guests and other visitors to the Pecatu Indah Resort, the Klapa Beach Club is the perfect choice. This club, facing Dreamland beach is packed with activity from dawn till late at night.*

*Guests can choose from simply relaxing and soaking up the view of the Indian Ocean until sunset at the swimming pool or the natural carved cliff, enjoying Mediterranean of Japanese delicacies, raving at the Ice Bar and the Klapa Klub with select DJs, or crooning in one of the nine exclusive karaoke room.*


*The Klapa Beach Club, the new icon of the Pecatu area, is the perfect choice for those who want to enjoy a new size of Bali's maritime beauty.*

*[www.legrandebali.com](http://www.legrandebali.com)*

*(Note: Tommy Soeharto. The owner of this complex, is a convicted murderer)*

*Catatan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI: Terjemahan Artikel ke dalam Bahasa Indonesia sengaja tidak kutip oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI.*

*Bahwa note/catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh PARA TERGUGAT, tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan note/catatan, dan note/catatan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi PENGGUGAT, sebagai pemilik*



kawasan Pecatu Indah Resort yang disebut dalam artikel note/catatan tersebut, yang menurut hukum telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1366 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dan Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata mengenai pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya.


PENGGUGAT yang merasa dirugikan, karena diserang kehormatan/martabat dan privasinya, oleh karena itu PENGGUGAT menuntut pertanggungjawaban PARA TERGUGAT atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan, yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, sehingga PENGGUGAT menempuh proses hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT ke pengadilan.

Demikian uraian dari PENGGUGAT mengenai latar belakang perkara ini. Mudah-mudahan uraian ini dapat meletakkan duduk perkara secara proporsional dalam rangka memudahkan Majelis Hakim

kawasan Pecatu Indah Resort yang disebut dalam artikel note/catatan tersebut, yang menurut hukum telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1366 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dan Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata mengenai pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Bahwa tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun pernah berbuat salah, namun ia berhak mendapat perlakuan yang manusiawi. Demikian pula halnya PENGGUGAT yang merasa dirugikan, karena diserang kehormatan atau martabat dan privasinya, oleh karena itu PENGGUGAT menuntut pertanggungjawaban PARA TERGUGAT atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan, yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, sehingga PENGGUGAT menempuh proses hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT ke pengadilan.


Demikian uraian dari PENGGUGAT mengenai latar belakang perkara ini. Mudah-mudahan uraian ini dapat meletakkan duduk perkara secara proporsional dalam rangka memudahkan Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pertama dalam memeriksa serta mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tingkat pertama dalam memeriksa serta mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini.

Bahwa, selain itu bahwa dasar hukum atau latar belakang atau alasan penggugat dalam Gugatan 515 dan Gugatan 569 pada dasarnya adalah sama antara lain:

1. Dalil Penggugat mengenai kelalaian Para Tergugat yang menyebabkan adanya Catatan yang terdapat dalam objek gugatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat berdasarkan Perjanjian *Inflight Magazine* antara Garuda dengan IMM sebagaimana diuraikan dalam butir 8 halaman 10 – 11 Gugatan 515 dan butir 8 halaman 9 – 10 Gugatan 569;
2. Dalil Penggugat mengenai kelalaian Para Tergugat yang menyebabkan adanya Catatan yang terdapat dalam objek gugatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana diuraikan dalam butir 23 halaman 16 Gugatan 515 dan butir 24 halaman 16 Gugatan 569;
3. Dalil Penggugat dimana baik H. Hutomo Mandala Putra selaku Penggugat dalam Perkara No. 515 dan BPG selaku Penggugat dalam Perkara No. 569 menggunakan definisi serta kualifikasi "perbuatan melawan hukum" sesuai pasal 1365 KUHPerdara dari: (i) Prof. R. Subekti; (ii) SH. L.C. Hofmann; dan (iii) Mariam Darus Badruzaman sebagaimana diuraikan dalam butir 24 – 25 halaman 16 – 17 Gugatan No. 515 dan butir 25 – 26 halaman 17 – 18 Gugatan No. 569;
4. Dalil Penggugat mengenai kelalaian Para Tergugat yang menyebabkan adanya Catatan yang terdapat dalam objek gugatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdara sebagaimana diuraikan dalam butir 27 halaman 17 – 18 Gugatan 515 dan butir 28 halaman 18 Gugatan 569; dan
5. Dalil Penggugat mengenai kelalaian Para Tergugat yang menyebabkan adanya Catatan yang terdapat dalam objek gugatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara sebagaimana diuraikan dalam butir 29 halaman 18 Gugatan 515 dan butir 30 halaman 19 Gugatan 569.



Bahwa Gugatan 569 telah didaftarkan pada tanggal 7 September 2010 atau satu bulan setelah Gugatan *a quo* yang didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2010. Dengan didaftarkanya Gugatan 569 oleh BPG selaku penggugat dalam Perkara No. 569, maka Gugatan *a quo* menjadi tumpang tindih dengan Gugatan 569 yang juga berisi suatu tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI.

29. Bahwa berdasarkan fakta dimana terjadi tumpang tindih dan terdapat kemungkinan akan adanya dua buah putusan mengenai subyek hukum dan permasalahan yang sama yang mungkin menimbulkan kerugian ganda bagi Para Tergugat, maka Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menunda pemeriksaan ini sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Gugatan 569, atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*).


**Eksepsi Obscuur Libel**

**Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas karena Tuntutan Penggugat yang Menyangkut Kehormatan/Martabat dan Nama Baik (*eer en geode naam*) Seharusnya Didasarkan Pada Ketentuan Hukum yang Lebih Spesifik, yakni Ketentuan Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

30. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat berulang kali mendalilkan bahwa Catatan dalam Majalah tersebut **menyerang kehormatan/martabat** dan privasi Penggugat sebagai sumber atau subyek Note/Catatan, dan karenanya dalam Petitumnya Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi serta menuntut mengenai pemulihan kehormatan. Adapun tuntutan mengenai pemulihan kehormatan dilakukan melalui permintaan permohonan maaf di media massa sebagaimana diuraikan secara tegas pada butir 37 Gugatan yang oleh Penggugat diberi Judul "**Pemulihan Kehormatan/Martabat Penggugat**".
31. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya mempermasalahkan dan menuntut adanya pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat. Berdasarkan hukum yang berlaku, ketentuan pasal yang mengatur tuntutan yang berkaitan dengan ganti rugi dan pemulihan kehormatan serta nama baik, secara spesifik dan khusus telah diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata. Adapun ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata dimaksud selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

***"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."***

32. Meski Gugatan diajukan dengan dalil-dalil yang erat kaitannya dengan penyerangan kehormatan dan nama baik dari Penggugat, dan karenanya Penggugat menuntut Pemulihan Kehormatan, namun Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dan rancu karena mengacu pada perbuatan melawan hukum yang umum sebagaimana



diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Padahal, sebagaimana disebutkan dalam butir 30 dan 31 di atas, pada pokoknya dalam suatu gugatan yang menyangkut harkat dan nama baik, ada unsur-unsur yang memiliki kekhasan tersendiri yang khusus dan spesifik yang harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdara.

33. Berdasarkan pendapat Ahli Hukum yang juga Advokat Senior Nono Anwar Makarim dalam "Legal Anotasi Hasil Eksaminasi Publik: Kasus Soeharto Vs Majalah Time" Lampiran I pada halaman 76 dinyatakan antara lain bahwa:

*"...Gugatan penghinaan (belediging) yang menyangkut tuntutan ganti rugi immateriil hanya bisa diajukan berdasarkan Pasal 1372 dan seterusnya KUHPerdara. (Arrest Hooge Raad 11 maret 1909, Tijdschrift van Recht T.93 hlm.50). Konsekuensi pengaturan khusus untuk gugatan perdata atas penghinaan adalah bahwa ia tidak bisa diajukan kecuali menurut Pasal 1372 dst KUHPerdara..."*

34. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendasarkan pada dalil adanya Note/Catatan dalam Majalah Edisi Desember 2009 pada halaman 30 yang telah menyerang kehormatan Penggugat, adalah gugatan dengan dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas karena Penggugat mendasarkannya pada ketentuan perbuatan melawan hukum yang sangat umum ex Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdara jo 1367 KUHPerdara, padahal hukum yang berlaku secara khusus telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara yang demi hukum merupakan ketentuan yang lebih spesifik mengatur mengenai ganti rugi dalam konteks "penghinaan".
35. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka adalah sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **Eksepsi Plurium Litis Consortium**

**Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan Penerjemah sebagai Pihak yang Membuat Catatan sebagai Tergugat**

36. Bahwa Gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menggugat dan/atau mengikutsertakan **pihak ketiga yang bernama Ted Thornton** yang melakukan penerjemahan atas naskah asli Artikel dimaksud. Pada faktanya, Penggugat setidaknya melalui kuasa hukumnya telah mengetahui keberadaan dari pihak ketiga yang melakukan penerjemahan dimaksud, setidaknya dengan adanya Surat dari Tergugat I No.008/IMM/Somasi/II/2010 perihal Tanggapan Atas Surat dari kuasa hukum Penggugat Nomor: 017/KLF/L&P/II/2010 tertanggal 3 Februari 2010 Perihal Somasi Terakhir, bagian butir 4, dimana Tergugat I telah menyatakan sebagai berikut:



"Bahwa Ted Thomson merupakan Penerjemah yang diminta Perusahaan untuk menterjemahkan tulisan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dimana Ted Thomson ini sudah lebih 5 (lima) tahun memberikan jasanya kepada Perusahaan dalam hal menterjemahkan tulisan dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan semua dilakukan atas dasar kepercayaan tanpa adanya suatu kerjasama yang dibuat secara tertulis".

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Gugatan, Penggugat mempermasalahkan adanya Catatan dalam Majalah, catatan mana yang pada kenyataannya bukan dibuat oleh atau tidak diketahui oleh Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI melainkan dibuat oleh seseorang yang bernama Ted Thornton yang sesuai dengan teknis beracara yang dikenal dalam hukum acara perdata, **pihak ketiga tersebut harus ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo**. Dengan tidak ditariknya seseorang yang bernama Ted Thornton dimaksud maka secara hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa Mahkamah Agung RI secara konsisten selalu memutuskan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) terhadap gugatan-gugatan yang nyata-nyata kurang pihak, yaitu:

- a. Putusan MA No. 2438 K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.
- b. Putusan MA No. 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya.
- c. Putusan MA No. 365K/pdt/1984 tanggal 30 Juli 1985, dengan adanya pernyataan dari kontraktor, bahwa segala akibat dan risiko pembangunan proyek pertokoan dan perkantoran tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor. Kontraktor tersebut harus ikut digugat.
- d. Putusan MA No. 400K/Pdt/1984 tanggal 19 Juli 1985, karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hutang-hutang antara penggugat dengan anak tergugat, anak tergugat tersebut harus turut digugat.


37. Oleh karena itu, adalah sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena terbukti Gugatan Penggugat kurang pihak.

#### **Eksepsi Obscuur Libel**

#### **Gugatan Penggugat Kabur Karena Tidak Merinci Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI**

38. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 juncto Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata. Namun apa yang dimaksud





dengan perbuatan melawan hukum ternyata tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci dan jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI melakukan perbuatan melanggar hukum. Penggugat tidak menjelaskan siapa yang berbuat apa, dan siapa yang seharusnya bertanggungjawab menurut ketentuan undang-undang.


39. Bahwa jika Penggugat sebagaimana dalil Gugatannya mengartikan pelanggaran terhadap Pasal 1365 jo 1366 KUHPerdara adalah karena Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak melaksanakan atau melakukan tindakan menurut ketentuan Undang-undang *quad non*, Penggugat juga tidak menyebutkan Undang-Undang serta ketentuan yang mana yang mensyaratkan kepada Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk melakukan sesuatu.
40. Bahwa Pasal 8 ayat 3 Reglement op de Rechtsvordering (RV) mensyaratkan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan terang atau tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).
41. Bahwa berdasarkan ketentuan RV tersebut di atas, M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 448 berpendapat:  
  
*Berdasarkan ketentuan itu<sup>1</sup>, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas.*
42. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara konkrit (tegas) dirumuskan ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000,- itu dengan perincian kerugian-kerugian apa saja, maka tuntutan sub e pula harus dinyatakan tidak dapat diterima.
43. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka adalah sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **Eksepsi Diskualifikasi**

**Gugatan Tidak Diajukan oleh Pihak yang Memiliki *Legal Standing* karena Komisaris Bukan Merupakan Organ Dalam Perseroan Yang dapat Mewakili Perseroan**

44. Bahwa pada halaman 1 Gugatan disebutkan bahwa Penggugat bertindak **selaku diri pribadi maupun selaku Komisaris Utama** dari BPG. Padahal sebagai Komisaris Utama maka Penggugat

<sup>1</sup> Ketentuan Pasal 8 RV yang mensyaratkan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan terang atau tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).



sesungguhnya tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama BPG. Kewenangan Dewan Komisaris diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 108 menjelaskan mengenai tugas dari Dewan Komisaris, sebagai berikut:

*"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi".*

Sehingga dengan demikian jelas seorang Komisaris Utama tidak dapat mewakili perseroan untuk mengajukan suatu Gugatan. Kewenangan untuk mewakili Perseroan, kecuali dalam keadaan tertentu antara lain berdasarkan Pasal 99 Ayat (2) ketentuan UUPT, semata-mata hanya ada pada Direksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 92 UUPT, sebagai berikut:

*"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan Tujuan Perseroan".*


Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh H. Hutomo Mandala Putra dalam perkara *a quo* sama sekali tidak dapat dicampurbaurkan dengan kapasitasnya sebagai Komisaris Utama BPG, hal mana secara yuridis mengakibatkan gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar hukum acara menyangkut legal standing Penggugat.

45. Bahwa M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 438 menegaskan bahwa dalam hal gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, maka hal tersebut adalah dasar untuk mengajukan eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*.
46. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka adalah sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### Eksepsi Diskualifikasi

**Gugatan Tidak Diajukan oleh Pihak yang Memiliki *Legal Standing* karena Suatu Perjanjian Tidak Mengikat Pihak diluar Pihak-pihak Yang Membuat Perjanjian tersebut**

47. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar tidak dipenuhinya prestasi dari Tergugat I dan Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Inflight Magazine sebagaimana antara lain diuraikan dalam butir 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, dan 32a Gugatan.
48. Bahwa tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya prestasi berdasarkan Perjanjian Inflight Magazine sangat mengada-ada dan tanpa dasar hukum karena Pihak Penggugat bukanlah merupakan



para pihak yang mengadakan Perjanjian Inflight Magazine sehingga gugatan yang didasarkan Perjanjian Inflight Magazine dimana Penggugat bukan merupakan pihak menjadikan gugatan harus ditolak.

Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata jelas mengatur bahwa suatu perjanjian mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, bukan bagi pihak lain diluar pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.

50. Bahwa dengan tidak terikatnya pihak diluar pembuat perjanjian tersebut, maka secara hukum tidak dimungkinkan pihak diluar pembuat perjanjian tersebut untuk menuntut pelaksanaan ketentuan apapun dalam perjanjian tersebut, ataupun menuntut kewajiban apapun terkait perjanjian tersebut.
51. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan suatu gugatan harus diajukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
52. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka adalah sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### Eksepsi Obscuur Libel

#### **Gugatan Kabur karena Penggugat mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi**

53. Bahwa dalam Gugatan Penggugat disebutkan bahwa Gugatan *a quo* diajukan dengan tuduhan pelanggaran Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Namun Penggugat menuntut pemenuhan kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian *Inflight Magazine* antara Tergugat I dan Tergugat IV. Tuduhan adanya wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat IV yang didasarkan pada Perjanjian *Inflight Magazine* berkali-kali diuraikan oleh Penggugat antara lain dalam Gugatan butir 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, dan 32a, yang menjadi salah satu dasar bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi.
54. Padahal, Perjanjian *Inflight Magazine* antara Tergugat I dan Tergugat IV, sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak didalamnya. Dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah hanya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

Dengan demikian karena Penggugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian *Inflight Magazine* dan maka Penggugat tidak dapat menggunakan Perjanjian *Inflight Magazine* antara Tergugat I dengan



gugatan IV sebagai dasar diajukannya suatu tuntutan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum.

Gugatan Penggugat yang mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986, dimana dalam Yurisprudensi tersebut jelas diatur bahwa pencampuradukkan gugatan merupakan hal yang tidak dapat diterima dalam hukum acara, dan karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan telah menjadi suatu pendapat umum dibidang hukum bahwa wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan hukum bila ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya.

56. Oleh sebab itu, Gugatan Penggugat yang mencampurkan wanprestasi dengan Perbuatan melawan hukum adalah kabur dan karenanya kami mohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### **Eksepsi Obscuur Libel**

#### **Gugatan A Quo Mencampuradukkan Tuntutan atas Perbuatan Terhadap H. Hutomo Mandala Putra dan BPG Serta Kerugian yang diderita Anak Perusahaannya**


57. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada tuduhan atas adanya serangan terhadap kehormatan H. Hutomo Mandala Putra yang bertindak sebagai pribadi dan juga Komisaris Utama serta Pemegang Saham BPG sebagai Pengelola Kawasan Pecatu Indah Resort. Tindakan yang mencampuradukkan kapasitas antara pribadi, Komisaris, pemegang saham, dan BPG, menjadikan Gugatan Kabur karena menjadi tidak jelas kapasitas Penggugat sehubungan kerugian yang diderita apakah terhadap: (i) H. Hutomo Mandala Putra, dan (ii) BPG, sebagaimana antara lain dinyatakan dalam Gugatan Penggugat halaman 12:

*"..maka patut diduga Note/Catatan dibuat tanpa dasar dan diduga dilakukan secara sengaja dengan niat buruk untuk mendapatkan persepsi negatif bagi para pembaca tentang kawasan Pecatu Indah Resort dan Penggugat selaku Pemegang Saham dan Komisaris Utama PT Bali Pecatu Graha".*

Dari uraian diatas, terdapat ketidakjelasan mengenai siapa pihak yang dirugikan sehingga berhak mengajukan tuntutan, apakah H. Hutomo Mandala Putra sebagai pribadi ataukah BPG sebagai pengelola kawasan Pecatu Indah Resort, dimana H. Hutomo Mandala Putra bertindak sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham.

58. Bahwa, Gugatan menjadi semakin tidak jelas saat Penggugat dalam Gugatannya halaman 26 menyebutkan sebagai berikut:

*"... Salah satu akibat dari terganggunya kegiatan marketing tersebut adalah ketika salah satu anak perusahaan PT Bali*



***Pecatu Graha hendak menyelenggarakan turnamen golf internasional, saat itu tidak ada pihak dari luar kawasan Pecatu Indah Resort yang berminat menjadi sponsor turnamen golf internasional tersebut,***

Berdasarkan kutipan di atas, secara jelas terlihat bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat adalah adanya gangguan kegiatan *marketing* pada anak Perusahaan BPG, yang tidak memperoleh sponsor saat menyelenggarakan turnamen golf, dan bukan Penggugat.

Dengan demikian, , dalam permasalahan ini yang lebih patut dan layak mengajukan gugatan karena merasa dirugikan – *quad non* - ialah yang menurut penggugat merupakan anak perusahaan dari BPG, yang mendalilkan bahwa perusahaan tersebut tidak memperoleh sponsor dalam *event* yang diselenggarakannya karena adanya "Catatan" dalam artikel dimaksud.

59. Bahwa Gugatan pada halaman 26 juga menyebutkan sebagai berikut:

*"... karena pihak-pihak tersebut beranggapan bahwa kawasan Pecatu Indah Resort sedang terlibat dalam permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Note/Catatan dalam Majalah Garuda tersebut, oleh karenanya maka anak perusahaan Penggugat tersebut berencana untuk membatalkan penyelenggaraan turnamen golf internasional dimaksud;"*


Dengan adanya pernyataan bahwa anak Perusahaan Penggugat (bukan anak Perusahaan BPG sebagaimana disebutkan sebelumnya) berencana membatalkan turnamen sebagaimana dikutip di atas, menjadi tidak jelas dan rancu kapasitas Penggugat dan pihak-pihak dalam perkara ini. Karena H. Hutomo Mandala Putra telah mencampur adukkan kedudukan hukumnya sebagai Penggugat dengan BPG sebagai satu subyek hukum yang mengalami kerugian, Gugatan yang diajukan menjadi Kabur dan sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.

60. Bahwa demi hukum, gugatan *a quo* yang tidak jelas atau kabur atau obscur libel sebagaimana diuraikan diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan MARI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka Hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

61. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka adalah sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **Eksepsi Obscur Libel**

**Gugatan Kabur Karena Tidak Menjelaskan Kerugian, Khususnya Kerugian Immateriil**



Bahwa gugatan *a quo* kabur karena tidak menjelaskan kerugian immateriil yang dialami Penggugat akibat munculnya Catatan dalam Majalah. Apa yang didalilkan Penggugat bahwa adanya kerugian immateriil dalam butir 36 Gugatan Penggugat sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) yang harus ditanggung oleh Para Tergugat akibat langsung dari tindakan Para Tergugat (halaman 29 Gugatan) tidak jelas, banyak menyebutkan hal-hal yang tidak relevan, serta sulit untuk dicari tolak ukurnya.

Tuntutan ganti rugi immateriil tersebut juga tidak jelas, tidak layak dan patut karena yang diungkapkan oleh dalam Catatan tersebut pada dasarnya merupakan suatu kenyataan yang telah diketahui umum sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38/PK/PID/2003 j.o Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 407/Pid.B/2002/PN.JKT.PST.

63. Bahwa sudah menjadi keharusan pada setiap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus dengan perincian kerugian yang jelas. Dengan demikian, terhadap Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) selayaknya untuk tidak dapat diterima. Sebagaimana ditetapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:


Putusan No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 "*Gugatan yang kabur mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima*".

64. Bahwa berdasarkan uraian hukum serta penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### **Eksepsi Error In Persona**

#### **Gugatan Salah Pihak karena Tidak Diajukan ke Tempat Tinggal atau Domisili Tergugat**

65. Bahwa Gugatan Penggugat salah pihak karena Tergugat V, dan Tergugat VI bukanlah Direksi dan Dewan Komisaris dari Tergugat IV dan karenanya tidak memiliki kapasitas untuk mewakili Tergugat IV sebagai suatu subjek hukum. Dengan demikian, Tergugat V dan Tergugat VI hanya dapat digugat dalam kapasitas sebagai individu (*natuurlijk person*) sehingga seharusnya Gugatan diajukan ke alamat rumah masing-masing Tergugat yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah masing-masing sebagai berikut:
- Tergugat V berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.09.5206.120958.0596, beralamat di Jl. Olahraga I/8 RT 009 RW 008 Kemanggisan Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
  - Tergugat VI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.3173081612680004, beralamat di Komp. DKI Blok R-7 RT 007 RW 004 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.



Namun baik Gugatan maupun surat panggilan sidang untuk Tergugat V dan Tergugat VI ditujukan dengan alamat Tergugat IV sebagai berikut:

PT Garuda Indonesia (Persero) Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Area Perkantoran Soekarno-Hatta, Cengkareng 19120, Indonesia, POBOX 1004 TNG BUSH.

66. Tindakan Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara, dimana berdasarkan Pasal 390 Ayat (1) Reglemen Indonesia yang telah Diperbaharui (*Herziene Indonesisch Reglement/HIR*), harus diajukan kepada tergugat sendiri ditempat kediaman atau tempat tinggal tergugat.

Lebih lanjut, berdasarkan "*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum*, Buku II, Edisi 2007, Halaman 18, Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh jurusita ditempat tinggal atau tempat kediamannya atau tempat kedudukannya.

67. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **Eksepsi Obscuur Libel**

**Gugatan Kabur Karena Dengan Diajakannya Perubahan Surat Kuasa dan Perubahan Gugatan, maka Menjadi Tidak Jelas Gugatan Tersebut diajukan oleh Berapa Subyek Hukum dan Kerugian Harus dibayarkan Ke Siapa Saja**

68. Bahwa berdasarkan Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah merubah kapasitas Penggugat - yang awalnya ada 2 (dua) pihak yaitu H. Hutomo Mandala Putra sebagai pribadi dan juga selaku Komisaris Utama BPG - berubah menjadi hanya H. Hutomo Mandala Putra selaku pribadi saja. Dengan demikian menjadi tidak jelas siapa sebenarnya yang mengajukan Gugatan. Hal tersebut juga merupakan sesuatu yang membingungkan karena pada faktanya menjadi tidak jelas siapa pihak yang berhak mengajukan Gugatan.

Selain itu, Penggugat juga merubah pihak yang menuntut ganti kerugian, yang awalnya yaitu H. Hutomo Mandala Putra sebagai pribadi dan juga selaku Komisaris Utama BPG berubah menjadi hanya H. Hutomo Mandala Putra selaku pribadi saja. Dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas mengenai siapa yang sebenarnya berhak menerima ganti kerugian, apakah H. Hutomo Mandala Putra selaku pribadi, atau BPG selaku badan hukum dimana H. Hutomo Mandala Putra bertindak selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham didalamnya.

69. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka adalah sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



### Eksepsi mengenai Surat Kuasa yang Cacat Hukum


**Gugatan Tidak Sah dengan adanya Perubahan yang tidak Memenuhi Persyaratan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Surat Kuasa Menjadi Cacat dan Penerima Kuasa Tidak Berhak untuk Mewakili Penggugat**

70. Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata secara tegas diatur bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Secara yuridis surat kuasa merupakan suatu perjanjian, sehingga apabila akan dilakukan perubahan mengenai isi atau materi dari surat kuasa tersebut maka perubahannya harus didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak.
71. Perlu kami sampaikan bahwa, dalam persidangan perkara *a quo* yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Desember 2010, Penerima Kuasa melakukan perubahan Surat Kuasa secara sepihak tanpa adanya pernyataan perubahan dari Pemberi Kuasa. Tanpa adanya perubahan dari Pemberi Kuasa, dan berdasarkan ketentuan yang sangat mendasar mengenai perjanjian bahwa perjanjian hanya dapat ditarik kembali dengan persetujuan kedua belah pihak (*vide* Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata), maka Kuasa tersebut secara yuridis cacat karena telah diubah secara sepihak oleh Penerima Kuasa.  
  
Dengan adanya perubahan sepihak dari Penerima Kuasa dimaksud, maka Penerima Kuasa bukan saja melanggar Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata tetapi juga telah melampaui kewenangannya dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1797 KUHPerdata, yang pada intinya menyebutkan bahwa si penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya.
72. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat untuk menolak Gugatan *a quo* karena diajukan berdasarkan Kuasa yang Cacat dan bertentangan dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melampaui kewenangan seorang Penerima Kuasa.
73. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka adalah sudah sepatutnya dan dapat dibenarkan secara hukum apabila Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA**

74. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI uraikan pada Bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisah dari dalil-dalil Jawaban pada Pokok Perkara ini.






Bahwa Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sekali lagi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal apa yang secara tegas diakui kebenarannya.

**Posita Gugatan Penggugat Didasarkan pada Opini yang Bersifat Subyektif dan Tidak Menguraikan Fakta**

76. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam bagian pokok perkara telah mencampuradukkan antara fakta/peristiwa/kejadian yang seharusnya bersifat riil dan obyektif (senyatanya) dengan opini/pendapat dari Penggugat sendiri yang bersifat subyektif. Padahal menurut hukum acara yang berlaku, kewajiban Penggugat dalam Gugatannya adalah merumuskan serangkaian fakta/kejadian/peristiwa yang riil (senyatanya) dari perbuatan/tindakan yang didalilkan telah dilakukan oleh Para Tergugat.
77. Bahwa selanjutnya Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut antara lain dengan memaparkan fakta-fakta yang relevan dengan dalil Gugatan. Jadi bukan semata-mata mengemukakan pandangan/opini/pendapat Penggugat tentang sejumlah peraturan yang berlaku maupun ajaran/teori hukum beserta penerapan hukumnya tanpa menjelaskan fakta apa yang menjadi dasar gugatan. Karena untuk menemukan dan menerapkan serta menjalankan hukumnya adalah merupakan kewenangan Pengadilan/Hakim, bukan Penggugat dan pada akhirnya Hakimlah yang akan menjalankan/menerapkan hukum terhadap perkara yang diajukan kepadanya i.c Gugatan Penggugat tersebut.
78. Bahwa Gugatan Penggugat *a quo* lebih banyak merupakan uraian secara panjang lebar tentang pandangan/pendapat/opini Penggugat yang bersifat subyektif mengenai sejumlah peraturan hukum, teori dan penerapannya. Bukan mendalilkan fakta-fakta, peristiwa dan kejadian yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat. Dalil Gugatan Penggugat yang sedemikian ini, yaitu mendasarkan diri pada sejumlah pendapat/opini/pandangan pribadi Penggugat adalah tidak dapat dijadikan dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara oleh Pengadilan/Hakim. Hal ini mengingat bahwa dalil-dalil para Pihak tersebut harus dibuktikan, utamanya dalil gugatan Penggugat, dan adalah sangat tidak mungkin membuktikan dalil gugatan yang berisi pendapat/opini/pandangan subyektif Penggugat tentang ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya.
79. Bahwa M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" cetakan IX halaman 58 jelas berpendapat bahwa *Fundamentum Petendi* (Posita) yang dianggap lengkap memenuhi syarat adanya dua unsur yaitu Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*).
80. Selanjutnya dalam buku yang sama sebagaimana tersebut di atas, M. Yahya Harahap, S.H. juga mengutip suatu Yurisprudensi No. 616



K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975, dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta, dianggap sebagai Gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum.

Bahwa adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, apabila Pengadilan/Hakim dalam memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara didasarkan pada pandangan pendapat subyektif pihak-pihak yang berperkara. Karena jelas bahwa secara hukum yang diperiksa oleh Pengadilan/Hakim adalah mengenai kebenaran fakta/peristiwa/kejadian. Apabila dalil-dalil dari Pihak-Pihak yang berperkara ini dapat dibenarkan kebenarannya, yang notabene dalil-dalil tersebut adalah fakta/peristiwa/kejadian yang senyatanya memang telah ada, barulah Pengadilan/Hakim akan mencari dan menemukannya yang mengatur fakta/peristiwa tersebut.


82. Bahwa berdasarkan hal-hai tersebut Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelikk verklaard*).

**Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum ataupun Kesalahan dari Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI**


83. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalikan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya perbuatan (atau tidak berbuat) yang telah dilakukan sehingga terdapat Catatan dalam Majalah dinilai menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat baik sebagai sumber maupun subyek Catatan tersebut.
84. Bahwa ajaran tentang Perbuatan Melawan Hukum menentukan kaedah bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi suatu gugatan ganti kerugian atas dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum harus didasarkan pada:
- Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
  - Adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat;
  - Harus ada kesalahan dari Tergugat; dan
  - Harus ada hubungan sebab akibat (kausal) antara Perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Suatu perbuatan bersifat melawan hukum yang berdasarkan ilmu hukum dan yurisprudensi haruslah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, maksudnya apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban berdasarkan undang-undang;



- b. Melanggar hak subyektif orang lain, artinya suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum dan kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingan baik dalam hal-hal kebendaan, hak-hak pribadi, dan hak-hak khusus lainnya;
- c. Melanggar kaidah tata kesusilaan artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan kaedah moral yang diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum tak tertulis;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya yang dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, artinya apabila seseorang dalam memenuhi kepentingan dirinya tidak memperhatikan norma kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
85. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* berkali-kali mendalilkan adanya wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat IV terhadap Perjanjian *Inflight Magazine* antara lain dalam butir 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, dan 32a Gugatan *a quo*. Kemudian, oleh Penggugat kerugian yang diderita oleh Penggugat yang didasarkan pada tuduhan wanprestasi atas Perjanjian *Inflight Magazine* dari Tergugat I dan Tergugat IV, dituntut penggantiannya terhadap Para Tergugat.
86. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dengan mendasarkannya pada pemenuhan Perjanjian *Inflight Magazine* antara Tergugat I dan Tergugat IV sangatlah tidak berdasar, karena selain bahwa Tergugat IV tidak melanggar satu pun kewajibannya berdasarkan Perjanjian *Inflight Magazine* (yang telah secara salah dikutip oleh Penggugat), Perjanjian tersebut hanya mengikat dan memiliki daya kerja terhadap pihak-pihak yang membuatnya.
- Hal ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, Perjanjian *Inflight Magazine* hanya menimbulkan akibat hukum kepada para pihak dalam perjanjian, in casu Tergugat I dan Tergugat IV, dan tidak dapat dituntut pemenuhannya oleh pihak ketiga diluar Perjanjian, termasuk Penggugat. Karenanya, dalil perbuatan melawan hukum dalam butir 32 a yang diajukan berdasarkan Perjanjian *Inflight Magazine* sangat mengada-ada dan harus dikesampingkan.
87. Lebih lanjut, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak melanggar hak subyektif orang lain sehubungan dengan Catatan pada Majalah. Hal ini terbukti dari Catatan dalam Artikel Majalah sebagaimana dikutip dalam Gugatan *a quo* merupakan pernyataan atas informasi yang notabene telah diketahui oleh umum. Selain itu, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada suatu keharusan bagi Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk tidak menyebutkan hal yang merupakan suatu fakta hukum yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat (*notoir feiten*).




Terlebih lagi, perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat yang ada hubungannya dengan Catatan dimaksud juga pernah diperiksa dalam suatu persidangan pidana dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38/PK/PID/2003 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 407/Pid.B/2002/PN.JKT.PST, putusan mana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

88. Bahwa sesuai dengan uraian butir 83 sampai dengan 87 di atas, tidak ada Perbuatan melawan hukum ataupun kesalahan dari Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sehubungan dengan munculnya Catatan tersebut. Catatan dibuat dan merupakan inisiatif dari Penerjemah yang bukan merupakan karyawan atau tanggungan dari Tergugat I maupun Tergugat IV.
89. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Penggugat Tidak Berhak Meminta Ganti Rugi karena Kerugian Penggugat Yang Dimintakan Penggantian Dari Tergugat, Tidak Ada Hubungannya Dengan Tuduhan Perbuatan Melawan Hukum**

90. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* telah berulang kali mendalilkan bahwa dengan dimuatnya Catatan dalam *inflight magazine* Garuda sebagaimana diuraikan dalam butir 1 Jawaban ini, Penggugat telah menderita kerugian. Penggugat mencoba menjelaskan dalam butir 35 (halaman 26-27) Gugatan, bahwa ganti kerugian materiil didasarkan pada adanya biaya perjalanan dan akomodasi Penggugat ke Bali dalam rangka turut mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan turnamen golf internasional di Kawasan Pecatu.
91. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengapa Penggugat harus ke Bali, apa urgensi Penggugat ke Bali, bertemu dengan siapa Penggugat di Bali guna menjelaskan Catatan tersebut, serta apa hubungan antara Penggugat harus ke Bali dengan Catatan dimaksud.
92. Bahwa Penggugat juga gagal dalam mendalilkan adanya kerugian immateriil, dimana Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Para Tergugat dengan jumlah tuntutan ganti kerugian immateriil. Penggugat hanya menjelaskan bahwa dengan adanya Catatan dimaksud telah mengakibatkan perasaan tidak nyaman pada Penggugat. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa hubungan perasaan tidak nyaman dengan permintaan sejumlah



uang. Apakah dengan dibayar tuntutan uang ganti rugi perasaan Penggugat menjadi nyaman? Apakah dengan pembayaran uang maka kehormatan Penggugat dipulihkan?

Bahwa Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebelumnya telah secara tegas menyatakan bahwa tidak ada suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sesuai yang dituduhkan Penggugat dan karenanya demi hukum seharusnya tuntutan ganti rugi Penggugat ditolak, namun Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tetap menyangkal keabsahan tuntutan ganti rugi Penggugat yang telah diajukan tanpa dasar fakta maupun dasar hukum apapun.


94. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar dalam Gugatan *a quo* jelas mengatur:

***Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.***  
(huruf tebal dari Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI)

95. Bahwa rumusan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas jelas mensyaratkan bahwa kerugian yang layak untuk diganti dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, adalah kerugian yang jelas ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tersebut.
96. Bahwa ganti rugi materiil yang dituntut kepada Para Tergugat sebesar Rp 13.710.580,- (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh Rupiah) pada butir 35 Gugatan akibat pengeluaran biaya tiket pesawat dan biaya akomodasi hotel oleh Penggugat, bukanlah kerugian yang merupakan akibat dari Catatan dalam Majalah tersebut yang perlu diganti oleh Para Tergugat. Tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengklaim biaya tiket dan akomodasi tersebut kepada Para Tergugat sebagai suatu ganti rugi dalam rangka memulihkan kehormatan Penggugat.

Terlebih lagi, tindakan tersebut semata-mata merupakan langkah subyektif yang diambil dan merupakan tanggung jawab Penggugat serta tidak ada keharusan bagi Penggugat (baik dalam kapasitas sebagai pribadi, pemegang saham ataupun Komisaris Utama BPG) untuk hadir dalam rangka menjelaskan adanya Catatan dimaksud ataupun menyukseskan suatu turnamen golf yang menurut Penggugat diselenggarakan oleh **anak perusahaan** BPG sebagaimana butir 35 Gugatan, yang sebenarnya sama sekali tidak berhubungan dengan pemuatan Catatan.

97. Bahwa Penggugat telah secara keliru mendalilkan bahwa Penggugat berhak atas ganti rugi immateriil **atas suatu perbuatan melawan hukum** sebagaimana dinyatakan dalam butir 36 Gugatan:



*"Bahwa titik tolak menentukan besar kecilnya jumlah ganti kerugian immateriil yang diderita seseorang akibat Perbuatan Melawan Hukum harus dilihat dengan mempertimbangkan berat ringan kesalahan si pelaku, serta harus pula mempertimbangkan kedudukan dan status pelaku Perbuatan Melawan Hukum tersebut, sehingga akan didapat keadilan yang berimbang antara korban dan pelaku Perbuatan Melawan Hukum tersebut"*.

98. Bahwa ukuran mengenai berat ringan kesalahan pelaku, kedudukan serta status para pihak dalam pemberian ganti rugi, hanya dapat diterapkan terhadap tuntutan ganti rugi atas dasar Penghinaan (ex Pasal 1372 KUHPerduta) sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerduta dan Yurisprudensi:

KUHPerduta:

**Pasal 1372 Ayat (2) KUHPerduta (tentang Penghinaan):**

*"Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringan **penghinaan**, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan"*.

Yurisprudensi:

**Putusan MA No. 196/K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976:**


*"Dalam meneliti jumlah ganti rugi karena **penghinaan** perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pihak yang **dihina**"*.

(Cetak tebal dari Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI)

99. Bahwa oleh karena itu, mengingat Gugatan *a quo* didasarkan pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerduta dan bukan Pasal 1372 KUHPerduta, padahal yang dipermasalahkan adalah terkait dengan kehormatan/nama baik seseorang, maka jelaslah bahwa tidak ada dasar hukum maupun hak dari Penggugat untuk meminta ganti rugi immateriil dengan merujuk pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerduta.
100. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak tuntutan ganti kerugian dari Penggugat.

**Tuntutan Pemulihan Kehormatan**

101. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan dengan mengacu antara lain pada Pasal 1365 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan orang yang karena salahnya timbul kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Yang dimaksud penggantian kerugian disini ialah dengan pembayaran sejumlah uang.
102. Dalam hal seseorang merasa tercemar nama baiknya, hukum yang berlaku telah menentukan bahwa hal yang lebih khusus dimaksud



secara spesifik diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata yang pada pokoknya bukan hanya memungkinkan diberikannya ganti rugi berupa uang, tetapi juga dimungkinkan untuk menuntut pemulihan kehormatan, sebagaimana kami kutip berikut ini:

*"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat **penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.**"*

103. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat berkali-kali menegaskan bahwa kehormatannya diserang – yang mana sebagaimana diuraikan di atas hanya dimungkinkan tuntutan ganti rugi berupa uang -, maka tuntutan Pemulihan Kehormatan yang diajukan Penggugat hanya mungkin diberikan apabila Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

Bahwa suatu pengajuan Gugatan yang menyangkut permintaan Pemulihan Kehormatan haruslah didasarkan pada Pasal 1372, adalah sejalan dengan pemikiran Prof. DR. R Wirjono Prodjodikoro, SH. yang disampaikan dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum, dalam Bab mengenai Penghinaan, halaman 97 yang kami kutip sebagai berikut:


*"Burgerlijk Wetboek mengenal dua macam pergantian dari kerugian semacam ini, yaitu dalam Pasal 1372 ayat 1 pergantian berupa sejumlah **uang** dan dalam pasal 1373 suatu pergantian berupa suatu **keterangan resmi dari Hakim**, bahwa perbuatan penggugat **bersifat menghina**, dan berupa suatu pengumuman keterangan itu secara **menempelkannya ditempat umum**".*

104. Dengan demikian, demi hukum sudah sepatutnya apabila tuntutan mengenai Pemulihan Kehormatan tersebut dalam Gugatan *a quo* yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

#### **Itikad Baik Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI**

105. Meski munculnya Catatan dalam Majalah bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan bukan karena kesalahan maupun kelalaian dari Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, namun sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Fakta dan Kronologi butir 5, Sejak Para Tergugat mengetahui Catatan di Majalah tersebut, berdasarkan itikad baik, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI bersama dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah berusaha menarik serta memusnahkan Majalah yang berisikan Catatan. Selain itu, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI juga telah mengadakan serangkaian pembahasan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan BPG dan juga Penggugat.

#### **MENGENAI DWANGSOM**



Bahwa dalam Gugatannya angka 41, sebagai bentuk Pemulihan Kehormatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan *dwangsom* sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng bagi Para Tergugat untuk setiap hari keterlambatan untuk memuat permohonan maaf kepada Penggugat, baik dalam Majalah maupun dalam media massa cetak yang berskala nasional, masing-masing dalam harian "Kompas", harian "Bisnis Indonesia", dan "Majalah Tempo" sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini sangat mengada-ada karena sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat tidak dibenarkan meminta suatu pemulihan kehormatan atas dasar tuntutan yang mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara.


107. Selain itu, dalam Gugatannya Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan *dwangsom* sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng bagi Para Tergugat untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan perkara ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat memenuhi seluruh unsur kewajiban hukum berdasarkan putusan dalam perkara ini.

Padahal berdasarkan Pasal 606a R.V telah ditetapkan bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan. Oleh karena lembaga *dwangsom* dilarang pada diktum mengenai pembayaran sejumlah uang, maka Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

#### **MENGENAI PELAKSANAAN PUTUSAN TERLEBIH DAHULU (UIT VOERBAAR BIJ VOORAD)**

108. Bahwa menurut pasal 180 ayat (1) HIR, putusan *uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal senada juga diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
109. Bahwa selain diatur dalam HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan *uit voerbaar bij voorraad*, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:





Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
  - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.
110. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisonil, sebagai berikut:

*"Berhubung dengan hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisonil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).*

*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan:*

*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

*Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."*



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, permohonan Penggugat atas putusan *uit voerbaar bij voorraad* patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.


Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta, bukti-bukti dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas maka Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI:**

1. menyatakan perubahan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 010/Pdt.G/L&P/XII/2010 perihal Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Kuasa Khusus No.013/SKK/L&P/III/2010 Tanggal 18 Maret 2010 Dan Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dibawah Daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 4 Agustus 2010 adalah perubahan yang melanggar hukum acara perdata;
2. menolak perubahan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 010/Pdt.G/L&P/XII/2010 perihal Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Kuasa Khusus No.013/SKK/L&P/III/2010 Tanggal 18 Maret 2010 Dan Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dibawah Daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 4 Agustus 2010;
3. memerintahkan kepada Penggugat untuk mencabut Surat No. 010/Pdt.G/L&P/XII/2010 perihal Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Kuasa Khusus No.013/SKK/L&P/III/2010 Tanggal 18 Maret 2010 Dan Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dibawah Daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 4 Agustus 2010;
4. memerintahkan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 4 Agustus 2010 dengan terlebih dahulu mencabut gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 4 Agustus 2010.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



#### **DAFTAR ISI POKOK PERKARA**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Menyatakan Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;


- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau dalam hal Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Menimbang, bahwa Terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah pula mengajukan Repliknya dipersidangan tertanggal 12 Januari 2011, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah pula mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing tanggal 2 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 85 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya, sebagai berikut :


1. Bukti P – 1 : The Magazine Of Garuda Indonesia, December 2009, artikel Travel Note, halaman 30, sesuai dengan aslinya ;
2. Bukti P – 2 : Terjemahan Susunan Redaksi The Magazine of Garuda Indonesia, penterjemah Adi Nugroho, Sworn & Certified Translator, sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P – 3 : Terjemahan Inggris – Indonesia, Artikel Travel Note halaman 30, penterjemah Adi Nugroho, Sworn & Certified Translator, sesuai dengan aslinya ;
4. Bukti P – 4 : Surat Nomor : 1172/CGP-GAP/DIRUT/XII/2009, perihal : Klarifikasi pemberitaan di majalah Garuda tanggal 08 Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;
5. Bukti P – 5 : Surat Nomor : 010/EXC-LTR/GM/XII/2009, perihal : Mohon Penjelasan tanggal 19 Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;
6. Bukti P – 6 : Surat Nomor : 21/MKT-BPG/XII/09, perihal : Klarifikasi pemberitahuan di Majalah Garuda, tanggal 21 Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;



7. Bukti P - 7 : Surat Nomor : 22/MKT-BPG/XII/09, perihal : Klarifikasi pemberitahuan di Majalah Garuda, tanggal 21 Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;
8. Bukti P - 8 : Surat Nomor : 005/KFL/L&P/I/2010, perihal : Peringatan (somasie) tanggal 08 Januari 2010, sesuai dengan aslinya ;
9. Bukti P - 9 : Surat Nomor : 006/KFL/L&P/I/2010, perihal : Peringatan (somasie) tanggal 08 Januari 2010, sesuai dengan aslinya ;
10. Bukti P - 10 : Surat Nomor : 008/KFL/L&P/I/2010, perihal : Revisi Surat Tegoran/Somasi/ Sommatie, tanggal 15 Januari 2010, sesuai dengan aslinya ;
11. Bukti P - 11 : Surat Nomor : 009/KFL/L&P/I/2010, perihal : Revisi Surat Tegoran/Somasi/ Sommatie, tanggal 15 Januari 2010, sesuai dengan aslinya ;
12. Bukti P - 12 : Surat Nomor : 011/KFL/L&P/I/2010, perihal : Revisi Surat Tegoran/Somasi/ Sommatie II, tanggal 26 Januari 2010, sesuai dengan aslinya ;
13. Bukti P - 13 : Surat Nomor : GARUDA/JKTD-20019/2010, perihal : Tanggapan Terhadap Surat Peringatan (Sommatie), tanggal 26 Januari 2010, sesuai dengan aslinya ;
14. Bukti P - 14 : Surat Nomor : 012/KFL/L&P/I/2010, perihal : Surat Tegoran/Somasi/ Sommatie II, tanggal 26 Januari 2010, sesuai dengan aslinya ;
15. Bukti P - 15 : Surat tertanggal 26 Januari 2010, perihal jawaban somasi, sesuai dengan aslinya ;
16. Bukti P - 16 : Surat Nomor : 017/KFL/L&P/II/2010, perihal : Tanggapan Atas Surat tertanggal 26 Januari 2010, sesuai dengan aslinya ;
17. Bukti P - 17 : Surat Nomor : 008/IMM/Somasi/II/2010, perihal : Tanggapan Atas Surat Nomor : 017/KLF/L&P/II/2010., tertanggal 03 Pebruari 2010, perihal : Somasi Terakhir tanggal 08 Pebruari 2010, sesuai dengan aslinya ;
18. Bukti P - 18 : Internal Memo No. 001A/MKT-BPG/02/10., perihal : Antisipasi Citra Negatif terkait Tulisan di Garuda Magazine, tanggal 09 Pebruari 2010, sesuai dengan aslinya ;



19. Bukti P - 19 : Surat Nomor : 021/KFL/L&P/II/2010, perihal : Undangan, tanggal 25 Pebruari 2010, sesuai dengan aslinya ;
20. Bukti P - 20 : Surat Nomor : 022/KFL/L&P/II/2010, perihal : Undangan, tanggal 25 Pebruari 2010, sesuai dengan aslinya ;
21. Bukti P - 21 : Surat Nomor : 023/KFL/L&P/II/2010, perihal : Undangan, tanggal 25 Pebruari 2010, sesuai dengan aslinya ;
22. Bukti P - 22 : Surat Nomor : 026/KFL/L&P/III/2010, perihal : Tanggapan/Jawaban atas Surat No. GARUDA/JKTDS-20019/2010, tanggal 26 Januari 2010, sesuai dengan aslinya ;
23. Bukti P - 23 : Surat Nomor : 027/KFL/L&P/III/2010, tanggal 02 Maret 2010 perihal : Tanggapan/Jawaban atas surat tertanggal 26 Januari 2010 perihal : Jawaban Somasi dan Surat No. 008/IMM/Somasi/II/2010., tanggal 08 Pebruari 2010 perihal : Tanggapan Atas Surat No.017/KFL/L&P/II/2010., tertanggal 03 Pebruari 2010, sesuai dengan aslinya ;
24. Bukti P - 24 : Surat No. GARUDA/JKTDS-20033/2010, perihal : Permohonan Maaf dan Penjadwalan Ulang Pertemuan, tanggal 03 Maret 2010, sesuai dengan aslinya ;
25. Bukti P - 25 : Surat Nomor : 034/KFL/L&P/III/2010, perihal : Undangan, tanggal 10 Maret 2010, sesuai dengan aslinya ;
26. Bukti P - 26 : Surat Nomor : 035/KFL/L&P/III/2010, perihal : Undangan, tanggal 10 Maret 2010, sesuai dengan aslinya ;
27. Bukti P - 27 : Surat Nomor : 036/KFL/L&P/III/2010, perihal : Undangan, tanggal 10 Maret 2010, sesuai dengan aslinya ;
28. Bukti P - 28 : Surat Nomor : 037/KFL/L&P/III/2010, perihal : Undangan, tanggal 10 Maret 2010, sesuai dengan aslinya ;
29. Bukti P - 29 : Daftar Hadir, Hari/Tanggal/Pukul : Rabu/10 Maret 2010/10.00 wib s/d selesai, Tempat Meeting Room Business Centre Lt. 2, Crownw Plaza Hotel, Jl. Gatot Subroto Kav.2-3, Jakarta Selatan, Perihal : Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat sehubungan dengan adanya informasi yang tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar pada tulisan travel notes yang terdapat pada Majalah Garuda




Indonesia edisi bulan Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;

30. Bukti P – 30 : Daftar Hadir, Hari/Tanggal/Pukul : Rabu/10 Maret 2010/13.00 wib s/d selesai, Tempat Meeting Room Business Centre Lt. 2, Crownw Plaza Hotel, Jl. Gatot Subroto Kav.2-3, Jakarta Selatan, Perihal : Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat sehubungan dengan adanya informasi yang tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar pada tulisan travel notes yang terdapat pada Majalah Garuda Indonesia edisi bulan Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;
31. Bukti P – 31 : Surat No. GARUDA/JKTDS-20038/2010., perihal : Jawaban Terhadap Isi Tuntutan Perdamaian, tanggal 15Maret 2010, sesuai dengan aslinya ;
32. Bukti P – 32 : Surat Tugas Nomor : JKTDS/SPT/90010/10., untuk melakukan negosiasi dan segala upaya perdamaian dengan pihak Kuasa Hukum PT. Bali Pecatu Graha dan Sdr. H. Hutomo Mandala Putra untuk penyelesaian masalah tersebut, tanggal 15 Maret 2010, sesuai dengan aslinya ;
33. Bukti P – 33 : Daftar Hadir, Hari/Tanggal/Pukul : Rabu/17 Maret 2010/10.00 wib s/d selesai, Tempat Meeting Room Business Centre Lt. 2, Crownw Plaza Hotel, Jl. Gatot Subroto Kav.2-3, Jakarta Selatan, Perihal : Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat sehubungan dengan adanya informasi yang tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar pada tulisan travel notes yang terdapat pada Majalah Garuda Indonesia edisi bulan Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;
34. Bukti P – 34 : Daftar Hadir, Hari/Tanggal/Pukul : Rabu/17 Maret 2010/10.00 wib s/d selesai, Tempat Meeting Room Business Centre Lt. 2, Crownw Plaza Hotel, Jl. Gatot Subroto Kav.2-3, Jakarta Selatan, Perihal : Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat sehubungan dengan adanya informasi yang tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar pada tulisan travel notes yang terdapat pada Majalah Garuda Indonesia edisi bulan Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;
35. Bukti P – 35 : Daftar Hadir, Hari/Tanggal/Pukul : Rabu/07 April 2010/15.22 wib; Tempat Pacific Palace Lt. 5, Regal Coffe Pootique, Perihal : Perundingan Masalah Majalah Garuda edisi Desember, sesuai dengan aslinya ;
36. Bukti P – 36 : Daftar Hadir, Tanggal/Pukul : 23 April 2010/19.00 wib, Tempat Origami – Nikko Hotel, Perihal :



- Pembahasan Penyelesaian sengketa antara BPG & HMP dengan Majalah Garuda & PT. Garuda Indonesia, sesuai dengan aslinya ;
37. Bukti P – 37 : Surat Nomor : 082/KFL/L&PMI/2010, Perihal : Pemberitahuan, tanggal 25 Juni 2010, sesuai dengan aslinya ;
38. Bukti P – 38 : Surat Nomor : 083/KFL/L&PMI/2010, Perihal : Pemberitahuan, tanggal 25 Juni 2010, sesuai dengan aslinya ;
39. Bukti P – 39 : Surat No. Garuda/JKTDS-20069/1010., Perihal : Tanggapan Terhadap Pemberitahuan, tanggal 20 Juli 2010, sesuai dengan aslinya ;
40. Bukti P – 40 : Surat No. Garuda/JKTDI-200099/10., Perihal : Permohonan Maaf, tertanggal 04 Nopember 2010, sesuai dengan aslinya ;
41. Bukti P – 41 : Daftar Hadir, Hari/Tanggal/Pukul : Selasa/16 Nopember 2010/15.00 wib, Tempat Restoran Jakarta, Hotel Dharmawangsa, Perihal : Konsolidasi Penunjukkan bukti-bukti, sesuai dengan aslinya ;
42. Bukti P – 42 : Media Kit 2010, The Magazine of Garuda Indonesia, Indomultimedia, versi Inggris, sesuai dengan aslinya ;
43. Bukti P – 43 : Terjemahan Media Kit 2010, The Magazine of Garuda Indonesia, Indomultimedia, Penterjemah Adi Nugroho, Sworn & Certified Translator, sesuai dengan aslinya ;
44. Bukti P – 44 : Susunan Redaksi The Magazine of Garuda Indonesia versi Inggris, sesuai dengan aslinya ;
45. Bukti P – 45 : Perjanjian Pembuatan Garuda Inflight Magazine Nomor : DS/PERJ/DG-3002/2004., hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2004, fotocopy dari fotocopy ;
46. Bukti P – 46 : Interoffice correspondence, our ref : DGP/1099 /04, date : 26 Februari 2004, Subj : Perjanjian Pembuatan Garuda Inflight Magazine, fotocopy dari fotocopy ;
47. Bukti P – 47 : Surat No. 049.RH-OUT/LTR/IX/07., perihal Proposal tertanggal 10 September 2007, fotocopy dari fotocopy ;
48. Bukti P – 48 : Amandemen I Perjanjian Pembuatan Garuda Magazine No. DS/PREJ/AMAND-I/DG-3002/04/07., tertanggal 16 Nopember 2007, fotocopy dari fotocopy ;



50. Bukti P – 49 : Amandemen II atas Perjanjian Pembuatan Garuda Magazine No. DS/PREJ/AMAND-II/DG-3002/04/09, fotocopy dari fotocopy ;
50. Bukti P – 50 : 1 (satu) bundel berkas Receipt dari PT. Indo Multi Media kepada Garuda Indonesia, fotocopy dari fotocopy ;
51. Bukti P – 51 : Data Pax Traffic per BO Per Service period Dec 2009, fotocopy dari fotocopy ;
52. Bukti P – 52 : Electronic Ticket Receipt PT. Garuda Indonesia No. 126 2039538206 an. Hutomo Mandala Putra & Elon Simonangkir, tertanggal 16 Nopember 2007, sesuai dengan aslinya ;
53. Bukti P – 53 : Master Bill No. 4407 an. Hutomo Mandala Putra, sesuai dengan aslinya ;
54. Bukti P – 54 : Laporan Tahunan 2008 Annual Report PT. Garuda Indonesia (Persero) – Penghargaan & Sertifikasi, sesuai dengan aslinya ;
55. Bukti P – 55 : Laporan Kerja BUMN Tahun 2003-2007, Kementerian Badan Usaha Milik Negara – PT. Garuda Indonesia, sesuai dengan aslinya ;
56. Bukti P – 56 : Pending ;
57. Bukti P – 57 : Indonesia Golfasia Magazine Vol. 01/No.03, halaman 22 – 25, Artikel “ Ladies Indonesia Open 2010 – Menang dengan Skor Tipis “ berlangsung di New Kuta Golf, Pecatu, Bali, sesuai dengan aslinya ;
58. Bukti P – 58 : Indonesia Golfasia Magazine Vol. 01/No.03, Iklan Ladies Indonesia Open 2010 “ Offering Our Greatest Gratitude To Our Sponsor, Partners, and Players - Without whom the event was never be so fantastic, sesuai dengan aslinya ;
59. Bukti P – 59 : Majalah Golf Punk Indonesia, edisi Februari 2009, halaman 72 – 81, Artikel “GP’S Guide To Course You Can New Kuta – Apakah GP Bisa ? sesuai dengan aslinya ;
60. Bukti P – 60 : Majalah Golf Punk Indonesia, edisi Maret 2009, halaman 10 – 11, Artikel “ A Quick Livener “ How,s Your Swing.....Tommy Soeharto”, sesuai dengan aslinya ;
61. Bukti P – 61 : Majalah Golf Punk Indonesia, edisi Maret 2009, iklan “Best Western New Kuta Condotel Selalu Berada di Dekat Anda”, sesuai dengan aslinya ;






62. Bukti P – 62 : Majalah Golf Punk Indonesia, edisi Maret 2009, halaman 70 – 73, Artikel “Special report Enjoy Jakarta Indonesia Open 2009” di New Kuta Bali, sesuai dengan aslinya ;
63. Bukti P – 63 : Brosur Pecatu Indah Resort – Integrated Resort Development, aslinya ;
64. Bukti P – 64 : Brosur New Kuta Village – Pecatu Indah Resort, aslinya ;
65. Bukti P – 65 : Koran Harian Kompas, edisi Senin, 25 Januari 2010, sesuai dengan aslinya ;
66. Bukti P – 66 : Kliping Koran Harian Seputar Indonesia Edisi Jumat, 17 Desember 2010, sesuai dengan aslinya ;
67. Bukti P – 67 : Kliping Koran Harian Kompas, edisi Kamis, 13 Januari 2011, sesuai dengan aslinya ;
68. Bukti P – 68 : Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, edisi Senin, 17 Januari 2011, sesuai dengan aslinya ;
69. Bukti P – 69 : Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, edisi Selasa, 18 Januari 2011, sesuai dengan aslinya ;
70. Bukti P – 70 : Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, edisi Kamis, 27 Januari 2011, sesuai dengan aslinya ;
71. Bukti P – 71 : Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, edisi Kamis, 06 Januari 2011, sesuai dengan aslinya ;
72. Bukti P – 72 : Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, edisi Selasa, 11 Januari 2011, sesuai dengan aslinya ;
73. Bukti P – 73 : Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, edisi Rabu, 12 Januari 2011, sesuai dengan aslinya ;
74. Bukti P – 74 : Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, edisi Kamis, 13 Januari 2011, sesuai dengan aslinya ;
75. Bukti P – 75 : Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, edisi Jumat, 14 Januari 2011, sesuai dengan aslinya ;
76. Bukti P – 76 : Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, edisi Rabu, 19 Januari 2011, sesuai dengan aslinya ;
77. Bukti P – 77 : Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, edisi Sabtu, 22 Januari 2011, sesuai dengan aslinya ;
78. Bukti P – 78 : Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, edisi Jumat, 28 Januari 2011, sesuai dengan aslinya ;
79. Bukti P – 79 : KTP an. H. Hutomo Mandala Putra NIK : 09.5006.150762.2008, sesuai dengan aslinya ;




80. Bukti P – 80 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indomulti Media No. 06 Tanggal 21 Nopember 2008 dihadapan Ati Mulyati, SH, Mkn, Notaris & PPAT di Jakarta fotocopy dari fotocopy ;
- Bukti P – 81 : Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Indomulti Media No. 02 tanggal 2 Desember 2008 dihadapan Ashoya Ratam, SH, Mkn, Notaris di Bekasi, fotocopy dari fotocopy ;
82. Bukti P – 82 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indomulti Media No. 03 tanggal 2 Desember 2008 dihadapan Ashoya Ratam, SH, Mkn, Notaris di Bekasi, fotocopy dari fotocopy ;
83. Bukti P – 83 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-100585.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, fotocopy dari fotocopy ;
84. Bukti P – 84 : Direktorat Jenderal Pajak : Kartu NPWP :01.586.874.8-062.000 a.n. PT. INDOMULTI MEDIA, fotocopy dari fotocopy ;
85. Bukti P – 85 : Data Penerbitan Pers Nasional 2009, Diterbitkan oleh Dewan Pers 2009, sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TI, II, III – 1 sampai dengan TI, II, III – 59b berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T (I,II,III) – 1 : Surat No. 010/Pdt.G/L&P/XII/2011., tanggal 01 Desember 2010 tentang perubahan atas surat Kuasa No.013/SKK/L&P/III/2010., tertanggal 18 Maret 2010 serta Perubahan Gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat, fotocopy dari fotocopy ;
2. Bukti T (I,II,III) – 2a : Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sesuai dengan aslinya ;
3. Bukti T (I,II,III) – 2b : Pasal 1797 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sesuai dengan aslinya ;
4. Bukti T (I,II,III) – 3 : Buku karangan M. Yahya Harahap, SH "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", sesuai dengan aslinya;



5. Bukti T (I,II,III) – 4 : Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (RV), sesuai dengan aslinya ;
6. Bukti T (I,II,III) – 5 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006., tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sesuai dengan aslinya ;
7. Bukti T (I,II,III) – 6 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/007/SK/IV/1994., tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sesuai dengan aslinya ;
8. Bukti T (I,II,III) – 7 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 209 K/Sip/1970., tanggal 06 Maret 1971, sesuai dengan aslinya ;
9. Bukti T (I,II,III) – 8 : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1993, fotocopy dari fotocopy ;
10. Bukti T (I,II,III) – 9 : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1993, fotocopy dari fotocopy ;
11. Bukti T (I,II,III) – 10 : Buku Karangan M. Yahya Harahap,SH "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", sesuai dengan aslinya ;
12. Bukti T (I,II,III) – 11 : Buku karangan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH "Hukum Acara Perdata Indonesia", sesuai dengan aslinya ;
13. Bukti T (I,II,III) – 12 : Buku karangan Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S.IP.M.Hum., "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", sesuai dengan aslinya ;
14. Bukti T (I,II,III) – 13 : Buku karangan H. Riduan Syahrani, SH "Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata", sesuai dengan aslinya ;
15. Bukti T (I,II,III) – 14a : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 ayat (1), sesuai dengan aslinya ;
16. Bukti T (I,II,III) – 14b : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat (1), sesuai dengan aslinya ;



- Bukti T (I,II,III) – 14c : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 75 ayat (1), sesuai dengan aslinya ;
- Bukti T (I,II,III) – 15a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bali Pecatu Graha No.77, dibuat oleh dan dihadapan Robert Purba, SH., Notaris di Jakarta, (Berita Acara No.2275/2006, Tambahan Berita Negara No. 18) Pasal 11 ayat (3), fotocopy dari fotocopy ;
19. Bukti T (I,II,III) – 15b : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bali Pecatu Graha No.77, dibuat oleh dan dihadapan Robert Purba, SH., Notaris di Jakarta, (Berita Acara No.2275/2006, Tambahan Berita Negara No. 18) Pasal 14 ayat (1), fotocopy dari fotocopy ;
20. Bukti T (I,II,III) – 15c : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bali Pecatu Graha No.77, dibuat oleh dan dihadapan Robert Purba, SH., Notaris di Jakarta, (Berita Acara No.2275/2006, Tambahan Berita Negara No. 18) Pasal 18 ayat (1)-(3), fotocopy dari fotocopy ;
21. Bukti T (I,II,III) – 16 : Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971., tanggal 7 Juli 1971, fotocopy dari fotocopy ;
22. Bukti T (I,II,III) – 17 : Gugatan Perkara No. 569/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 7 September 2010, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Penggugat yaitu PT. Bali Pecatu Graha dan pihak Tergugat yang sama dengan perkara No. 515, fotocopy dari fotocopy ;
23. Bukti T (I,II,III) – 18 : Buku karangan M. Yahya Harahap, SH "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" sesuai dengan aslinya ;
24. Bukti T (I,II,III) – 19 : Buku karangan J. Satrio "Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum", sesuai dengan aslinya ;
25. Bukti T (I,II,III) – 20 : Buku karangan Rosa Agustina "Perbuatan Melawan Hukum" sesuai dengan aslinya ;
26. Bukti T (I,II,III) – 21 : Buku karangan J. Satrio "Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum" sesuai dengan aslinya ;
27. Bukti T (I,II,III) – 22 : Buku karangan J. Satrio "Hukum Perikatan : Perikatan yang lahir dari Undang-undang Bagian Kedua" sesuai dengan aslinya ;



28. Bukti T (I,II,III) – 23 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 879/K/Pdt/1999., tanggal 29 Januari 2001, sesuai dengan aslinya ;
29. Bukti T (I,II,III) – 24 : Buku karangan M. Yahya Harahap, SH "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, sesuai dengan aslinya ;
30. Bukti T (I,II,III) – 25 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875/K/Pdt/1984., tanggal 29 April 1986, fotocopy dari fotocopy ;
31. Bukti T (I,II,III) – 26 : Buku karangan M. Yahya Harahap, SH "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, sesuai dengan aslinya ;
32. Bukti T (I,II,III) – 27a : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1), sesuai dengan aslinya ;
33. Bukti T (I,II,III) – 27b : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1340, sesuai dengan aslinya ;
34. Bukti T (I,II,III) – 28 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991., tanggal 30 Nopember 1992, fotocopy dari fotocopy ;
35. Bukti T (I,II,III) – 29 : Buku karangan Prof. Subekti, SH., "Hukum Perjanjian" halaman 1, sesuai dengan aslinya ;
36. Bukti T (I,II,III) – 30 : Sistem & Operasional Prosedur PT. Indo Multi Media untuk Departemen Redaksi No. 009/SOP-BP/IMM/XI/2007., yang berlaku mulai 01 Januari 2008, sesuai dengan aslinya ;
37. Bukti T (I,II,III) – 31 : Surat Keterangan No. 019/IMM-PGA/ahp-jd/III/2011., tanggal 28 Maret 2011, sesuai dengan aslinya ;
38. Bukti T (I,II,III) – 32a : Surat Elektronik dari Sari Widiarti kepada Edward Thorton tertanggal 16 Nopember 2009, sesuai dengan aslinya ;
39. Bukti T (I,II,III) – 32b : Terjemahan Bahasa Indonesia atas surat elektronik dari Sari Widiarti kepada Edward Thorton tertanggal 16 Nopemner 2009, sesuai dengan aslinya ;
40. Bukti T (I,II,III) – 33 : Surat Perjanjian Pencetakan Majalah Garuda antara PT. Indo Multi Media dan PT. Gramedia, tanggal 2 Januari 2008, sesuai dengan aslinya ;



41. Bukti T (I,II,III) – 34 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984, tanggal 19 Juli 1985, sesuai dengan aslinya ;
42. Bukti T (I,II,III) – 35 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 400/Pdt/1984, tanggal 25 Juli 1985, sesuai dengan aslinya ;
43. Bukti T (I,II,III) – 36 : Putusan Mahkamah Agung No. 2438 K/SIP/1980, tanggal 22 Maret 1982, sesuai dengan aslinya ;
44. Bukti T (I,II,III) – 37 : Buku karangan M.A. Moegni Djojodirdjo, SH "Perbuatan Melawan Hukum" fotocopy dari fotocopy ;
45. Bukti T (I,II,III) – 38 : Herzien Inlandsch Reglemen (HIR), Pasal 118 ayat (1), sesuai dengan aslinya ;
46. Bukti T (I,II,III) – 39 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006, sesuai dengan aslinya ;
47. Bukti T (I,II,III) – 40a : Surat panggilan tanggal 23 Agustus 2010 atas nama PT. Indo Multi Media selaku Tergugat I , sesuai dengan aslinya ;
48. Bukti T (I,II,III) – 40b : Surat panggilan tanggal 23 Agustus 2010 atas nama Taufik Darusman selaku Tergugat II , sesuai dengan aslinya ;
49. Bukti T (I,II,III) – 40c : Surat panggilan tanggal 23 Agustus 2010 atas nama Sari Widiarti selaku Tergugat III , sesuai dengan aslinya ;
50. Bukti T (I,II,III) – 41a : Surat panggilan tanggal 20 September 2010 atas nama PT. Indo Multi Media selaku Tergugat I , sesuai dengan aslinya ;
51. Bukti T (I,II,III) – 41b : Surat panggilan tanggal 20 September 2010 atas nama Sari Widiarti selaku Tergugat III, sesuai dengan aslinya ;
52. Bukti T (I,II,III) – 42 : Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. Indo Multi Madia selaku Tergugat I, sesuai dengan aslinya ;
53. Bukti T (I,II,III) – 43 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Darusman selaku Tergugat II, sesuai dengan aslinya ;
54. Bukti T (I,II,III) – 44 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sari Widiarti selaku Tergugat III, sesuai dengan aslinya ;
55. Bukti T (I,II,III) – 45a : Bukti perintah pencetakan ulang/purchase order Majalah Garuda Edisi Desember 2009 kepada pihak percetakan oleh PT. Indo Multi Media




- tertanggal 14 Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;
56. Bukti T (I,II,III) – 45b : Terjemahan Bahasa Indonesia atas bukti perintah pencetakan ulang/ purchase order Majalah Garuda edisi Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;
57. Bukti T (I,II,III) – 46 : Surat elektronik dari [pandua@indomultimedia.com](mailto:pandua@indomultimedia.com) kepada [rudi@indomultimedia.com](mailto:rudi@indomultimedia.com) 14 Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;
58. Bukti T (I,II,III) – 47a : Artikel dan Kolom Travel Notes be Judul “A New Destination to Enjoy in Bali” di Majalah Garuda Edisi Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;
59. Bukti T (I,II,III) – 47b : Terjemahan Bahasa Indonesia atas artikel dalam Kolom Travel Notes “A New Destination to Enjoy in Bali” di Majalah Garuda Edisi Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;
60. Bukti T (I,II,III) – 48a : Artikel berjudul “New Kuta Beach, The Ultimate Resort” yang ditulis oleh Tergugat II, dan dimuat di Majalah Garuda Edisi Juli 2009, sesuai dengan aslinya ;
61. Bukti T (I,II,III) – 48b : Terjemahan Bahasa Indonesia atas artikel berjudul “New Kuta Beach, The Ultimate Resort” yang ditulis oleh Tergugat II, dan dimuat di Majalah Garuda Edisi Juli 2009, sesuai dengan aslinya ;
62. Bukti T (I,II,III) – 49a : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1376, sesuai dengan aslinya ;
63. Bukti T (I,II,III) – 49b : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1377 ayat (2), sesuai dengan aslinya ;
64. Bukti T (I,II,III) – 50 : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1367 ayat (3), sesuai dengan aslinya ;
65. Bukti T (I,II,III) – 51 : Buku Hasil Eksaminasi Publik Perkara Perdata Soeharto vs Time, Inc yang memuat Legal Anotasi Nono Anwar Makarim, halaman 73-80, sesuai dengan aslinya ;
66. Bukti T (I,II,III) – 52 : Reglement op de Rechtsvordering (RV), Pasal 606a, sesuai dengan aslinya ;



67. Bukti T (I,II,III) – 53 : Herzien Inlandsh Reglement (HIR), Pasal 180 ayat (1), sesuai dengan aslinya ;
68. Bukti T (I,II,III) – 54 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorad) dan Provisionil, sesuai dengan aslinya ;
69. Bukti T (I,II,III) – 55 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorad) dan Provisionil, sesuai dengan aslinya ;
70. Bukti T (I,II,III) – 56a : Surat elektronik dari Edward Thornton (Ted Thornton [tedpamulang@gmail.com](mailto:tedpamulang@gmail.com)) kepada Sari Widiarti (Tergugat III) tertanggal 10 Desember 2009 dengan perihal "Re: Pecatu", sesuai dengan aslinya ;
71. Bukti T (I,II,III) – 56b : Terjemahan Bahasa Indonesia atas surat elektronik dari Edward Thornton (Ted Thornton [tedpamulang@gmail.com](mailto:tedpamulang@gmail.com)) kepada Sari Widiarti (Tergugat III) tertanggal 10 Desember 2009 dengan perihal "Re: Pecatu", sesuai dengan aslinya ;
72. Bukti T (I,II,III) – 57a : Surat elektronik dari Edward Thornton (Ted Thornton [tedpamulang@gmail.com](mailto:tedpamulang@gmail.com)) kepada Sari Widiarti (Tergugat III) tertanggal 10 Desember 2009 dengan perihal "Re: Pecatu", sesuai dengan aslinya ;
73. Bukti T (I,II,III) – 57b : Terjemahan Bahasa Indonesia atas surat elektronik dari Edward Thornton (Ted Thornton [tedpamulang@gmail.com](mailto:tedpamulang@gmail.com)) kepada Sari Widiarti (Tergugat III) tertanggal 10 Desember 2009 dengan perihal "Re: Pecatu", sesuai dengan aslinya ;
74. Bukti T (I,II,III) – 58a : Iklan di Majalah Indonesia Golf Asia Vol. 01/No.03 yang berjudul "Offering Our Greatest Grattitude to Our Sponsors, Partners, and Players-Without Whom the Event Was Never Be So Fantastic", sesuai dengan aslinya ;
75. Bukti T (I,II,III) – 58b : Terjemahan Bahasa Indonesia atas Iklan di Majalah Indonesia Golf Asia Vol. 01/No.03 yang berjudul "Offering Our Greatest Grattitude to Our Sponsors, Partners, and Players-Without Whom






the Event Was Never Be So Fantastic”, sesuai dengan aslinya ;

6. Bukti T (I,II,III) – 59a : Iklan di Majalah Indonesia Golf Asia Vol. 01/No.02 yang berjudul “Come and See The First Ladies Indonesia Open Golf Tournament”, sesuai dengan aslinya ;

77. Bukti T (I,II,III) – 59b : Terjemahan Bahasa Indonesia atas Iklan di Majalah Indonesia Golf Asia Vol. 01/No.02 yang berjudul “Come and See The First Ladies Indonesia Open Golf Tournament”, sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TIV, V, VI - 1 sampai dengan TIV, V, VI - 40 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut ;


1. Bukti T (IV,V,VI) – 1 : Perubahan Gugatan dengan Surat No. 010/Pdt.G/L&P/XII/2011., tanggal 01 Desember 2010, fotocopy dari fotocopy ;
2. Bukti T (IV,V,VI) – 2 : Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung – RI dengan Menteri Kehakiman RI No. KMA/005/SKB/VII/ 1987 - No. M.03-PR.08.05, sesuai dengan aslinya ;
3. Bukti T (IV,V,VI) – 3 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, sesuai dengan aslinya ;
4. Bukti T (IV,V,VI) – 4 : M. Yahya Harahap, SH, “Hukum Acara Perdata” cetakan kesembilan, Nopember 2009, halaman 97-98, sesuai dengan aslinya ;
5. Bukti T (IV,V,VI) – 5 : M. Yahya Harahap, SH, “Hukum Acara Perdata” cetakan kesembilan, Nopember 2009, halaman 93, sesuai dengan aslinya ;
6. Bukti T (IV,V,VI) – 6 : Putusan Mahkamah Agung No. 209 K/Sip/1970., tanggal 06 Maret 1971, sesuai dengan aslinya ;
7. Bukti T (IV,V,VI) – 7 : Putusan Mahkamah Agung No. 226 K/Sip/1973., tanggal 27 Nopember 1975, fotocopy dari fotocopy ;
8. Bukti T (IV,V,VI) – 8 : Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971., tanggal 03 Desember 1974, fotocopy dari fotocopy ;



- Bukti T (IV,V,VI) – 9 : Putusan Mahkamah Agung No. 843 K/Sip/1984., tanggal 19 September 1985, sesuai dengan aslinya ;
- Bukti T (IV,V,VI) – 10 : Putusan Mahkamah Agung No. 823 K/Sip/1973., tanggal 29 Januari 1976, fotocopy dari fotocopy ;
11. Bukti T (IV,V,VI) – 11 : Putusan Mahkamah Agung No. 1535 K/Sip/1983., tanggal 10 September 1984, sesuai dengan aslinya ;
12. Bukti T (IV,V,VI) – 12 : Gugatan perkara No. 569/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 07 September 2010, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, fotocopy dari fotocopy ;
13. Bukti T (IV,V,VI) – 12a : Surat Ref. No. 0949/04/25/10/10., tertanggal 14 Oktober 2010, perihal Permohonan Penggabungan Perkara 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel dengan perkara No. 569/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, fotocopy dari fotocopy ;
14. Bukti T (IV,V,VI) – 13 : M. Yahya Harahap, SH, " Hukum Acara Perdata " cetakan kesembilan, Nopember 2009, halaman 461, sesuai dengan aslinya ;
15. Bukti T (IV,V,VI) – 14 : Pendapat Ahli Hukum yang juga Advokat Senior Nono Anwar Makarim dalam Legal Anotasi Hasil Eksaminasi Publik, sesuai dengan aslinya ;
16. Bukti T (IV,V,VI) – 15 : Surat dari Tergugat I No. 008/IMM/Somasi/II/2010., perihal Tanggapan atas Surat dari Kuasa Hukum Penggugat, fotocopy dari fotocopy ;
17. Bukti T (IV,V,VI) – 16 : Email dari penerjemah artikel pada majalah yakni Thornton kepada Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 10 Desember 2009 perihal Pecatu, fotocopy dari fotocopy ;
18. Bukti T (IV,V,VI) – 16a : Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia atas bukti-bukti T. IV, V, VI – 16 yakni email dari Penerjemah yakni Ted Thornton kepada Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 10 Desember 2009, perihal Pecatu, sesuai dengan aslinya ;
19. Bukti T (IV,V,VI) – 17 : Putusan Mahkamah Agung No. 2438 K/Sip/1980., tanggal 22 Maret 1982, sesuai dengan aslinya ;




20. Bukti T (IV,V,VI) – 18 : Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1984., tanggal 31 Agustus 1985, sesuai dengan aslinya ;
21. Bukti T (IV,V,VI) – 19 : Putusan Mahkamah Agung No. 365 K/Sip/1984., tanggal 30 Juli 1985, sesuai dengan aslinya ;
22. Bukti T (IV,V,VI) – 20 : Putusan Mahkamah Agung No. 400 K/Sip/1984., tanggal 19 Juli 1985, sesuai dengan aslinya ;
23. Bukti T (IV,V,VI) – 21 : Putusan Mahkamah Agung No. 202 K/Sip/1992., tanggal 30 Juli 1994, fotocopy dari fotocopy ;
24. Bukti T (IV,V,VI) – 22 : Putusan Mahkamah Agung No. 3679 K/Sip/1987., tanggal 29 Nopember 1990, fotocopy dari fotocopy ;
25. Bukti T (IV,V,VI) – 23 : Pasal 8 ayat (3) Reglement op de Rechtsvordering, sesuai dengan aslinya ;
26. Bukti T (IV,V,VI) – 24 : M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" cetakan kesembilan, Nopember 2009, halaman 448, sesuai dengan aslinya ;
27. Bukti T (IV,V,VI) – 25 : Surat Kementerian Hukum dan HAM No. AHU.2.AH.01.09-296., tanggal 14 Januari 2011, perihal Data Perseroan PT. Bali Pecatu Graha, sesuai dengan aslinya ;
28. Bukti T (IV,V,VI) – 26 : Pasal 99 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai dengan aslinya ;
29. Bukti T (IV,V,VI) – 27 : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971., tanggal 07 Juni 1971, fotocopy dari fotocopy ;
30. Bukti T (IV,V,VI) – 28 : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984., tanggal 29 April 1986, fotocopy dari fotocopy ;
31. Bukti T (IV,V,VI) – 28a : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1999., tanggal 29 Januari 2001, fotocopy dari fotocopy ;
32. Bukti T (IV,V,VI) – 29 : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994., tanggal 20 Oktober 1995, fotocopy dari fotocopy ;
33. Bukti T (IV,V,VI) – 30 : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975., tanggal 17 April 1979, sesuai dengan aslinya ;



31. Bukti T (IV,V,VI) – 31 : Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Buku II, sesuai dengan aslinya ;
32. Bukti T (IV,V,VI) – 32 : M. Yahya Harahap. SH. "Hukum Acara Perdata" cetakan kesembilan, Nopember 2009, halaman 58, sesuai dengan aslinya ;
36. Bukti T (IV,V,VI) – 33 : Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., "Perbuatan Melanggar Hukum" halaman 97, sesuai dengan aslinya ;
37. Bukti T (IV,V,VI) – 34 : Surat elektronik (e-mail) internal PT. Indo Multi Media tertanggal 14 Desember 2009, sesuai dengan aslinya ;
38. Bukti T (IV,V,VI) – 35 : Surat elektronik (e-mail) dari Prasetyo Budi (Tergugat VI) kepada Ops. Control Center, perihal Pencabutan, sesuai dengan aslinya ;
39. Bukti T (IV,V,VI) – 36 : Pasal 1377 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sesuai dengan aslinya ;
40. Bukti T (IV,V,VI) – 37 : Surat No. GARUDA/JKTDS-20033/2010., tanggal 03 Maret 2010, perihal Permohonan iiaai dan Penjadwaian Uiang Pertemuan, fotocopy dari fotocopy ;
41. Bukti T (IV,V,VI) – 38 : Surat Penggugat No. 021/KLF/L&P/II/2010., tanggal 25 Pebruari 2010, sesuai dengan aslinya ;
42. Bukti T (IV,V,VI) – 39 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000., tanggal 21 Juli 2000, sesuai dengan aslinya ;
43. Bukti T (IV,V,VI) – 40 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001., tanggal 20 Agustus 2001, sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan pula satu orang ahli bernama DR. NONO ANWAR MAKARIM, SH. LL.M, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pasal 1372 dan seterusnya sampai pasal 1380 adalah mengenai pasal-pasal penyerangan atas kehormatan/penghinaan. Perbuatan melawan hukum yang khusus mengenai penghinaan. Tadi disebut mengenai istilah pengerangan kehormatan, baik penghinaan maupun penyerangan kehormatan didalam hukum perdata kita tiada definisinya. Definisinya ditunjuk oleh para ahli, diantara para ahli dibidang perdata




terjadi satu konsensus untuk melihat definisinya didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya hukum pidana kita pada pasal 310 yang dibawah judul penghinaan, disitu disebut kata-kata penyerangan kehormatan sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa istilah penyerangan kehormatan adalah identik dengan penghinaan. Dengan adanya identifikasi tersebut maka kita dengan tenang bisa melangkah melihat apa yang dimaksudkan dengan penghinaan dan pasal-pasal mana yang berlaku dibidang perdata maupun dibidang pidana untuk yang disebut penyerangan terhadap kehormatan dan martabat.

- Bahwa menurut ahli selain pasal 1372 dan seterusnya sampai pasal 3180 Kitab Undang-undang, masih ada pasal 1365 sampai pasal 1371 mengenai perbuatan melawan hukum yang bersifat umum kecuali dua terakhir yaitu, pasal 70 dan 71 yang mengenai pencenderaan fisik maupun perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kematian yang juga bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum khusus.
- Bahwa doktrin maupun putusan-putusan dari *onrechtmatige daad* yang merupakan *fastie jurisprudence*, *jurisprudence* tetap menyatakan bahwa secara eksklusif kalau yang menyangkut gugatan atas dasar penghinaan ataupun penyerangan kehormatan itu harus diajukan berdasarkan 1372 dan seterusnya.
- Bahwa *opzet* adalah kesengajaan, merupakan unsur utama dari penghinaan daripada penyerangan terhadap kehormatan dan martabat. Yang menarik adalah bahwa baik pendapat doktrin maupun putusan-putusan *onrechtmatige daad* mahkamah tertinggi Nederland menyatakan bahwa *opzet* itu hanya bisa ada pada pelaku dan turut serta pelaku, *dader* dan *mededader*. Kalau sekedar membantu yaitu *medeplichtig*, maka hal itu tidak bisa dikenakan padanya dan oleh karena itu khusus di bidang penerbitan penulislah yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan pencetak dan penerbit terlepas daripada itu kecuali kalau pencetaklah yang membuat kesalahan atau penerbitlah yang membuat kesalahan.
- Bahwa semua *apzet* harus terbukti ;
- Bahwa disini ada sesuatu hal yang menurut ahli tidak terpecahkan didalam diskusi dan perdebatan para ahli hukum, baik sarjana seperti *Pieatlau* maupun sarjana seperti *Accer* itu seri-seri teks yang terkemuka dibidang hukum perdata di Nederland tentunya kebanyakan buku teks di Indonesia adalah *derefatif* dari buku-buku itu yang mengatakan kalau pada unsur-unsur yang tidak cocok untuk dikategorikan kepada



penghinaan maka bisa diajukan melalui pasal 1365, jadi sesuatu  
seandainya secara vaterlige tidak cocok dengan penghinaan sebagaimana  
didefinisikan dalam 310 maka bisa juga diajukan melalui 1365, namun  
demikian berbeda dengan apa yang disebutkan sebagai Communis  
Opinio doctorum tidak disebutkan pendapat, tidak disebutkan  
yurisprudensinya sama sekali sehingga saksi anggap merupakan suatu  
permasalahan yang dibiarkan begitu saja tergantung tanpa pegangan  
bagi pelaksana atau para praktikus hukum.

- Bahwa disatu pihak ada doktrin yang mengatakan apabila tidak cocok boleh diajukan melalui 1365 dilain pihak ada yang mengatakan harus eksklusif 1372 jadi masih berlangsung perdebatan dari para sarjana tanpa adanya yurisprudensi, yang dimaksud tidak ada yurisprudensinya adalah pendapat yang mengatakan kalau tidak cocok dengan penghinaan boleh 1365. Yurisprudensi yang mendukung 1372 secara eksklusif kalau penghinaan banyak sekali ;
- Bahwa secara prinsipil, secara sangat mendasar, tuntutan-tuntutan yang diajukan melalui 1365 sampai dengan 1371 itu bersifat kebendaan, jadi kalau ada kerugian yang diderita terhadap benda maka pengajuannya melalui 1365 sampai 1371. Akan tetapi kalau kerugiannya diderita oleh orang perorangan, oleh pribadi maka harus diajukan melalui kategori ketentuan undang-undang yang boleh digabungkan dibawah satu judul persoolijkheidsrecht hak-hak yang melekat pada orang perorangan. 1365 dan seterusnya vermogensrecht pada benda 1372 sampai dengan 1380 adalah persoolijkheidsrecht, jadi kalau orangnya yang tersinggung 1372 tapi kalau bendanya yang dirugikan 1365 ;
- Bahwa prinsip dasarnya dalam pencemaran nama terhadap kehormatan, prinsip dasarnya yang bertanggung jawab adalah pelaku, dalam hal ini pelakunya adalah penulisnya, siapa penulisnya, problematik yang besar. Seperti yang saksi dengar “ kalau beda antara inti, tujuan, maksud daripada tulisan dan yang dikatakan tadi, terlepas dari tulisan tadi muncul suatu yang dianggap menyerang kehormatan, itu anzieh problematik buat ahli”, karena ahli terlambat mendapat gelar sarjana hukum karena ahli memimpin redaksi satu surat kabar, jadi ahli tahu betul apa yang terjadi di kantor redaksi namun demikian pekerjaan ahli dulu masih kuno, jadi semua yang akan terbit keesokan harinya masih dalam keadaan timah panas, susah untuk pihak luar masuk dan memasukan satu kalimat yang berasal tidak dari satu redaksi. Sekarang dengan penerbitan elektronik,



pada setiap tahapan pindah tangan bisa terjadi. Problematikanya pertama disitu, akan tetapi perlu dicari penulisnya siapa kalau sudah tahu penulisnya baru ada dader. Kalau tidak ada dader tidak ada opzet, kalau tidak ada opzet tidak ada, tidak bisa dituntut.

Bahwa Pasal 1365 tidak tepat diterapkan didalam tuntutan ganti rugi terhadap suatu putusan dalam arti doktrin dan kategorisasi pasal-pasal tidak tepat juga kalau tuntutan ganti ruginya yang selazimnya berlaku untuk 1372 dan seterusnya diterapkan di 1365 dan seterusnya. Itu perbedaan 2 (dua) aspek doctiner maupun tuntutan ganti ruginya.

- Bahwa untuk menentukan apakah ada kesalahan atau tidak pada opzet dan opzet itu harus dibuktikan, opzet yang dibuktikan itu sampai suatu tindakan bisa dianggap sebagai suatu penghinaan kalau dader dengan melakukan hal tersebut sudah bisa memperhitungkan akibatnya dikemudian hari.
- Bahwa apabila perhitungan itu ada pada diri penulis, misalnya dengan memasukan isi-isi, atau tulisan dalam artikel dan itu tidak ada dalam pemikiran penulis, maka dengan demikian opzet dapat dikatakan ada dalam diri penulis apabila dilihat juga keadaan-keadaan fakta yang lain tidak hanya bahwa dia bisa memperhitungkan itu saja akibatnya.
- Bahwa suatu perjanjian bila dia dibuat secara sah menurut syarat-syarat yang dituntut untuk perjanjian yang sah berlaku bagaikan undang-undang para pihak yang membuatnya, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah satu perjanjian itu berlaku hanya bagi pihak-pihak yang membuatnya namun demikian mengatakan juga bahwa perjanjian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. Apakah itu kemudian bisa diartikan pihak ketiga bisa menuntut pihak A dalam perjanjian tersebut " kau harus melakukan tugasmu, kalau kau tak melakukan tugasmu aku rugi " menurut ahli itu tidak bisa dilakukan secara langsung karena antara pihak ketiga dan dua orang yang membuat perjanjian itu tidak ada yang disebut prevety of contrack, yang boleh saling menuntut adalah pihak yang dalam perjanjian tersebut.
- Bahwa Ahli berbicara mengenai akibat daripada kontrak tersebut terhadap pihak ketiga, seandainya ahli membuat kontrak dengan teman ahli untuk bagaimana caranya membuat kelicikan-kelicikan terhadap pihak yang lain, nomor satu kontrak itu tidak sah, nomor dua dia merugikan pihak lain, tentu saja bisa dituntut.



Bahwa ada pemahaman lain bisa dikaitkan antara penulisan artikel dengan catatan kaki terhadap satu buah tulisan yang bisa menunjukkan suatu perbuatan melawan hukum jika tulisan tersebut adalah berupaya dengan kata-kata yang indah untuk menjual sesuatu. Tulisan tersebut kalau didalam jurnalistik kita disebut affetorial, semacam iklan. Kalau kemudian oleh penulis yang sama dibawahnya dituliskan sesuatu yang menimbulkan perasaan pencemaran nama, menyerang kehormatannya, maka pada hakekatnya kalau penulisnya sama itu berarti menusuk diri sendiri, sesuatu yang akan dijual kemudian dibuat buruk lagi, jadi kehilangan logika sama sekali. Apa sebabnya ahli tidak paham.

- Bahwa menurut ahli kalau penulisnya tidak sama bisa saja, tapi maksudnya adalah untuk menegatifkan tulisan yang sudah bagus, yang sudah berupaya untuk menjual sesuatu.
- Bahwa menurut ahli apabila ada catatan kecil yang merupakan satu fakta misal "Ali Pendek" dalam suatu tulisan yang panjang lebar, yang apabila diketahui oleh publik secara meluas mereka bertemu setiap hari melihat kenyataan semestinya tidak menimbulkan hal-hal tertentu yang menyinggung perasaan.
- Bahwa apabila tulisan tersebut dilakukan secara berturut-turut, terus menerus dengan tujuan tunggal untuk menghina maka apa yang dikatakan ahli tadi tidak berlaku dan orang berhak untuk menuntut ganti rugi. Terus menerus dalam pasalnya juga begitu dan terus menerus tujuan tunggal untuk menghina.
- Bahwa Pasal 310 mencatatkan adanya opzet, unsur kesengajaan, pasal 1372 juga merujuk kepada penghinaan dalam KUHPidana, artinya ada upaya dari orang yang dianggap pelaku untuk meniadakan, untuk sebagai rasa penyesalan, memperbaiki, semacam itu. Ahli kira itu pertimbangan yang sangat kuat sekali untuk dilakukan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa tulisan ahli bukan dibidang hukum, tulisan ahli kebanyakan dibidang politik, bidang kemasyarakatan umumnya.
- Bahwa ahli pernah melakukan penelitian terkait dengan gelar DR ahli, mengenai perseroan terbatas di Indonesia .
- Bahwa Ahli pernah mengadakan kolog internasional di Jakarta mengenai pencemaran nama.
- Bahwa permasalahan, perasaan yang dirasakan oleh perorangan itu didalam penemuan hukum mustinya secara refleks larinya ke





persoonlijkheidsrechtelijk. Kalau gugatannya itu atas dasar  
persoonlijkheidsrechtelijk, maka dia tidak pada tempatnya kalau diajukan  
kepada ketentuan undang-undang mengenai vermogensrechtelijk,  
maka tetap pada 1372.

Bahwa ahli sependapat dengan IM Van Deguna dan IM Vanderugh yang  
menyatakan perbuatan melawan hukum dalam arti yang sangat luas  
menyatakan melanggar hak subyektif orang lain berarti melanggar  
wewenang khusus yang diberikan kepada seseorang. Yurisprudensi  
memberi hak sebagai berikut 1. Hak-hak perorangan seperti kebebasan,  
kehormatan, nama baik. 2. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan,  
dan hak mutlak lainnya.

- Bahwa Ahli harus mempelajari dahulu putusan hakim itu, bagi ahli  
kalau ada satu tulisan yang sudah ditulis, diterbitkan dan sudah beredar,  
apakah berkaitan dengan artikel atau tidak, kurang ada relevansi untuk  
ahli. Yang relevan untuk ahli adalah bahwa ada pihak yang merasa  
kehormatannya diserang, kalau kita sudah bicara mengenai kehormatan  
yang diserang itu menyangkut hak-hak subyektif yang personal bukan  
kebendaan. Ahli mengakui bahwa subyektif rehten itu terdiri atas dua 1.  
vermogensrechtelijk, dan 2. persoonlijkheidsrechtelijk Itu dibagi 1365  
sampai 1371 itu adalah vermogensrechtelijk,, sedangkan 1372  
menyangkut diri pribadi manusia yang tadi saudara kutip mengenai hak  
asasi, mengenai kehormatan diri, martabat, nama baik, itu yang saksi  
maksud dengan persoonlijkheidsrechtelijk.
- Bahwa apabila ada satu putusan yang tidak ada relevansinya kemudian  
seseorang mengajukan gugatan dengan atas nama adanya dugaan  
perbuatan melawan hukum jadi kalau orang itu merasa  
persoonlijkheidsrechtelijk masuk 1372 secara otomatis ;
- Bahwa apabila ia mempergunakan pasal 1365, tidak pada tempatnya,  
memang itu hak subyektif, tetapi hak subyektif yang melekat pada diri  
manusia ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan  
bukti-bukti lagi dan menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal  
27 April 2011, dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,  
maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara



persidangan secara mutatis dan mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;


## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KEBERATAN**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keberatan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap perubahan surat kuasa dan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Desember 2010 dengan agenda acara pembacaan gugatan oleh kuasa hukum Penggugat, Penggugat telah mengajukan Surat Nomor : 010/Pdt.G/L&P/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 yang memuat perubahan atas : (i) Surat Kuasa No. 013/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 (Perubahan Surat Kuasa) serta (ii) Gugatan (Perubahan Gugatan) ;
- Bahwa perubahan Surat Kuasa dan Perubahan Gugatan bersifat substansial karena :
  1. Perubahan Surat Kuasa berdampak pada berubahnya kapasitas Hutomo Mandala Putra selaku Penggugat dalam gugatan, yang sebelumnya bertindak dalam dua kapasitas yaitu kapasitas pribadi dan Komisaris Utama PT. Bali Pecatu Graha menjadi hanya dalam kapasitas pribadi saja ;
  2. Perubahan Surat Kuasa bertentangan dengan Pasal 1797 KUHPerdara karena Ferry Firman Nurwahyu, SH selaku Penerima Kuasa tidak mencakup kewenangan untuk melakukan perubahan atas Surat Kuasa yang diberikan sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan secara sepihak atas Surat Kuasa No. 13/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 tanpa persetujuan dari pemberi kuasa , in casu H. Hutomo Mandala Putra ;



Perubahan Gugatan oleh kuasa hukum Penggugat telah mengubah pihak yang mengajukan gugatan dalam Perkara No. 515, yang sebelumnya pihak Penggugat adalah dua pihak yakni (i) Hutomo Mandala Putra dalam kapasitas pribadi, dan (ii) PT. Bali Pecatu Graha yang diwakili Hutomo Mandala Putra selaku Komisaris, menjadi hanya satu pihak Penggugat saja yaitu Hutomo Mandala Putra sebagai pribadi ;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Perkara No. 515 untuk memberikan Putusan Sela yang menyatakan bahwa :
  1. Menerima keberatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas perubahan Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Perubahan Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan hukum acara perdata ;
  3. Memerintahkan Penggugat untuk mencabut Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan menolak Perubahan Surat Kuasa dan Perubahan Gugatan untuk seluruhnya ;


Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai dasar dan tidak beralasan sama sekali, karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Materi Keberatan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tanggapan Penggugat atas keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

#### **Terhadap Perubahan Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa perubahan Surat Kuasa yang diajukan Penggugat dalam suratnya Nomor : 010/Pdt.G/L&P/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 terhadap isi Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 adalah sebagai berikut :

1. Pada halaman 1, bagian alinea ke 6 pada Surat Kuasa Khusus Khusus No. 013/SKK/L&P/XII/2010 tanggal 18 Maret 2010 semula berbunyi sebagai berikut :



baik selaku diri pribadi maupun selaku Komisaris PT. Bali Pecatu Graha berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bali Pecatu Graha sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bali Pecatu Graha tanggal 30 Agustus 2008 No. 271 yang dibuat oleh Robert Purba, SH selaku Notaris di Jakarta, memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-89257.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili khusus di kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberi tugas/beban dan kuasa (last en volmacht) kepada.”

**Perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut :**

“Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili khusus di kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberi tugas/beban dan kuasa (last en volmacht) kepada.”

2. Bahwa pada halaman 1, bagian alinea ke 16 pada Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 semula berbunyi sebagai berikut :

“Masing-masing adalah para Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di DKI Jakarta, Jl. Puri Sakti I No. 26 B, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta 12410, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, (selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa), untuk mengurus segala urusan Pemberi Kuasa, memperhatikan kepentingan Pemberi Kuasa, mempertahankan dan mewakili hak-hak Pemberi Kuasa, dan oleh karenanya memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemberi Kuasa:”

**Perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut :**

“Masing-masing adalah Para Advokat & Konsultan Hukum yang terdaftar sebagai anggota di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan berkantor di Firma Hukum LEWIS & PATRNER, yang beralamat di Jl. Puri Sakti I No. 26 B, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan Kode Pos 12410, Propinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa), untuk mengurus segala urusan Pemberi Kuasa, memperhatikan kepentingan Pemberi Kuasa, mempertahankan dan mewakili hak-hak Pemberi Kuasa, dan oleh karenanya memiliki



kekuasaan bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemberi Kuasa.”

Menimbang, bahwa Pasal 1792 KUHPerdata berbunyi : “Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan” ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian kuasa adalah merupakan suatu perjanjian konsensual yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, sehingga apabila akan dilakukan perubahan mengenai isi atau meteri dari surat kuasa tersebut maka perubahannya harus didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak ;


Menimbang, bahwa Penggugat di Persidangan tidak dapat menunjukkan bukti adanya Surat Kuasa Perubahan yang dimaksud dan Penggugat hanya mendalilkan dalam Repliknya bahwa perubahan surat kuasa tersebut telah disetujui oleh Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa meskipun didalam Undang-Undang juga mengatur adanya penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam, namun terhadap pemberian kuasa khusus haruslah disepakati secara tegas dan dituangkan dalam bentuk akta atau Surat Kuasa Khusus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Penerima Kuasa tidak dapat membuktikan adanya persetujuan secara tegas dalam bentuk akta atau surat dari Pemberi Kuasa mengenai perubahan kuasa dimaksud, maka terhadap Perubahan Surat Kuasa yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat dalam suratnya Nomor : 010/Pdt.G/L&P/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 terhadap isi Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan berdasarkan Surat Kuasa semula yakni Surat kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tersebut ;

### **Terhadap Perubahan Surat Gugatan**

Menimbang, bahwa perubahan Surat Gugatan yang diajukan Penggugat dalam suratnya Nomor : 010/Pdt.G/L&P/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 terhadap Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 009/Pdt.G/L&P/III/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang telah didaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2010 adalah sebagai berikut :  
Bahwa pada halaman 1, bagian alinea ke 3, pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 009/Pdt.G/L&P/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/Pdt.G/2010/PN.JKT SEL tanggal 4 Agustus 2010 semula berbunyi sebagai berikut :

‘Kualifikasi : Konfidensial’


**Perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut :**

“Kualifikasi : Sidang Terbuka Untuk Umum”

2. Bahwa pada halaman 1, bagian alinea ke 11 s/d alinea 29 pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 009/Pdt.G/L&P/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/Pdt.G/2010/PN.JKT SEL tanggal 4 Agustus 2010 semula berbunyi sebagai berikut :

“Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Ferry Firman Nurwahyu, SH, Eri Imran, SH, Rochmad Herditi, SH dan Yusuf Pramono, SH, masing-masing adalah para Advokat & Konsultan Hukum yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan berkantor di Firma Hukum LEWIS & PARTNER, berkedudukan di DKI Jakarta, Jl. Puri Sakti I No. 26 B, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12410 Indonesia, dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010, oleh karenanya memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama :

H.HUTOMO MANDALA PUTRA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat: Jl. Cendana No.12 RT. 002 RW 001 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan NIK/KTP: 09.5006.150762.2008, baik selaku diri pribadi maupun selaku Komisaris PT. Bali Pecatu Graha berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bali Pecatu Graha sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bali Pecatu Graha tanggal 30 Agustus 2008 No. 271 yang dibuat oleh Robert Purba, SH selaku Notaris di Jakarta, memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-89257.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008, khusus dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya tersebut di atas, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.



**Perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut :**

ini yang bertandatangan dibawah ini : Ferry Firman Nurwahyu, SH, Eni Imran, SH, Rochmad Herdito, SH, dan Yusuf Pramono, SH, masing-masing adalah Para Advokat & Konsultan Hukum yang terdaftar sebagai anggota di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan berkantor di Firma Hukum LEWI'S & PARTNER, yang beralamat di Jl. Puri Sakti I No.26 B, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, kotamadya Jakarta Selatan, Kode Pos 12410, Propinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010, dan karenanya memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama :

Nama : H.HUTOMO MANDALA PUTRA

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : Jl.Cendana No.12 RT.002, RW.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta

K.T.P Nomor : 09.5006.150762.2008

Dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili khusus di kantor kuasanya yang tersebut diatas, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**"

3. Bahwa pada halaman 24 – 25 bagian alinea ke 38 s/d alinea 44 pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 009/Pdt.G/L&P/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No.515/Pdt.G/2010/PN.JKT SEL tanggal 4 Agustus 2010 semula berbunyi sebagai berikut :

**"35. Kerugian Materiil PENGGUGAT**

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam rangka memulihkan dan memperbaiki kehormatan/martabat PENGGUGAT baik sebagai pribadi maupun selaku Komisaris PT.BALI PECATU GRAHA yang memiliki dan mengelola kawasan Pecatu Indah Resort di mata khalayak umum/publik, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;"

**Perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut :**

**"35. Kerugian Materiil PENGGUGAT**



Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam rangka memulihkan dan memperbaiki kehormatan/martabat PENGGUGAT di mata khalayak umum/publik, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata bahwa Penggugat diperbolehkan untuk melakukan perubahan gugatan dan apabila perubahan gugatan dimaksud dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka terhadap perubahan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat dan sebaliknya apabila perubahan tersebut dilakukan setelah jawaban maka haruslah mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati isi perubahan surat gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam suratnya Nomor : 010/Pdt.G/L&P/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, telah ternyata bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut disampaikan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan Hukum Acara Perdata maka perubahan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Rv bahwa perubahan gugatan tersebut haruslah sedemikian rupa, tidak merubah pokok masalah atau kejadian materiil, demikian pula bukan bersifat penambahan penuntutan (onderwerp van eis) ;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana suratnya tertanggal 1 Desember 2010 sebagaimana tersebut diatas adalah pada pokoknya hanya berisi pengurangan atau penghilangan kalimat Selaku Komisaris PT. Bali Pecatu Graha, yang menurut Pendapat Majelis Hakim bahwa pengurangan atau penghilangan kalimat Selaku Komisaris PT. Bali Pecatu Graha adalah tidak merubah dasar pokok gugatan dan tidak menyimpang dari kejadian materiil dalam gugatan yakni adanya perubahan atau penambahan pada petitum ataupun perubahan pada hubungan hukum lain dari semula, dan lagi pula terhadap pengurangan atau penghilangan kalimat selaku Komisaris PT. Bali Pecatu Graha tersebut dalam gugatan tidak mengurangi hak-hak Pihak Para Tergugat dalam membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perubahan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan Hukum Acara





Perdata dan masih dalam kerangka yang dibenarkan hukum, oleh karenanya perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan dan diterima ;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka tuntutan keberatan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dalam petitum keberatannya haruslah ditolak ;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang dituangkan dalam tuntutan provisi pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa persidangan tanggal 1 Desember 2010, Penggugat mengajukan Perubahan Gugatan dengan Surat Nomor : 010/Pdt.G/L&P/XII/2010, perihal Perubahan Bagian Alinea Pada Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 (Perubahan Surat Kuasa) Dan perubahan Bagian Alinea Pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri jakarata selatan dibawah daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2010 (Perubahan Gugatan) ;
- Bahwa perubahan dimaksud pada pokoknya menyangkut 4 (empat) hal yang sangat mendasar yaitu :
  1. Perubahan kapasitas Pemberi Kuasa ;
    - Berdasarkan Surat kuasa No. 013/SKK/L&P/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010 (Perubahan Surat Kuasa) pada awalnya disebutkan bahwa H. Hutomo Mandala Putra sebagai pemberi kuasa bertindak dalam kapasitasnya baik selaku diri (1) pribadi maupun selaku (2) Komisaris Utama PT. Bali Pecatu Graha, dengan adanya perubahan Surat Kuasa maka terdapat penghilangan kapasitas Penggugat selaku organ perseroan, in casu Komisaris Utama BPG, tegasnya Penggugat selaku Komisaris Utama BPG tidak lagi menjadi Penggugat ;
    - Tindakan Perubahan Surat Kuasa yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2010 adalah tindakan yang tidak sah karena dilakukan secara sepihak ;
  2. Perubahan Kapasitas Penggugat dalam Gugatan ;

Dalam gugatan pada awalnya menyebutkan kapasitas Penggugat selaku (1) pribadi dan (2) Komisaris Utama BPG, kemudian dirubah menjadi hanya bertindak selaku pribadi yang secara yuridis dipandang



sebagai perubahan substansi gugatan yang tidak diperkenankan menurut hukum ;

Perubahan Kerugian Materil Penggugat dan ;

Ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat adalah kerugian yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk memulihkan dan memperbaiki kehormatan/martabat H. Hutomo mandala Putra sebagai pribadi serta kehormatan dari BPG, namun selanjutnya Penggugat mengubah gugatan bahwa hanya Penggugat secara pribadi yang memohon ganti kerugian tersebut, perubahan yang demikian senyata-nyatanya merupakan perubahan petitum yang tidak diperkenankan menurut hukum ;

4. Perubahan yang merubah Posita Gugatan secara Subtansial ;

Kompensasi yang harus dibayar oleh Para Tergugat atas tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil sebesar Rp. 13.710.580,- dan Rp. 25.000.000.000,- yang awalnya sesuai dengan gugatan yang akan diterima oleh (1) H. Hutomo Mandala Putra maupun (2) Komisaris Utama BPG, akan berubah menjadi hanya diterima sendiri oleh Penggugat/H.Hutomo Mandala Putra selaku pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat IV, Terguat V dan Tergugat VI memohon untuk menolak perubahan gugatan dimaksud dan mengeluarkan putusan sela yang bersifat putusan incidentieel dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan perubahan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Surat No.010/Pdt.G/L&P/XII/2010 perihal Perubahan Bagian Alinea pada Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Perubahan bagian Alinea pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 4 Agustus 2010 adalah perubahan yang melanggar hukum acara perdata ;
2. Menolak perubahan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Surat No.010/Pdt.G/L&P/XII/2010 perihal Perubahan Bagian Alinea pada Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Perubahan bagian Alinea pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 4 Agustus 2010 ;



Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencabut Surat No.010/Pdt.G/L&P/XII/2010 perihal Perubahan Bagian Alinea pada Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Perubahan bagian Alinea pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 4 Agustus 2010 ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 4 Agustus 2010 dengan terlebih dahulu mencabut gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 4 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan Putusan yang sifatnya mendesak agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak dan bersifat sementara sebelum putusan akhir dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7-Mei-1973 dan No.279 K/Sip/1976 tanggal 5-Juli-1977 menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya merupakan perbuatan tertentu yang agar mendapat perkenan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya adalah meminta tindakan hukum Pengadilan untuk memerintahkan kepada Penggugat mencabut Surat No.010/Pdt.G/L&P/XII/2010 perihal Perubahan Bagian Alinea pada Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencabut dan memperbaiki gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 4 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang demikian itu menurut hemat Majelis adalah tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dimintakan



oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk mencabut Surat Pdt.G/L&P/XII/2010 perihal Perubahan Bagian Alinea pada Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK/L&P/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Perubahan bagian Alinea pada Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No. 515/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2010 serta memperbaiki gugatan Penggugat tersebut adalah selain menjadi kewenangan sepenuhnya dari Pengugat untuk mencabut dan memperbaiki gugatannya, juga bahwa tuntutan provisi yang dimintakan oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut adalah bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara, sedangkan tuntutan provisi sebagaimana diuraikan diatas adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan Putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara ;


Menimbang, bahwa selain itu keberatan yang diajukan oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengenai Perubahan Surat Kuasa dan Perubahan Gugatan adalah pada pokoknya sama dengan keberatan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan dengan ditolakny keberatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana telah dipertimbangan diatas, maka keberatan yang diajukan oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengenai Perubahan Surat Kuasa dan Perubahan Gugatan yang dituangkan dalam tuntutan provisi harus pula ditolak ;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut :


1. Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama PT. Bali Pecatu Graha, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai berikut : H. Hutomo Mandala Putra ... baik selaku diri pribadi maupun selaku komisaris PT. Bali Pecatu Graha ... untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan selanjutnya disebutkan bahwa salah satu jabatan Penggugat saat ini adalah sebagai Komisaris Utama sekaligus



memegang saham PT. Bali Pecatu Graha sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta ) saham atau sebesar 37,5 % (tiga puluh tujuh koma lima persen) saham dengan suara yang sah pada PT. Bali Pecatu Graha, .. ;

Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar PT. Bali Pecatu Graha secara tegas memisahkan kewenangan direksi dan komisaris dalam suatu perseroan, dimana direksi memiliki kewenangan melakukan pengurusan atas perseroan, dan komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan pengurusan perseroan. Dengan demikian seorang komisaris dari perseroan terbatas tidak memiliki kapasitas untuk mewakili sebuah perseroan terbatas kecuali jika diberikan suatu kuasa dari direksi perseroan yang memiliki kewenangan mewakili perseroan terbatas di dalam maupun di luar pengadilan dan oleh karena itu gugatan a quo demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (ekseptie obscurum libelum) :  
Kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak jelas, apakah selaku pribadi atau selaku komisaris atau selaku pemegang saham dari PT. Bali Pecatu Graha, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai berikut : H. Hutomo Mandala Putra ... baik selaku diri pribadi maupun selaku komisaris PT. Bali Pecatu Graha ... untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan selanjutnya disebutkan bahwa salah satu jabatan Penggugat saat ini adalah sebagai Komisaris Utama sekaligus pemegang saham PT. Bali Pecatu Graha sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta ) saham atau sebesar 37,5 % (tiga puluh tujuh koma lima persen) saham dengan suara yang sah pada PT. Bali Pecatu Graha, .. ;
  - Bahwa hak suyektif Penggugat yang telah dilanggar oleh Para Tergugat dalam perkara ini adalah hak-hak pribadi Penggugat yakni hak atas integritas pribadi dan kehormatan/martabat Penggugat sebagai pribadi dan seorang pengusaha ..., dan Penggugat adalah H. Hotomo Mandala Putra atau lebih dikenal dengan Tommy Soeharto, putra bungsu mantan Presiden RI ke-2 Almarhum H.M. Soeharto ... ;



Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai hal-hal apa atau akibat-akibat hukum apa yang dialami atau diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan dari Para Tergugat dan apakah dalam kapasitas pribadi (*natuurlijke person*) atau selaku komisaris atau pemegang saham dari PT. Bali Pecatu Graha (*recht persoon*), Penggugat dalam gugatan *a quo* malah mencampuradukan dalil-dalil hukum dalam posita gugatan untuk semua kapasitas yang dimiliki oleh Penggugat tersebut ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur , dan oleh karenanya demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

3. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*ekseptie obscurum libelum*) : Peranan dan tanggung jawab tiap-tiap Tergugat tidak diperinci dengan jelas, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah ceroboh dan semena-mena menyamaratakan serta tidak mendeskripsikan secara rinci mengenai peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang digugat, yaitu : Siapa yang berbuat apa dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut ;
- Bahwa dengan demikian menjadi sulit bagi Para Tergugat untuk dapat membela diri atas tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan, karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindakan hukum yang dituduhkan serta peran dan tanggung jawab Para Tergugat dalam tindakan hukum yang dituduhkan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur, dan oleh karena itu gugatan *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*ekseptie obscurum libelum*) : Gugatan mengenai penghinaan tidak dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata melainkan berdasarkan pada Pasal 1372 KUH Perdata, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* menggunakan dasar perbuatan melawan hukum *ex* Pasal 1365 KUH Perdata *jo.* Pasal 1366 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata, meskipun pada dasarnya gugatan Penggugat ini semata-mata adalah pencemaran nama baik



atau penghinaan yang dianggap menyerang kehormatan /martabat  
dan privasi Penggugat ;

Bahwa sesuai dengan asas "lex specialis derogat legi generalis"  
ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata sebagai pengaturan yang lebih  
khusus mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik  
mengesampingkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jo. 1366 dan  
1367 KUH Perdata sebagai ketentuan yang sifatnya lebih umum

5. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (ekseptie obscurum libelum) :  
Pasal 1365 KHU Perdata tidak mengakomodir ganti kerugian berupa  
pemulihan kehormatan/nama baik, dengan mendalilkan pada pokoknya  
sebagai berikut :
  - Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata hanya memberikan ruang bagi pihak  
yang merasa dirugikan atas terjadinya perbuatan melawan hukum  
untuk dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian yang disebabkan oleh  
perbuatan melawan hukum tersebut, berbeda dengan ketentuan dalam  
Pasal 1372 KUH Perdata yang secara lebih luas membuka  
kemungkinan untuk mengajukan tuntutan atas dasar penghinaan untuk  
memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik ;
  - Bahwa tuntutan penggantian atas dasar tindakan melawan hukum  
(secara umum), yang tidak diatur (atau yang melebihi dari yang diatur)  
dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1371 KUH Perdata mestinya  
tidak bisa dikabulkan ;
  - Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum, maka gugatan Penggugat  
dapat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atakabur (obscur  
libel), dan oleh karena itu gugatan a quo demi hukum harus dinyatakan  
tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
6. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (ekseptie obscurum libelum) :  
Penggugat mencampurbaurkan perbuatan melawan hukum dengan  
wanprestasi, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa penggunaan dalil mengenai "ingkar janji" disatu bagian pada  
gugatan a quo dan penggunaan dalil lainnya mengenai "perbuatan  
melawan hukum" dibagian lainnya pada gugatan a quo, telah  
menunjukkan secara nyata bahwa gugatan a quo adalah tidak jelas  
atau kabur (obscur libel). Konsep ingkar janji atau wanprestasi  
tidaklah dapat dicampur baurkan dengan konsep perbuatan melawan  
hukum secara perdata, dan oleh karena itu gugatan a quo demi



hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Gugatan Penggugat kurang pihak, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang dijadikan dasar dari gugatan a quo terhadap Para Tergugat adalah sehubungan dengan adanya Note/Catatan dalam artikel Travel Notes berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 dan merupakan bagian dari Majalah Garuda Edisi Desember 2009 ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada bahwa pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan artikel adalah Muhammad Badrun, Arief Aji Prasetya, Agus Muslim, Muhidin, Sugeng Susanto, Junia Dewi, PT. Gramedia, dan Edward Thorton, dan dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut dalam gugatan a quo mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, dan oleh karena itu gugatan a quo demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

8. Gugatan tidak cermat dan bertentangan dengan hukum acara perdata : Gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III dialamatkan dan dikirim ke alamat Tergugat I, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :


- Bahwa Tergugat II memiliki domisili sesuai Kartu Tanda Penduduknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sementara Tergugat III memiliki domisili sesuai Kartu Tanda Penduduknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan sesuai dengan prinsip hukum acara perdata Pasal 118 ayat (1) HIR, maka suatu gugatan haruslah diajukan ke tempat dimana Tergugat tersebut bertempat tinggal ;
- Bahwa alamat Tergugat I yaitu Globe Building 2 nd Floor Jalan Buncit Raya Kav. 31-33 Jakarta Selatan 12740 Indonesia bukanlah merupakan tempat tinggal/domisili Tergugat II maupun Tergugat III, maka gugatan Penggugat apat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak cermat dan bertentangan dengan hukum acara perdata, dan oleh karena itu gugatan a quo demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;





Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI didasarkan atas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Eksepsi Litis Pendentis ;  
Gugatan dengan latar belakang dan alasan yang hampir sama telah diajukan BPG dan sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 569/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel ;
2. Eksepsi Obscur Libel ;  
Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tuntutan Penggugat yang menyangkut kehormatan/martabat dan nama baik (eer en geode naam) seharusnya didasarkan pada ketentuan hukum yang lebih spesifik, yakni ketentuan Pasal 1372 KUH Perdata ;
3. Eksepsi Plurium Litis Consortium ;  
Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan penerjemah sebagai pihak yang membuat catatan sebagai Tergugat ;
4. Eksepsi Obscur Libel ;  
Gugatan Penggugat kabur karena tidak merinci perbuatan melawan hukum dari Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;
5. Eksepsi Diskualifikasi ;  
Gugatan tidak diajukan oleh pihak yang memiliki legal Standing karena Komisaris bukan merupakan organ dalam perseroan yang dapat mewakili perseroan ;
6. Eksepsi Diskualifikasi ;  
Gugatan tidak diajukan oleh pihak yang memiliki legal Standing karena Suatu Perjanjian tidak mengikat pihak diluar pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut ;
7. Eksepsi Obscur Libel ;  
Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat mencampuradukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi ;
8. Eksepsi Obscur Libel ;  
Gugatan A Quo mencampuradukan tuntutan atas perbuatan terhadap H. Hutomo Mandala Putra dan BPG serta kerugian yang diderita anak perusahaannya ;
9. Eksepsi Error In Persona ;  
Gugatan salah pihak karena tidak diajukan ke tempat tinggal atau domisili Tergugat ;
10. Eksepsi Obscur Libel ;



gugatan kabur karena dengan diajukannya perubahan Surat Kuasa dan perubahan Gugatan, maka menjadi tidak jelas gugatan tersebut diajukan oleh beberapa subyek hukum dan kerugian harus dibayarkan ke siapa

Eksepsi mengenai Surat Kuasa yang cacat hukum ;

Gugatan tidak sah dengan adanya perubahan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Surat Kuasa menjadi cacat dan Penerima Kuasa tidak berhak untuk mewakili Penggugat ;


Menimbang, bahwa atas Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas, Penggugat dalam tanggapannya pada pokoknya berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun yang diajukan oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah secara yuridis tidak mempunyai dasar dan tidak beralasan sama sekali, karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, demikian pula yang diajukan oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, ternyata bahwa eksepsi tersebut tidak mengenai masalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok

Menimbang, bahwa demikian pula setelah memperhatikan eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun yang diajukan oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut diatas ternyata bahwa materi eksepsinya sebagian besar adalah sama, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama PT. Bali Pecatu Graha, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Gugatan Penggugat tertanggal, 4 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Agustus 2010, dengan Register Perkara Perdata Nomor : 515/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel., dapat diketahui bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah H. Hutomo Mandala Putra



baik selaku pribadi maupun selaku Komisaris PT. Bali Pecatu Graha, yang mengajukan Kuasa Hukum H. Hutomo Mandala Putra melakukan perbaikan Surat Gugatannya tanggal 1 Desember 2010 Nomor : 03/10/2010/Pdt.G/L&P/XII/2010 dengan menghilangkan kalimat selaku Komisaris PT. Bali Pecatu Graha, sehingga menjadi Kuasa Hukum Penggugat bertindak untuk dan atas nama H. Hutomo Mandala Putra ;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yakni dengan menghilangkan kalimat selaku Komisaris PT. Bali Pecatu Graha telah dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim telah menerima Perubahan Gugatan dimaksud karena dinilai tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan masih dalam kerangka yang dibenarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat H. Hutomo Mandala Putra sebagaimana diuraikan di atas adalah bertindak atas nama diri sendiri dan bukan bertindak untuk dan atas nama PT. Bali Pecatu Graha, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama PT. Bali Pecatu Graha tersebut di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (ekseptie obscurum libelum) : karena Kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak jelas, apakah selaku pribadi atau selaku komisaris atau selaku pemegang saham dari PT. Bali Pecatu Graha, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo Penggugat telah secara jelas menyebutkan bahwa Penggugat adalah H. Hutomo Mandala Putra dalam kapasitasnya selaku pribadi, bukan bertindak untuk dan atas nama PT. Bali Pecatu Graha, demikian pula dalam gugatan a quo Penggugat telah menguraikan secara jelas perbuatan-perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian yang dialami atau diderita oleh Penggugat akibat tindakan dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (ekseptie obscurum libelum), karena peranan dan tanggung jawab tiap-tiap Tergugat tidak diperinci dengan jelas, siapa yang



berbuat apa dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Gugatan Penggugat tertanggal, 4 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Agustus 2010, dengan Register Perkara Perdata Nomor : 515/Pdt.G/2010/PN..Jkt.Sel., dalam halaman 12, 13 dan 14 khususnya pada angka 14, 15, 16 dan 17 dari surat gugatan, ternyata Penggugat telah menyebutkan secara jelas dan secara rinci mengenai tindakan hukum masing-masing yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Penggugat telah menarik pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas pemuatan artikel 'Travel Notes : yang berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut, hal tersebut sudah memasuki lingkup pemeriksaan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (ekseptie obscurum libelum) : karena gugatan mengenai penghinaan tidak dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata melainkan berdasarkan pada Pasal 1372 KUH Perdata, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah secara jelas mendalilkan bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara membuat Note/Catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Megazine Of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, dengan tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepekaan karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat, yang menurut hukum melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1372 KUH Perdata pada dasarnya adalah sama yaitu adanya tindakan melawan hukum, hanya saja pembuktian Pasal 1365 KUH Perdata adalah lebih mudah dibanding Pasal 1372 KHU Perdata, sehingga dengan demikian eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (ekseptie obscurum libelum), karena Pasal 1365 KUH Perdata tidak mengakomodir ganti kerugian berupa pemulihan kehormatan/nama baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan itu adalah sudah berkenaan dengan pokok perkara sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (ekseptie obscurum libelum) karena Penggugat mencampurbaurkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah secara jelas mendalilkan bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara membuat Note/Catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Megazine Of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, bukan berdasarkan dalil wanprestasi, penyebutan adanya Perjanjian Kerjasama Pembuatan Inflight Magazin N. DS/PERJ/DG-3002/2004, tanggal 25 Februari 2004 antara Tergugat I sebagai Penerbit dan Tergugat IV sebagai Pihak pengguna jasa Tergugat I dalam gugatan adalah untuk menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat IV sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara tanggung renteng berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 1367 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana eksepsi tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan artikel adalah Muhammad Badrun, Arief Aji Prasetya, Agus Muslim, Muhidin, Sugeng Susanto, Junia Dewi, PT. Gramedia, dan Edward Thorton, tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, menurut Pendapat Majelis Hakim adalah tidak dapat dibenarkan, karena selain menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa yang akan ditarik dalam gugatan sebagai PihakTergugat, juga bahwa Para Tergugat menurut Penggugat adalah orang-orang yang secara factual bertanggung jawab atas pencantuman Note/Catatan dalam artikel berjudul "A



Destination to Enjoy in Bali” di Majalah Garuda (The Magazine Of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa Gugatan tidak cermat dan bertentangan dengan hukum acara perdata karena gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III dialamatkan dan dikirim ke alamat Tergugat I, menurut Majelis Hakim tidaklah menyebabkan gugatan menjadi tidak cermat, kerana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR menentukan bahwa jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal dalam pengadilan negeri yang sama, maka gugatan dimasukan kepada pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang yang digugat itu yang dipilih oleh penggugat, dan oleh karena Tergugat II dan Tergugat III masing-masing sebagai Pemimpin Redaksi dan Redaktur Majalah Garuda yang juga bekerja pada Tergugat I sebagai pemilik Majalah Garuda sehingga pemanggilan yang dilakukan dialamat Tergugat I adalah tidak bertentangan dengan hukum acara dan lagi pula bahwa Para Tergugat telah hadir dipersidangan dan telah memberi jawabnya, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Litis Pendentis bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya sama dengan gugatan yang diajukan oleh BPG sebagai Penggugat yang diwakilii oleh Direktur Utamanya, maka gugatan a quo menjadi tumpang tindih dengan gugatan 569 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membandingkan Gugatan No. 515 dengan Gugatan no. 569 yang ternyata bahwa pihak Pengugat adalah berbeda satu dengan lainnya, dimana untuk gugatan No. 515 Penggugatnya adalah H. Hutomo Mandala Putra sebagai pribadi untuk membela hak-hak dan kepentingan pribadinya, atas kehormatan dan nama baik yang dilanggar oleh Para Tergugat, sedang gugatan No. 569 Penggugatnya adalah PT. Bali Pecatu Graha guna membela kepentingannya sebagai pengelola kawasan Pecatu Indah Resort, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa kedua gugatan tersebut tidak tumpang tindih karena terdapat dua kepentingan yang berbeda, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Diskualifikasi bahwa gugatan tidak diajukan oleh pihak yang memiliki legal standing karena suatu



Perjanjian tidak mengikat pihak diluar pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena membuat Note/Catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine Of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh Para Tergugat dengan tanpa dasar dan dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, yang telah menyimpang dari asas-asas hukum dan prinsip

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena membuat Note/Catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine Of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, yang diduga menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat yang mengakibatkan kerugian, bukan didasarkan pada tuntutan ganti rugi karena tidak dipenuhinya prestasi dari Tergugat I dan Tergugat IV dalam Perjanjian Inflight Magazine ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya mendeskripsikan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat IV sehubungan dengan penerbitan Majalah Garuda berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Inflight Magazine, agar dapat ditarik sebagai pihak Tergugat yang dianggap bertanggung jawab atas adanya note/catatan dalam artikel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Obscuur Libel atau gugatan Penggugat kabur karena tidak merinci perbuatan melawan hukum dari Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari Hukum Acara Perdata bahwa dalam surat gugatan hanya disyaratkan memuat posita yaitu uraian mengenai peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat serta memuat petitum atau hal-hal yang dituntut oleh Penggugat, dan selanjutnya menurut Hukum Acara Perdata yang terpenting adalah antara posita dan petitum terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga tergambar bahwa posita adalah dasar bagi adanya tuntutan Penggugat ;



Menimbang, bahwa dengan tidak merinci perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat dalam surat gugatan, tidaklah berdasar oleh Hukum Acara Perdata, sehingga dengan demikian tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Obscuur Libel atau gugatan Penggugat kabur karena dengan diajukannya perubahan surat kuasa dan perubahan gugatan, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam bagian keberatan dan dalam provisi, dan dengan ditolaknya keberatan dan provisi dari Para Tergugat tersebut, maka eksepsi ini harus pula ditolak ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :


- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara membuat Note/Catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Megazine Of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh Para Tergugat dengan tanpa dasar dan dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, yang telah menyimpang dari asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Arres Hoge Raad ;
- Bahwa adapun isi artikel dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

Properties are popping up one by one at Pecatu Indah Resort, a new destination offering an alternative experience in Bali.

A New Destination to Enjoy in Bali.

**THE KARST** and limestone region of Pecatu has a new face. Four hundred hectares of this once barren terrain has been converted into the Pecatu Indah Resort, an integrated tourism area that provides pleasant facilities to enjoy this new sensation in Bali. If all goes according to plan, within the next ten





years. The area will be home to 17 top-name hotels, the largest beach club ever built in Bali, and an 18 – hole golf courses, which will play host to the Indonesia Open this coming February.

These not properties are one main selling point of the Pecatu Indah Resort, as well as its stunning ocean views – convincing reasons why the area is being called the “New Kuta Beach”.

In line with the development of this integrated tourism zone, the Pecatu Indah Resort is already open to receive visitors through two of its best properties – Le Grande Bali Resort and Klapa Beach Club.

Le Grande Bali Resort, standing in the heart of the New Kuta Golf Course, offers elegant accommodations including two Presidential Suites, 60 luxurius Executive Suites, and 130 deluxe rooms within its four towers. Le Grande Bali Resort, a member of the Summit Hotels & Resorts group, is also ideal for business gatherings and international – scale MICE events.

As would be expected from a star-class hotels, it has all the standard facilities: 24 – hour coffee house, a very relaxed bar, an a body treatment complex including golf, spa and swimming pool.

The General Manager of Le Grande Bali, M Fadzil Rohani, says “Guests who stay here will enjoy the unique experience of this special resort – green everywhere, an eco-friendly, luxurious sanctuary wrapped in contemporary design.”

To complement the pleasures of hotel guests and other visitors to the Pecatu Indah Resort, the Klapa Beach Club is the perfect choice. This club, facing Dreamland beach, is packed with activity from dawn till late at night.

Guests can choose from simply relaxing and soaking up the view of the Indian Ocean until sunset at the swimming pool or the natural carved cliff, enjoying Mediterranean or Japanese delicacies, raving at the Ice Bar abd the Klapa Klub with select DJs, or crooning in one of the nine exclusive karaoke room.

The Klapa Beach Club, the new icon of the Pecatu area, is the perfect choice for those who want to enjoy a new size of Bali’s maritime beauty.

[www.legrandebali.com](http://www.legrandebali.com)


**(Note : Tommy Soeharto. The owner of this complex, is a convicted murderer)**

Yang terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

*Berbagai properti bermunculan satu per satu di Pecatu Indah Resort, sebuah tujuan wisata baru yang menawarkan sebuah pengalaman alternatif di Bali.*

*Sebuah Tujuan Wisata Baru Untuk Dinikmati di Bali*

*Daerah Pecatu yang tanahnya terdiri dari batu kapur dan batu gamping telah memperoleh wajah baru. Empat ratus hektar dari lahan yang dahulunya tandus ini telah diubah menjadi Pecatu Indah Resort, sebuah daerah wisata*



terpadu yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang menyenangkan untuk dapat menikmati sensasi baru di Bali. Jika semua kegiatan berjalan sesuai rencana, maka dalam waktu sepuluh tahun mendatang daerah ini akan menampung hotel, semua, beach club terbesar yang pernah dibangun, dan sebuah lapangan golf "18 hole", yang akan menjadi tuan rumah turnamen Indonesia Open di bulan Februari mendatang.

Properti-properti tersebut merupakan salah satu daya tarik utama dari Pecatu Indah Resort, disamping juga pemandangan lautnya yang menakjubkan – yang merupakan alasan kuat mengapa daerah ini disebut "Pantai Kuta Baru".

Sesuai pengembangan kawasan wisata terpadu ini, Pecatu Indah Resort sudah dibuka untuk menerima tamu melalui dua properti terbaiknya, yakni Le Grande Bali Resort dan Klapa Beach Club.

Le Grande Bali Resort, yang berada di pusat Lapangan Golf Kuta Baru, menawarkan penginapan yang mewah termasuk dua Presidential Suites, 60 Kamar Eksekutif yang lux, dan 130 kamar Deluxe yang berada di keempat menaranya. Le Grande Bali Resort, salah satu anggota grup Summit Hotels & Resorts, juga merupakan tempat ideal untuk penyelenggaraan rapat kerja dan kegiatan MICE berskala internasional.

Sebagaimana yang dapat diharapkan dari sebuah hotel berbintang, hotel ini memiliki semua fasilitas selayaknya ada: restoran untuk minum kopi yang buka 24 jam, sebuah bar yang sangat santai, dan sebuah kompleks perawatan tubuh, termasuk lapangan golf, spa dan kolam renang.

General Manager dari Le Grande Bali, M. Fadzil Rohani, mengatakan bahwa "Tamu yang menginap di sini akan menikmati pengalaman unik resor istimewa ini – hijau di dimana-mana, sebuah tempat berlindung yang ramah lingkungan dan mewah yang dikemas dalam rancangan kontemporer."

Untuk melengkapi kenikmatan para tamu hotel dan pengunjung lainnya di Pecatu Indah Resort, Klapa Beach Club merupakan pilihan yang tepat. Club ini, yang menghadap pantai Dreamland, dan menawarkan berbagai kegiatan dari subuh hingga larut malam.


Para tamu dapat memilih untuk bersantai dan menikmati pemandangan samudera Indonesia hingga matahari terbenam di kolam renang atau tebing yang telah terbentuk secara alami, menikmati hidangan khas Mediterania atau Jepang, bersenang-senang di Ice Bar dan Klapa bersama DJ-DJ pilihan, atau bersenandung ria di salah satu dari sembilan ruang karaoke eksklusif.

Klapa Beach Klub, simbol baru dari daerah Pecatu, merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin menikmati keindahan laut Bali dengan skala baru.

[www.legrandebali.com](http://www.legrandebali.com)

**(Catatan: Tommy Soeharto, pemilik dari kompleks ini, merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan).**

- Bahwa Note/Catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine Of Garuda Indonesia)



edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh Para Tergugat, tidak relevan dari segi judul dan isi artikel yang dikaitkan dengan note/catatan, dan note/catatan tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai cacat etika dan kepercayaan, karena menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat, baik sebagai sumber maupun sebagai subyek note/catatan tersebut, yang menurut hukum telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1366 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum mengenai kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata mengenai pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyangkal dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terlibat sama sekali dalam pembuatan Note/Catatan dalam Travel Notes berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009, dan seandainya dalil Penggugat tersebut benar –Quad Non- fakta yang terkandung dalam Note/Catatan yang dipermasalahkan bukan merupakan hal baru dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan (notoir fact) karena status Penggugat in casu Hutomo Mandala Putra sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2003 tanggal 26 Juli 2002 telah banyak diberitakan atau dimuat dalam media massa baik media cetak maupun elektronik ;
- Bahwa tidak ada suatu kesalahan apapun yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena dengan telah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas status Penggugat yang dinyatakan dalam Notes/Catatan dalam Travel Notes berjudul berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" (The Megazine Of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1377 KHU Perdata, maka pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan, sudah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak yang



...duhkan, sehingga tidak ada dasar lagi baginya untuk merasa terganggu dengan pernyataan orang lain tentang peristiwa itu, dan karenanya tidak ada dasar baginya untuk menggugat pemberi pernyataan secara perdata berdasarkan penghinaan dalam bentuk pencemaran;


- Bahwa kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bukan merupakan kerugian yang diderita oleh Penggugat;
- Bahwa dengan tidak terbuktinya (i) unsur perbuatan melawan hukum, (ii) Unsur kerugian, (iii) unsur kesalahan dan (iv) unsur hubungan kausal, mohon menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita gugatan Penggugat didasarkan pada opini yang bersifat subjektif dan tidak menguraikan fakta;
- Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum ataupun Kesalahan dari Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa Penggugat tidak berhak meminta ganti rugi karena kerugian Penggugat yang dimintakan penggantian dari Tergugat, tidak ada hubungan dengan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dibantah dan ditolak secara tegas oleh Para Tergugat, maka untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan telah diajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 85, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T (I,II,III) - 1 sampai dengan T (I,II,III) - 55. Demikian pula Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membuktikan dalil bantahan dan penolakannya dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T IV, V, VI - 1 sampai dengan Bukti T IV, V, VI - 40, serta satu orang Ahli bernama DR. NONO ANWAR MAKARIM, SH LL.M.;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar didalam Majalah Garuda ((The Magazine



Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, halaman 30 pada artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" terdapat note/catatan Tommy Searns, pemilik dari kompleks ini, merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa The Magezine Of Garuda Indonesia, edisi Desember 2009, pada halaman 30 berisi artikel dalam bahasa Inggris berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" berbunyi sebagai berikut :

**THE KARST** and limestone region of Pecatu has a new face. Four hundred hectares of this once barren terrain has been converted into the Pecatu Indah Resort, an integrated tourism area that provides pleasant facilities to enjoy this new sensation in Bali. If all goes according to plan, within the next ten years the area will be home to 17 top-name hotels, the largest beach club ever built in Bali, and an 18 – hole golf courses, which will play host to the Indonesia Open this coming February.

These hot properties are one main selling point of the Pecatu Indah Resort, as well as its stunning ocean views – convincing reasons why the area is being called the "New Kuta Beach".

In line with the development of this integrated tourism zone, the Pecatu Indah Resort is already open to receive visitors through two of its best properties – Le Grande Bali Resort and Klapa Beach Club.


Le Grande Bali Resort, standing in the heart of the New Kuta Golf Course, offers elegant accommodations including two Presidential Suites, 60 luxurius Executive Suites, and 130 deluxe rooms within its four towers. Le Grande Bali Resort, a member of the Summit Hotels & Resorts group, is also ideal for business gatherings and international – scale MICE events.

As would be expected from a star-class hotels, it has all the standard facilities: 24 – hour coffee house, a very relaxed bar, an a body treatment complex including golf, spa and swimming pool.

The General Manager of Le Grande Bali, M Fadzil Rohani, says "Guests who stay here will enjoy the unique experience of this special resort – green everywhere, an eco-friendly, luxurious sanctuary wrapped in contemporary design."

To complement the pleasures of hotel guests and other visitors to the Pecatu Indah Resort, the Klapa Beach Club is the perfect choice. This club, facing Dreamland beach, is packed with activity from dawn till late at night.

Guests can choose from simply relaxing and soaking up the view of the Indian Ocean until sunset at the swimming pool or the natural carved cliff, enjoying Mediterranean or Japanese delicacies, raving at the Ice Bar abd the Klapa Klab with select DJs, or crooning in one of the nine exclusive karaoke room.



Klapa Beach Club, the new icon of the Pecatu area, is the perfect choice for those who want to enjoy a new size of Bali's maritime beauty.

[www.legiandebali.com](http://www.legiandebali.com)

(Note : Tommy Soeharto. The owner of this complex, is a convicted

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa terjemahan resmi Inggris – Indonesia dari bukti P-1 tersebut oleh Adi Nugroho berbunyi sebagai berikut :

#### *Sebuah Tujuan Wisata Baru Untuk Dinikmati di Bali*

*Daerah Pecatu yang tanahnya terdiri dari batu kapur dan batu gamping telah memperoleh wajah baru. Empat ratus hektar dari lahan yang dahulunya tandus ini telah diubah menjadi Pecatu Indah Resort, sebuah daerah wisata terpadu yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang menyenangkan untuk dapat menikmati sensasi baru di Bali. Jika semua kegiatan berjalan sesuai rencana, maka dalam waktu sepuluh tahun mendatang daerah ini akan menampung 17 hotel temama, beach club terbesar yang pernah dibangun, dan sebuah lapangan golf "18 hole", yang akan menjadi tuan rumah tumamen Indonesia Open di bulan Februari mendatang.*

*Properti-properti tersebut merupakan salah satu daya tarik utama dari Pecatu Indah Resort, disamping juga pemandangan lautnya yang menakjubkan – yang merupakan alasan kuat mengapa daerah ini disebut "Pantai Kuta Baru".*

*Sesuai pengembangan kawasan wisata terpadu ini, Pecatu Indah Resort sudah dibuka untuk menerima tamu melalui dua properti terbaiknya, yakni Le Grande Bali Resort dan Klapa Beach Club.*

*Le Grande Bali Resort, yang berada di pusat Lapangan Golf Kuta Baru, menawarkan penginapan yang mewah termasuk dua Presidential Suites, 60 Kamar Eksekutif yang lux, dan 130 kamar Deluxe yang berada di keempat menaranya. Le Grande Bali Resort, salah satu anggota grup Summit Hotels & Resorts, juga merupakan tempat ideal untuk penyelenggaraan rapat kerja dan kegiatan MICE berskala internasional.*

*Sebagaimana yang dapat diharapkan dari sebuah hotel berbintang, hotel ini memiliki semua fasilitas selayaknya ada: restoran untuk minum kopi yang buka 24 jam, sebuah bar yang sangat santai, dan sebuah kompleks perawatan tubuh, termasuk lapangan golf, spa dan kolam renang.*

*General Manager dari Le Grande Bali, M. Fadzil Rohani, mengatakan bahwa "Tamu yang menginap di sini akan menikmati pengalaman unik resor istimewa ini – hijau di dimana-mana, sebuah tempat berlindung yang ramah lingkungan dan mewah yang dikemas dalam rancangan kontemporer."*

*Untuk melengkapi kenikmatan para tamu hotel dan pengunjung lainnya di Pecatu Indah Resort, Klapa Beach Club merupakan pilihan yang tepat. Club ini, yang menghadap pantai Dreamland, dan menawarkan berbagai kegiatan dari subuh hingga larut malam.*



Para kamu dapat memilih untuk bersantai dan menikmati pemandangan samudera Indonesia hingga matahari terbenam di kolam renang atau tebing yang telah terbentuk secara alami, menikmati hidangan khas Mediterania dan Jepang, bersenang-senang di Ice Bar dan Klapa bersama DJ-DJ pilihan, atau bersenang-nandung ria di salah satu dari sembilan ruang karaoke eksklusif.

Klapa Beach Klub, simbol baru dari daerah Pecatu, merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin menikmati keindahan laut Bali dengan skala baru.

[www.legrandebali.com](http://www.legrandebali.com)

**(Catatan: Tommy Soeharto, pemilik dari kompleks ini, merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan).**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-1 dan bukti P-3 tersebut, ternyata bahwa benar didalam Majalah Garuda (The Magazine Of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, halaman 30 pada akhir artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" terdapat note/catatan berbunyi "Tommy Soeharto, the owner of this complex, is a convicted murdeer", yang terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia adalah "Tommy Soeharto, pemilik dari kompleks ini, merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pencantuman pada note/catatan yang berbunyi "Tommy Soeharto, pemilik dari kompleks ini, merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan" dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine Of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30 tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau bukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat dengan mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara membuat Note/Catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine Of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh Para Tergugat dengan tanpa dasar dan dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, yang telah menyimpang dari asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat yang menurut hukum telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata ;



Menimbang, bahwa **Pasal 1365 KUH Perdata** menentukan bahwa Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Pasal 1366 KUH Perdata** menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya, sedangkan **Pasal 1367 KUH Perdata** pada pokoknya mengatur seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya , majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menurut yurisprudensi tetap adalah :
  - a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
  - b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau
  - c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau
  - d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;
2. Adanya kerugian ;
3. Adanya kesalahan pada si pelaku;
4. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan note/catatan berbunyi "Tommy Soeharto, the owner of this complex, is a convicted murdeer", yang terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia adalah "Tommy Soeharto, pemilik dari kompleks ini, merupakan seorang pembunuh





yang telah divonis oleh pengadilan” pada akhir artikel berjudul “A New Destination to Enjoy in Bali” dihubungkan dengan unsur-unsur untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum yang berdasarkan ilmu hukum dan yurisprudensi haruslah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, maksudnya apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban berdasarkan undang-undang;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, artinya suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum dan kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingan baik dalam hal-hal kebendaan, hak-hak pribadi, dan hak-hak khusus lainnya;
- c. Melanggar kaidah tata kesusilaan artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan kaedah moral yang diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang tak tertulis;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya yang dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama anggota masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, artinya apabila seseorang dalam memenuhi kepentingan dirinya tidak memperhatikan norma kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah PT. Indo Multi Media sebagai Penerbit Majalah Garuda, The Magazine of Garuda Indonesia, yang khusus disediakan untuk dibaca oleh para penumpang penerbangan domestik/dalam negeri maupun internasional, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah karyawan dari Tergugat I yang menjabat masing-masing sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Garuda dan Redaktur Majalah Garuda yang tugas pokoknya telah ditentukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV adalah PT. Garuda Indonesia (Persero) adalah maskapai penerbangan nasional yang dioperasikan oleh Tergugat IV, sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI adalah karyawan dari Terggat IV yang menjabat masing-masing sebagai Vice President Corporate Communication dan SM. Marketing Communication & Promotion serta




yang diangkat pula sebagai Anggota Dewan Redaksi pada Majalah Garuda, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-3 tersebut telah ternyata bahwa didalam Majalah Garuda (The Magazine Of Garuda Indonesia) yang diterbitkan oleh Para Tergugat tersebut pada edisi bulan Desember 2009, halaman 30 pada akhir artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" terdapat note/catatan berbunyi "Tommy Soeharto, the owner of this complex, is a convicted murdeer", yang terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia adalah "Tommy Soeharto, pemilik dari kompleks ini, merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan" ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti P-1 dan bukti P-3 tersebut ternyata isi artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" dikaitkan dengan Note/Catatan pada artikel tersebut adalah tidak relevan baik dari segi judul maupun dari segi isi dengan Note/Catatan sehingga menimbulkan persepsi yang buruk atau negative para pembaca terhadap diri Penggugat, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu dengan adanya pencantuman note/catatan berbunyi "Tommy Soeharto, the owner of this complex, is a convicted murdeer", yang terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia adalah "Tommy Soeharto, pemilik dari kompleks ini, merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan" pada akhir artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" tersebut, telah meletakkan stigma negative kepada diri Penggugat sebagai seorang terpidana, padahal Penggugat telah selesai menjalani sanksi pidana yang menurut doktrin hukum pidana telah menjadi orang biasa dan dipulihkan hak-hak hukumnya seperti semula sebelum menjadi terpidana ;

Menimbang, bahwa Bukti P-45 berupa Perjanjian Kerjasama Pembuatan Inflight Magazine Nomor : DS/PERJ/DG – 3002/2004, tanggal 25 Februari 2004 antara PT. Garuda Indonesia (Tergugat IV) dengan PT. Indo Multi Media (Tergugat I) dihubungkan dengan Bukti P - 48 berupa Amandemen I Perjanjian Pembuatan Garuda Magazine Nomor : DS/PERJ/AMAND-I/DG-3002/04/07, tanggal 16 November 2007 dan Bukti P – 49 berupa Amandemen II Atas Perjanjian Kerjasama pembuatan In-Flight Magazine Nomor : DS/PERJ/AMAND-II/DG-3002/04/09, yang berlaku sejak



tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012, dapat diketahui bahwa kewajiban Para Tergugat dalam pembuatan atau penerbitan Majalah Garuda adalah menjaga/mencegah agar teks dan gambar yang bersumber dari/untuk Majalah Garuda maupun artikel-artikel didalamnya agar tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, sosial, budaya dan agama yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat yang telah mencantumkan note/catatan berbunyi "Tommy Soeharto, the owner of this complex, is a convicted murdeer", yang terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia adalah "Tommy Soeharto, pemilik dari kompleks ini, merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan" pada akhir artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" dalam Majalah Garuda adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak suyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan Masyarakat, oleh karenanya adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Para Tergugat bahwa seandainya pun terbukti bahwa Para Tergugat terlibat dalam pembuatan Notes/catatan dalam Travel Notes berbahasa Inggris yang berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009 – Quod Non- fakta yang terkandung dalam Note/Catatan yang dipermasalahkan bukan merupakan hal baru dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan (notoir fact), karena status Penggugat in casu Hutomo Mandala Putra sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2003 tanggal 26 Juli 2002 telah banyak diberitakan atau dimuat dalam media massa baik media cetak maupun elektronik, dan jika merujuk pada ketentuan Pasal 1377 KHU Perdata, maka jelas bahwa Penggugat tidak memiliki dasar untuk menyatakan bahwa Notes/Catatan dalam Travel Notes berbahasa Inggris yang berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" yang dimuat pada halaman 30 Majalah Garuda Edisi Desember 2009 dapat dikategorikan menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Pendapat Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, karena Pasal 1377 KUH Perdata hanya berlaku terhadap gugat perdata berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata khusus tentang penghinaan, dan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa



Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan kepada Para Tergugat adalah didasarkan pada perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, tidak mendasarkan perbuatan penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHPidana, sehingga tidak tercakup oleh ketentuan Pasal 1377 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat ahli bahwa dalam gugatan perdata atas dasar penghinaan harus membuktikan adanya unsur kesengajaan dan perbuatan tersebut harus dilakukan secara terus menerus dan bertujuan tunggal, dapat diterima apabila gugatan tersebut didasarkan pada pasal 1372 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya opzet (unsur kesengajaan) yang merujuk pada pasal penghinaan dalam pasal 310 KUHPidana, namun tentu tidak berlaku apabila gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum karena adanya kesalahan atau kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Ad. 1 . yakni adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum telah terbukti terpenuhi ;

**Ad. 2. Adanya kerugian ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Para Tergugat telah mencantumkan note/catatan berbunyi "Tommy Soeharto, the owner of this complex, is a convicted murder", yang terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia adalah "Tommy Soeharto, pemilik dari kompleks ini, merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan" pada akhir artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" dalam Majalah Garuda dan akibat dari adanya perbuatan Para tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian yang terdiri dari kerugian Materil dan kerugian Immateril ;

Menimbang, bahwa kerugian Materil Penggugat adalah berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mendukung dan mengsucceskan penyelenggaraan turnamen golf internasional di Bali yakni berupa Biaya tiket pesawat Penggugat tujuan Jakarta - Denpasar tanggal 17 Maret 2010 dan tiket pesawat Penggugat tujuan Denpasar - Jakarta tanggal 19 Maret 2010 dengan total sebesar Rp. 4.375.600- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) sebagaimana dalam Bukti P-52, dan biaya akomodasi Penggugat selama berada di Bali sejak tanggal 17 Maret sampai dengan tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 9.334.890,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribusebilan ratus delapan puluh rupiah),



Menimbang, bahwa kerugian immaterial Penggugat adalah kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni berupa perasaan tidak nyaman karena telah diserang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat yang menimbulkan persepsi negative bagi diri Penggugat sebagai seorang pengusaha professional yang mempunyai reputasi tingkat nasional maupun internasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Ad. 2. yakni adanya kerugian telah terbukti terpenuhi ;

**Ad. 3. Adanya kesalahan pada si pelaku ;**

Menimbang, bahwa syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Vollmar membagi syarat kesalahan dalam dua arti yakni dalam arti subyektif (abstrak) dan dalam arti obyektif (konkrit). Kesalahan dalam arti subyektif maka seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan kesalahan dalam arti obyektif adalah bahwa apakah sipelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan, dapat dipersalahkan mengenai sesuatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat dari suatu perbuatan yang kongkrit ;

Menimbang, bahwa adanya note/catatan dalam artikel berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30 yang dibuat oleh Para Tergugat , ternyata bahwa judul dan isi artikel tidak sesuai dan bertentangan dengan note/catatan yang ada pada artikel tersebut, note/catatan tersebut menyimpang dari judul dan isi artikel kerana menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat serta menimbulkan persepsi negative bagi para pembaca terhadap diri pribadi Penggugat dan Kawasan Pecatu Indah Resort dimana Penggugat adalah pemegang saham PT. Bali Pecatu Graha ;

Menimbang, bahwa dengan adanya note/catatan dalam artikel



berjudul "A New Destination to Enjoy in Bali" di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman tersebut yang dibuat oleh Para Tergugat, ternyata bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada satu buktipun yang menunjukkan adanya titik baik dari Para Tergugat untuk segera mencabut dan meralat serta memohon maaf kepada Penggugat dalam Majalah Garuda Edisi berikut atas adanya note/catatan dalam artikel tersebut, bahkan Para Tergugat berpendapat bahwa pembuatan note/catatan dalam Majalah Garuda tersebut bukan merupakan hal yang baru dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan (notoir fact), karena status Penggugat in casu Hutomo Mandala Putra sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2003 tanggal 26 Juli 2002 telah banyak diberitakan atau dimuat dalam media massa baik media cetak maupun elektronik ;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Para Tergugat bahwa tidak ada suatu kesalahan apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan adanya note/catatan dalam Artikel tersebut pada Majalah Garuda karena bukan merupakan hal yang baru dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan (notoir fact), karena status Penggugat in casu Hutomo Mandala Putra sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38 PK/Pid/2003 tanggal 26 Juli 2002, Menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena Penggugat H. Hutomo Mandala Putra telah melaksanakan atau telah selesai menjalani sanksi pidananya yang menurut doktrin hukum pidana telah menjadi orang biasa dan dipulihkan hak-hak hukumnya seperti semula sebelum menjadi terpidana ;

Menimbang, bahwa Bukti P-15 berupa Surat dari Taufik Darusman Pimpinan Redaksi Majalah Garuda dan Sari Widiati Redaktur Majalah Garuda, tanggal 26 Januari 2010, perihal Jawaban Somasi, yang ditujukan kepada Kantor Firma Hukum LEWIS & PARTNERS, berisi penyampaian jawaban/penjelasan antara lain bahwa tidak ada niat kami untuk merusak reputasi dan/atau mencemarkan nama baik pemilik dan pengelola Pecatu Indah Resort dan H. Hutomo Mandala Putra, akan tetapi dalam pemuatan tulisan tersebut telah terjadi catatan atau note yang sama sekali tidak disengaja ;

Menimbang, bahwa Bukti P-40 berupa Surat dari PT. Garuda Indonesia (Persero), tanggal 4 Nopember 2010, yang ditujukan kepada Bapak Hutomo Mandala Putra, berisi permohonan maaf sehubungan dengan artikel yang dimuat dalam Majalah Garuda "The Magazine of Garuda



Indonesia” edisi bulan Desember 2009 pada kolom “travel notes” yang berjudul “A New Destination to Enjoy in Bali”, bahwa kesalahan dan pelanggaran yang terjadi dalam artikel tersebut sungguh merupakan hal yang diluar niatan dan kehendak kami sama sekali ;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti P-15 dan P-40 tersebut telah menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas adanya note/catatan dalam artikel berjudul “A New Destination to Enjoy in Bali” pada Majalah Garuda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Ad. 3. yakni adanya kesalahan pada sipelaku telah terbukti terpenuhi ;

**Ad. 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;**

Menimbang, bahwa dengan adanya note/catatan dalam artikel berjudul “A New Destination to Enjoy in Bali” di Majalah Garuda (The Magazine of Garuda Indonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30 tersebut yang dibuat oleh Para Tergugat, dimana judul dan isi artikel tidak sesuai dan bertentangan dengan note/catatan yang ada pada artikel tersebut, note/catatan tersebut menyimpang dari judul dan isi artikel kerana menyerang kehormatan/martabat dan privasi Penggugat serta menimbulkan persepsi negative bagi para pembaca terhadap diri pribadi Penggugat dan Kawasan Pecatu Indah Resort dimana Penggugat adalah pemegang saham PT. Bali Pecatu Graha ;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 berupa Surat dari PT. Cupumanik Griya Permai No. 1172 /CGP-GAP/DIRUT/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009, perihal : Klarifikasi pemberitaan di Majalah Garuda yang ditujukan kepada PT. Bali Pecatu Graha berisi antara lain : dengan adanya pemberitaan pada Majalah Garuda edisi bulan Desember 2009 halaman 30, diminta PT. Bali Pecatu Graha memberikan klarifikasi berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah dan keamanan untuk berinvestasi pada Pecatu Indah Resort, termasuk menyelesaikan segala masalah hukum yang ada kaitannya dengan Bapak Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), agar para calon penyewa atau calon pembeli kami tidak lagi merasa khawatir dan kami dapat menjalankan bisnis property di Kawasan Pecatu Indah Resort ini dengan baik ;

Menimbang, bahwa Bukti P-5 berupa Surat dari Gede Sandia Deputy General Manager New Kuta Golf No. 010/EXC-LTR/GM/XII/2009,



tanggal 19 Desember 2009, perihal : Mohon Penjelasan, yang ditujukan kepada PT. Bali Pecatu Graha, berisi minta penjelasan pemberitaan pada Majalah Garuda edisi bulan Desember 2009 halaman 30 yang menyebutkan adanya catatan/notes yang berbunyi "Tommy Soeharto, the owner of this complex is a convicted murderer", karena banyak tamu yang menanyakan dan dikhawatirkan mempengaruhi kinerja pemasaran kami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Ad. 4. yakni adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian telah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga oleh karenanya petitum Penggugat angka 2 patut dikabulkan dan Para Tergugat haruslah berkewajiban untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa bentuk kerugian di dalam suatu perbuatan melawan hukum dapat dalam bentuk kerugian Materil dan dapat pula dalam bentuk kerugian immaterial ;

Menimbang, bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dalam bukti P-52 berupa Biaya tiket Penggugat tujuan Jakarta – Dempasar tanggal 17 Maret 2010 dan tiket Pesawat Penggugat tujuan Dempasar – Jakarta adalah sebesar Rp. 4.375.600,- dan bukti P-53 berupa Mater Bill biaya akomodasi Penggugat selama berada di Bali sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 Maret 2010 adalah sebesar Rp. 9.334.980,- sehingga total kerugian materil Penggugat adalah sebesar Rp. 13.710.580,- (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kerugian immaterial yang diderita Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa titik tolak untuk menentukan besar kecilnya jumlah ganti kerugian immaterial yang diderita oleh seseorang harus dilihat dengan mempertimbangkan kedudukan dan status sosial yang bersangkutan dalam masyarakat serta harus pula mempertimbangkan kedudukan dan status pelaku perbuatan melawan hukum tersebut sehingga akan didapat





keadilan yang berimbang antara korban dan pelaku perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat H. Hutomo Mandala Putra adalah putra bungsu mantan Presiden RI ke-2 Almarhum H.M. Soeharto dan juga adalah seorang pengusaha yang secara natoir dikenal sebagai pengusaha yang mempunyai reputasi tingkat nasional maupun internasional yang mana dengan adanya perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dapat menyebabkan merosotnya reputasi, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat dan mitra bisnisnya baik didalam maupun diluar negeri, sedangkan Para Tergugat adalah suatu perusahaan yang bonafid yang berada dibawah naungan pemerintah maupun swasta yang dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai intelektual yang cukup tinggi dan pebisnis yang handal yang seharusnya dapat berpikir positif untuk tidak melakukan perbuatan dengan itikad yang tidak baik sebagaimana dalam perkara ini, sehingga dengan pertimbangan keadilan yang berimbang antara korban (Penggugat) dengan pelaku Perbuatan Melawan Hukum yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat masih relatif muda yang tentu saja dapat diharapkan bahwa kariernya ke masa depan masih terbuka luas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ganti rugi yang pantas dan layak yang harus dibayar Para Tergugat untuk kerugian immaterial yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 12.5000.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5 agar menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya, yang harus dimuat dalam iklan atau advertensi yang diterbitkan oleh Majalah Garuda untuk 3 (tiga) bulan edisi berturut-turut, dengan ukuran minimal 1 (satu) halaman penuh, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah patut untuk dikabulkan dalam rangka memulihkan kedudukan, kehormatan/martabat serta privasi Penggugat pada keadaan semula, sedangkan petitum Penggugat pada angka 6 agar menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang



telak dilakukannya, yang harus dimuat dalam iklan atau advertensi yang diterbitkan oleh media massa cetak yang berskala nasional, masing-masing dalam harian "Kompas", harian "Bisnis Indonesia" dan majalah "Tempo" dengan ukuran minimal 1 (satu) halaman, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, haruslah ditolak karena hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah tututan yang sudah berlebihan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 7 agar menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom), demikian pula petitum Penggugat angka 8 agar menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan yang pada hakekatnya adalah sama dengan tututan dwangsom diatas menurut Majelis Hakim haruslah ditolak karena ParaTergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 9 agar putusan ini dapat langsung dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad), sekalipun ada upaya hukum dari Tergugat berupa verzet, banding maupun kasasi, oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa ParaTergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan meperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata , Hukum Acara Perdata dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I ;**

### **DALAM KEBERATAN**

- Menolak keberatan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

### **DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi dari Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut ;



### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 12.513.710.580,- (dua belas milyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materil	Rp. 13.710.580,-
Kerugian Immateril	Rp. <u>12.500.000.000,-</u>
Jumlah Kerugian	Rp. 12.513.710.580,-

- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 12.513.710.580,- (dua belas milyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah), secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat atas perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya, yang harus dimuat dalam iklan atau advertensi yang diterbitkan oleh Majalah Garuda untuk 3 (tiga) bulan edisi berturut-turut, dengan ukuran 1 (satu) halaman penuh, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 oleh **TAHSIN,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **YONISMAN, SH. MH.**- dan **KUSNO, SH. MHum.**- masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan



Sebelum diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WISMAYANDA, N. SH.**-Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Kuasa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

t t d.

YONISMAN, SH. MH.-

t t d.

TAHSIN, SH.-

t t d.

KUSNO, SH. M.Mum.-

Panitera Pengganti

t t d.

WISMAYANDA, N. SH.

Biaya-biaya :

- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	1.380.000,-
	Rp.	1.421.000,-

PENGELUARAN SALINAN  
PUTUSAN / PENETAPAN

No. 70 ./Sal/Put/Petr/2011.

Turunan

\_\_\_\_\_ Putusan Perkara Perdata dalam tingkat : Pertama

Foto Copy

Dari : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Tanggal 19 April 2011

Nomor: 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Catatan:

Perkara perdata Gugatan Nomor : 515/Pdt.G /2010/ PN.Jkt.Sel. tersebut telah diputus pada tanggal 24 Mei 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan Banding pada tanggal 01 Juni 2011.

Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan Banding tanggal 01 Juni 2011. 14/6

Turunan

\_\_\_\_\_ Putusan / Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal Juni 2011

Foto Copy

Atas Permohonan : KUASA TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Tanda Bayar di kas

Pada tanggal Junii 2011

Upah tulis	: Rp	56.400,-
Leges	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp	<u>6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp	<u>72.400,-</u> ✓

14/6 2011  
( Paraf Penerima )

PERHATIAN :

- Coret yang tidak perlu
- Sesuaikan selalu tanggal nomor Putusan / Penetapan Serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/foto copy PUTUSAN / PENETAPAN HALAMAN PERTAMA dan lembar ini.

Rabu, 12/03/2008 16:06 WIB

# Evan Sanders *Ngaku* Foto Mesra Bareng Pria

Amelia Ayu Kinanti - detikhot

## Foto Mesra Evan (ist)

Jakarta VJ MTV Evan Sanders foto mesra dengan seorang pria. Dalam posenya Evan yang bertelanjang dada memeluk si pria dari belakang yang juga telanjang dada. Foto itu diakui Evan, memang dilakukannya.

"Foto itu benar, itu sahabatnya Evan," jelas manajer Evan, Ari saat berbincang dengan **detikhot** melalui telepon Rabu (12/3/2008).

Si pria yang berpose bersama Evan tersebut menurut Ari sudah sangat akrab dengan bintang film 'Dealova' tersebut. Pacarnya kah?

Sekadar informasi gara-gara foto mesra tersebut Evan ketiban gosip. Ia disebut-sebut penyuka sesama jenis alias gay.

"Semua orang yang kenal Evan juga tahu betapa dia sangat normal dan cukup tahu betapa dia pecinta wanita," bantah Ari.

Ari menjelaskan foto tersebut diambil Evan untuk lucu-lucuan. Malah katanya, banyak pose yang lebih gila lagi.

"Kenapa coba yang dikeluarin itu, karena memang yang lain ada ceweknya Evan ada ceweknya cowok itu juga," lanjut manajer Evan itu.

Jauh sebelum media meramaikan foto tersebut, Evan dan manajemennya ternyata sudah bertindak. Mereka menghubungi pakar telematika Roy Suryo untuk berkonsultasi. Manajemen Evan menanyakan pada Roy apakah sebaiknya membawa penyebaran foto itu dibawa ke jalur hukum. Namun pada akhirnya mereka memilih pasrah saja, karena sampai saat ini hukum mengenai hal tersebut belum jelas.

**(eny/eny)**

Sumber: <http://hot.detik.com/read/2008/03/12/160631/907342/230/evan-sanders-ngaku-foto-mesra-bareng-pria>

# Privasi, Pornografi, dan Etik Jurnalistik



Selasa, 22 Juni 2010 00:00

Oleh Atmakusumah

Peliputan tentang peredaran video "mirip pemusik Ariel Peterpan serta artis Luna Maya dan Cut Tari" dalam media pers cetak di daerah "lebih semarak" daripada dalam koran-koran nasional arus utama yang terbit di Jakarta.

Misalnya, halaman muka sebuah surat kabar di Gorontalo pada 9 Juni 2010 menyajikan serangkaian foto yang berasal dari potongan video yang dihebohkan itu. Namun, media pers itu mungkin tidak menyadari bahwa pemuatan potongan video seperti ini dapat melanggar kode etik jurnalistik dan hukum mengenai kehidupan pribadi atau privasi dan pornografi.

Di surat kabar yang sama, esok harinya, gaya peliputan selebritas seperti itu menjalar ke cara peliputan kasus privasi warga biasa, yang identitasnya lazimnya lebih dilindungi oleh kode etik jurnalistik. Juga di halaman depan, ditampilkan rangkaian foto potongan video dari kehidupan pribadi seorang pegawai negeri sipil di kantor suatu kecamatan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Gara-gara peredaran video ini, yang potongannya dimuat di surat kabar itu, rencana pernikahannya gagal. Ia juga diancam akan dipecat dari jabatannya.

Sebaliknya, media pers cetak arus utama di Jakarta sama sekali tidak memuat potongan video "mirip Ariel" yang pornografis. Yang ditampilkan hanyalah foto-foto, kartun, dan karikatur yang dapat dipastikan tidak melanggar kode etik jurnalistik dan hukum. Ini menunjukkan bahwa media pers cetak di Jakarta lebih paham, dan karena itu lebih peka, terhadap batas-batas penyajian karya pers.

## Pers minta maaf

Media pers cetak di Jakarta, setidaknya dua media sensasi, sudah pernah mendapat pengaduan dari publik dan teguran dari Dewan Pers karena memuat rangkaian foto pornografis dari potongan video yang direkam dengan kamera telepon genggam.

Aliansi Selamatkan Anak (ASA) pada Agustus 2007 mengadukan satu surat kabar kepada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya karena memuat rangkaian enam foto yang menggambarkan hubungan intim sepasang murid sekolah menengah pertama di Rangkasbitung dan sekolah menengah atas di Cibadak, Banten. ASA juga mengadukan pemuatan foto pasangan remaja ini ke Dewan Pers.

Foto itu, yang dimuat sebagai bagian berita utama di halaman depan, memperlihatkan wajah kedua remaja. Koran ini tidak memuat nama lengkap, melainkan hanya inisial dari nama pasangan itu. Namun, kedua remaja itu masih mungkin dilacak oleh publik karena nama sekolah mereka disebutkan dengan jelas.

ASA, lembaga swadaya masyarakat yang dipimpin Inke Maris, mengadukan kasus ini kepada polisi dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002. Dalam Pasal 13 ditegaskan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi ekonomi dan seksual.

Surat kabar sensasi yang lain di Jakarta juga dilaporkan ke Dewan Pers oleh Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (PMTP) pada waktu yang sama karena "melanggar aturan dengan menyebarkan potongan-potongan video mesum".

Dalam pertemuan dengan redaksi kedua surat kabar itu pada September 2007, Dewan Pers menyarankan agar mereka meminta maaf atas pemuatan foto-foto ini. Keduanya memuat pengumuman "Permohonan Maaf" di halaman depan dan pernyataan tidak akan mengulangi penyajian karya seperti itu.

Apabila dari segi hukum pemuatan foto remaja ini dapat melanggar Pasal 13 UU Perlindungan Anak, dari sisi kode etik jurnalistik terjadi dua pelanggaran: pertama, melanggar etika kehidupan pribadi atau privasi dan, kedua, mengabaikan perlindungan dalam pemberitaan pers bagi anak-anak yang masih di bawah umur, sebagaimana yang berlaku bagi pelaku tindak pidana yang belum berumur 16 tahun.

### **Fokus ke pengedar video**

Tindakan (sebagian) media pers kita, yang memublikasikan masalah privasi seolah-olah sebagai persoalan publik, sebenarnya mencerminkan alam pikiran (sebagian) masyarakat kita yang puritan.

Kritikus dan novelis Ayu Utami dalam diskusi di Lembaga Pers Dr Soetomo di Jakarta pada Mei 2008 mengatakan bahwa privasi belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat. Adapun di kalangan pengelola media pers kita, menurut pendapatnya, ada kecenderungan untuk "merekproduksi saja" ketidaktahuan masyarakat tentang perbedaan antara "ruang privat" dan "ruang komunal".

Pendapat Ayu Utami dapat diamati pada banyak pemberitaan di media pers kita selama ini, yang mulai dari judul sampai hampir seluruh isinya seolah ikut bersorak-sorai dengan publik yang sama-sama tidak mempertimbangkan dan tidak memahami masalah privasi. "Suasana pesta" dalam pemberitaan dapat timbul karena wartawan secara emosional terbawa oleh arus reaksi publik--dengan budaya yang tidak dapat memperlakukan peristiwa privat secara proporsional.

Dalam laporan-laporan seperti ini sering dimuat nama jelas dan pekerjaan atau profesi serta alamat subyek berita pada peristiwa privasi itu. Malahan ada koran yang memuat foto anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Jambi yang bertelanjang dada karena tidak sempat mengenakan pakaian



selengkapnya ketika digerebek massa. Atau, menampilkan foto setengah badan pasangan dua pejabat pemerintah daerah di Pekalongan yang berpelukan tanpa busana.

Sebagai perbandingan dengan karya jurnalistik media pers di negara lain tentang kasus privasi, satu di antaranya adalah ketika harian The Straits Times di Singapura pada Oktober 2002 melaporkan peredaran 15 foto pornografis yang dibuat oleh pasangan remaja yang baru saja berpisah.

Nama serta foto dan identitas lainnya, baik dari Sang Pria yang menjadi pengedar foto-foto itu maupun dari Sang Wanita yang menjadi korban penyebarluasan foto ini, tidak diumumkan oleh pengadilan dan tidak dimuat dalam media pers. Sebabnya ialah karena ini menyangkut masalah privasi yang dapat memperlakukan Sang Wanita, mantan kekasih yang menjadi korban.

Anonimitas pasangan ini atas putusan hakim Pengadilan Distrik Singapura, yang menjatuhkan hukuman penjara empat tahun tiga bulan kepada Sang Pria yang menyebarkan foto-foto itu melalui e-mail karena cemburu kepada mantan kekasih. Dengan demikian, sasaran utama atau fokus putusan pengadilan dan pemberitaan pers bukanlah "pelaku" pembuatan karya pornografis, melainkan pengedarnya.

Dalam kasus ini, kebetulan pengedarnya juga merupakan salah seorang "pelaku". Karena itu, pengadilan dan pers tidak mengumumkan identitas pengedar--untuk melindungi reputasi atau nama baik korbannya, yaitu mantan "orang dekat" pengedar. Identitas korban akan mudah diketahui oleh publik apabila identitas pengedar dipublikasikan. Seandainya tidak ada kaitan antara pengedar dan korbannya, pengadilan dan pers tidak akan segan-segan mengumumkan identitas pengedar itu karena dialah yang melakukan tindak pidana.

#### **ATMAKUSUMAH Pengamat Pers dan Pengajar Jurnalisme di Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) dan School for Broadcast Media (SBM) di Jakarta**

Sumber: Harian Kompas, Selasa, 22 Juni 2010

---

#### **Pernyataan Dewan Pers Nomor 05/P-DP/VI/2010 Tentang Pemberitaan dan Proses Peliputan Kasus Video Cabul Artis**

Sejak tersebarnya video cabul yang diduga dilakukan tiga artis yaitu Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari, media massa hingga saat ini masih terus memberitakannya. Para jurnalis juga terus berusaha keras untuk mendapatkan pernyataan langsung dari Ariel, Luna dan Cut Tari.

Sejumlah media massa menampilkan berita yang mengesampingkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena memuat bagian atau potongan rekaman video cabul tersebut. Beberapa media massa dalam mengupas kasus ini juga terlalu jauh mengeksplorasi aspek-aspek intimitas seksualitas dari video tersebut, tanpa mempertimbangkan bahwa kupasan atau tayangan itu dapat diakses oleh siapa saja dari segala umur.

Media tidak memilah-milah benar antara urusan publik dan urusan privat sehingga pemberitaan media sedemikian rupa didominasi oleh hal-hal yang hanya layak didiskusikan dan dikupas di ruang privat.

Persoalan bertambah kompleks karena terjadi insiden ketika jurnalis dari berbagai media meliput proses pemeriksaan Ariel dan Luna Maya di Kepolisian. Seorang kameramen telah melaporkan Ariel ke polisi dengan tuduhan merusak kamera. Pada proses pemeriksaan 18 Juni 2010, juga terjadi insiden ketika seorang reporter terlindas mobil yang ditumpangi Ariel ketika hendak menjauh dari kerumunan wartawan.

Dari tayangan beberapa stasiun televisi dapat dilihat bahwa dalam proses peliputan itu, terjadi pelanggaran kode etik dan prinsip perlindungan privasi. Jurnalis dan kameramen beberapa media tampak melakukan tindakan mendorong, memegang bagian tubuh sumber berita, membenturkan kamera ke bagian tubuh, menghalangi narasumber untuk masuk ke mobil pribadi. Bahkan terjadi tindakan memaksa sumber berita untuk berbicara dan mengeluarkan kata makian ketika sumber berita tetap tidak mau berbicara. Bisa jadi, tindakan pemaksaan atau yang menjurus kepada kekerasan ini tidak sengaja dilakukan. Bisa jadi benar sebelumnya memang telah ada masalah pribadi antara Ariel-Luna Maya dengan beberapa kelompok jurnalis-kameramen. Namun kami tegaskan bahwa jurnalis Indonesia adalah jurnalis yang profesional, imparial dan selalu mematuhi kode etik dalam segala situasi. Tidak ada kondisi apapun yang dapat digunakan sebagai pembenar akan terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik.

Dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan martabat pers secara keseluruhan, Dewan Pers menyampaikan sikapnya sebagai berikut:

1. Jurnalis Indonesia harus secara konsisten menegakkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik dalam segala situasi dan semua kasus, termasuk dalam memberitakan dan melakukan peliputan kasus video cabul yang dimaksudkan. Pemberitaan dan proses peliputan mutlak dilakukan dengan menghormati hak privasi dan pengalaman traumatik narasumber dengan cara bersikap menahan diri dan berhati-hati (Pasal 2 dan Pasal 9 KEJ). Semua pihak boleh berharap ketiga artis itu berbicara, tetapi semua pihak tidak mempunyai hak untuk memaksa mereka berbicara atau mengakui sesuatu yang bersifat privat, apalagi jika hal itu diharapkan dilakukan di ruang publik media.
2. Para pemimpin redaksi media massa harus memeriksa benar kesiapan dan kelayakan reporter dan kameramen di lapangan, memastikan bahwa mereka secara komprehensif memahami kode etik jurnalistik dan sanggup menerapkannya dalam proses-proses peliputan. Pemimpin redaksi juga harus mengevaluasi atau menindak tegas jurnalis atau kameramen yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik di lapangan dan oleh karenanya menodai nama baik komunitas pers secara keseluruhan di hadapan sumber berita dan publik.
3. Komunitas pers harus secara konsisten menempatkan ruang media sebagai ruang publik sosial untuk mendiskusikan hal-hal benar-benar yang penting, relevan atau urgen untuk kepentingan publik. Ruang publik media harus dihindarkan dari perbincangan atau perdebatan yang terlalu jauh memasuki ranah privat atau domain intimitas pribadi seseorang, tanpa memperhatikan relevansi untuk kepentingan publik.
4. Komunitas pers harus memperhatikan benar bahwa pemberitaan media yang berlebihan terhadap kasus video-cabul ini dan penggunaan sudut pandang pemberitaan yang terlalu berorientasi pada segi-segi sensualitas dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk membenarkan pendapat bahwa "kebebasan pers di Indonesia memang telah kebablasan" dan "dunia online media memang memerlukan pengaturan atau intervensi pemerintah yang ketat".

Persoalannya, pendapat yang demikian dapat digunakan sebagai pembenar untuk mengintroduksi produk-produk kebijakan yang sebagian atau seluruhnya mengancam pelebagaan kebebasan pers dan kebebasan informasi. Orientasi jangka pendek terhadap rating, jumlah pengakses atau oplah sudah seharusnya tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang yaitu iklim politik yang kondusif bagi kebebasan pers dan berekspresi.

5. Media massa, terutama televisi, harus sangat memperhatikan kondisi pemirsanya terkait dampak tayangan mengenai video cabul ini. Karena media televisi adalah institusi sosial, maka publik berhak atas tayangan-tayangan televisi yang mengakomodasi kemajemukan nilai, kultur dan budaya bangsa Indonesia. Publik juga berhak atas tayangan televisi yang berkualitas, aman untuk anak-anak, remaja, tidak bias gender, mengakomodasi semangat pluralisme dan "ramah keluarga". Dalam konteks tayangan video-cabul di atas, media harus berempati misalnya kepada para orang tua dan guru yang panik terhadap dampak video cabul itu kepada anak-anak mereka.

Jakarta, 25 Juni 2010

Dewan Pers

ttd

Bagir Manan  
Ketua

Sumber: [http://www.lpds.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=22:privasi-pornografi-dan-etik-jurnalistik&catid=4:kajian-media&Itemid=23](http://www.lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=22:privasi-pornografi-dan-etik-jurnalistik&catid=4:kajian-media&Itemid=23)